KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN TAHUNAN

DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

TAHUN 2021

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN TAHUNAN

DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

TAHUN 2021

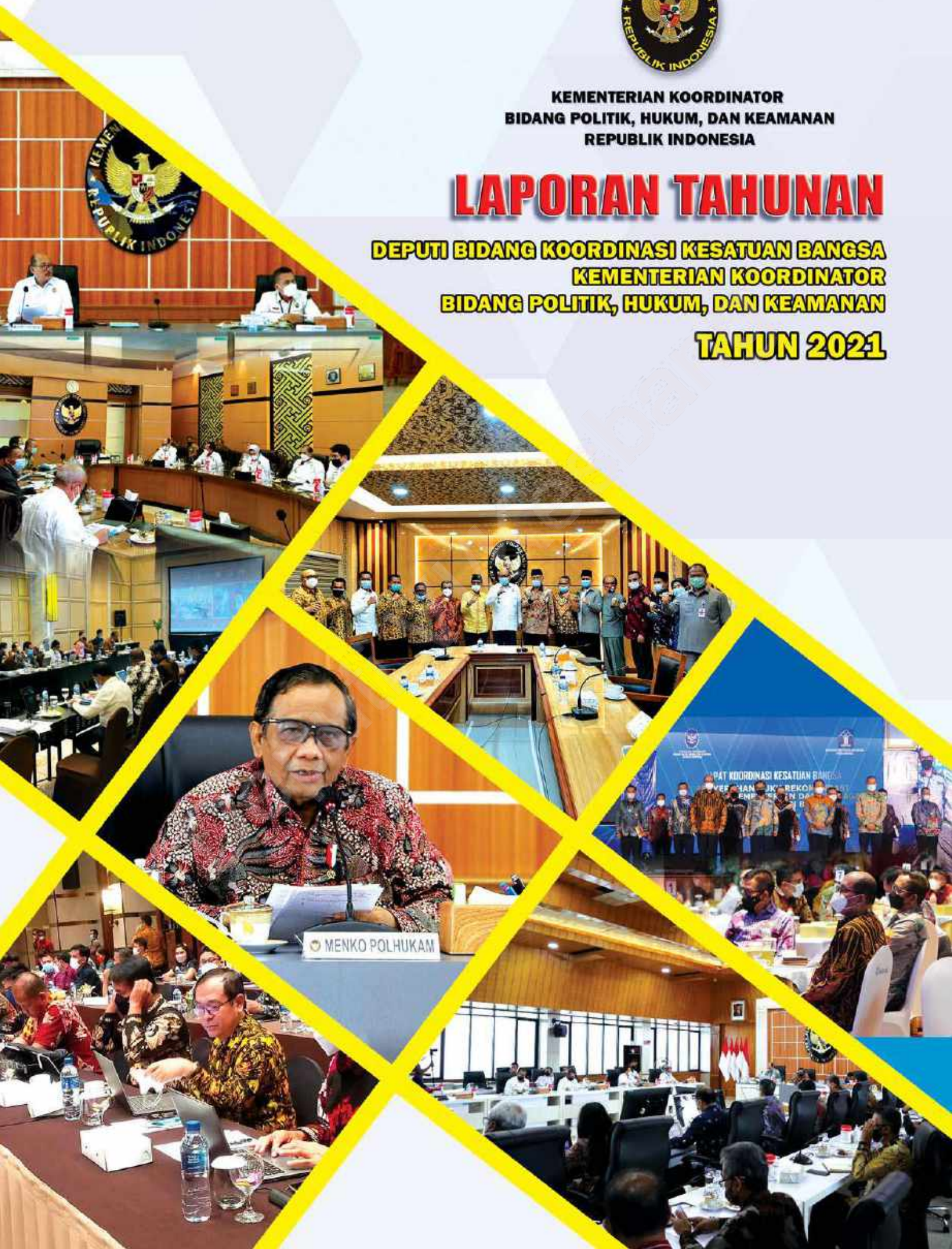

Tim Penyusun

Kementerian Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Republik Indonesia

Pelindung

Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H.
Menteri Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan

Penanggung jawab

Dr. Janedjri M. Gaffar, M.Si.
Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa

Koordinator Bidang Wawasan Kebangsaan

Cecep Agus Supriyanta, S.H., M.Si.
Anggota:
Noor Aras Arief, S.E.
Achmad Habibie Aziz, S.IP.

Koordinator Bidang Memperteguh Ke-bhinneka-an

Temmanengnga, S.IP., M.A.
Anggota:
Lloyd DI Tangka, S.H., M.Si.
Johanna Novita, S.Sos., M.A.P.
Rizki Fadillah, S. Ikom.

Koordinator Bidang Kewaspadaan Nasional

Laksma TNI Halili, S.H., M.H., CFrA.
Anggota:
Enggar Sudrajat, S.E.
Kol. Inf. Riswanto
Tunggul G. Danisworo, S.IP.

Koordinator Bidang Kesadaran Bela Negara

Brigjen TNI Erwin H. Suherman, S.Sos., M.M.
Anggota:
Kol. Czi. Kun Wardana
Kol. Mar. Guslin, S.H., M.H., M.M.
Body Nugroho Nur Slamet, S.H.

Koordinator Sekretariat Deputi Kesbang

Brigjen Pol. Drs. Puja Laksana, M.Hum.
Anggota:
Sakti Yulianti, S. Sos.
Zulhan, S.Sos, M.A.P.
Efiah Elyanovi, S.Sos.
Witry Khanianingrum, S.H.
Leonardo M. Nugroho, S.Sos.
Letkol Inf. Khoiruman, S.Ag.
Lutviana Azizah, S.E.
Rifda Utami, S.E.
Budi Sugianto
Syaeful Islam
Andhika Wahyu Nugroho, S.E.
Esti Atiqi Ari Pitan Putro Sutejo, A.Md.
Brigpol. Sartin Anggraini
Rizki Indradi Faizal, S.E.
Fajar Adi Purnomo, A.Md.
Raden Deden Ervan Junindar

Penyunting dan Tata Letak

Jeje Zaelani

KATA PENGANTAR
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa

Dr. Janedjri M. Gaffar, M.Si

Segala puji dan syukur marilah kita haturkan ke hadirat Allah *Subhanahu Wata'ala*, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita tetap mampu bekerja dan beraktivitas bersama-sama di tengah pandemi Covid-19. Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa (Deputi Kesbang) telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama satu tahun, baik yang bersifat rutin, administratif, konsultatif, koordinatif, maupun pelayanan publik sebagai satu kesatuan program dan kegiatan yang berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Kinerja satu tahun anggaran merupakan bagian keseluruhan yang tidak terpisahkan dari kelanjutan program sebelumnya dan akan menjadi dasar bagi program yang akan datang. Capaian kinerja akan dipergunakan sebagai dasar evaluasi dan proyeksi program-program kesatuan bangsa pada tahun yang akan datang. Capaian kinerja Deputi Kesbang merupakan bagian dari program Pemerintah dalam rangka memperkuat dan memperteguh program-program kesatuan bangsa, baik pada tingkatan Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya tentu saja Deputi Kesbang harus berhadapan dengan kendala dan tantangan yang tidak sederhana. Pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia telah mengubah banyak hal. Salah satunya adalah adanya *refocusing* anggaran sebanyak 3 kali yang mengharuskan adanya *adjustment* terhadap mekanisme kerja. Menghadapi kondisi tersebut, dengan komitmen yang tinggi guna tetap mencapai target kinerja, Deputi Kesbang telah melakukan upaya optimalisasi kegiatan sehingga mutu dan kualitas hasil kinerja tetap dapat dicapai.

Atas capaian kinerja tersebut Deputi Kesbang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan pembinaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Deputi Kesbang. Kepada Sekretaris Kemenko Polhukam, para Deputi, Staf Ahli, dan Staf Khusus di lingkungan Kemenko Polhukam, kami secara khusus menyampaikan terima kasih atas kerja sama dan koordinasi yang telah dilakukan selama ini sebagai satu kesatuan unit kerja yang tidak terpisahkan.

Laporan Tahunan Deputi Kesbang selama satu tahun ini tentu saja masih memiliki kelemahan dan kekurangan. Untuk itu, kami sangat terbuka dalam menerima masukan dan saran dari berbagai pihak agar kami dapat lebih optimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Deputi Kesbang di masa mendatang.

Jakarta, Desember 2021
Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa

Dr. Janedjri M. Gaffar, M.Si

INFOGRAFIS DEPUTI KESBANG

Percepatan Pembangunan Monumen Bela Negara

27 Januari 2021

Deputi Kesbang, Janedjri M. Gaffar, menerima Audiensi Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi beserta jajaran dalam rangka pembahasan Percepatan Pembangunan Monumen Bela Negara, di Ruang Sembodro, Kemenko Polhukam.
(*Foto: Deputi Kesbang*)

Doa Untuk Indonesia

14 Februari 2021

Menko Polhukam, Mahfud MD menyampaikan Sambutan secara virtual pada Perayaan Hari Raya Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Majelis Tinggi Agama Konghuchu Indonesia (MATAKIN).
(*Foto: MATAKIN*).

Peran Strategis Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dalam Mendukung Kondusifitas Politik, Hukum, dan Keamanan di Masa Pandemi Covid-19

5 Agustus 2021

Silaturahmi virtual Menko Polhukam, Mahfud MD dan Mendikbudristek, Nadiem Makarim dengan Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta se-Indonesia.
(*Foto: Deputi Kesbang*)

Kebijakan Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

27 Juli 2021

Dialog virtual Menko Polhukam, Mahfud MD dengan Ketua Umum MUI, KH. Miftachul Ahyar tentang Kebijakan Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
(*Foto: www.polkam.go.id*).

Penanganan Permasalahan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)

22 September 2021

Deputi Kesbang, Janedjri M. Gaffar bersama Deputi Hanneg, Hilman Hadi memimpin Rapat Koordinasi membahas Penanganan Permasalahan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), di Ruang Nakula, Kemenko Polhukam.
(*Foto: Deputi Kesbang*).

Uji Sahih Hasil Pengkajian Kebijakan Kementerian/Lembaga di Bidang Kesatuan Bangsa Tahun 2021

27 Oktober 2021

Menko Polhukam, Mahfud MD menyampaikan pengarahan pada kegiatan Uji Sahih Hasil Pengkajian Kebijakan Kementerian/Lembaga di Bidang Kesatuan Bangsa Tahun 2021, di Ruang Nakula, Kemenko Polhukam.
(*Foto: Deputi Kesbang*)

KEMENKO POLHUKAM 2021

Pengkajian Kebijakan Kementerian/Lembaga di Bidang Kesatuan Bangsa

31 Maret 2021

Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kemenko Polhukam dengan Universitas Andalas, Universitas Brawijaya, Universitas Islam Indonesia, dan Universitas Udayana tentang kegiatan Pengkajian Kebijakan Kementerian/ Lembaga di Bidang Kesatuan Bangsa, di Kantor Kemenko Polhukam.
(*Foto: Humas Kemenko Polhukam*)

Demokrasi dan Nomokrasi: Tantangan Menuju Indonesia Maju

24 April 2021

Dialog Menko Polhukam dengan Para Akademisi Universitas Hasanuddin dan PTN/PTS di Provinsi Sulawesi Selatan, di Ruang Senat Rektorat Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan.
(*Foto: Deputi Kesbang*)

Perkembangan Situasi Aktual Politik, Hukum, dan Keamanan

5 Juni 2021

Menko Polhukam, Mahfud MD foto bersama dengan Rektor Universitas Gadjah Mada dan Pimpinan PTN/PTS se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada kegiatan Dialog Kebangsaan.
(*Foto: Humas Kemenko Polhukam*).

Moderasi Beragama

2 Mei 2021

Menko Polhukam, Mahfud MD menjelaskan tentang Konsep Moderasi Beragama di depan para Tokoh Agama Pasuruan, di Pendopo Kabupaten Pasuruan.
(*Foto: www.polkam.go.id*)

Penerapan Syariah dalam Konteks NKRI

9 November 2021

Menko Polhukam, Mahfud MD menyampaikan paparan pada Kegiatan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, di The Sultan Hotel and Residence, Jakarta.
(*Foto: www.detik.com*)

Penyerahan Buku Rekomendasi Kebijakan Kementeriandan Lembaga di Bidang Kesatuan Bangsa

14 Desember 2021

Menko Polhukam, Mahfud MD menyampaikan sambutan pada kegiatan Rapat Koordinasi Kesatuan Bangsa dalam rangka Penyerahan Buku Rekomendasi Kebijakan Kementerian dan Lembaga di Bidang Kesatuan Bangsa, di Hotel Bidakara, Jakarta.
(*Foto: Deputi Kesbang*)

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN ii

KATA PENGANTAR iii

INFOGRAFIS iv

DAFTAR ISI vi

BAB I

PENDAHULUAN 1
1. LATAR BELAKANG 1
2. DASAR HUKUM 1
3. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI 1
4. STRUKTUR ORGANISASI 2
5. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI 2
6. SISTEMATIKA LAPORAN 4

BAB II

PELAKSANAAN PROGRAM KERJA TAHUN 2021 5
1. PENGKAJIAN KEBIJAKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DI BIDANG KESATUAN BANGSA 5
2. KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PENGENDALIAN KEBIJAKAN DI BIDANG KESATUAN BANGSA 29
3. MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP REKOMENDASI KEBIJAKAN K/L DI BIDANG KESATUAN BANGSA TAHUN 2020 61

BAB III

DUKUNGAN ADMINISTRASI, MANAJEMEN ORGANISASI, DAN ANGGARAN 93
1. PENGELOLAAN ARSIP 93
2. KETATAUSAHAAN PERSURATAN 94
3. PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI 94
4. PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB) 99
5. PELAYANAN MASYARAKAT 101
6. CAPAIAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) 101
7. PENGUATAN PENGAWASAN 102
8. KOMPOSISI SDM 104
9. PENGEMBANGAN SDM 105
10. PENATAAN ORGANISASI 106
11. DUKUNGAN ANGGARAN 106

BAB IV

CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2021 109
1. BIDANG KOORDINASI WAWASAN KEBANGSAAN 109
2. BIDANG KOORDINASI MEMPERTEGUH KEBHINNEKAAN 110
3. BIDANG KOORDINASI KEWASPADAAN NASIONAL 111
4. BIDANG KOORDINASI KESADARAN BELA NEGARA 113
5. BIDANG DUKUNGAN ADMINISTRASI, MANAJEMEN ORGANISASI, DAN ANGGARAN 114

BAB V

RENCANA PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022 116

BAB VI

PENUTUP 116
1. KESIMPULAN 119
2. SARAN 120

BAB I
PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Laporan Tahunan Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa (Deputi Kesbang) Tahun 2021 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Kesbang serta untuk memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan Deputi Kesbang selama periode tahun 2021.

Laporan Tahunan ini disusun sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada publik sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi. Laporan Tahunan ini juga dimaksudkan sebagai bahan dalam rangka pemantauan, penilaian, evaluasi dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong perbaikan kinerja dalam rangka terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Sejumlah keberhasilan telah dicapai dalam pelaksanaan koordinasi di bidang kesatuan bangsa, tetapi masih terdapat tantangan yang harus dihadapi pada tahun-tahun mendatang. Pemantapan Wawasan Kebangsaan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sedang berjalan pada tingkatan pemerintah pusat (kementerian/lembaga) dan mulai berjalan pada tingkatan pemerintah daerah. Guna mengoptimalisasikan ikhtiar menggelorakan pemantapan Wawasan Kebangsaan, masih banyak hal yang harus disempurnakan, khususnya mengenai keterpaduan pelaksanaan kebijakan nasional tentang pentingnya pemantapan Wawasan Kebangsaan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta pembinaan ideologi Pancasila. Di bidang Memperteguh Ke-*bhinneka*-an, upaya untuk menciptakan kerukunan dalam kehidupan berbangsa, khususnya dalam bidang keagamaan juga semakin terus ditingkatkan dengan adanya kebijakan moderasi beragama serta berbagai upaya penguatan kerukunan umat beragama melalui penyusunan RPerpres tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama. Sementara itu, di bidang Kewaspadaan Nasional telah dilakukan langkah-langkah koordinasi dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dini di tengah masyarakat, di antaranya dengan pemberdayaan dan penguatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di daerah, serta implementasi Rencana Aksi Nasional Penanganan Ekstremisme. Sedangkan di bidang Kesadaran Bela Negara, seiring dengan telah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara juga telah diupayakan peningkatan kegiatan pembinaan kesadaran bela negara. Di samping itu, Deputi Kesbang mendorong percepatan penyelesaian pembangunan Monumen Bela Negara di Sumatera Barat dengan mengajukan Rancangan Inpres kepada Presiden.

2. DASAR HUKUM

a. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 73 Tahun 2020.

b. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Permenko Polhukam) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

3. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Berdasarkan Pasal 25 Perpres Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kemenko Polhukam, Deputi Kesbang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kesatuan bangsa. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 194 Permenko Polhukam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Deputi Kesbang dipimpin oleh Deputi dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.

Deputi Kesbang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kesatuan bangsa. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Kesbang menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kesatuan bangsa;
2. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang kesatuan bangsa;
3. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oIeh Menteri Koordinator.

4. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Pasal 197 Permenko Polhukam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Deputi Kesbang terdiri atas:

1. Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa;
2. Asisten Deputi Koordinasi Wawasan Kebangsaan;
3. Asisten Deputi Koordinasi Memperteguh Ke-Bhinneka-an;
4. Asisten Deputi Koordinasi Kewaspadaan Nasional; dan
5. Asisten Deputi Koordinasi Kesadaran Bela Negara.

Adapun susunan organisasi Deputi Kesbang, sebagaimana tercantum pada Lampiran 8 Permenko Polhukam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa

5. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dalam menghadapi tantangan nasional, regional, dan global yang semakin berat dan rumit, bangsa dan negara Indonesia harus tetap tegak. Semangat kebangsaan Indonesia yang dilandasi nilai-nilai Pancasila tidak boleh luntur tetapi harus semakin kokoh. Kehidupan demokrasi yang sedang dikembangkan tidak boleh mengalami disorientasi

bahkan harus semakin terarah dan diwarnai oleh pemenuhan hak-hak dasar warga negara yang diimbangi dengan kewajiban dasar dan tanggung jawab secara seimbang sesuai dengan jiwa konstitusi. Pelaksanaan komitmen itu harus pula dilaksanakan dalam kerangka pencapaian tujuan bersama yang berpedoman kepada 4 (empat) konsensus dasar bangsa, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pergeseran implementasi nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam 4 (empat) konsensus dasar pendirian negara Indonesia, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, telah menimbulkan keprihatinan berbagai komponen bangsa sehingga memerlukan perhatian dari berbagai pihak baik lembaga pemerintah maupun masyarakat.

Dewasa ini, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam pembangunan demokrasi, dirasakan cenderung mengalami surplus kebebasan, tetapi pada saat yang bersamaan mengalami defisit kepatuhan terhadap pranata sosial dan hukum. Kondisi tersebut ditandai, antara lain dengan memudarnya kohesi sosial, sebagian masyarakat cenderung kurang mematuhi norma adat, budaya, dan hukum, sehingga berpotensi menimbulkan konflik sosial. Berbagai konflik sosial yang pernah terjadi dalam beberapa tahun terakhir, pada umumnya merupakan hasil irisan dari berbagai masalah, yaitu politik, ekonomi, hukum, etnis dan budaya. Setiap konflik memiliki karakter lokal yang kental, bahkan terkadang bernuansa etnik/suku dan agama. Salah satu faktor penyebab konflik sosial tersebut adalah melemahnya perekat nasionalisme, baik secara konseptual maupun secara praktikal. Perekat tersebut, di antaranya adalah faktor ideologi yang kian terabaikan pemahamannya di tengah masyarakat, serta terkikisnya nilai-nilai kultural yang terinternalisasi dalam kehidupan keseharian masyarakat.

Menghadapi kondisi tersebut, Deputi Kesbang memiliki peran yang strategis dalam upaya memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa untuk memperkuat stabilitas politik dan keamanan dari ancaman konflik horizontal maupun vertikal yang mengarah pada disintegrasi bangsa. Peran strategis tersebut semakin nyata, mengingat dalam implementasi kegiatan dan program kementerian/lembaga di bidang kesatuan bangsa selama ini masih berjalan secara parsial dan belum sinergis. Hal ini menyebabkan keberadaan Deputi Kesbang menjadi sangat strategis karena akan berperan penting dalam upaya memperkokoh kesatuan bangsa.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Deputi Kesbang memiliki tugas menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dalam mendorong tercapainya sasaran Rencana Kerja Pemerintah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait.

Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi oleh Deputi Kesbang dilakukan melalui penerapan peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien, baik antar kementerian/lembaga yang dikoordinasikannya maupun dengan kementerian/lembaga lain yang terkait. Selain melalui penerapan peta bisnis proses tersebut, pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dilakukan melalui kegiatan rapat koordinasi tingkat pimpinan tinggi madya dengan kementerian dan lembaga terkait, rapat kelompok kerja yang dibentuk oleh Menteri Koordinator sesuai dengan kebutuhan, forum-forum koordinasi dan konsultasi yang sudah ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rapat koordinasi internal, serta kegiatan lainnya. Adapun pelaksanaan koordinasi dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Hasil pelaksanaan koordinasi oleh Pimpinan Tinggi Madya Kemenko Polhukam dilaporkan kepada Menko Polhukam guna dijadikan bahan laporan kepada Presiden dan menjadi bahan tindak lanjut pelaksanaan hasil koordinasi, baik oleh Pimpinan Tinggi Madya Kemenko Polhukam maupun bersama dengan unsur kementerian dan lembaga terkait.

Sejalan dengan upaya tersebut, pada sub bab pendahuluan telah dijelaskan bahwa berbagai capaian strategis telah berhasil dicapai di bidang kesatuan bangsa, baik di bidang Wawasan Kebangsaan, bidang Memperteguh Ke-bhinneka-an, bidang Kewaspadaan Nasional, dan bidang Kesadaran Bela Negara yang kesemuanya diharapkan mampu memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa yang menjadi salah satu prasyarat utama dalam pembangunan nasional.

6. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Tahunan Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Tahun 2021 memuat sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
BAB II PELAKSANAAN PROGRAM KERJA TAHUN 2021
BAB III DUKUNGAN ADMINISTRASI, MANAJEMEN ORGANISASI, DAN ANGGARAN
BAB IV CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2021
BAB V RENCANA PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022
BAB VI PENUTUP

BAB II
PELAKSANAAN PROGRAM KERJA TAHUN 2021

1. PENGKAJIAN KEBIJAKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DI BIDANG KESATUAN BANGSA

Salah satu tugas dan fungsi Deputi Kesbang sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yakni menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesatuan bangsa dapat dilaksanakan melalui pengkajian dan evaluasi kebijakan kementerian dan lembaga di bidang kesatuan bangsa.

Dalam kerangka itulah, pada tahun 2021 Deputi Kesbang melakukan kegiatan pengkajian kebijakan yang hasilnya digunakan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi dan penyusunan rekomendasi kebijakan kementerian dan lembaga di bidang kesatuan bangsa. Berdasarkan analisis kondisi sosial dan perkembangan masyarakat, pengkajian kebijakan dilakukan terhadap 4 (empat) isu strategis, yaitu:

a. Proporsionalitas Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Pembentukan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah dalam Menjaga Kesatuan Bangsa;
c. Kebebasan Berpendapat, Berkumpul, dan Berserikat dalam Kerangka Kesatuan Bangsa; dan
d. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang Berkeadilan dalam rangka Memperkukuh Kesatuan Bangsa.

Pengkajian terhadap isu-isu strategis tersebut dilakukan oleh jajaran Deputi Kesbang bekerja sama dengan 4 (empat) Perguruan Tinggi, yaitu Universitas Udayana, Universitas Andalas, Universitas Brawijaya, Universitas Islam Indonesia, dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Adapun penjelasan secara rinci terhadap keempat hasil pengkajian kebijakan tersebut dijelaskan pada bagian berikut ini.

1.1. Proporsionalitas Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat dan Daerah dalam Kerangka NKRI

Implikasi dari pembagian kekuasaan secara vertikal ialah diikuti dengan pembagian urusan dalam pelaksanaan pemerintahan. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa: Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut merupakan urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Sedangkan urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pengkajian terkait proporsionalitas pembagian urusan pemerintahan pusat dan daerah dalam bingkai NKRI kemudian mengambil titik fokus pada beberapa bidang urusan yang menjadi isu strategis meliputi: urusan pertahanan dan keamanan (absolut), urusan agama (absolut), urusan pendidikan (konkuren), urusan pariwisata (pilihan), serta urusan pemerintahan umum.

Dari pengkajian yang telah dilakukan menggunakan metode penelitian hukum, dengan langkah-langkah melakukan kajian tekstual dan kajian kontekstual, didapat sejumlah temuan penting terkait proporsionalitas pembagian urusan pemerintahan pusat dan daerah dalam bingkai NKRI sebagai berikut:

a. Urusan Pertahanan dan Keamanan
   1) Secara praktek dalam peraturan perundang-undangan urusan pertahanan dan keamanan memberikan peran serta kepada pemerintah daerah, khususnya pada pengelolaan daerah perbatasan negara, baik perbatasan darat maupun pulau terluar. Tentunya pembagian peran tersebut, diikuti dengan tanggung jawab, pengelolaan perbatasan sebagai langkah preventif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

dengan menghindarkan persoalan ancaman kesatuan bangsa. Karenanya menjadi penting koordinasi pembagian peran mengingat, tidak semua persoalan di daerah perbatasan maupun pulau terluar, dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah tanpa keterlibatan dari pemerintah pusat, begitu juga sebaliknya.

2) Salah satu sektor dalam menguatkan kesatuan bangsa, yaitu dengan mengantisipasi potensi-potensi gangguan keamanan, baik dalam hal kesejahteraan maupun pemenuhan fasilitas lain sebagai bentuk hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik bagi masyarakat di daerah perbatasan darat negara maupun pulau terluar. Dalam mengatasi persoalan-persoalan tersebut, pemenuhan hak masyarakat di daerah perbatasan darat dengan negara tetangga maupun pulau terluar, seperti:
   a) harga kebutuhan barang pokok dan barang pangan mahal.
   b) masih kesulitan mendapat akses kesehatan.
   c) sulitnya komunikasi dan mendapat siaran televisi nasional, menjadi penting bagi dalam merasakan kehadiran negara melalui pelayanan publik. Dengan demikian, kehadiran negara menjadi upaya preventif dalam terjadinya disintegrasi bangsa yang mengancam kedaulatan negara.

3) Atensi pemerintah pusat dalam menangani kondisi WNI Bekas Timor Timur selama ini, melalui bantuan-bantuan maupun juga pemberian penghargaan terhadap patriotisme pejuang maupun bela negara kepada WNI Bekas Timor Timur sudah baik. Akan tetapi, terdapat beberapa kebijakan mendasar yang dibutuhkan masyarakat Bekas Timor Timur saat ini yaitu:
   a) Kepastian hak atas tanah yang selama ini ditinggali oleh masyarakat Bekas Timor Timur harus segera diselesaikan oleh pemerintah pusat.
   b) Pemberian kompensasi bantuan oleh pemerintah pusat masih dirasakan belum mengarah kepada para pejuang pro integrasi Indonesia. Karena bantuan tersebut, diberikan secara umum kepada masyarakat Bekas Timor Timur.
   c) Warga Bekas Timor Timur kesulitan memiliki lahan pertanian untuk dikerjakan demi memenuhi kebutuhan hidup.

b. Urusan Agama

1) Terkait dengan ketidakpatuhan beberapa daerah dalam merumuskan kebijakan daerah (peraturan gubernur) terkait dengan jumlah dukungan pendirian rumah ibadat sebagaimana yang ditentukan dalam PBM Tahun 2006. Kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat, khususnya dalam pendirian rumah ibadat, berpotensi menggangu kesatuan dan persatuan bangsa.

2) Terkait dengan tugas dan fungsi FKUB Kabupaten/Kota, dalam memberikan rekomendasi tertulis atas pendirian rumah ibadat sebagaimana ditentukan pada Pasal 9 ayat (2) PBM. Pemberian rekomendasi tertulis oleh FKUB, dapat membuat FKUB kesulitan dalam menjalankan tugas-tugasnya apabila di daerah tersebut mengalami perselisihan pendirian rumah ibadat, karena FKUB sudah dari awal terlibat dalam pemberian rekomendasi tertulis terhadap permohonan rumah ibadat. Perselisihan pendirian rumah ibadat yang tidak terselesaikan secara berlarut-larut dapat menggangu persatuan dan kesatuan bangsa.

c. Urusan Pendidikan

Dari kajian yang dilakukan terhadap urusan pendidikan, terkait proporsionalitas pembagian urusan pemerintahan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI dapat disimpulkan bahwa Perubahan pengelolaan SMA dan SMK dari kota/kabupaten ke provinsi berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah) adalah pada proses transisi, kekhawatiran dari berbagai pihak juga muncul, untuk jangka pendek, kekhawatiran pertama adalah munculnya situasi hal-hal yang tidak dikehendaki dari kabupaten/kota terhadap proses pengalihan ini. Kekhawatiran kedua adalah munculnya perlawanan terbuka dan terorganisasi terhadap aturan ini. Kemungkinan terjadinya konflik antara kabupaten-kota dengan provinsi yang sama-sama daerah otonom, merupakan hal ketiga yang dikhawatirkan. Keempat, pola dekonsentrasi pengelolaan

SMA/SMK ke provinsi yang pernah terjadi sebelum reformasi adalah kesulitan pengawasan dan pembinaan.

Secara garis besar kesulitan pengawasan dan pembinaan menjadi salah satu masalah yang cukup dikhawatirkan oleh beberapa pihak, dengan pengalihan wewenang ini tanggung jawab pemprov akan bertambah berat mengingat luasnya daerah yang harus diawasi dan dijangkau dibandingkan bila pengelolaannya dilakukan oleh pemkab/pemkot. Pihak pemprov harus melakukan komunikasi yang intens dengan kabupaten/kota untuk dapat terus memantau dan mengendalikan pengelolaan SMA/SMK yang letaknya tersebar di seluruh provinsi dengan jarak dan kesulitan jangkau yang berbeda-beda. Dengan pengalihan wewenang ini setidaknya terdapat dua hal yang menjadi sorotan penting, yaitu soal kemampuan provinsi dalam memberikan pelayanan pendidikan berkualitas berbasis kearifan lokal setempat yang secara merata serta kemampuan anggaran.

d. Urusan Pariwisata

Berkaitan dengan urusan pilihan yakni bidang pariwisata, terdapat suatu fakta bahwa sektor pilihan itu sangat berkaitan dengan potensi, sehingga harus memberikan manfaat kepada daerah masing-masing, baik dalam hal kewenangan pengaturan maupun mengurus. Dasar pengaturan terkait kewenangan pilihan dalam bidang pariwisata diatur dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam penjabarannya di bidang pariwisata diatur dalam Pasal 4 huruf f Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan bertujuan untuk memajukan kebudayaan. Masyarakat penerima wisatawan, dari satu sisi, dan para pelaku usaha pariwisata setempat, di lain sisi, hendaknya mereka bersikap ramah dan menghormati wisatawan yang datang berkunjung serta memahamai gaya hidup, cita rasa dan harapan wisatawan; pendidikan dan pelatihan yang sepatutnya diberikan kepada para pelaku usaha pariwisata yang turut berperan dalam menyambut dan melayani wisatawan.

Dalam kaitannya pariwisata adalah bagian dari HAM. Sumber daya kepariwisataan yang berupa warisan kemanusiaan seluruh umat manusia, maka masyarakat yang berada di wilayah itu memiliki hak dan kewajiban khusus terhadap warisan kemanusiaan terutama yang berkaitan dengan budaya. Kebijakan pembangunan kepariwisataan dan kegiatan kepariwisataan itu harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspek perijinan dengan tetap memperhatikan pada nilai-nilai warisan budaya, yang seharusnya dilindungi dan diteruskan kepada generasi mendatang. Pada dasarnya berwisata adalah hak setiap orang berdasarkan Pasal 19 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa pariwisata sebagai bagian dari HAM. Dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan mengatur bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan. Dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 menyebutkan bahwa setiap wisatawan dan pengusaha pariwisata berkewajiban menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.

Dalam penjabarannya di beberapa daerah terdapat peraturan daerah yang mengatur tentang pariwisata beraspek budaya dengan mencermati pada Peraturan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah, Judul Peraturan Daerah dan Materi Muatan dengan berpedoman pada adanya dampak pariwisata terhadap budaya dan sebaliknya dampak budaya terhadap pariwisata, diantaranya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan Budaya Bali dan juga Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali. Di Provinsi Jawa Timur terdapat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2032. Pemahaman yang tidak sama terkait dengan keragaman kebudayaan tentunya menjadi isu strategis yang perlu dikaji sebagai bentuk kesatuan bangsa sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 yang mengatur bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

e. Urusan Pemerintahan Umum

Dari kajian yang dilakukan terhadap urusan pemerintahan umum, terkait proporsionalitas pembagian urusan pemerintahan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI ditemukan bahwa, ada kekosongan pengaturan berupa tiadanya Peraturan Pemerintah (PP) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum yang kemudian diikuti upaya mengisi kekosongan pengaturan dengan mengkonstruksi ketentuan peralihan dalam PP Perangkat Daerah bahwa Perangkat Daerah Kesbangpol melaksanakan tugas dan fungsinya sampai ditetapkannya PP tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum. Ketentuan ini tidak didasari delegasi peraturan perundang-undangan kepada Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum.

Temuan lainnya yakni telah dibuatnya RPP Urusan Pemerintahan Umum pada tahun 2016 yang kemudian ditunda pengesahannya karena perlu diskusi lebih lanjut untuk penggalian informasi.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

a. Urusan Pertahanan dan Keamanan

1) Frasa "dan sebagainya" dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tetap dipertahankan, untuk menjawab perkembangan kebijakan pertahanan dan keamanan. Di sisi lain, perlu adanya pengaturan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, terkait pelibatan pemerintah daerah dalam kebijakan pertahanan nirmiliter.

2) Diperlukan beberapa langkah kebijakan dalam penanganan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat di pulau terluar, yang diselenggarakan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) selaku Ketua Tim Koordinasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar, melalui Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan hal tersebut, maka:

   a) Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika meningkatkan infrastruktur dan program peningkatan komunikasi maupun siaran televisi di daerah pulau terluar.
   b) Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan dengan melibatkan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, perlu meningkatkan program dan kegiatan pembinaan karakter bangsa dan bela negara, kepada masyarakat di daerah Pulau terluar.
   c) Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki pulau terluar, perlu meningkatkan kebijakan pelayanan administrasi (seperti KTP, Akte Perkawinan, dan sebagainya) kepada masyarakat pulau terluar.
   d) Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Perdagangan dan pemerintah daerah provinsi perlu membuat standardisasi harga kebutuhan pokok, sandang, dan papan di pulau terluar.
   e) Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri mendorong pemerintah daerah provinsi untuk meningkatkan perkembangan ekonomi untuk mengurangi disparitas harga di pulau terluar.
   f) Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan pemerintah daerah kabupaten/kota perlu meningkatkan pemenuhan akses kesehatan masyarakat di pulau terluar.
   g) Kementerian Kelautan dan Perikanan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, perlu membuat dan menjalankan kebijakan untuk mengatasi tingginya harga kebutuhan pokok melalui peningkatan efektivitas jalur tol laut dengan waktu yang konsisten dan lebih cepat dari sebelumnya (seperti, di Miangas dan Marampit 2 minggu sekali bahkan 1 bulan akses transportasi dirasakan).
   h) Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Pertahanan, perlu meningkatkan kegiatan untuk memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat pulau terluar khususnya dari gangguan kapal-kapal asing.

3) Diperlukan beberapa langkah kebijakan oleh Kementerian Pertahanan dalam menyelesaikan persoalan masyarakat daerah perbatasan darat dengan negara tetangga, dengan melakukan

koordinasi dengan kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Oleh karena itu direkomendasikan:

a) Kementerian Pertahanan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu mengatasi harga kebutuhan pokok dan papan dengan meningkatkan infrastruktur transportasi ke daerah perbatasan.
b) Kementerian Pertahanan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah kabupaten/kota perlu meningkatkan pemenuhan akses kesehatan masyarakat.
c) Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah perlu berkoordinasi dan bekerjasama meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan aksesibilitas dengan peningkatan infrastruktur transportasi.

4) Kementerian Pertahanan perlu melakukan koordinasi antar kementerian/lembaga untuk menangani WNI Bekas Timor Timur. Koordinasi dilakukan dengan kementerian/lembaga sebagai berikut:
   a) Kementerian Pertahanan berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional perlu melakukan kebijakan dan langkah untuk memberikan kepastian hak atas kepemilikan tanah dari bangunan rumah bantuan Pemerintah yang ditempati oleh WNI Bekas Timor Timur.
   b) Kementerian Pertahanan bersama Kementerian Sosial memenuhi kompensasi bantuan kepada pejuang pro integrasi Indonesia, dengan skema yang lebih produktif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat WNI Bekas Timor Timur di wilayah NTT.
   c) Kementerian Pertahanan berkoordinasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi perlu membuat dan melaksanakan kebijakan transmigrasi kepada WNI Bekas Timor Timur untuk meningkatkan pembauran dan meningkatkan kesejahteraan.
   d) Kementerian Koperasi dan UKM perlu membuat dan melaksanakan program pemberian modal usaha bagi masyarakat WNI Bekas Timor Timur maupun masyarakat lokal di NTT untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.
   e) Kementerian Pertahanan berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk menindaklanjuti pemberian kompensasi yang selesai pada 31 Desember 2016 melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2016 yang penerimanya pada saat itu baru sejumlah 32.175 KK. Disamping itu, mengingat data tambahan per tanggal 29 Desember 2016 sebanyak 30.612 KK, tetapi baru terverifikasi oleh BPKP sebanyak 6.529 KK (21,33%).

5) Kementerian Pertahanan perlu mempertimbangkan untuk mengkaji lebih lanjut terkait dengan keberadaan atau perlunya perwakilan instansi vertikal di daerah yang melaksanakan fungsi pertahanan sehingga akan memudahkan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan guna mengatasi potensi-potensi gangguan pertahanan dan keamanan.

b. Urusan Agama
   1) Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri perlu melakukan pengkajian dan merumuskan substansi kebijakan tentang urusan agama yang boleh atau tidak boleh atau boleh dengan syarat dilakukan oleh daerah sebagai implikasi dari kata "dan sebagainya" dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f dan penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
   2) Kementerian Agama perlu melakukan sinkronisasi pengaturan jaminan bagi pemeluk agama minoritas terhadap hak-hak konstitusionalnya. Hal ini perlu dilakukan, karena dalam UU Administrasi Kependudukan masih dikenal frasa "penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan". Hasil pengkajian menjadi dasar pembentukan kebijakan yang tidak diskriminatif bagi pemeluk agama minoritas.
   3) Kementerian Dalam Negeri perlu melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap peraturan gubernur terkait dengan persyaratan khusus pendirian rumah ibadat. Hal ini perlu dilakukan karena terdapat peraturan gubernur yang memuat substansi berbeda dengan PBM Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Kementerian Dalam Negeri

perlu melakukan kontrol terhadap peraturan-peraturan gubernur yang berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap hak-hak konstitusional pemeluk agama minoritas.

4) Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama perlu melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah terkait dengan FKUB Daerah, seperti pendanaan dan program-program FKUB Daerah. Hal ini perlu dilakukan untuk lebih meningkatkan tugas dan fungsi FKUB Daerah, sehingga dapat mencegah terjadinya konflik-konflik keagamaan. Kementerian Dalam Negeri perlu memberikan peringatan tertulis kepada gubernur yang lalai sebagai pelaksana tugas ketentuan Pasal 5 ayat (2) PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Kementerian Agama perlu memberikan pelatihan kepada FKUB daerah untuk menyusun program kerja dan anggaran.

5) Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama perlu memfasilitasi pembentukan FKUB Nasional, sebagai jalur bagi FKUB Provinsi ketika mengalami kesulitan dalam mengatasi perselisihan kerukunan umat beragama di daerah. Hal ini perlu dilakukan pertama, agar ada jalur bagi FKUB Provinsi ketika mengalami kesulitan dalam mengatasi perselisihan kerukunan umat beragama di daerah. Kedua, FKUB daerah dalam menyelesaikan perselisihan kerukunan umat beragama yang tidak terselesaikan tidak berhenti sampai di tingkat provinsi. Untuk Kementerian Agama perlu melakukan pengkajian terkait dengan pembentukan FKUB di tingkat nasional.

c. Urusan Pendidikan

Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi perlu segera mengevaluasi kebijakan terkait pengalihan kewenangan perubahan pengelolaan SMA dan SMK yang semula dikelola oleh kabupaten/kota kemudian selanjutnya saat ini dikelola oleh provinsi. Hal ini penting untuk dilakukan karena kecenderungannya membuat pemerintah kabupaten/kota menjadi stagnan dan juga memunculkan ketidakefisienan seperti dalam hal koordinasi, pengawasan, terkait asset, dan lain-lain.

Pengalihan urusan pendidikan menengah mengakibatkan potensi kabupaten/kota tidak berkembang dalam upaya mencetak sumber daya manusianya berdasarkan sentuhan lokalitas setempat. Di samping itu, juga terindikasi kebijakan tersebut mengabaikan kehendak serta spirit dari otonomi daerah tersebut. Selain itu pula, kebijakan tersebut lebih mengedepankan semangat efisiensi dan efektivitas (lebih kecenderungannya secara teleologis yang coraknya mengabaikan suatu proses-proses untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki, maka perlu pendekatan deontologis dalam hal ini).

Jika hasil monitoring evaluasi justru menimbulkan inefisiensi, serta tidak adanya akurasi yang jelas terkait akuntabilitas dan eksternalitas, serta berpotensi menimbulkan ketidak-berdayagunaan dan memberikan dampak negatif terhadap stabilitas nasional, dalam hal ini kesatuan bangsa dalam upaya menjaga NKRI, maka selayaknya perlu dipertimbangkan merevisi kebijakan tersebut, agar pengelolaan SMA dan SMK dikembalikan sebagai urusan kabupaten/kota. Hal ini sudah barang tentu perlu juga mencermati serta melihat kemampuan keuangan dari masing-masing kabupaten/kota apabila melakukan pengelolaan manajemen pada tingkatan SMA dan SMK.

d. Urusan Pariwisata

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif perlu melakukan penguatan di bidang pariwisata budaya. Pariwisata memiliki dampak penurunan atau degradasi budaya. Diperlukan kebijakan yang memberikan kewajiban wisatawan dan pengusaha dalam perlindungan budaya. Saat ini terdapat pemahaman yang sangat berbeda terkait pariwisata budaya di berbagai daerah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pemerintah pusat untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

e. Urusan Pemerintahan Umum

Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM perlu segera melakukan proses penetapan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum atau mengadakan perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan Daerah) dengan mengembalikan Urusan Pemerintahan Umum sebagai urusan-urusan yang dibagi (konkuren).

Berdasarkan pertimbangan asas kepastian hukum, terutama kepastian implementasi, dalam hal ini melaksanakan delegasi perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 25 ayat (7) dan Pasal 26 ayat (6) UU Pemerintahan Daerah, maka lebih tepat untuk segera menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum, yang juga meliputi pengaturan tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam).

Hal ini perlu dilakukan karena adanya beberapa alasan yang mendasari perlunya segera menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum diantaranya adalah:

1) untuk menjamin kepastian hukum yakni melaksanakan perintah UU Pemerintahan Daerah untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum.
2) untuk mengakhiri kekosongan hukum atau kekosongan pengaturan tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum.
3) untuk mengakhiri masa transisi yang berkepanjangan dan mengakhiri ketidakpastian hukum bagi perangkat daerah Kesbangpol dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya yang berpotensi mengganggu pembinaan kesatuan bangsa.
4) untuk mencegah timbulnya persepsi ketidakpatuhan pemerintah terhadap perintah undang-undang yang dapat menjadi alasan bagi pemerintahan daerah dan/atau masyarakat untuk tidak menaati atau tidak mematuhi peraturan perundang-undangan, seperti membuat kebijakan daerah yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat.
5) agar tidak menimbulkan persepsi bahwa setiap gagal dalam melaksanakan perintah undang-undang kemudian kembali kepada ketentuan undang-undang sebelumnya yang telah diganti pemerintah terhadap perintah undang-undang yang dapat menjadi alasan bagi pemerintahan daerah dan/atau masyarakat untuk tidak menaati atau tidak mematuhi peraturan perundang-undangan, seperti membuat kebijakan daerah yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat.
6) agar tidak menimbulkan persepsi bahwa setiap gagal dalam melaksanakan perintah undang-undang kemudian kembali kepada ketentuan undang-undang sebelumnya yang telah diganti pemerintah terhadap perintah undang-undang yang dapat menjadi alasan bagi pemerintahan daerah dan/atau masyarakat untuk tidak menaati atau tidak mematuhi peraturan perundang-undangan, seperti membuat kebijakan daerah yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat.
7) agar tidak menimbulkan persepsi bahwa setiap gagal dalam melaksanakan perintah undang-undang kemudian kembali kepada ketentuan undang-undang sebelumnya yang telah diganti.

Rekomendasi Kebijakan Kementerian dan Lembaga di Bidang Kesatuan Bangsa Tahun 2021
isu Proporsionalitas Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat dan Daerah dalam Kerangka NKRI
(*Foto: Deputi Kesbang*)

1.2. Pembentukan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah dalam Rangka Menjaga Kesatuan Bangsa

Gagasan mewujudkan kesatuan bangsa sesungguhnya telah dikemukakan pada maksud asli (*original intent*) sila Persatuan Indonesia dalam Pancasila dan dituangkan pada praktik ketatanegaraan sejak pembentukan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Pengejewantahan nilai-nilai kesatuan bangsa tersebut bukanlah utopis mengingat adanya prosedur administratif yang jelas dalam mempraktikannya, diantaranya melalui pembentukan dan pengawasan produk hukum daerah. Hanya saja dalam praktiknya, hal tersebut tidak mudah dilakukan mengingat semangat otonomi daerah yang pada awalnya memberikan keleluasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan memunculkan disfungsi manajemen pemerintahan berupa potensi disintegrasi dan ancaman bagi kesatuan bangsa terjadi.

Dari pelbagai kasus Perda dan Ranperda yang banyak dianggap bermasalah baik diskriminatif, merugikan kepentingan umum termasuk mengancam kesatuan bangsa menunjukkan bahwa apa yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terkait bahwa materi muatan sebuah peraturan perundang-undangan harus memenuhi unsur: pengayoman; kebangsaan; kenusantaraan; dan bhinneka tunggal ika belum dipenuhi dalam pembentukan produk hukum daerah terutama Perda. Produk hukum daerah di atas juga merefleksikan realitas permasalahan yang masih terjadi dalam pembentukan produk hukum daerah yang sangat rentan terhadap kesatuan bangsa. Pada gilirannya, apabila praktik-praktik tersebut diabaikan maka dapat memicu terjadinya konflik dan dapat berujung pada disintegrasi.

Di samping persoalan dalam pembentukan produk hukum daerah, pengawasan terhadap produk hukum daerah yang mengancam kesatuan bangsa turut memiliki kelemahan. Meskipun terdapat pembatalan terhadap 3.226 Perda yang dinilai bermasalah oleh Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2016

melalui mekanisme *executive review* sebagaimana diatur dalam Pasal 251 Undang-Undang Pemda. Meskipun tidak terkait langsung dengan kesatuan bangsa, pembatalan Perda tersebut memiliki persoalan konstitusional. Hal tersebut tidak bisa lagi dilakukan saat ini mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016 telah membatalkan wewenang Mendagri dalam pembatalan perda.

Kegiatan fasilitasi, evaluasi yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri melalui pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi kepada provinsi serta kabupaten/kota terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah mulai berjalan secara baik. Adapun mekanisme kontrol melalui lembaga yudikatif masih menyisakan *loophole* yang salah satu penyebabnya adalah proses pengujian produk hukum daerah di Mahkamah Agung yang masih berlangsung secara tertutup. Jikapun ditemukan putusan Mahkamah Agung yang membatalkan sebuah produk hukum daerah, dasar pembatalan lebih didominasi alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, ataupun akibat melanggar kepentingan umum dan kesusilaan.

Oleh karena itu, Deputi Kesbang Kemenko Polhukam bekerja sama dengan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas melakukan penelitian berjudul pembentukan dan pengawasan produk hukum daerah dalam kerangka kesatuan bangsa. Terdapat tiga tujuan kegiatan penelitian yang dilakukan yakni:

1. Mengidentifikasi pembentukan produk hukum daerah yang berpotensi mengancam kesatuan bangsa.
2. Mengidentifikasi materi muatan produk hukum daerah yang berpotensi mengancam kesatuan bangsa.
3. Mengevaluasi dan menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan kebijakan atau program Kementerian/Lembaga terkait pembentukan dan pengawasan produk hukum daerah dalam rangka menjaga kesatuan bangsa.

Mengingat fokus penelitian ini adalah pembentukan dan pengawasan produk hukum daerah dalam kerangka kesatuan bangsa, maka jenis penelitian yang digunakan adalah *mixed legal study*, yaitu kombinasi antara metode penelitian hukum normatif dengan metode penelitian hukum empirik. Dalam implementasinya, terdapat beberapa teknik pengumpulan data yakni survei, studi dokumen, dan diskusi terfokus/*focus group discussion* (FGD). Dalam pelaksanaan survei, tim peneliti melakukan penyebaran kuesioner dengan teknik *purposive sampling* kepada responden yang dianggap mengetahui tentang penyusunan dan pengawasan terhadap produk hukum daerah dalam kerangka kesatuan bangsa, baik di internal pemerintah seperti kementerian/lembaga, Kepala Daerah, DPRD, dan OPD terkait, serta di eksternal pemerintah diantaranya akademisi, tokoh budaya/agama, kelompok masyarakat sipil.

Analisis atas pembentukan produk hukum daerah yang dianggap dapat mengancam kesatuan bangsa, dilakukan dengan mengukur sejauh mana kepatuhan pembentuk peraturan daerah terhadap ketentuan pembentukan peraturan sebagaimana yang diatur pada 7 (tujuh) asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yakni: kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ yang tepat, kesesuaian jenis dan hierarki, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Terdapat beberapa hasil temuan atas pelaksanaan dari 7 asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Tidak satu pun dari pelaksanaan dari 7 asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak mendapatkan penilaian "tidak baik", sekalipun dengan persentase hanya 1%. Namun dengan angka yang sangat kecil, validitas jawaban ini tidak bisa dipegang untuk dijadikan dasar mengambil kesimpulan. Adapun penilaian "tidak baik" yang paling mencolok dari responden eksternal adalah terkait penerapan asas "dapat dilaksanakan" sebesar 3% dan asas "keterbukaan" sebesar 10%. Jika data ini dihubungkan tidak adanya responden internal yang memberikan penilaian "tidak baik", maka dapat dibaca bahwa munculnya penilaian negatif terhadap proses pembentukan produk hukum daerah adalah karena masih tingginya tingkat ketidakterlibatan masyarakat dalam pembentukan produk hukum daerah. Hal ini dibuktikan dengan penetapan asas "keterbukaan" yang dinilai masih kurang dan tidak baik.

2. Perbedaan status daerah otonomi dan otonomi khusus tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan terhadap mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebab, tidak terdapat perbedaan antara praktik pembentuk produk hukum daerah di daerah otonomi dan daerah otonomi khusus. Persoalan yang terdapat dalam pembentukan produk hukum daerah di daerah otonomi juga ditemukan sama dengan yang dialami daerah dengan status otonomi khusus.
3. Perbedaan kondisi daerah dari aspek keberagaman, potensi konflik dan juga tingkat toleransi antar umat beragama berdasarkan hasil survei/penelitian yang dilakukan sebelumnya (baik oleh pemerintah maupun masyarakat) juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pada mekanisme pembentukan produk hukum daerah. Sebab, semua daerah dengan kondisi berbeda-beda tersebut memiliki catatan yang hampir sama dalam hal bagaimana mereka menerapkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam pembentukan produk hukum daerah.
4. Sebanyak 11 dari 12 provinsi yang diteliti masih mendapatkan penilaian "tidak baik" dengan persentase berbeda antar daerah dalam hal kepatuhan pada mekanisme dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Satu-satunya provinsi yang tidak mendapatkan nilai "tidak baik" hanya Provinsi Sulawesi Utara. Adapun penilaian "kurang baik" terkait penerapan mekanisme dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam pembentuk produk hukum daerah terdapat pada semua provinsi.
5. Dari 7 asas pembentukan peraturan perundang-undangan, 4 (empat) diantaranya masih mendapatkan penilaian "tidak baik" dan "kurang baik" di atas 30%, yaitu asas "dapat dilaksanakan", asas "kedayagunaan dan kehasilgunaan", asas "kejelasan rumusan", dan asas "keterbukaan". Penilaian "tidak baik" dan "kurang baik" dalam pelaksaaan asas "dapat dilaksanakan" dengan persentase di atas 30% terdapat di Provinsi Aceh dan Papua Barat. Penilaian Penilaian "tidak baik" dan "kurang baik" dalam pelaksanaan asas "kedayagunaan dan kehasilgunaan" dengan persentase di atas 30% terdapat di Provinsi Aceh dan Jawa Barat. Penilaian "tidak baik" dan "kurang baik" dalam pelaksanaan asas "kejelasan rumusan" dengan persentase di atas 30% terdapat di Provinsi Aceh dan Papua Barat. Penilaian "tidak baik" dan "kurang baik" dalam pelaksanaan asas "keterbukaan" dengan persentase di atas 30% terdapat di Provinsi Jawa Barat dan Papua Barat.
6. Provinsi dengan status otonomi khusus memiliki tingkat masalah yang lebih tinggi dalam penerapan asas "dapat dilaksanakan", asas "kedayagunaan dan kehasilgunaan", asas "kejelasan rumusan" dan asas "keterbukaan", dalam hal ini lebih khusus pada Provinsi Aceh dan Provinsi Papua Barat. Khusus terkait penerapan asas "keterbukaan", penilaian "tidak baik" tertinggi dalam penerapan asas "keterbukaan" terdapat di Provinsi Aceh, DI Yogyakarta dan Papua Barat dengan persentase masing-masing 17.9%, 11,1% dan 9,5%. Sekalipun penerapan asas keterbukaan ini juga mendapatkan penilaian "tidak baik" di provinsi lain, namun relatif dengan angka yang lebih rendah.

Berdasarkan temuan-temuan di atas dapat disimpulkan bahwa masalah yang masih harus mendapatkan perhatian serius dalam pembentukan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah adalah kepatuhan pemerintah daerah terhadap pemenuhan asas "dapat dilaksanakan", asas "kedayagunaan dan kehasilgunaan", asas "kejelasan rumusan" dan asas "keterbukaan" dalam pembentukan produk hukum daerah.

Pertama, asas "dapat dilaksanakan" menghendaki bahwa setiap produk hukum yang dibentuk harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, efektivitas pembentukan produk hukum daerah perlu diteliti lebih rinci ketika produk hukum daerah tersebut dibentuk. Sehubungan dengan itu, kajian akademik terkait efektivitas produk hukum daerah tersebut harus lebih rinci.

Kedua, asas "kedayagunaan dan kehasilgunaan" menghendaki agar setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Upaya pemenuhan asas ini dalam kondisi tertentu akan berhadapan dengan target kuantitatif pembentukan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditentukan oleh masing-masing daerah. Dalam rangka memenuhi asas ini, program pembentukan peraturan

daerah dan pembentukan produk hukum daerah lainnya haruslah direncanakan secara baik berbasis kebutuhan dan kemanfaatan bagi kehidupan masyarakat.

Ketiga, asas "kejelasan rumusan" menghendaki agar setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Data penelitian menunjukkan bahwa masalah ini masih menjadi persoalan cukup serius. Oleh karena itu, peningkatan kualitas legislasi di daerah perlu dilakukan secara berkelanjutan agar perumusan produk hukum daerah betul-betul dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat dan tidak multitafsir.

Keempat, asas "keterbukaan" menghendaki agar setiap proses atau tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan bersifat transparan dan terbuka. Sehubungan dengan itu, seluruh laporan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan, termasuk dalam pembentukan produk hukum daerah. Oleh karena penelitian negatif terhadap penerapan asas ini cukup tinggi, maka pemerintah daerah, baik daerah otonomi maupun daerah otonomi khusus, perlu memberikan perhatian lebih pada pemenuhan asas keterbukaan dalam pembentukan produk hukum daerah.

Adapun penilaian terhadap ancaman kesatuan bangsa dalam pembentukan peraturan kebijakan di daerah turut dikaji dengan mengacu ketentuan dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Terkait hal ini pengukuran dilakukan dengan menguji proses pembentukan peraturan kebijakan menggunakan AUPB mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam Pasal 10 UU Nomor 30 Tahun 2014 yang memuat sebanyak 8 (delapan) AUPB, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum dan pelayanan yang baik.

Dalam penelitian ini, berdasarkan data yang dihimpun dari 12 provinsi, kepatuhan kepada asas pembentukan produk hukum daerah berupa peraturan kebijakan telah berjalan cukup baik dan telah memperhatikan serta mematuhi sebagian besar AUPB yang diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan. Hanya saja beberapa catatan penting yang perlu menjadi perhatian terkait pembentukan peraturan kebijakan di daerah berdasarkan AUPB adalah:

1. Mayoritas pembentukan peraturan daerah dan kepala daerah dinilai telah sesuai atau tidak menyimpang dari asas-asas pembentukan peraturan daerah. Namun masih terdapat sejumlah AUPB yang belum dilaksanakan secara optimal dengan persentase penilaian negatif sebesar 10% sampai 15%, sehingga pembentukan peraturan kebijakan sangat potensial membuka ruang untuk terjadi penyalahgunaan wewenang.

2. Aspek kecermatan dalam pembentukan peraturan kebijakan merupakan aspek dengan tingkat kepatuhan paling rendah. Artinya, masih terdapat lebih kurang 21% pembentuk peraturan kebijakan yang masih kurang cermat terkait peraturan kebijakan yang dibentuknya.

3. Aspek penyalahgunaan wewenang oleh pembentuk peraturan kebijakan merupakan hal penting yang perlu menjadi perhatian sekaligus dijadikan objek pengawasan terkait pembentukan peraturan kebijakan. Sebab, hal ini sangat rentan terjadi karena peraturan kebijakan memang lahir dari prinsip kebebasan bertindak (*freies ermessen*) yang dimiliki oleh setiap badan/pejabat pemerintahan.

Berdasarkan temuan-temuan di atas dapat disimpulkan bahwa masalah yang masih harus mendapatkan perhatian serius dan perlu dilakukan sejumlah upaya perbaikan dan antisipasi dalam pembentukan produk hukum daerah berupa peraturan kebijakan sebagai berikut:

1. Dalam menggunakan kewenangannya untuk membentuk peraturan kebijakan, pemerintah daerah harus mematuhi secara maksimal AUPB.

2. Perlu adanya mekanisme kontrol/pengawasan terhadap setiap peraturan kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah daerah dan tidak mesti sama dengan mekanisme pengawasan produk hukum daerah yang bersifat mengatur (*regelling*) ataupun keputusan (*beschikking*).

Berkaitan dengan partisipasi publik dalam pembentukan produk hukum daerah, terdapat pula beberapa catatan, yaitu:

1. Pemerintah daerah baru sebagian kecil menjalankan konsultasi publik yang dilaksanakan dalam pembentukan produk hukum daerah. Adapun kegiatan yang paling dominan selama ini dilakukan pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi publik dalam pembentukan produk hukum daerah adalah sosialisasi dan rapat dengar pendapat/*hearing*. Mekanisme ini sendiri pada dasarnya lebih bersifat satu arah dan tidak ada interaksi kuat dengan publik. Dengan demikian, wajar apabila ditemukan masih tingginya penilaian negatif terhadap pelaksanaan asas keterbukaan dalam pembentukan produk hukum daerah.
2. Baru sebagian kecil konsultasi publik yang dilaksanakan dalam pembentukan produk hukum daerah. Data ini juga sejalan dengan tingginya penilaian negatif terhadap pelaksanaan asas keterbukaan dalam pembentukan produk hukum daerah.
3. Terkait dengan partisipasi publik dalam pembentukan produk hukum daerah, bahwa masyarakat Bali memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi kepada pihak yang mewakili mereka. Disusul Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, DKI Jakarta. Sebaliknya, tingkat kepercayaan yang rendah pada orang yang mewakili masyarakat terdapat di DI Yogyakarta dengan persentase mencapai 25%, disusul DKI Jakarta dan Aceh dengan persentase di bawah 13%. Namun, tingkat ketidakpercayaan kepada pihak-pihak yang mewakili masyarakat cukup tinggi, sehingga perlu menjadi perhatian pembentuk kebijakan di daerah. Hal ini penting agar produk hukum daerah yang dibuat dirasakan sebagai bagian dari kepentingan masyarakat, sehingga produk hukum itu pun mendapatkan dukungan dari masyarakat dan mudah dilaksanakan.

Terkait analisis mengenai materi muatan produk hukum daerah yang dianggap berpotensi mengancam kesatuan bangsa, kajian memfokuskan terhadap evaluasi ancaman kesatuan bangsa yang bersumber dari keberadaan produk hukum daerah juga dilihat dari aspek materi muatan produk hukum daerah. Adapun indikator yang digunakan untuk menilai ada atau tidaknya potensi ancaman kesatuan bangsa adalah 6 (enam) hal sebagai berikut:

1. Diskriminasi yang ditimbulkan;
2. Kerugian kepentingan umum;
3. Ancaman terhadap integrasi masyarakat;
4. Pertentangan dengan norma kesusilaan;
5. Pertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi; dan
6. Ancaman terhadap kebhinnekaan.

Dari hasil analisis yang didapat bahwa persepsi responden terhadap 6 aspek tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Materi muatan produk hukum daerah (11%-25%) mengandung ancaman terhadap kesatuan bangsa, karena mengancam kebhinnekaan, mengandung diskriminasi, menimbulkan ancaman disintegrasi, merugikan kepentingan umum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Masih ditemukan produk hukum daerah yang dinilai diskriminatif baik berdasarkan agama/suku/ras/kelompok/masyarakat tertentu. Menariknya, produk hukum daerah yang dinilai diskriminatif tersebut tidak hanya terjadi pada provinsi yang berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu diposisikan sebagai provinsi dengan tingkat toleransi sedang (moderat) dan rendah, seperti Aceh, Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Sumatera Barat, melainkan juga terjadi di provinsi yang dinilai memiliki tingkat toleransi tinggi, seperti Papua Barat.
3. Terdapat standar definisi yang berbeda antara masyarakat di daerah dengan kementerian/lembaga terkait batasan diskriminasi dalam melakukan evaluasi terhadap produk hukum daerah. Oleh karenanya,

pemaknaan atas standar diskriminasi dalam sebuah produk hukum daerah sangat tergantung pada konteks sosial budaya masyarakat di masing-masing provinsi.

4. Aspek ancaman terhadap kepentingan umum, ancaman integrasi dan kebhinnekaan yang ditimbulkan oleh produk hukum terjadi secara merata di semua daerah, termasuk daerah dengan tingkat toleransi tinggi.
5. Sekalipun telah tersedia panduan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan, namun hal tersebut belum memadai dalam mengkontrol produk hukum daerah yang rentan terhadap kesatuan bangsa. Oleh karena itu, diperlukan standar yang lebih inklusif dengan yang mengakomodir nilai-nilai kearifan lokal dalam materi muatan produk hukum daerah.

Adapun dalam analisis pengawasan produk hukum daerah yang dianggap berpotensi mengancam kesatuan bangsa, maka proses pembentukan produk hukum daerah tersebut mesti diawasi dengan lebih baik. Munculnya fungsi pengawasan produk hukum daerah seperti Perda merupakan konsekuensi dari model hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka otonomi daerah. Oleh karena itu pengawasan mesti dilakukan dari dua sisi yakni pengawasan preventif dan pengawasan represif.

Pengawasan preventif diartikan sebagai pengawasan yang bersifat mencegah agar tidak terjadi sesuatu dan kewenangannya diletakkan pada pejabat yang berwenang. Pengawasan preventif dilakukan dalam rangka menjaga agar kewenangan antara pemerintah dan daerah-daerah tidak berbenturan. Berdasarkan hasil survei terkait dengan mekanisme pengawasan yang dijalankan oleh pemerintah daerah dalam pembentukan produk hukum daerah, sebagian besar responden yang berasal dari kelompok internal menjawab bentuk pengawasan yang dijalankan oleh pemerintah daerah dalam pembentukan produk hukum daerah, yakni melakukan fasilitasi, konsultasi, evaluasi, dan harmonisasi terhadap produk hukum daerah. Sebagian responden menyatakan bahwa pengawasan preventif tidak berjalan dengan baik dan sebagian tidak mengetahui atau tidak menjawab. Dari jawaban kedua kelompok responden dapat diketahui bahwa sebagian besar mengetahui mengenai mekanisme pengawasan Perda dalam bentuk pengawasan preventif. Hanya saja tingkat efektifitasnya masih rendah baik pengawasan yang dilakukan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam pembentukan produk hukum daerah di provinsi-provinsi otonomi khusus menandakan bahwa diperlukan saluran alternatif selain institusi yang sudah ada dalam melakukan pengawasan preventif. Hal ini dapat dilakukan lembaga-lembaga yang mengakomodir tokoh masyarakat/ adat/agama dan lain-lain yang dapat mendorong akuntabilitas informal/ akuntabilitas sosial.

Adapun pengawasan represif dapat dijalankan oleh pejabat yang berwenang berupa penangguhan/ penundaan atau pembatalan terhadap putusan–putusan daerah otonom yang dapat dilakukan saat dalam jangka waktu yang tidak terbatas, apabila dipandang oleh pejabat yang berwenang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan daerah lainnya. Pengawasan represif terhadap produk hukum daerah yang berbentuk peraturan perundang-undang yang dilakukan oleh lembaga peradilan dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk hak uji materil. Kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji produk hukum daerah merupakan salah satu kewenangan yang secara konstitusional diberikan oleh Pasal 24A UUD 1945.

Beberapa kesimpulan dari hasil temuan yang didapat sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan pengawasan pembentukan produk hukum daerah yang ada saat ini secara umum memang telah berjalan dengan baik, pengawasan itu dilakukan oleh Kemenkumham melalui mekanisme pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan konsep Ranperda, serta fasilitasi, evaluasi, dan nomor register oleh Kemendagri. Hanya saja, pengawasan belum menjangkau aspek kepatuhan pembentuk produk hukum daerah terhadap asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan.
2. Pada daerah-daerah dengan status otonomi khusus ada kecenderungan kurang efektifnya pelaksanaan pengawasan baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun melalui partisipasi publik. Aceh dan Papua Barat menjadi dua daerah dengan persentase responden tertinggi yang menjawab bahwa pelaksanaan pengawasan pembentukan produk hukum daerah di kedua provinsi tersebut tidak efektif yang menandakan terhadap permasalahan dalam hal pengawasan pembentukan produk hukum daerah.

3. Daerah-daerah yang berstatus otonomi khusus selain mengalami masalah efektifitas pengawasan pembentukan produk hukum daerah juga memiliki masalah partisipasi publik dalam melakukan pengawasan. Hal ini ditandai dengan rendahnya partisipasi pulik dalam melakukan pengawasan pembentukan produk hukum daerah.

4. Responden di 11 dari 12 Provinsi menyatakan pengawasan pelaksanaan produk hukum daerah telah bersifat inklusif. Hanya di Papua Barat mayoritas responden tidak mengetahui apakah pengawasan pelaksanaan produk hukum daerah telah bersifat inklusif.

5. Diperlukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan terutama terkait mekanisme pengawasan pembentukan produk hukum daerah. Mekanisme yang telah ada selama ini baik melalui Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah, Permenkumham Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan evaluasi yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dilakukan secara tersebar dan sektoral sehingga menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya.

Dari paparan temuan yang sudah dikemukakan, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan atau tindakan yang terbagi dalam 2 (dua) fokus kajian terkait dengan:

1. Pembentukan Produk Hukum Daerah
   a. Kementerian Dalam Negeri perlu mendorong agar Pemerintah daerah memberikan perhatian khusus pada pemenuhan asas "dapat dilaksanakan", asas "kedayagunaan dan kehasilgunaan", asas "kejelasan rumusan", dan asas "keterbukaan" dalam pembentukan produk hukum daerah.
   b. Kementerian Dalam Negeri mendorong Pemerintah Daerah untuk memberi perhatian khusus pada pandangan masyarakat bahwa proses pembentukan produk hukum daerah masih dinilai rendah terutama terkait dengan kedayagunaan dan kejelasan tujuan.
   c. Kementerian Hukum dan HAM perlu menyusun indikator partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan perlu diperkuat. Instrumen atau indikator partisipasi publik perlu dirumuskan secara operasional dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tepat, yaitu undang-undang atau setidaknya dimasukkan dalam Perpres tentang Pelaksanaan UU PPP. Selain itu perlu kiranya dikaji lebih lanjut data-data tentang tingkat partisipasi publik. Upaya meningkatkan partisipasi publik dalam pembentukan produk hukum daerah perlu diteliti lebih lanjut terutama dalam menentukan tingkatan/kadar partisipasi publik.
   d. Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM perlu melakukan penyempurnaan dan integrasi pedoman pembentukan produk hukum daerah yang telah ada, khususnya tentang indikator penilaian terhadap materi muatan produk-produk hukum daerah yang dianggap mengancam kesatuan bangsa dengan mempertimbangkan keberagaman budaya dan nilai kearifan lokal yang hidup dan berkembang di masyarakat.
   e. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM dan Pemerintah Daerah perlu meningkatkan sistem pelayanan dan konsultasi bagi masyarakat terkait pembentukan dan pelaksanaan produk hukum daerah yang mengancam kesatuan bangsa, serta memperkuat mekanisme *executive preview* untuk produk hukum daerah.

2. Pengawasan Produk Hukum Daerah
   a. Kementerian Dalam Negeri perlu untuk:
      1) Mengefektifkan pengawasan terhadap pembentukan produk hukum daerah yang terkategori sebagai peraturan kebijakan (misalnya Surat Edaran) dan melakukan pembenahan agar peraturan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah tidak memuat materi muatan yang seharusnya dimuat dalam peraturan daerah atau peraturan kepala daerah.
      2) Mengedepankan tindakan persuasif bagi daerah-daerah dengan toleransi rendah dalam mengawasi dan menindak daerah yang membentuk produk hukum yang mengancam kesatuan bangsa. Hal ini terutama menyangkut aspek keberagaman etnis, agama, dan budaya sebagai elemen paling krusial yang harus diperhatikan oleh pembentuk produk hukum daerah.

3) Bersama Pemerintah Daerah perlu melakukan kajian dan evaluasi terhadap produk hukum daerah yang memiliki muatan diskriminatif dan mengancam kesatuan bangsa atau dilaksanakan dengan diskriminatif. Misalnya dengan menggunakan metode *Regulatory Impact Assesment* (RIA) atau metode lainnya. Hasil kajian tersebut dijadikan sebagai rekomendasi dalam rangka merevisi ataupun mencabut produk hukum daerah yang mengancam kesatuan bangsa.

b. Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM perlu melakukan:
   1) Penyempurnaan peraturan perundang-undangan terutama terkait mekanisme pengawasan pembentukan produk hukum daerah dengan mengintegrasikan materi muatan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah, Permenkumham Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan. Kedua regulasi tersebut diintegrasikan ke dalam materi muatan Perubahan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan.
   2) Memperkuat mekanisme pengawasan represif oleh Mahkamah Agung melalui pengajuan hak inisitaif Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.
      Sebagaimana dipahami bahwa mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang masih dapat dikembangkan untuk mengatasi kehadiran produk hukum yang mengancam kesatuan bangsa.
      Kementerian Hukum dan HAM perlu mendorong pelaksanaan *judicial review* yang lebih terbuka agar efektif dalam mengontrol produk hukum daerah yang mengancam kesatuan bangsa. Salah satunya adalah dengan melakukan perbaikan terhadap hukum acara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sehingga menjadi lebih terbuka di dalam suatu undang-undang.

c. Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM berkoordinasi dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila perlu mempersiapkan:
   1) Peraturan perundang-undangan dalam rangka penguatan pengawasan preventif melalui integrasi mekanisme *executive preview* yang telah berlangsung selama ini, baik yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (fasilitasi, evaluasi, dan nomor register) maupun Kementerian Hukum dan HAM melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan konsep Ranperda) di masing-masing daerah. Integrasi juga dilakukan terhadap pengawasan dan kajian produk hukum daerah dengan nilai-nilai Pancasila yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sehingga terbangun sistem yang efektif dan tidak menimbulkan benturan wewenang antar kementerian/ lembaga.
   2) Integrasi tidak hanya terhadap mekanisme namun juga secara kelembagaan dimana berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan merupakan salah satu program unggulan Presiden Jokowi menghendaki pembentukan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

d. Kementerian Hukum dan HAM perlu meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga perancang di daerah yang masih sangat terbatas. Dengan cakupan wewenang yang dimiliki, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM masih kekurangan tenaga perancang. Untuk meng- urangi beban Kantor Wilayah maka perlu memperkuat keberadaan tenaga perancang di pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota termasuk Badan Pem- bentukan Perda di DPRD.

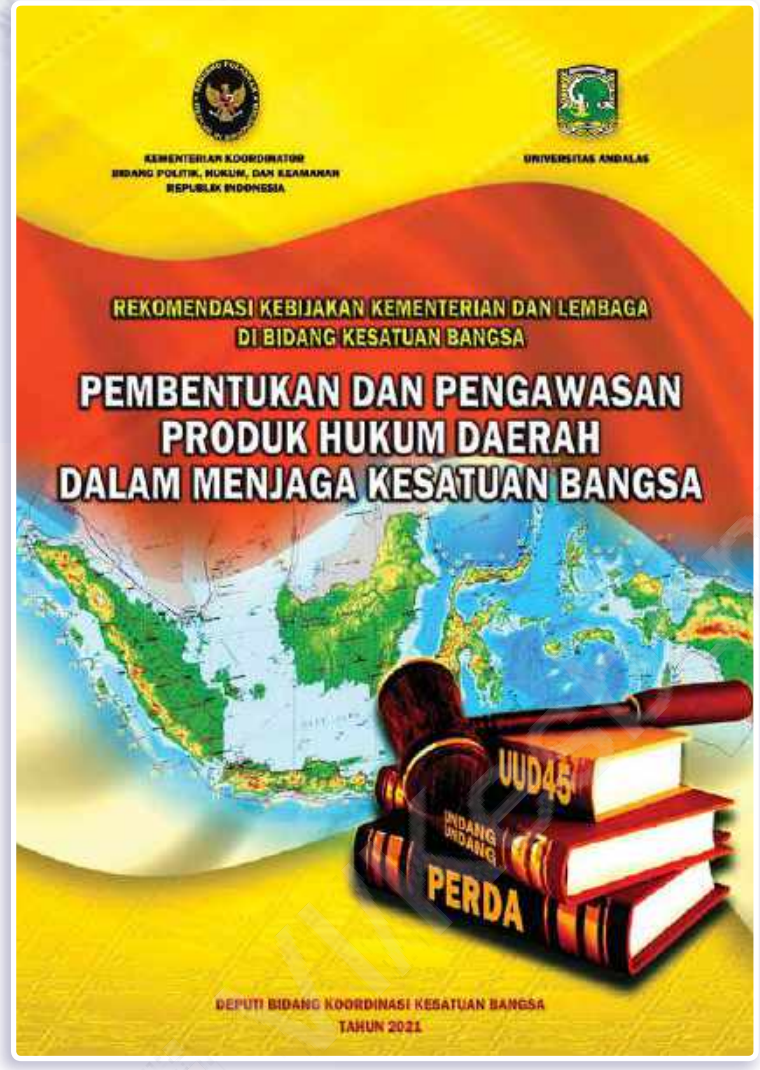

Rekomendasi Kebijakan Kementerian dan Lembaga di Bidang Kesatuan Bangsa Tahun 2021 isu Pembentukan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah dalam Menjaga Kesatuan Bangsa (*Foto: Deputi Kesbang*)

1.3. Kebebasan Berpendapat, Berkumpul, dan Berserikat dalam Kerangka Kesatuan Bangsa

Pelaksanaan kegiatan pengkajian kebijakan kementerian dan lembaga di bidang kesatuan bangsa isu strategis kebebasan berpendapat, berkumpul dan berserikat dalam kerangka kesatuan bangsa dilakukan melalui serangkaian kegiatan antara lain pengkajian dan penyusunan instrument penelitian, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyusunan rekomendasi kebijakan bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Kegiatan pengkajian melibatkan 929 orang responden yang terdiri dari 390 responden dari aparat penegak hukum dan 539 berasal dari masyarakat yang tersebar di 9 provinisi wilayah Indonesia yang dipilih berdasarkan keterwakilan tingkat indeks demokrasi yaitu DKI Jakarta, Bali, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Sulawesi Tenggara. Hasil pelaksanaan pengkajian kebijakan kementerian dan lembaga dimaksud disajikan lebih detail sebagai berikut.

Berdasarkan hasil identifikasi isu strategis kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat ditemukan 6 (enam) sub isu strategis yang dinilai saat ini sedang menjadi permasalahan dan memiliki korelasi dengan upaya mengokohkan kesatuan bangsa, meliputi:

a. Pemahaman Masyarakat dan Aparat Penegak Hukum Mengenai Pembatasan Kebebasan Berpendapat dalam Negara Hukum yang Demokratis yang Mendukung Kesatuan Bangsa.

b. Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana dalam Penggunaan Hak Kebebasan Berpendapat Melalui Media Digital yang Menjamin HAM dan Mendukung Kesatuan Bangsa agar Terwujud Keadilan, Ketertiban Umum, dan Kepastian Hukum.

c. Pengaturan Kewenangan Negara terhadap Media Digital dalam Negara Hukum yang Demokratis untuk Menjaga Kesatuan Bangsa.

d. Penanganan Kebebasan Berkumpul Dalam Koridor Negara Hukum yang Demokratis dan Mendukung Kesatuan Bangsa.

e. Pengaturan Organisasi Kemasyarakatan dalam Masyarakat Demokratis yang Mendukung Kesatuan Bangsa.

f. Penanganan dan Pembinaan terhadap Anggota Organisasi Kemasyarakatan yang dinyatakan sebagai Organisasi Terlarang.

Temuan kajian terhadap 6 (enam) isu strategis dapat diidentifikasi dalam tiga isu besar yakni Kebebasan Berpendapat, Kebebasan Berkumpul, dan Kebebasan Berserikat. ***Pertama***, Kebebasan Berpendapat. Terkait dengan pengetahuan dan pemahaman kebebasan berpendapat masyarakat dan APH telah memahami bahwa ada batas kebebasan berpendapat. Namun demikian terdapat perbedaan pandangan mengenai perlu tidaknya aturan pembatasan kebebasan berpendapat. Sebagian besar masyarakat menyatakan tidak diperlukan adanya aturan tentang pembatasan kebebasan berpendapat sedangkan aparat menyatakan perlu adanya aturan tersebut.

Pembatas utama kebebasan berpendapat menurut masyarakat dan APH adalah nilai-nilai agama. Masih terdapat banyak responden masyarakat yang tidak mengetahui adanya peraturan, program dan kebijakan yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat. Sebaliknya, hampir semua responden APH telah mengetahui adanya peraturan, program dan kebijakan yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat.

Terdapat perbedaan tingkat pemahaman mengenai kebebasan berpendapat dan batas-batasnya antara masyarakat dan APH terutama di daerah dengan indeks demokrasi rendah. Perbedaan ini di satu sisi dapat mengakibatkan munculnya pelaksanaan kebebasan berpendapat yang melebihi batas sehingga menjadi tindak pidana (misalnya penghinaan, pencemaran nama baik, dan penyebaran berita bohong). Di sisi lain, pada saat tindak pidana itu ditangani, dapat menimbulkan persepsi masyarakat bahwa ada pembatasan kebebasan berpendapat oleh APH. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik dan ketidakpercayaan terhadap APH.

Telah terdapat program dan kebijakan yang dibentuk dan dilaksanakan terkait kebebasan berpendapat, antara lain: Program Literasi Digital Nasional (Siberkreasi) oleh Kementerian Informasi dan Informatika (Kominfo); Program Polisi Berbasis HAM (PBH) kerja sama antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri); Program Buku Saku HAM dan diadakannya Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) HAM; Polisi Siber satuan Tim dari Bareskrim Polri; serta Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi. Namun demikian program-program tersebut kurang diketahui oleh masyarakat.

Penanganan tindak pidana terkait kebebasan berpendapat di media digital dalam jangka pendek telah menunjukkan upaya perbaikan melalui kebijakan yang dikeluarkan, contohnya Surat Edaran Nomor SE/2/11/2021, Surat Telegram Nomor ST/339/II/RES.1.1.1./2021 dan Surat Keputusan Bersama terkait Pedoman Implementasi UU ITE.

Faktor yang berpengaruh secara signifikan dalam lamanya pemidanaan terkait kebebasan berpendapat adalah lamanya masa tuntutan yang dijatuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Masih terdapat keraguan masyarakat apakah putusan hakim dalam perkara pencemaran nama baik atau ujaran kebencian sudah mencerminkan keadilan, dan tidak diskriminatif. Sebaliknya, aparat penegak hukum sangat setuju bahwa putusan pengadilan sudah mencerminkan keadilan dan tidak terdapat diskriminasi.

Pemerintah dapat membatasi akses atas media digital dalam rangka untuk menjaga ketertiban sosial dan moral, misalnya melindungi anak-anak, misalnya dari konten yang mengandung muatan pornografi dan

pelecehan, melalui ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang diatur secara proporsional, jelas, terukur, dan non-diskriminatif.

Masyarakat telah menikmati kebebasan berpendapat di media digital. Namun demikian, masyarakat juga menyatakan bahwa media digital banyak berisi hal-hal yang negatif. Konten negatif berupa berita bohong, propaganda, diskriminasi, pelecehan, dan hal-hal yang melanggar norma hukum dan etika dapat mengancam kesatuan bangsa.

Baik masyarakat maupun APH memandang perlu adanya kewenangan negara untuk mengatur media digital agar dapat mengurangi konten negatif di media digital sebagai salah satu bentuk pembatasan HAM berdasarkan Undang-Undang yang diperlukan dalam masyarakat demokratis sesuai dengan tuntutan keadilan, ketertiban, keselamatan publik, dan nilai agama. Pengaturan juga dapat dilakukan dengan mengurangi akses dalam kondisi kedaruratan tertentu.

Kedua, Kebebasan Berkumpul. Ditemukan bahwasannya ada 2 (dua) prinsip utama yang harus menjadi acuan terkait penanganan kebebasan berkumpul dan berorganisasi, yaitu prinsip non-diskriminasi dan prinsip proporsionalitas. Prinsip non-diskriminasi melarang diskriminasi baik secara langsung maupun tidak langsung yang mensyaratkan bahwa semua orang berhak menerima perlindungan hukum yang setara dan tidak boleh didiskriminasi sebagai akibat dari penerapan praktis tindakan apapun. Prinsip proporsionalitas bertujuan untuk memastikan penggunaan kewenangan negara dalam pelaksanaan kebebasan tidak melebihi batas-batas kebutuhan dalam masyarakat demokratis; menuntut keseimbangan yang wajar antara semua kepentingan yang berlawanan; dan memastikan bahwa cara yang dipilih adalah yang paling tidak membatasi untuk melayani kepentingan tersebut.

Negara berkewajiban memperhatikan asas keseimbangan saat terdapat kepentingan yang saling berhadapan dengan kebebasan berkumpul. Negara wajib menjaga keselamatan publik dan ketertiban umum, tanpa menghilangkan hak warga negara dalam berkumpul. Otoritas negara berfungsi sebagai fasilitator aktif dan pengamat pasif dari aktivitas berkumpul. Keseimbangan dapat dijalankan dalam bentuk perlindungan dan tindakan aparat negara yang tepat untuk setiap bentuk pelaksanaan kebebasan berkumpul yang masing-masing memiliki karakter dan potensi gangguan berbeda terhadap hak orang lain dan ketertiban umum.

Sebagian APH di Indonesia masih cenderung bertipe *the task officer*, yang menjalankan tugasnya tanpa menggunakan nilai dan hanya sekedar menjalankan hukum (menegakkan aturan). Profesionalitas memang dapat dimaknai sebagai kepatuhan pelaksanaan terhadap aturan hukum. Namun, penegakan hukum bukanlah semata-mata melaksanakan aturan tetapi harus disesuaikan dengan konteks sosial dan keberadaan norma hukum lain. Penegakan hukum perlu dilakukan dengan tetap mengedepankan pendekatan persuasif. Sebagian besar responden menyatakan bahwa aparat keamanan telah bertindak profesional dan tidak diskriminatif dalam penanganan kebebasan berkumpul. Ada sebagian responden yang menyatakan bahwa aparat belum profesional. Salah satu bentuk tindakan yang mendapatkan sorotan adalah tindakan keras terhadap beberapa kasus demonstrasi (misalnya pada saat demonstrasi menolak *Omnibus Law*).

Ketiga, Kebebasan Berserikat. Temuan dalam kajian kebebasan berserikat ini mengukuhkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi HAM saat ini dalam proses dinamika untuk menyeimbangkan antara aspek pelaksanaan hak atas kebebasan berserikat dengan aspek pengaturannya untuk menjamin kesatuan bangsa. Pemberian hak berserikat kepada setiap warga negara dan jaminan hukum atas pelaksanaanya telah meniscayakan munculnya Ormas beserta pengaturannya melalui suatu Undang-Undang Ormas. Isu krusial dalam pengaturan Ormas saat ini adalah penganutan asas *contrario actus* yang memindahkan peran pengadilan dari awalnya bersifat *ex-ante* menjadi *ex-post* dalam proses pembubaran Ormas. Penerapan asas *contrarius actus* terhadap pencabutan status badan hukum organisasi masyarakat dalam UU Ormas merupakan sarana penegakan hukum administrasi negara sebagai bentuk dari sanksi atas pelanggaran yang dilakukan.

Pengaturan Ormas saat ini memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengambil tindakan hukum pembubaran Ormas berdasarkan alasan untuk menjaga kesatuan dan keamanan nasional serta untuk menegakkan ideologi Pancasila. Pelaksanaan kewenangan pembubaran Ormas ini di satu sisi meningkatkan efektiftas penindakan terhadap ancaman nasional, namun di sisi lain juga menjadi sorotan karena dipandang

membatasi kebebasan berserikat. Oleh karena itu pada saat menerapkan pembubaran Ormas harus tetap mengikuti kaidah-kaidah demokrasi, HAM, dan negara hukum. Penerapan kaidah demokrasi berarti pemerintah mendengar, memperhatikan, dan menimbang secara seksama setiap aspirasi dan partisipasi masyarakat secara luas dalam membuat dan menerapkan pembatasan. Selain itu, pembubaran Ormas sebagai pembatasan hak berserikat juga harus kompatibel dengan syarat-syarat pembatasan hak menurut HAM dan hukum yang berlaku yaitu ditetapkan dengan undang-undang, mempunyai tujuan yang sah, dan dilakukan secara proporsional. Dalam perspektif negara hukum, pembubaran Ormas harus dilakukan melalui instrumen hukum yang tepat, berdasarkan prosedur yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, serta memenuhi asas kemanfaatan, kepastian, dan keadilan.

Setiap pembatasan maupun penjatuhan sanksi administratif terhadap Ormas harus diorientasikan terhadap pelindungan terhadap demokrasi itu sendiri. Melindungi negara dari gerakan Ormas yang antidemokrasi merupakan hal yang penting untuk menjaga eksistensi Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi. Hal ini terutama menghadapi ideologi yang secara jelas dan nyata ingin mengubah Indonesia menjadi negara yang tidak didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi berdasarkan Pancasila. Sejauh alasan ini dapat dijelaskan secara objektif, rasional, transparan dan akuntabel oleh pemerintah maka pengaturan terhadap Ormas yang bersifat membatasi bahkan yang bersifat represif tentu dapat dibenarkan dan diterima *(justified and legitimate*). Selain itu, transparansi dan akuntabilitas pembatasan Ormas juga akan meningkatkan legitimasi tindakan negara dan menguatkan dukungan masyarakat karena hal ini ditujukan semata-mata untuk menjamin demokrasi yang bertumpu dan berorientasi pada kepentingan masyarakat itu sendiri.

Pengaturan status badan hukum Ormas diperlukan sebagai bentuk jaminan kepastian hukum terhadap Ormas maupun pihak lain, sebagai bagian dari manifestasi penghormatan dan pelindungan HAM. Pemberian status badan hukum terhadap Ormas menjadi ruang temu antara kepentingan Ormas untuk mendapatkan status sebagai subjek hukum (*legal person*) di satu sisi, dan instrumen negara untuk melakukan monitoring dan pelindungan hukum di sisi yang lain. Dengan berjalannya fungsi monitoring oleh negara tersebut maka negara mempunyai dasar dan acuan untuk melakukan tindakan pelindungan bagi publik dari aktivitas Ormas yang membahayakan seperti radikalisme, terorisme, tindakan kekerasan, hasutan menuju tindakan kekerasan, maupun *vigilantisme* yang mendegradasi negara hukum. Adanya Ormas yang tidak berbadan hukum menimbulkan persoalan kesulitan pembinaan dan pemantauan oleh pemerintah, apalagi perolehan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) hanya dimaksudkan agar Ormas mendapatkan fasilitas bantuan negara. Ormas yang tidak memerlukan fasilitas bantuan negara tentu tidak perlu memperoleh SKT.

Penerapan sanksi administratif maupun sanksi pidana terhadap Ormas dalam UU Ormas ditujukan untuk menegakan norma-norma terkait kewajiban maupun larangan bagi Ormas. Pengaturan tentang kewajiban atau larangan Ormas tersebut dimaksudkan untuk memelihara kesatuan bangsa, keamanan nasional, keselamatan publik, dan ketertiban umum. Mayoritas responden menyetujui adanya pembatasan dan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Ormas sesuai dengan tingkat pelanggaran mulai dari pelanggaran yang ringan hingga berat.

Untuk penjatuhan sanksi pidana, subjek hukum dari penerapan sanksi adalah individu anggota dan/atau pengurus Ormas yang melakukan tindak pidana yang dilarang dalam UU Ormas. Terhadap penerapan sanksi administrasi maupun sanksi pidana, Ormas maupun anggota dan/atau pengurusnya dapat melakukan upaya pemulihan hak melalui keberatan baik secara administrasi maupun melalui lembaga peradilan.

Penjatuhan sanksi pembubaran Ormas menjadikan mantan anggota dan/atau pengurusnya rentan terhadap sanksi sosial berupa stigmatisasi dan eksklusi. Di sisi lain, mereka juga berpotensi mengulangi perbuatannya kembali jika gagal melakukan reintegrasi dan sosialisasi dalam masyarakat. UU Ormas telah mengantisipasi berulangnya tindakan pelanggaran Ormas dengan cara melarang penggunaan atribut atau simbol dari Ormas yang telah dibubarkan oleh Ormas yang lain termasuk yang akan didirikan oleh mantan anggota dan/atau pengurus Ormas yang dibubarkan. Untuk menegakan larangan tersebut maka pelanggaran terhadapnya dapat dijatuhi sanksi administrasi maupun pidana. Dengan telah adanya mekanisme antisipatif tersebut maka ancaman yang berasal dari individu mantan anggota Ormas yang dilarang atau dibubarkan sebenarnya tidak telalu signifikan. Oleh karena itu, bagi mantan anggota dan/atau pengurus Ormas yang

dilarang atau dibubarkan tetap melekat hak-hak asasi manusia yang tetap perlu dihormati, dilindungi, dan dipenuhi hak-hak asasinya.

Negara dalam menjalankan kewajibannya untuk mencegah terulangnya pelanggaran hukum yang dilakukan Ormas yang telah dilarang atau dibubarkan dapat membentuk aturan hukum maupun kebijakan yang berorientasi pada tindakan pembinaan yang berisfat preventif. Pengaturan hukum tentang pembinaan mantan anggota Ormas secara khusus saat ini tidak ada dalam UU Ormas. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan program pembinanaan oleh kementerian atau lembaga terkait. Hal ini sesuai dengan pendapat responden yang lebih mengedepankan pembinaan dibanding pengenaan sanksi berupa pelarangan atau pembatasan hak tertentu (misalnya penghilangan hak dapat dipilih). Saat ini mekanisme pembinaan terhadap mantan anggota Ormas yang dilarang secara komprehensif baru ditujukan bagi ASN.

Menindaklanjuti temuan lapangan dan hasil analisis data tersebut. Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa merekomendasikan sejumlah upaya bersama dalam rangka memperbaiki dan menyeimbangkan hak kebebasan berpendapat, berkumpul dan berserikat dengan kewajiban menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Rekomendasi dimaksud adalah sebagai berikut:

Berkaitan dengan upaya peningkatan perlindungan kebebasan berpendapat yang mendukung kesatuan bangsa, beberapa rekomendasi yang penting dilakukan meliputi:

a. Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Kepolisian Negara, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan Pemerintah Daerah perlu meningkatkan literasi hukum dan etika dalam menyampaikan pendapat dan batasan-batasan menyampaikan pendapat agar tidak menjadi tindak pidana (khususnya tindak pidana: penghinaan, pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, dan penodaan agama). Langkah ini terutama dilakukan di daerah-daerah dengan indeks demokrasi rendah yang menunjukkan adanya perbedaan pemahaman antara masyarakat dengan aparat penegak hukum.

b. Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Komisi Nasional HAM perlu meningkatkan secara intensif program Siberkreasi, Program Polisi Berbasis HAM, Polisi Siber, dan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui program-program tersebut.

c. Kementerian Komunikasi dan Informasi; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Agama; Kementerian Pemuda dan Olah Raga; dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; bekerja sama dengan Pemerintah Daerah perlu menggali nilai-nilai agama dan kearifan lokal sebagai sumber nilai etika dalam menyampaikan kebebasan berpendapat termasuk kebebasan menyampaikan pendapat di media digital, dengan melibatkan organisasi kemasyarakat dan organisasi keagamaan. Etika berpendapat perlu didorong menjadi pembatas yang bersifat primer sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran hukum.
   Oleh karena itu, diperlukan pembudayaan etika berpendapat berbasis nilai agama dan kearifan lokal. Hal ini dilakukan dengan menggunakan dasar Tap MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, khususnya etika sosial dan budaya. Pembudayaan etika berpendapat dilakukan melalui pendidikan menyeluruh di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan pendidikan formal, serta keteladanan pemimpin formal dan informal.

d. Saat ini Kemenko Polhukam bersama dengan kementerian dan lembaga terkait sedang menyusun perubahan UU ITE, namun demikian di masa yang akan datang perlu dilakukan pemindahan pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik, penghinaan, penyebaran berita bohong, dan ujaran kebencian dari UU ITE. Ketentuan-ketentuan dimaksud sebaiknya dimasukkan ke dalam RKUHP sehingga dalam pelaksanaannya tidak bersifat multi tafsir dan dimaknai secara sistematis berkaitan dengan pasal-pasal lain di dalam RKUHP.

e. Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu menyusun RUU tentang Kebebasan Berpendapat yang semula telah diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, untuk diatur secara tersendiri.

f. Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia perlu mengedepankan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana terkait dengan kebebasan menyampaikan pendapat, khususnya untuk tindak pidana yang bersifat individual dan tidak menimbulkan ancaman konflik sosial yang mengganggu kesatuan bangsa. Hal ini telah tertuang di dalam Peraturan Kapolri, SE Kapolri, dan Telegram Kapolri namun belum sepenuhnya dilaksanakan. Diperlukan pengaturan yang lebih tegas keharusan mendahulukan mekanisme *restorative justice* sebelum penyelesaian pidana di dalam KUHAP. Dengan demikian perlu dilakukan perubahan terhadap KUHAP untuk memasukan pengaturan *restorative justice.*

Berkaitan dengan upaya peningkatan perlindungan kebebasan berkumpul yang mendukung kesatuan bangsa, beberapa rekomendasi yang penting dilakukan meliputi:

a. Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu menyusun RUU tentang Kebebasan Berkumpul Secara Damai yang saat ini sebagian telah diatur di dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. aspek yang diatur di dalam UU tersebut adalah pada aspek "berkumpul" bukan pada aspek substansi "pendapat". Yang diatur di dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 lebih kepada kegiatan "berkumpul di muka umum" dibanding substansi "pendapat" yang disampaikan.
   Pengaturan kebebasan berkumpul harus bersifat non-diskriminatif dan proporsional untuk menjamin perlindungan kebebasan berkumpul sekaligus melindungi hak orang lain dan kepentingan kesatuan bangsa. Substansi pengaturan meliputi bentuk-bentuk kegiatan berkumpul secara damai, perlindungan yang diberikan, dan batasan yang dapat diterapkan, serta tindakan hukum dan sanksi yang dapat diberikan terhadap kegiatan berkumpul yang menimbulkan pelanggaran hukum dan ancaman ketertiban dan kesatuan bangsa. Selain sanksi pidana terhadap individu, dapat diatur sanksi berupa pelarangan penggunaan nama atau simbol tertentu yang digunakan dalam kegiatan berkumpul.

b. Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM bersama Kementerian Luar Negeri dan Komisi Nasional HAM perlu meningkatkan program literasi 7 (tujuh) prinsip-prinsip kebebasan berkumpul *Guidelines on Freedom of peaceful Assembly* (*second edition*) dan Standar Norma dan Pengaturan Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi kepada Ormas dan masyarakat luas agar dalam menyikapi hak kebebasan berkumpul tidak melakukan tindakan sewenang-wenang dan mengedepankan humanisme.

c. Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Nasional HAM bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota perlu meningkatkan program dan kegiatan literasi mengenai 7 (tujuh) prinsip-prinsip kebebasan berkumpul *Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly* (*second edition*) dan Standar Norma dan Pengaturan Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi kepada aparat ketertiban di daerah agar mengedepankan profesionalitas dan humanis pada saat mengamankan kegiatan berkumpul.

Berkaitan dengan upaya peningkatan perlindungan kebebasan bersertikat yang mendukung kesatuan bangsa, beberapa rekomendasi yang penting dilakukan meliputi:

a. Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Kementerian Agama, Kejaksaan Agung, dan Pemerintah Daerah (khususnya Bakesbangpol) perlu meningkatkan pemberdayaan (fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia) dan pemantauan terhadap asas, tujuan, program, dan kegiatan untuk mencegah pelanggaran terhadap UU Ormas. Pemerintah perlu memperkuat monitoring dan pembinaan terhadap Ormas sehingga sejak awal dapat dicegah tindakan Ormas yang dapat mengarah pada pelanggaran hukum dan ganguan ketertiban dan keamanan.

b. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, dan Pemerintah Daerah perlu melakukan pendataan dan membentuk sistem *data based* terintegrasi yang dapat merekam keberadaan dan aktivitas Organisasi Kemasyarakat yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum.

c. Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM perlu menyusun rancangan perubahan UU Ormas untuk mengatur keharusan setiap Ormas memiliki status sebagai badan hukum agar dapat diakui sebagai subyek hukum wujud dari kebebasan berserikat.

d. Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Dalam Negeri, perlu memprakarsai penyusunan rancangan Peraturan Presiden yang mengatur mekanisme pemberian bantuan kepada Ormas yang bersumber dari APBN maupun bantuan luar negeri yang proporsional berdasarkan aktivititas sosial yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.

e. Kementerian Hukum dan HAM perlu melakukan verifikasi faktual terhadap pengajuan pembentukan badan hukum baik kepada Ormas baru maupun Ormas lama. Verifikasi faktual pada Ormas baru perlu dilakukan untuk mencegah terbentuknya kembali Ormas yang telah dibubarkan dan dilarang dengan nama dan simbol baru, namun pemikiran dan gerakan para pembentukannya sama dengan Ormas yang telah dibubarkan dan dinyatakan terlarang.

f. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, dan Pemerintah Daerah (Bakesbangpol) dengan melibatkan Ormas dan komponen masyarakat lain perlu menyusun kebijakan, program, dan kegiatan untuk meningkatkan monitoring, pembinaan, dan evaluasi mantan anggota Ormas yang dibubarkan dan dinyatakan terlarang.

Mekanisme pembinaan terhadap mantan anggota Ormas yang dibubarkan tidak hanya terpaku pada mekanisme formal melalui lembaga-lembaga negara tetapi juga dapat dilakukan oleh Ormas atau kesatuan masyarakat lain yang sesuai dan relevan seperti Organisasi Keagamaan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Islam, MUI, PGI, KWI, Walubi, PHDI, dan MATAKIN. Mekanisme pembinaan dapat diintegrasikan dalam tahap penjatuhan sanksi administratif sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Ormas yang diberi sanksi. Hal tersebut dapat mencegah tidak berlanjutnya pemberlakuan sanksi pencabutan badan hukum dan pembubaran Ormas.

Rekomendasi Kebijakan Kementerian dan Lembaga di Bidang Kesatuan Bangsa Tahun 2021
isu Kebebasan Berpendapat, Berkumpul dan Berserikat dalam Kerangka Kesatuan Bangsa
(*Foto: Deputi Kesbang*)

1.4. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang Berkeadilan dalam rangka Memperkukuh Kesatuan Bangsa

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, dimana otonomi daerah dijalankan seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah kecuali urusan yang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tersebut baik dalam bentuk asas otonomi daerah, maupun tugas pembantuan harus diikuti dengan pembagian sumber daya termasuk keuangan. Pembagian keuangan inilah yang membentuk hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sejalan dengan hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dilakukan secara terinci atau menurut doktrin *ultravires*, yaitu urusan pemerintahah konkuren yang dibagi atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Dasar dari pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren ini adalah menggunakan asas otonomi daerah.

Untuk konteks negara Indonesia, hubungan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana disebutkan bahwa perimbangan keuangan ini merupakan konsekuensi dari pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Namun, perimbangan keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah yang dimaksud dalam undang-undang ini tidak semata-mata dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi melainkan juga dalam rangka dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Adapun mekanisme perimbangan keuangan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas: sumber pendapatan daerah berupa pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah, dan pendapatan lainnya yang sah; dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil dana alokasi umum (DAU); dana alokasi khusus (DAK) yang ditetapkan pada setiap tahun anggaran dalam APBN; dan pendapatan lain-lain.

Hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu dikaji ulang dikarenakan beberapa alasan. Di antaranya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU Perimbangan Keuangan) telah berlaku selama 17 (tujuh belas) tahun, sementara Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah sudah berganti sebanyak dua kali, Dalam kajian akademik perubahan UU Perimbangan Keuangan yang saat ini sudah masuk dalam program legislasi nasional. Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah didefinisikan sebagai suatu sistem pendanaan pemerintahan yang proporsional, transparan, akuntabel dan efisien untuk mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan oleh Pemerintah Pusat dalam kerangka negara kesatuan. Artinya, pembentuk regulasi menyadari bahwa definisi serta batasan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjadi hal yang penting.

Terkait isu dana bagi hasil yang ada di dalam UU Perimbangan Keuangan, masalah implementasi terkait dana bagi hasil faktanya menimbulkan banyak persoalan salah satunya adalah belum adilnya persentase bagi hasil antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut, penegasan mengenai tujuan dana bagi hasil perlu dikonsep ulang. Konsep dana bagi hasil harus ditujukan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Selain itu, belum cukup mengakomodasi mengenai ruang lingkup hubungan keuangan pada daerah-daerah yang ditetapkan sebagi daerah khusus dan istimewa. Hal ini ditambah pula dengan fakta bahwa setiap daerah yang memiliki regulasi masing-masing, sehingga UU Perimbangan Keuangan harus disinkronisasi dan harmonisasi dengan UU masing-masing daerah yang berstatus otonomi khusus dan istimewa.

Untuk aturan mengenai hubungan keuangan harus didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan *good governance*. Faktanya prinsip transparansi dan akuntabilitas ini belum sepenuhnya dilaksanakan dan justru menjadi bagian dari persoalan. Untuk hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah harus bermuara pada terwujudnya keadilan dan kesejahteraan untuk masyarakat maka Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri.

Pelaksanaan otonomi daerah yang luas tentu memerlukan dana yang cukup dan terus meningkat sesuai dengan meningkatnya tuntutan masyarakat, kegiatan pemerintahan dan pembangunan dan hal ini sejak diterapkannya otonomi daerah, jumlah daerah otonom telah berkembang pesat dari 319 daerah otonom pada tahun 1999 menjadi 524 daerah otonom (provinsi, kabupaten, kota) pada tahun 2010. Rata-rata per tahun, dalam kurun waktu 10 tahun, muncul lebih dari 20 daerah otonom baru. Pada tahun 2019, jumlah daerah otonom menjadi 548 yang terdiri dari 416 Kabupaten, 98 Kota dan 34 Provinsi. Konsekuensi bertambahnya daerah otonom tersebut adalah meningkatkannya pengeluaran APBN untuk daerah otonom berupa Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Desa, dll). Hal ini terjadi karena daerah otonom masih mengandalkan pendanaan dari Pemerintah Pusat, bahkan ada yang mencapai lebih dari 95 persen.

Terdapat regulasi yang perlu untuk dilakukan harmonisasi serta sinkronisasi terkait perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah terkait dana perimbangan terpetakan ada 6 (enam) temuan, yaitu: (1) UU Perimbangan Keuangan dengan Kebijakan Pajak perlu disesuaikan dengan Pasal 156A UU Cipta Kerja yang berkaitan dengan kewenangan Pajak Daerah; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (PP Dana Perimbangan) perlu disesuaikan dengan Pasal 9 UU Pemda tentang klasifikasi urusan pemerintahan konkuren; (3) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal 2020-2024 perlu dipertahankan dan perlu dievaluasi secara periodik beradasarkan perkembangan kondisi daerah; (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.107/2020 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah perlu dipertahankan; (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta perlu penyesuaian materi muatan, khususnya mengenai penganggaran, laporan pertanggung jawaban, dan pengawasan; (6) Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 214K /82/MEM/2020 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Perhitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi untuk Tahun 2021 perlu dipertahankan dan dievaluasi setiap tahunnya berdasarkan perkembangan kondisi daerah.

Ada beberapa alternatif kebijakan untuk mengupayakan terwujudnya perimbangan keuangan pusat dan daerah yang berkeadilan, antara lain: (1) perbaikan kondisi sosial politik daerah yang meliputi: (i) peningkatan kualitas regulasi di daerah, (ii) peningkatan kapasitas, kapabilitas, dan daya inovasi organisasi dan SDM daerah, dan (iii) peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah. (2) pengembangan perekonomian daerah sebagai basis pungutan daerah yang meliputi (i) peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membangun perekonomian daerah, (ii) peningkatan sinergi antar pemangku kepentingan di daerah, dan (3) konsolidasi struktur pajak daerah dan rasionalisasi struktur retribusi daerah. (4) perlu kebijakan khusus terkait dana perimbangan terhadap daerah-daerah tertinggal dan daerah asimetris dalam kerangka membangun kemandirian keuangan daerah yang memperkukuh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sisi lain, juga diperlukan kebijakan insentif fiskal yang mampu mendorong daerah-daerah potensial, seperti potensi wisata, untuk meningkatkan kemandirian daerah. (5) sinkronisasi regulasi pada tingkatan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri (termasuk Keputusan Menteri) perlu dilakukan sebagaimana hasil temuan dalam kajian ini. (6) pemberian desentralisasi fiskal asimetris dengan syarat tertentu dapat menjadi pilihan kebijakan dalam rangka perimbangan keuangan pusat dan daerah untuk memperkukuh kesatuan bangsa.

Rekomendasi Kebijakan Kementerian dan Lembaga di Bidang Kesatuan Bangsa Tahun 2021
isu Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang Berkeadilan dalam rangka Memperkukuh Kesatuan Bangsa
(*Foto: Deputi Kesbang*)

2. KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PENGENDALIAN KEBIJAKAN DI BIDANG KESATUAN BANGSA

Sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kemenko Polhukam, tugas utama Deputi Kesbang adalah penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesatuan bangsa. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut selain dilakukan melalui kegiatan pengkajian, juga dilakukan melalui upaya penyelesaian permasalahan di bidang kesatuan bangsa, baik yang diajukan oleh kementerian/lembaga, masyarakat, maupun hasil analisa dinamika faktual dilapangan. Sehubungan dengan itu, pada tahun 2021 terdapat beberapa kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang kesatuan bangsa sebagaimana penjelasan di bagian berikut ini.

2.1. Koordinasi Penyempurnaan Penyusunan Buku Ajar Pendidikan Pancasila

Pancasila adalah dasar negara dan ideologi negara, serta sumber dari segala sumber hukum bagi konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagai norma dasar, Pancasila memuat filsafat dasar negara *(Philosophische Grondslag)*, sebagaimana dirumuskan oleh Ir. Sukarno pada pidato Lahirnya Pancasila di depan Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), 1 Juni 1945. Filsafat dasar negara memuat lima nilai kebangsaan, yakni kebangsaan, kemanusiaan, kerakyatan, kesejahteraan sosial dan Ketuhanan. Nilai-nilai tersebut dirumuskan di dalam Pembukaan UUD 1945 dan menjadi sila-sila Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Upaya intenalisasi nilai-nilai Pancasila telah dilakukan sejak Indonesia merdeka dengan menggunakan metode dan pendekatan yang berbeda sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat. Program pembinaan ideologi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila berkurang pada masa awal Reformasi. Hal ini

disebabkan oleh kritik serta trauma terhadap rezim Orde Baru yang menempatkan Pancasila sebagai ideologi kekuasaan dengan metode internalisasi yang bersifat doktriner. Sayangnya trauma ini membuahkan fobia terhadap ideologi bangsa itu sendiri, sehingga apa pun yang terkait dengan program penguatan Pancasila dicurigai.

Pancasila adalah dasar negara, bukan ideologi rezim pemerintahan. Pancasila bersifat mulia dan melampaui rezim politik. Dengan demikian, meskipun rezim pemerintahan berganti, penguatan Pancasila semestinya tetap dilakukan. Di tengah desakan ideologi transnasional yang memecah persatuan dan kesatuan bangsa, kesadaran kolektif bangsa Indonesia kembali muncul dalam menggali identitas bangsa Indonesia. Kajian mengenai Pancasila kembali digalakkan di hampir semua bidang dan elemen kehidupan. Kontekstualisasi Pancasila sebagai ideologi pemersatu dan terbuka sangat relevan dalam upaya menjaga kesatuan bangsa.

Dalam rangka menegakkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan pembinaan idologi Pancasila melalui program yang disusun secara terencana, sistematis, dan terpadu sehingga menjadi panduan bagi seluruh penyelenggara negara, komponen bangsa, dan warga negara Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), BPIP mempunyai tugas antara lain membantu Presiden dalam melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan Pancasila. Terkait dengan tugas tersebut, BPIP bekerja sama dengan berbagai komponen telah menyusun Buku Mata Ajar dan Mata Kuliah Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) untuk seluruh jenjang pendidikan yaitu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/sederajat, Taman Kanak-Kanak (TK)/Sederajat, Sekolah Dasar (SD)/Sederajat, Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP)/Sederajat, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/Sederajat, dan Pendidikan Tinggi (PT)/Sederajat, dengan jumlah total sebanyak 15 (lima belas) buku.

Kemenko Polhukam sebagai Kementerian Koordinator yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkornisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan, juga turut serta ambil bagian memberikan masukan terhadap penyempurnaan penyusunan naskah Buku Mata Ajar dan Mata Kuliah PIP dimaksud. Melalui proses pengkajian yang cukup mendalam, dihasilkan beberapa masukan yang bersifat umum, yaitu:

a. Perlu dilakukan sinkronisasi atau penyesuaian substansi antara naskah buku ini dengan buku ajar Pancasila yang telah disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama agar dapat saling melengkapi dan tidak ada pertentangan substansi.

b. Perlu dicermati penggunaan pilihan kata atau istilah yang baku dan konsisten. Misalnya, penggunaan istilah yang baku untuk "Perubahan UUD 1945" bukan "Amandemen UUD 1945" atau "UUD 1945 hasil Amandemen".

c. Perlu dilakukan pendalaman dan pencermatan kembali terkait dengan sejarah pembentukan BPUPK, khususnya tentang waktu pembentukkan dan jumlah anggota yang berbeda-beda antara satu buku dengan buku yang lain. Perlu dibedakan antara waktu pengumuman atau janji pembentukan, tanggal maklumat pembentukan, dan tanggal pelantikan BPUPK.

d. Perlu dilakukan penyajian sejarah yang lebih berimbang tentang anggota BPUPK yang menyampaikan pidato tentang dasar negara. Perlu dihindari kesan menonjolkan tokoh tertentu di satu sisi dan di sisi lain mengurangi peran tokoh lain.

e. Penjabaran tentang gotong royong sebagai inti Pancasila perlu disertai bahwa hal itu merupakan pemikiran Soekarno dan menghindari bahwa pemikiran tersebut dapat mengesampingkan atau meng gantikan lima sila dalam Pancasila.

f. Perlu penambahan sejarah munculnya Dekrit Presiden beserta konsideran dan isi Dekrit sebagai bagian dari dinamika sejarah dasar negara Pancasila.

g. Pengantar buku perlu dibuat sesuai dengan capaian pembelajaran untuk setiap jenjang pendidikan, tidak dibuat sama untuk beberapa jenjang pendidikan yang berbeda.

h. Perlu dilakukan pencermatan dan penyuntingan karena masih dijumpai kekeliruan penulisan dan kalimat yang kurang koheren. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan ahli bahasa.

i. Daftar Pustaka hendaknya dibuat sesuai dengan sumber bacaan atau literatur di setiap buku, tidak disamakan antar buku yang berbeda sehingga ada beberapa literatur yang tercantum pada Daftar Pustaka walaupun tidak digunakan dalam penulisan.

j. Berkaitan dengan beberapa substansi yang banyak mengundang kontroversi maka perlu kiranya dilibatkan *stakeholder* terkait, yakni Kemendikbud dan ristek, Kemenag, MUI, Ormas Keagamaan, ahli filsafat, ahli sejarah, ahli hukum, ahli politik, dan ahli bahasa.

Selain masukan yang bersifat umum seperti yang telah diuraikan tersebut, Kemenko Polhukam juga memberikan *review* secara detil terhadap naskah Buku Mata Ajar dan Mata Kuliah PIP untuk setiap jenjang pendidikan, baik dari aspek substansi, penyajian, maupun penulisan. Diharapkan naskah Buku Mata Ajar dan Mata Kuliah PIP dimaksud juga dilakukan uji sahih dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait, serta para pakar, antara lain di bidang pendidikan, hukum, politik, filsafat, agama, sejarah, dan bahasa, sehingga menghasilkan Buku Mata Ajar dan Mata Kuliah PIP yang sesuai dengan kelompok sasaran pada lingkungan pendidikan sebagai salah satu upaya transformasi, internalisasi, dan sosialisasi nilai-nilai

Surat Menko Polhukam kepada Kepala BPIP mengenai masukan dalam penyempurnaan 15 (lima belas) Buku Ajar dan Mata Kulian Pembinaan Ideologi Pancasila (*Ilustrasi: Jeje Zailani*).

2.2. Koordinasi Penanganan Permasalahan Yayasan Trisakti dan Universitas Trisakti

Salah satu tujuan nasional adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tujuan tersebut mengharuskan negara untuk melindungi segenap warga negara dari tindakan yang mengancam keselamatan dan hak asasi warga negara, serta menjaga keutuhan integrasi wilayah Indonesia. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan rasa aman dan menjamin proses hukum yang adil.

Berdasarkan Pengaduan Ketua Dewan Pembina Yayasan Trisakti dan Ketua Umum Badan Pengurus Yayasan Trisakti kepada Menko Polhukam pada Selasa, 26 Januari 2021 terkait dengan 3 (tiga) permasalahan Yayasan Trisakti dan Universitas Trisakti, yang setelah dianalisis menghasilkan :

1. Tanah Kampus Universitas Trisakti
   Pada pokoknya tanah kampus Trisakti adalah milik Negara, hal ini berlaku dengan Putusan PK Nomor 25 PK/TUN/2017 tanggal 11 April 2017 yang dalam amar putusannya antara lain mengenai status tanah Universitas Trisakti sebagai aset milik negara. Terkait konflik Universitas Trisakti yang berujung pada pengadilan dan telah diputuskan bahwa Universitas Trisakti yang berada di Jl. Kyai Tapa adalah milik dan aset pemerintah, bukan hanya tanah dan gedung tapi juga akademisnya. Pilihannya ada dua, apabila menjadi perguruan negeri maka ditangani langsung oleh pemerintah, namun apabila swasta maka harus ada badan hukumnya, dan setelah melalui berbagai diskusi yang panjang diputuskan Universitas Trisakti berbentuk swasta.

2. Pemblokiran SABH Yayasan Trisakti
   a. Dalam Akte Notaris E. Pondaag No.31 tanggal 27 Januari 1966 tidak disebutkan bahwa Yayasan Trisakti merupakan Badan Penyelenggara Universitas Trisakti. Namun demikian Ketua Dewan Pembina Yayasan Trisakti kerap menggunakan SK Mendikbud No. 0281/U/1979 tentang Penyerahan Pembinaan dan Pengelolaan Universitas Trisakti kepada Yayasan Trisakti tanggal 31 Desember 1979 sebagai dasar Yayasan Trisakti dalam pengelolaan Universitas Trisakti.
   b. Pada diktum pertama SK Mendikbud tersebut memang menyerahkan pembinaan dan pengelolaan Universitas Trisakti kepada Yayasan Trisakti. Namun pada diktum kelima menyatakan agar membentuk Panitia Penyerahan Pembinaan dan Pengelolaan Universitas Trisakti kepada Yayasan Trisakti yang terdiri atas 5 (lima) orang yang salah satunya adalah Harry Tjan Silalahi. Sesuai keterangan Prof. Soekisno sebagai salah satu anggota Panitia dimaksud menyatakan bahwa Panitia yang seharusnya menyelasaikan tugas dalam waktu satu tahun belum pernah menyelesaikan tugasnya hingga akhir tahun 1980.
   c. Anggaran Dasar Yayasan Trisakti Tahun 2005 yang tersimpan dalam database Ditjen AHU Kemenkumham, namun terdapat Anggaran Dasar yang dituangkan dalam Akta Notaris pengganti Sutjipto, SH Tahun 1991 yang menjadi pertimbangan hukum putusan pengadilan sebelumnya, yang selanjutnya dokumen dimaksud dapat dilengkapi dari Ditjen AHU Kemenkumham.
   d. Dalam Surat Dirjen AHU Nomor AHU.AH.03.04-17 tanggal 24 Juni 2011 yang ditujukan kepada Notaris Sutjipto, SH dan Surat Dirjen AHU Nomor AHU-2.AH.01.01-6596 tanggal 18 Juni 2012 yang ditujukan kepada Sdr. Harry Tjan Silalahi, SH yang diantaranya menyatakan bahwa Dewan Pengurus yang berakhir masa jabatannya pada 27 Januari 2005 tidak berwenang lagi (*onbevoegd*) untuk mengadakan rapat-rapat, sehingga Akta Notaris Sutjipto No. 22 tanggal 7 September 2005 adalah tidak sah dan Mendikbud berhak mengangkat anggota Dewan Pengurus yang baru sebagaimana yang tercantum dalam Akta Notaris pengganti Sutjipto, SH Tahun 1991.
   e. Dalam perkembangannya, dengan adanya Putusan PK No. 25 PK/TUN/2017 yang memutuskan antara lain menyatakan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0281/U/1979 tanggal 31 Desember 1979 telah kadaluarsa, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
   f. Sesuai dengan keputusan MA yang sudah inkrah bahwa tanah dan Universitas Trisakti menjadi milik pemerintah. Dan terkait dengan pemblokiran SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum) Yayasan Trisakti yang menjadi awal sengketa juga sudah diputus oleh pengadilan bahwa SABH sah menjadi milik pemerintah. kemudian permasalahan berikutnya bagaimana otonomi Yayasan Trisakti yang masih atas nama Universitas. Dikarenakan Trisakti menjadi milik pemerintah maka asumsinya bahwa yayasan tersebut harus dibentuk oleh Pemerintah.

3. Otonomi Yayasan Trisakti atas Universitas Trisakti
   a. Pada pertemuan 2 September 2016 di Kantor Kemenkumham yang dihadiri perwakilan Rektorat, Yayasan Trisakti, Mahasiswa, Kemenristekdikti, Kemenkeu dan Kemenkumham yang menghasilkan kesepakatan antara lain menyerahkan urusan permasalahan Trisakti kepada Pemerintah dalam hal ini Menristekdikti kemudian menunjuk Prof. dr. Ali Ghufron Mukti M.Sc., Ph.D sebagai Pjs. Rektor Universitas Trisakti.
   b. Dalam perkembangannya, Majelis Wali Amanah (MWA) masih sangat berkuasa di wilayah kampus Trisakti yang dibuktikan dalam rekomendasi pengangkatan Asri Nugrahanti sebagai Wakil Rektor I dan Mualimin Abdi sebagai Wakil Rektor IV. Selanjutnya keputusan ini digugat oleh Yuswar Zainul Basri mantan Wakil Rektor I dimana Pemerintah kalah pada pengadilan tingkat pertama (2017), Pemerintah kalah pada saat banding (2018) dan Pemerintah menang pada tingkat kasasi (2018). Dalam putusan kasasi tersebut dinyatakan bahwa Yayasan Trisakti sebagai pengelola sehingga tindakan intervensi pemerintah dianggap sah dan status tanah Universitas Trisakti adalah milik negara.

4. Berdasarkan landasan yuridis dan historis bahwa pada intinya Trisakti sudah menjadi milik pemerintah dan pemerintah tidak mempunyai kewajiban untuk tunduk pada tekanan Yayasan Trisakti, meski demikian terdapat keterikatan moral bahwa mereka telah membina dan ditunjuk oleh Presiden Soekarno sehingga pemerintah yang memutuskan boleh dan tidaknya melibatkan unsur Yayasan Trisakti.

5. Bahwa Yayasan Trisakti saat ini tidak memilki kepengurusan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga terjadi kekosongan kepengurusan.

6. Usulan pokok-pokok materi perubahan Anggaran Dasar Yayasan Trisakti:
   a. Unsur Pemerintah menjadi mayoritas dalam susunan Pembina Yayasan Trisakti, dalam hal ini berjumlah 9 orang atau lebih dari 2/3 jumlah keseluruhan anggotan Pembina.
   b. Otonomi Penyelenggaraan Universitas Trisakti.
   c. Hak dan kewenangan Pemerintah untuk menjadi Pembina Yayasan, melakukan perubahan anggaran dasar Yayasan, penggabungan dan/atau pembubaran Yayasan Trisakti.
   d. Kekayaan Yayasan, termasuk pengelolaan dan pemanfaatan aset BMN, aset Yayasan dan Universitas.
   e. Hal-hal lain diatur sesuai dengan Undang-undang Yayasan.

Langkah strategis yang perlu dilaksanakan selanjutnya dalam Pembahasan Penyelesaian Permasalahan Yayasan Trisakti dan Universitas Trisakti:

1. Agar perwakilan Kemenkeu dapat mendorong percepatan pengajuan nama-nama Dewan Pembina dari Menkeu kepada Menkumham.
2. Menyelenggarakan RPTM yang diusulkan dipimpin oleh Menko Polhukam untuk membahas dan menetapkan nama-nama calon pembina Yayasan Trisakti yang sudah diajukan oleh Menkumham, Menkeu dan Mendikbudrsitek.
3. Menyampaikan keputusan mekanisme Penetapan Dewan Pembina Yayasan Trisakti pada tingkat Menteri pada saat pelaksanaan RPTM, apakah melalui Surat Keputusan Mendikbudristek atau Surat Keputusan Dirjen AHU.
4. Direktorat Jenderal AHU akan mengagendakan Rapat Koordinasi membahas penyusunan konsep ART, penyusunan Statuta, dan penetapan calon nama-nama Pengurus dan Pengawas Yayasan Trisakti dengan berkolaborasi bersama jajaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
5. Menambahkan satu norma/ayat pada pasal 42 pada konsep AD sebagai dasar masuknya pengaturan penetapan Pengurus dan Pengawas Yayasan oleh Dewan Pembina.

Pembahasan Permasalahan Yayasan Trisakti dan Universitas Trisakti,
melalui Rapat Koordinasi dipimpin oleh Deputi Kesbang, Janedjri M. Gaffar di kantor Kemenko Polhukam,
20 Desember 2021 (*Foto: Deputi Kesbang*)

2.3. Koordinasi Penanganan Permasalahan Rencana Pembangunan Rumah Ibadat di Taman Villa Meruya, Jakarta Barat

Pemerintah Pusat, termasuk Kemenko Polhukam, Pemerintah Daerah, dan masyarakat melalui FKUB telah berperan aktif dalam penyelesaian berbagai persoalan pendirian rumah ibadat dan telah mampu menyelesaikan secara dialogis dan damai. Beberapa persoalan pendirian rumah ibadat yang hingga saat ini masih dalam proses antara lain adalah pendirian Masjid At Tabayyun di Taman Villa Meruya (TVM). Lokasi yang telah disediakan yaitu berada di Blok D disamping sekolah St. John berdasarkan *site plan* yang telah disetujui oleh Pemda DKI dan bukan di lahan hijau/Taman Kota Zona D2 yang merupakan fasilitas umum seluruh warga TVM.

Lahan yang telah disediakan untuk pembangunan masjid dilokasi tersebut, ditolak oleh warga Muslim TVM. Warga menuntut agar pembangunan rumah ibadat dibangun di lahan Blok C1. Sedangkan dari awal pembangunan TVM berdiri, lahan Blok C1 adalah bangunan Kantor RW yang sejak awal digunakan untuk kepentingan bersama Pengurus RT/RW wilayah Jakarta dan Tangerang serta digunakan untuk seluruh warga masyarakat TVM tanpa melihat agama dan golongan untuk digunakan berbagai macam kegiatan kemasyarakatan warga TVM antara lain sebagai Posko Keamanan, bakti sosial, kegiatan Puskesmas, acara 17 Agustusan, dan lain-lain;

Gubernur DKI telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1021 Tahun 2020 tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa Tanah yang terletak di Taman Villa Meruya kepada Panitia Pembangunan Mesjid At Tabayyun Taman Villa Meruya. Surat Gubernur DKI tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan pasal 12 Ayat 3 bahwa RTHKP Publik tidak dapat dialihfungsikan. Terkait Surat Keputusan Gubernur DKI, sebagian warga TVM telah mengajukan gugatan melalui PTUN Jakarta dengan nomor perkara: 76/G/PTUN.JKT tanggal 30 Maret 2021. Selama proses hukum yang berlangsung di PTUN, masih berjalan dan belum ada keputusan berkekuatan hukum, Forum Masyarakat Taman Villa Meruya (FMTVM) mengharapkan tidak ada pihak lain yang memaksakan kehendak dengan melakukan aktifitas fisik (pembangunan).

Pada Senin, 30 Agustus 2021. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) menolak gugatan sejumlah warga terkait pembangunan Masjid At-Tabayyun di kompleks Taman Villa Meruya, Jakarta Barat. Dalam amar putusannya, majelis hakim menerima eksepsi tergugat, dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dengan menyatakan objek sengketa bukan wewenang PTUN Jakarta, sebab masih

merupakan ranah hukum perdata. Sebelumnya pada 27 Agustus 2021 dilakukan prosesi peletakan batu pertama pembangunan Masjid At Tabayun TVM yang juga dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, ulasan media yang cenderung negatif ditengarai karena prosesi ini dilakukan sebelum keluarnya PTUN pengadilan serta ditakutkan menjadi preseden buruk dalam menabrak aturan Ruang Terbuka Hijau (RTH) hingga agenda politik dibaliknya.

Minggu kedua September terjadi proses rekonsiliasi, bahwa dari pihak Panitia bersedia memindahkan area pembangunan ke lokasi Blok D2 - sesuai *Site Plan*. Informasi yang diterima bahwa ada penawaran dari Gubernur DKI Jakarta untuk diberikan lahan seluas 1.000 m2 di Blok D Lahan Fasos dan panitia masih memproses perijinannya. Lurah Meruya Selatan menonaktifkan 4 Ketua RT yang mendukung pemindahan pembangunan Masjid At Tabayun sesuai dengan *site plan* (Ketua RT. 01, 03, 04 dan 05).

Penyelesaian Permasalahan Rencana Pembangunan Rumah Ibadat di Perumahan Taman Villa Meruya, Jakarta Barat, melalui rapat koordinasi dipimpin oleh Deputi Kesbang, Janedjri M. Gaffar di Kantor Kemenko Polhukam, Rabu, 18 Agustus 2021 (*Foto: Deputi Kesbang*)

2.4. Koordinasi Pembahasan Langkah Strategis dalam Menyikapi Keberadaan Organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dalam rangka Menjaga Kesatuan Bangsa

Permasalahan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) berawal dari kasus perusakaan sebuah bangunan rumah ibadah berupa Mesjid Ahmadiyah di Kabupaten Sintang. Kejadian tersebut menunjukkan bahwa di masyarakat, keberadaan JAI masih menjadi persoalan. Persoalan Ahmadiyah tidak hanya mengenai perbedaan cara pandang dalam beragama, tetapi juga persoalan politis, karena Ahmadiyah tidak hanya ada di Kabupaten Sintang tetapi juga ada di daerah-daerah lain, walaupun di tempat lain tidak terjadi persoalan. Dalam hal ini pemerintah daerah juga mempunyai kepentingan mobilisasi dan agregasi kepentingan-kepentingan politik sehingga kemudian isu agama dijadikan untuk kepentingan-kepentingan politik praktis.

Kerangka normatif tentang persoalan Ahmadiyah yang saat ini menjadi persoalan bersama, memang cukup kompleks dan tidak bisa digantungkan tanpa ada penyelesaian. Penanganan persoalan JAI tidak cukup hanya berpedoman pada pendekatan hukum saja. Polemik muncul akibat dari JAI yang menyatakan dirinya sebagai pengikut agama Islam.

Sebagai langkah penanganan, Pemerintah menerbitkan SKB 3 Menteri tentang JAI pada tahun 2008 yang terdapat peringatan dan perintah kepada warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan dan/atau tindakan melawan hukum terhadap penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). Disamping itu, bagi warga masyarakat yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEEMPAT dapat

dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta perintah kepada aparat Pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan keputusan bersama menteri ini. Sehubungan dengan keberadaan agama di Indonesia, negara tidak pernah menyatakan pengakuan atau tidak mengenal stilah agama resmi dan tidak ada Undang-Undang yang menyatakan hal itu. Melalui penjelasan pasal UU Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU No.1/PNPS/1965), agama yang enam itu adalah mayoritas agama yang dipeluk oleh masyarakat Indonesia dan menyatakan secara eksplisit bahwa agama diluar enam itu keberadaannya tetap dilindungi selama tidak melakukan penyimpangan.

MK sudah membuktikan bahwa keberadaan Undang-Undang tersebut masih relevan dalam konteks kehidupan keagamaan masyarakat Indonesia yang agamis dan pluralis. Dalam konteks keindonesiaan, hal ini berkaitan dengan relasi agama dan negara, dimana negara Indonesia bukan berdasarkan agama tertentu, meskipun mayoritas penduduknya menganut agama islam, tetapi juga bukan negara sekuler yang secara tegas memisahkan bahwa urusan keagamaan adalah urusan personal atau orang-perorangan sehingga negara sama sekali tidak ikut campur atau negara lepas tangan dalam dalam hal urusan agama. Terdapat 2 (dua) hal terkait dengan SKB yaitu *Pertama*, sebagai wadah hukum, yang mana tidak menjadi masalah walau tidak disebutkan secara eksplisit dalam hierarkhi peraturan perundangan. Perlu diingat, bahwa di luar yang disebutkan dalam hierarkhi, bisa menjadi sumber hukum selama dia diperintah oleh peraturan yang disebut secara eksplisit. Dalam hal SKB 3 Menteri tentang Jemaat Ahmadiyah Tahun 2008 ini, telah disebut eksplisit dalam pasal 2 UU No.1/PNPS/1965 dengan kewenangan pemerintah untuk membuat SKB, sehingga kokoh secara dasar hukumnya. *Kedua,* penyelesaian sengketa atau konfliknya harus melalui proses toleransi terlebih dahulu dengan mengajak siapapun yang terlibat secara kekeluargaan melalui prinsip Moderasi Beragama dan ketika tidak bisa selesai, baru ditempuh proses hukum. Artinya warga masyarakat yang merasa keyakinannya ternoda, bisa mengajukan kepada aparat penegak hukum untuk selanjutnya diproses.

Terdapat 3 (tiga) hal yang menarik dari persoalan Ahmadiyah, yaitu *pertama*, SKB 3 Menteri Tahun 2008 yang merupakan suatu bentuk kompromi dari desakan untuk melarang Ahmadiyah dan juga sebagai bentuk dari upaya melindungi para Jemaat Ahmadiyah tersebut *Kedua*, jika dikaitkan dengan fatwa MUI yang secara hukum bukan representasi dari hukum negara, namun pada kenyataannya bisa dijadikan rujukan dari pengambilan kebijakan. *Ketiga,* soal pidana. Menurut UU No.1/PNPS/1965, wewenang menjatuhkan pidana terdapat pada pemerintah. Untuk mencari siapa yang mempunyai otoritas dalam memutuskan ahmadiyah sudah melanggar ketentuan di SKB 3 Menteri, adalah ke majelis agama. Demi hindari hegemoni mayoritas, tentu majelis agama merupakan suatu wadah perwakilan yang terdiri dari tokoh dan ahli yang berkompeten dan tidak serta merta mengedepankan mayoritanisme. Kemenko Polhukam perlu mencermati dan menindaklanjuti diktum keenam dari SKB 3 Menteri Tahun 2008 tentang Jemaat Ahmadiyah yang berbunyi "Memerintahkan kepada aparat Pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan Bersama ini." Jadi akan lebih baik jika pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Agama, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah kemudian melakukan kajian mendalam terutama kepada Jemaat Ahmadiyah, khususnya dalam konteks Kabupaten Sintang ini, apakah memang sudah menyimpang dari SKB dalam bentuk mendakwahkan ajaran terkait adanya nabi setelah Nabi Muhammad SAW dan ajaran terkait lainnya serta mendalami juga konteks masyarakat yang main hakim sendiri ini, apakah sebelumnya ada proses yang berjalan dan terencana atau reaksi spontan. Terhadap permasalahan ini, Kemenko Polhukam menyampaikan rekomendasi, sebagai berikut:

1. Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan Kejaksaan Agung perlu melakukan kegiatan sosialisasi, pembinaan, pengamanan, pengawasan, koordinasi, dan pelaporan sebagaimana diamanatkan dalam Diktum KEENAM SKB dan SEB, termasuk sosialisasi PBM dilaksanakan secara sistematis, terstruktur, dan masif dengan melibatkan K/L terkait dan pemerintah daerah provinsi/ kabupaten/kota serta ormas keagamaan, ormas kepemudaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan sebagainya.

2. Status hukum organisasi JAI perlu segera ditertibkan oleh kementerian terkait, dalam hal ini oleh Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama.

3. Kementerian Agama berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, dan Kejaksaan Agung dengan melibatkan K/L terkait dan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota perlu segera melakukan pemutakhiran data perkembangan organisasi JAI mengenai:
   a) daerah persebaran (Provinsi/Kab/ Kota),
   b) jumlah penganut, anggota, dan/ atau pengurus JAI,
   c) jumlah rumah ibadah, dan
   d) jumlah dan persebaran kasus JAI.
4. Dalam menyikapi permasalahan organisasi JAI, aparat pemerintah dan pemerintah daerah sebelum menerapkan pendekatan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hendaknya perlu mempertimbangkan beberapa pendekatan bergantung pada akar permasalahannya, antara lain:
   a) pendekatan toleransi-moderasi beragama,
   b) pendekatan *restorative justice*, dan
   c) pendekatan resolusi konflik.

Pembahasan Langkah Strategis dalam Menyikapi Keberadaan Organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dalam rangka Menjaga Kesatuan Bangsa, melalui rapat Koordinasi dipimpin oleh Deputi Kesbang, Janedjri M. Gaffar bersama Deputi Hanneg, Hilman Hadi di Kantor Kemenko Polhukam, Rabu, 6 Oktober 2021.
(*Foto: Deputi Kesbang*)

2.5. Koordinasi Percepatan Pembangunan Monumen Bela Negara di Sumatera Barat

Setelah lama terbengkalai bertahun-tahun, Deputi Kesbang mendorong percepatan penyelesaian pembangunan Monumen Bela Negara di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Hal ini sebagai respon atas permintaan Gubernur Sumbar yang disampaikan kepada Menko Polhukam pada saat berkunjung ke Padang, Sumbar, pada Oktober 2020. Menanggapi hal tersebut, pada 11 Februari 2021, Menko Polhukam memimpin Rakor yang dihadiri perwakilan dari beberapa kementerian terkait, antara lain Kemendagri, Kemenhan, KemenPUPR, Kemendikbud, Kemensos, Kemenkeu, dan KemenPPN/Bappenas. Rakor tersebut menyepakati perlunya disusun dasar hukum percepatan penyelesaian pembangunan Monumen Bela Negara. Rapat tersebut merekomendasikan dilaksanakannya pertemuan lanjutan untuk mematangkan konsep percepatan penyelesaian pembangunan Monumen Bela Negara dan kebutuhan anggaran dengan mengundang kementerian dan pemerintah daerah terkait.

Pada tahun 2006, monumen tersebut rencananya akan dibangun di Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan luas lahan sekitar 50 ha. Selain itu, akan dibangun tugu bela negara di 3 (tiga) lokasi pembangunan yaitu di Halaban, Kab. Lima Puluh Kota, Kota Bukittinggi dan Bidar Alam Kab. Solok Selatan.

Pada 3 Maret 2021, Deputi Kesbang menggelar rapat pembahasan dasar hukum percepatan penyelesaian pembangunan monumen bela negara di Jakarta. Acara ini dihadiri oleh para pejabat Eselon I dari seluruh ementerian terkait, Gubernur Sumbar, Rektor Universitas Andalas, Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota, Bupati Kabupaten Agam, perwakilan dari Kabupaten Solok Selatan, Kota Bukittinggi, dan sebagian peserta rapat yang terlibat secara *daring*.

Dalam rangka mendukung rencana tersebut, Deputi Kesbang telah menyusun Rancangan Instruksi Presiden (RInpres) tentang Percepatan Pembangun-an Monumen Nasional Bela Negara di Provinsi Sumatera Barat. Rancangan Inpres tersebut berisikan antara lain memerintahkan untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing Kementerian dan Lembaga serta Provinsi dan Kabupaten/Kota secara terkoordinasi dan terintegrasi dalam rangka mempercepat penyelesaian pembangunan Monumen Bela Negara di Provinsi Sumatera Barat.

Saat ini RInpres telah disetujui oleh seluruh Kementerian dan Lembaga yang terlibat antara lain Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas. Secara resmi Menko Polhukam telah menyampaikan draf Inpres tersebut kepada Menteri Sekretariat Kabinet untuk dikaji lebih mendalam dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya Inpres tersebut, diharapkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara terkoordinasi dan terintegrasi dapat mempercepat penyelesaian pembangunan Monumen Nasional PDRI di Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Agam, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok selatan dan Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat.

Pembahasan Rancangan Inpres Percepatan Pembangunan Monumen PDRI di Provinsi Sumatera Barat di Hotel Millenium Jakarta, 3 Maret 2021. (*Foto: Deputi Kesbang*)

2.6. Koordinasi Penanganan Permasalahan WNI Bekas Timor Timur

Pasca pelaksanaan jajak pendapat yang dilakukan di Timor Timur pada Agustus 1999 menghasilkan keputusan resmi referendum Timor Timur menjadi negara Timor Leste menyebabkan munculnya permasalahan, salah satunya mengenai status kewarganegaraan para pengungsi yang bermukim di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dalam menghadapi hal ini, Pemerintah Indonesia menawarkan opsi kepada para pengungsi yang berada di kamp-kamp pengungsian di wilayah bekas Timor Timur untuk tetap menjadi warga negara Indonesia atau memilih menjadi warga Timor Leste. Penduduk yang tetap memilih menjadi WNI, maka akan menjalani proses repatriasi. Hal tersebut menimbulkan konsekuensi terkait persoalan aset WNI yang berada di Timor Leste. Permasalahan aset tersebut menjadi beban tanggung jawab hukum, tidak hanya bagi Pemerintah Indonesia namun juga bagi Pemerintah Timor Leste. Adapun penyelesaian permasalahan aset ini juga menjadi amanat kesepakatan dua negara yang menjadi tugas Komisi Kebenaran dan Persahabataan (KKP).

Pemerintah Indonesia selanjutnya segera menentukan langkah-langkah konkret sebagai bentuk sikap dan penyesuaian atas lepasnya Timor Timur dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dengan menetapkan TAP MPR Nomor V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat Timor Timur yang mengandung 3 (tiga) hal utama yaitu:

1. Pengakuan terhadap hasil penentuan pendapat di Timor Timur sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 dan Pasal 2.
2. Perlindungan terhadap warga negara, sebagaimana tertuang di dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.
3. Pengaturan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional, sebagaimana tertuang dalam Pasal 6.

Pasca dikeluarkannya hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Timor Leste dan Pemerintah RI, melalui KKP tahun 2008 lalu, berbagai aspirasi muncul dan disuarakan kembali oleh WNI Bekas Provinsi Timor Timur dan Bekas Pejuang Pro Integrasi, diantaranya:

1. Aspirasi Kelompok Eurico Guteres;
2. Aspirasi dari Kelompok Cancio Lopes De Carvalho;
3. Aspirasi Kelompok Imanuel Ndoen;
4. Aspirasi dari komunitas Komite Nasional Korban Politik Timor Timur (KOKPIT).

Dalam aspirasi yang disampaikan oleh 4 kelompok WNI Bekas Warga Provinsi Timor Timur, maka Pemerintah Indonesia segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan kementerian/lembaga terkait dengan masalah WNI Bekas Warga Provinsi Timor Timur, yaitu:

1. Pemberian kompensasi;
2. Penyelesaian masalah aset;
3. Kemudahan putra-putri pejuang Timor Timur menjadi anggota TNI, Polri dan PNS;
4. Memberikan kenaikan pangkat luar biasa;
5. Usulan pengangkatan sebagai Veteran RI;
6. Status kewarganegaraan;
7. Kepemilikan aset di NTT;
8. Perlindungan hukum atas tuduhan *serious crime* terhadap 403 bekas pejuang pro integrasi;
9. Pemindahan jasad pejuang pro integrasi;
10. Penghargaan sebagai pejuang.

Pada tanggal 5 Oktober 2021, Menteri Sosial berkirim surat ke Menko Polhukam dengan nomor surat S-128/MS/B/BS.01.02/10/2021 tentang Permohonan Koordinasi Penanganan WNI Bekas Provinsi Timor

Timur di luar NTT, denga isi suratnya untuk dapat menkoordinasikan lebih lanjut pertemuan dengan pihak-pihak terkait dalam rangka merespon surat dari DPP KOKPIT.

Dalam lampiran surat tersebut DPP KOKPIT mempermasalahkan tentang Bantuan Dana Kompensasi yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2016 Pemberian Kompensasi kepada Warga Negara Indonesia Bekas Warga Provinsi Timor Timur yang Berdomisili di Luar Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu di ketahui bahwa KOKPIT ini merupakan kelompok yang mendorong pemenuhan kompensasi bagi 6928 KK dari WNI Bekas Provinsi Timor Timur di luar NTT yang belum terbayarkan dan sekaligus juga mewakili warga yang belum terwadahi dalam persoalan aset yang diajukan oleh Kelompok Imanuel Ndoen sehingga kelompok ini juga menyampaikan aspirasi yang sama mengenai masalah aset dengan melakukan audiensi kepada Menko Polhukam pada akhir tahun 2018.

Menko Polhukam melalui Deputi Kesbang dalam hal ini Asdep Koordinasi Kesadaran Bela Negara sedang mempersiapkan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Lintas Kementerian/Lembaga berdasarkan Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Kebijakan Kementerian/Lembaga TA 2020 dan TA 2021, RIS Kedeputian Kesbang dan rencana Rapat Koordinasi Internal dengan Kedeputian di Kemenko Polhukam.

Pembahasan penanganan WNI eks Timor Timur melalui Rapat Internal Staf di Kantor Kemenko Polhukam, Senin, 29 November 2021 (Foto: Deputi Kesbang)

2.7. Dialog Kebangsaan Menko Polhukam dengan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Civitas Akademika

2.7.1. Demokrasi dan Nomokrasi: "Tantangan Menuju Indonesia Maju"

Dialog Kebangsaan Menko Polhukam dengan Para Akademisi Universitas Hasanuddin dan PTN/PTS di Sulawesi Selatan dengan tema "*Demokrasi dan Nomokrasi: Tantangan Menuju Indonesia Maju*" dilaksanakan di Ruang Senat Rektorat Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, pada 24 April 2021. Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai forum silaturahim serta sarana untuk mendengarkan aspirasi dan tanggapan dari para akademisi Universitas Hasanuddin dan pimpinan dari beberapa PTN/PTS di sekitar Kota Makassar terkait paparan yang disampaikan oleh Bapak Menko.

Kualitas legislatif dan eksekutif seharusnya diperketat dalam persyaratannya, demi menghasilkan kebijakan dan peraturan yang berkualitas. Pancasila memberi pedoman yakni pada Sila ke-4, namun dalam pelaksanakannya tidak semua proses berlangsung dengan bijaksana, dan seringkali kebijakan yang diambil tanpa memedulikan suara minoritas.

Demokrasi yang beradab berdiri di atas sendi-sendi negara hukum, bukan di atas negara kekuasaan (Herbert Spencer). Kepercayaan masyarakat terhadap negara hukum menurun karena penegakan, sistem, maupun karena struktur. Agar penegakan tidak tumpul ke atas tajam ke bawah. Jika demokrasi ingin tetap *survive* maka bangunlah kepercayaan masyarakat. Demokrasi juga membutuhkan tanggung jawab dan komitmen dari tiap elit politik. Persoalan hukum adalah tentang bagaimana pembuatan citra yang baik dan responsibilitas yang sesuai. Agar penegakan tidak tumpul ke atas tajam ke bawah.

Demokrasi dan nomokrasi tarik menarik, yang mana masyarakat ingin demokrasi di depan, dan nomokrasi harus mendikte jalannya demokrasi. Terkait oligarki, praktik ini pintunya ada di konstitusi, karena menumpuk kekuasaan di lembaga legislatif, yang merupakan representasi dari partai politik. Karena bagaimanapun, wakil rakyat tidak dapat dipilih tanpa restu dari parpol. Sehingga menjadi rancu, siapa yang sebetulnya berdaulat, apakah para rakyat atau pemilik parpol yang menjadi praktik oligarki. Karena tidak ada Menteri dari sumber parpol yang bisa menjabat tanpa restu pemilik parpol. Jika ingin membenahi demokrasi dan nomokrasi, ujungnya bisa dengan perubahan konstitusi.

Terkait dengan penggabungan Kemdikbud dengan Kemenristek dengan jumlah PTN/PTS hampir 5.000 dan mahasiswa sekitar 9 juta orang dalam periode 5 tahun. Jika sistem selalu berubah, mereka akan menjadi korban dari banyaknya program prioritas yang tentu berubah pula. Masa depan bangsa ini bergantung pada para mahasiswa, sehingga harapannya bisa dibuat sistem pendidikan yang baik.

Terorisme makin menjangkiti anak muda, hal ini terbukti beberapa pelaku teror adalah masih muda. Penanganan para pelaku apakah bisa dilumpuhkan saja tidak perlu langsung dibunuh, agar bisa disadarkan dan kita bisa mengetahui motif mereka. Gerakan ini akan suka jika langsung mati, karena itu memang tujuan utama pelaku. Jika memang serius, kiranya bisa menjadi satu mata kuliah atau bahasan khusus untuk pencegahan paham radikal di perkuliahan. Karena ini merupakan *extraordinary crime* sehingga penanganannya pun harus *extraordinary.*

Sistem pemilihan langsung yang saat ini berlaku di Indonesia pelaksanaannya memakan biaya yang cukup besar. Padahal hasil yang diperoleh belum tentu terjamin pasti sesuai kebutuhan, karena masih maraknya transaksi jual beli suara dengan *money politics*. Oleh karena itu, alangkah lebih bijak jika pemilihan menggunakan sistem perwakilan, sehingga rakyat cukup memilih DPR dan DPD untuk menentukan Presiden, serta DPRD untuk menentukan kepala daerah, sehingga secara biaya akan lebih hemat dan efisien.

Demokrasi kita belum jelas seluruhnya, karena belum samanya persepsi akademisi dan politisi terkait bentuk demokrasi, apakah ala UUD 1945, sekuler, dan pandangan masing-masing. Hal ini bisa selesai dengan cara menyamakan persepsi dari para *stakeholder* sampai ke bawah, sehingga rakyat sepaham tentang apa demokrasi yang berjalan, dan tidak ada demo atau tuntutan karena kesalahpahaman. Kita bisa mencontoh salah satunya Jepang, karena SDM sudah bagus dan sepaham, serta sudah ada kedewasaan berpikir.

Perbedaan persepsi juga ada di produk hukum. Pada UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, BNN sudah diberi wewenang penanganan, namun dalam praktiknya ada kepolisian yang ikut intervensi sehingga bisa menimbulkan celah kesempatan para pihak yang berkepentingan. Kiranya BNN dapat diubah menjadi Badan Pemberantasan, seperti KPK yang diberikan kewenangan dalam memproses kasus dari awal penyelidikan sampai penetapan hukuman, bukan melalui bembaga yang beragam.

Dinamika partisipasi mahasiswa khususnya di Unhas, pada tahun 80-an lembaga kemahasiswaan diisi oleh anak-anak yang begitu keras dan kritis, sedangkan Lembaga masjid diisi oleh mereka yang dari kampung yang tidak terlalu kritis dan apa adanya. Namun pada saat kelulusan, yang dikeluarkan dari kampus malah mereka yang kritis dan organisatoris. Kemudian pada 90-an, terjadi percampuran organisasi kemahasiswaan dan anak masjid, lalu turun ke jalan

yang sama keras dan kritisnya. Namun demikian, pada tahun 2000-an hingga sekarang, anak masjid menjadi yang mendominasi baik di organisasi kampus, dan banyak anak organisasi serta keagamaan yang berprestasi dan lulus tepat waktu. Sehingga ada pergeseran dinamika kemahasiswaan di kampus.

Prinsip *equality before the law*, khususnya dalam penindakan kerumunan di masa pandemi. Mengapa tidak seragam penerapannya, ada yang begitu keras dan represif, ada pula yang simpatik dan persuasif. Kinerja di bidang hukum, Pemerintah perlu diapresiasi yang salah satunya adalah penanganan kasus BLBI. Untuk membangun Indonesia yang lebih maju dalam di bidang hukum adalah membangun *legal mindset*, dari hulu sampai hilir di semua sektor. Karena dengannya, budaya hukum dapat dibangun sedikit demi sedikit, dan pada akhirnya budaya hukum sebagai negara hukum dapat maksimal.

Pada kegiatan tersebut ditekankan bahwa pembangunan yang dirasakan selama ini tidak akan bisa dicapai tanpa situasi yang aman, tertib, damai dan kondusif. Stabilitas politik dan keamanan merupakan kondisi yang diperlukan *(necessary condition)* bagi pembangunan ekonomi. Sebaliknya, pembangunan ekonomi merupakan faktor penting bagi stabilitas politik dan keamanan. Untuk itu, peran serta Kemenko Polhukam dalam mengkoordinasikan politik, hukum, dan keamanan menjadi fokus pemerintah karena apabila terjadi ketidakstabilan dalam bidang tersebut akan berimbas luas baik pada masalah ekonomi, masalah budaya, masalah kohesi nasional, dan kebersamaan sebagai bangsa maupun persatuan sebagai bangsa.

Menko Polhukam menyampaikan bahwa saat ini demokrasi cenderung berkembang liar karena terlalu liberal, korupsi merambah ke berbagai lembaga kekuasaan, dan demokrasi tumbuh secara transaksional. Pejuang demokrasi sulit bergerak karena diganggu melalui proses yang secara formal demokratis. Bahkan demokrasi yang pada umumnya disebut sebagai penghapus korupsi, malah sebaliknya menjadi jembatan untuk melakukan korupsi. Kekuasaan yang menurut demokrasi harus dibagi demi *checks and balances*, justru menyulitkan pemerintah untuk bertindak cepat karena sering diminta kompensasi politik agar disetujui. Situasi terkini menuntut kesadaran kolektif kita untuk membangun demokrasi sekaligus nomokrasi yang saling mengimbangi, menuju terwujudnya Indonesia maju. Jangan sampai terjadi, demokrasi tidak dapat dikendalikan sehingga muncul solusi dalam bentuk hadirnya *strongman* atau *strong institution* seperti yang diteorikan oleh Plato sekitar 2.500 tahun yang lalu atau seperti yang banyak terjadi di beberapa negara di Amerika Latin.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Polhukam banyak mendengarkan pandangan dari para Pimpinan Perguruan Tinggi terkait perkembangan situasi aktual di bidang politik, hukum, dan keamanan yang perlu menjadi perhatian oleh pemerintah. Menko Polhukam mengharapkan peran serta perguruan tinggi dalam menentukan arah yang harus dituju dalam 5 hingga 10 tahun mendatang serta langkah-langkah yang harus diambil untuk menuju ke arah tersebut. Pendekatan ilmu pengetahuan menghasilkan langkah-langkah yang tidak menghancurkan kita sendiri tetapi mampu membawa bangsa ini menuju ke arah yang lebih baik.

Menko Polhukam, Mahfud MD foto bersama dengan Para Akademisi Universitas Hasanuddin dan PTN/PTS di Sulawesi Selatan pada kegiatan dialog kebangsaan, Makassar, Sabtu, 24 April 2021.
(*Foto: Deputi Kesbang*)

2.7.2. Perkembangan Situasi Aktual Politik, Hukum, dan Keamanan.

Kegiatan Dialog Kebangsaan Menko Polhukam dengan Rektor Universitas Gadjah Mada dan Pimpinan PTN/PTS Se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tema "Perkembangan Situasi Aktual Politik, Hukum, dan Keamanan" dilaksanakan pada 5 Juni 2021 bertempat di Ruang Senat Balairung Universitas Gadjah Mada.

Tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini, salah satunya terkait persoalan korupsi. Meski rezim telah berganti dari era Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi, korupsi masih menjadi masalah yang harus dihadapi. Bahkan, di era saat ini korupsi telah semakin meluas. Di era Orde Baru, korupsi, kolusi, dan nepotisme dibangun melalui korporatisme, sedangkan pada era saat ini KKN dibangun melalui kebebasan atas nama demokrasi formal. Korupsi pun meluas, baik secara horizontal maupun vertikal. Korupsi banyak terjadi saat ini karena hukum telah terlepas dari sukmanya. Dalam ilmu hukum dipelajari bahwa hukum merupakan bagian dari norma yang bersumber dari moral yaitu agama, kesopanan, dan kesusilaan. Oleh karena itu, hukum seharusnya dijiwai oleh moralitas. Namun, fakta yang dijumpai saat ini hukum dilepaskan dari moral, dan seseorang dapat mencari pembenaran dengan aturan hukum yang berlaku.

Menko Polhukam mengajak para akademisi untuk dapat menyumbangkan pikiran dan upaya untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa. Diperlukan kontribusi dari para pakar, termasuk para pakar di bidang hukum serta akademisi yang menekuni studi Pancasila sebagai dasar untuk memperbaiki moral bangsa dan membentuk perilaku. Perguruan tinggi memegang peranan penting untuk mendidik tunas bangsa tidak hanya dengan keilmuan tetapi juga nilai-nilai yang luhur. Seluruh perguruan tinggi sangat diharapkan untuk mendukung kemajuan dan percepatan kemakmuran bangsa. Perguruan tinggi harus terus berupaya untuk memupuk keberagaman, persatuan, dan kesatuan bangsa, untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi pemimpin yang berkarakter, menjadi pemimpin-pemimpin yang berkompetensi di berbagai bidang dan menghargai perbedaan.

Perkembangan Situasi Aktual Politik, Hukum dan Keamanan disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD dihadapan Rektor Universitas Gadjah Mada dan Pimpinan PTN/PTS se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di ruang Senat, Balairung UGM, Yogyakarta Sabtu, 5 Juni 2021
(*Foto: Humas Kemenko Polhukam*)

2.7.3. Peran Strategis Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dalam Mendukung Kondusifitas Politik, Hukum, dan Keamanan di Masa Pandemi Covid-19

Menko Polhukam dan Mendikbudristek berdialog dengan para Rektor Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dalam rangka menjaga kondusifitas politik, hukum, dam keamanan selama masa pandemi Covid-19, pada 5 Agustus 2021. Adapun tema pada kegiatan tersebut adalah Peran Strategis Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dalam Mendukung Kondusifitas Politik, Hukum, dan

Keamanan di Masa Pandemi Covid-19. Dalam dialog virtual dihadiri oleh para pimpinan perguruan tinggi dari 820 kampus negeri maupun swasta, selain itu berkesempatan melakukan tanya jawab dengan pemerintah serta menyampaikan berbagai aspirasi untuk terus memperkuat proses pengambilan kebijakan pemerintah di masa pandemi Covid-19.

Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menjaga kondusifitas politik, hukum, dan keamanan di masa pandemi Covid-19. Perguruan tinggi dapat menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah guna mensistematisasi dan menyalurkan aspirasi dan kritisisme agar obyektif dan solutif sehingga dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah. Di sisi lain, sebagai institusi pendidikan, perguruan tinggi dapat mendukung melakukan edukasi kepada masyarakat, baik dalam menghadapi pandemi Covid-19 maupun dalam penyampaian aspirasi. Perguruan tinggi juga dapat melakukan aksi nyata pengabdian kepada masyarakat untuk membangun solidaritas dan kapasitas sosial untuk penanganan pandemi skala mikro yang efektif. Bahkan perguruan tinggi yang memiliki segudang hasil riset dan inovasi tentu dapat berperan nyata untuk meningkatkan daya tahan ekonomi masyarakat melalui berbagai model pendampingan dan inkubasi.

Penerapan protokol kesehatan dan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menimbulkan perubahan pola komunikasi sosial. Kehangatan komunikasi antar individu tidak dapat lagi dilakukan, digantikan dengan komunikasi virtual. Media sosial dan media digital menjadi sumber informasi utama yang begitu cepat menyebar namun kebenarannya membutuhkan kemampuan verifikasi yang tidak disadari dan dimiliki oleh setiap orang.

Perubahan-perubahan tersebut membawa dampak terhadap kondisi politik, hukum, dan keamanan. Dari sisi politik, rasa tidak aman dan ketidakpercayaan berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan terhadap pemerintah. Kritisisme terhadap pemerintah kita jumpai setiap saat yang kadang kala disampaikan dengan cara dan bahasa yang kurang tepat, bahkan didasari oleh informasi yang tidak benar karena tanpa diverifikasi. Kritik disampaikan melalui media sosial yang tidak terbatas. Hal ini sering menimbulkan polemik dan bahkan dapat memicu konflik sosial di masyarakat. Menurunnya aktivitas ekonomi berbanding lurus dengan menurunnya tingkat kesejahteraan. Walaupun sumber daya pemerintah telah dikerahkan untuk menjadi penyangga kesejahteraan sosial, namun tetap saja ada peningkatan pengangguran dan membesarnya angka kemiskinan. Hal ini menimbulkan dampak pada kondisi keamanan. Pelanggaran disiplin dan tertib sosial terjadi. Hal ini tentu menambah ancaman rasa aman bagi masyarakat. Di sisi lain, dalam situasi seperti ini tentu penegakan hukum terhadap pelanggaran dan gangguan tertib sosial harus dilakukan secara humanis. Harus memperhatikan kondisi sosial kemasyarakatan di masa pandemi Covid-19. Tidak dapat dilakukan secara tegas semata-mata demi hukum karena harus memperhatikan aspek kemanusiaan.

Menko Polhukam, Mahfud MD berdialog dengan Para Rektor PTN/PTS se-Indonesia secara virtual, Kamis 5 Agustus 2021
(*Foto: Deputi Kesbang*)

2.7.4. Peran Strategis Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri/Swasta dalam Mendukung Kondusifitas Politik, Hukum, dan Keamanan di Masa Pandemi Covid-19

Pada 6 Agustus 2021, dilaksanakan kegiatan Silaturahmi Virtual Menko Polhukam dan Menag dengan Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri/Swasta dengan tema "Peran Strategis Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri/Swasta dalam Mendukung Kondusifitas Politik, Hukum, dan Keamanan di Masa Pandemi Covid-19".

Kegiatan silaturahmi dilaksanakan dalam rangka mendengar berbagai saran, masukan, kritik dan juga pertanyaan dari perguruan tinggi keagamaan yang dipandang punya peran strategis dalam penanganan Covid-19. Disampaikan bahwa Menag bersama Menko Polhukam telah secara rutin melaksanakan silaturahmi kepada berbagai pihak, diantaranya beberapa waktu terakhir dengan tokoh agama. Upaya tersebut penting dan menjadi salah satu cara agar sinergi bisa diwujudkan dalam menjaga stabilitas sosial dan politik yang sangat terkait erat dengan usaha pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

Penyampaian data, perkembangan situasi terkini, langkah yang ditempuh dan beberapa kebijakan pemerintah tekait dengan penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia. Harapan pemerintah terhadap peran strategis perguruan tinggi keagamaan untuk mendukung kondusifitas politik, hukum, dan keamanan di era pandemi Covid-19.

Apresiasi dan dukungan kepada pemerintah terhadap langkah-langkah dan kebijakan yang telah diambil dalam penanggulangan pandemi Covid-19 selama ini. Peran perguruan tinggi keagamaan dalam bersinergi menghadapi pandemi Covid-19 diantaranya yaitu:

a. Menciptakan suasana kondusif dengan melakukan penggalangan argumentasi secara tertulis maupun lisan terkait ceramah keagamaan tentang penggunaan nalar keagamaan yang sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19.

b. Melaksanakan program-program penanggulangan Covid-19, seperti ikut serta mengakampanyekan protokol kesehatan kepada masyarakat, memberikan fasilitas isolasi bagi penderita Covid-19, perguruan tinggi sebagai basis dilaksanakannya vaksinasi massal, penggalangan dana untuk penanganan pandemi Covid-19, serta melakukan kajian dan penelitian terkait pandemi Covid-19.

c. Melakukan kontra narasi menangkal *hoax* dan ujaran kebencian melalui forum diskusi ilmiah berbasis jurnal literatur, dan juga melalui media sosial.

d. Perguruan tinggi keagamaan terlibat dalam menyosialisasikan kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19, sehingga dapat menjembatani perbedaan pendapat di tengah masyarakat.

e. Perguruan tinggi keagamaan telah berupaya melakukan pendekatan damai harmonis, dengan menurunkan "ego" keagamaan menjadi suatu kebaikan untuk keteraturan tatanan alam semesta (*post cosmos religious).*

Disampaikan juga harapan perguruan tinggi keagamaan kepada pemerintah diantaranya yaitu:

a. Perlu adanya komunikasi yang integral dan komprehensif kepada masyarakat, sehingga semua pihak dapat memahami bahwa pemerintah sudah berupaya maksimal dalam penanganan Covid-19.

b. Pemanfaatan secara maksimal media kekinian dalam penyebaran informasi yang benar, menyosialisasikan kebijakan pemerintah, dan melawan *hoax* terkait dengan Covid-19, seperti menggunakan sarana *podcast, youtube, twitter, influencer,* dan lain-lain.

c. Diperlukan filter dari pemerintah yang memiliki kemampuan membatasi beredarnya informasi *hoax* dengan pemanfaatan teknologi untuk melakukan pemblokiran terhadap konten yang bermuatan *hoax* secara otomatis di media sosial.

d. Diperlukan strategi khusus pemerintah untuk mengantisipasi beredarnya berita *hoax* melalui media *mainstream* dan media *platform*.

e. Diharapkan percepatan program vaksinasi dapat melibatkan perguruan tinggi keagamaan sebagai basis pelaksanaan vaksinasi.

f. Perlu adanya bantuan sosial, misalnya dalam bentuk skema beasiswa dan bentuk lainnya kepada perguruan tinggi keagamaan swasta, baik kepada lembaga pendidikan maupun kepada mahasiswa, khususnya yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi Covid-19.

g. Diharapkan ketegasan pemerintah dalam pemberian sanksi terhadap pembuat atau penyebar *hoax*, serta adanya aturan yang tegas dan terukur dalam pelaksanaan PPKM sehingga masyarakat merasa diperlakukan secara adil dan beradab, penegakan hukum yang terukur menjadi hal penting dalam ketaatan masyarakat terhadap pelaksanaan PPKM.

Menko Polhukam, Mahfud MD berdialog dengan Para Rektor PTKN/PTKS se-Indonesia secara virtual, Jumat, 6 Agustus 2021. (*Foto: Deputi Kesbang*)

2.7.5. Membangun Kesadaran Berkonstitusi dalam rangka Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Menko Polhukam melakukan pertemuan secara daring dengan Anggota Forum Konstitusi, pada 9 Agustus 2021. Adapun hadir dalam kegiatan tersebut 15 (lima belas) anggota Forum Konstitusi sekaligus para penyusun perubahan UUD 1945, antara lain Andi Mattalatta, Jakob Tobing, Pataniari Siahaan, Lukman Hakim Saifuddin, Seto Haryanto, Ali Hardi Kiaidemak, Zainal Arifin, Zein Badjeber, Ali Maskur Musa, Hamdan Zoelva, I Dewa Gde Palguna, Valina Singka Soebekti, Amidhan, Rully Chaerul Azwar dan Harjono.

Dalam pertemuan dimaksud, mendiskusikan dan membahas isu-isu aktual tentang konsititusi Republik Indonesia yaitu UUD 1945. Beberapa isu dan permasalahan terkait dengan konstitusi yang muncul belakangan ini tidak terlepas daripada 2 (dua) isu besar teraktual yaitu perubahan terbatas untuk memasukkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang dibuat oleh MPR dan yang kedua diluar konteks namun cukup ramai diperbincangkan adalah perpanjangan masa jabatan Presiden hingga 3 (tiga) periode.

Kondisi saat ini ada kesan di kalangan masyarakat dan penyelenggara negara tidak sadar bahwa kita telah mengalami perubahan UUD 1945, sehingga saat ini perlu dipikirkan bagaimana caranya meningkatkan kesadaran masyarakat dan penyelenggaran bahwa Indonesia telah memilki konstitusi yang telah dirubah sebanyak 4 (empat) kali. Selain itu, tidak kalah pentingnya adalah

bagaimana norma dan nilai yang terkandung dalam perubahan UUD 1945 ini dapat diturunkan kedalam kaidah-kaidah instrumen sistem peraturan perundang-undangan nasional. Konsistensi tersebut dapat dilakukan melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas) antara DPR dan Pemerintah, supaya lebih disiplin dalam menurunkan norma-norma UUD 1945 kedalam UU.

Di lingkungan sekolah/pendidikan perlu juga disampaikan bahwa perubahan UUD 1945 adalah konstitusi negara yang harus ditegakkan dan diikuti, meskipun tidak tertutup kemungkinan diperlukannya diskusi terkait aspek-aspek teoritis dan demokratis dalam perubahan UUD 1945 di lingkungan akademis. Sosialisasi terhadap perubahan UUD 1945 ini masih kurang masif dilaksanakan, untuk itu agar kiranya dapat disarankan kepada BPIP dan Kemendikbud-ristek untuk memperkuat sosialisasi. Seluruh perubahan pada UUD 1945 dapat dipertanggungjawabkan secara akademis yang mana penjelasannya dapat dijadikan materi sosialisasi. Pemerintah memiliki peran strategis dalam proses pembuatan UU, namun pada praktiknya tidaklah sederhana, karena proses pembuatan UU melibatkan banyak pihak, termasuk DPR dan Parpol. Hal ini yang perlu dijadikan perhatian kita bersama untuk menyelesaikannya.

Di sisi lain, Presiden sudah membentuk BPIP yang sebetulnya jika dilihat Perpresnya memilki tugas memasyarakatkan dan menyosialisasikan Pancasila dan UUD 1945. Bahkan sudah ada kesepakatan antara BPIP, MPR dan DPR agar BPIP dapat meninjau seluruh RUU agar tetap sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Selain itu, MPR juga memilki anggaran yang cukup besar untuk melakukan sosialisasi ke daerah-daerah dan telah memilki buku pedoman yang digunakan dalam rangka sosialisasi. Berkaitan dengan itu yang perlu diperhatikan adalah bagaimana sosialisasi ini terus dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Patut diakui bahwa saat ini diskursus terkait sosialisasi UUD 1945 belum menjadi referensi utama pembicaraan publik, sehingga perlu diperhatikan dan diperbaiki ke depan oleh kita semua yang peduli dengan keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Silaturahmi Menko Polhukam, Mahfud MD berdialog secara virtual dengan Anggota Forum Konstitusi, Senin, 9 Agustus 2021. (*Foto: Deputi Kesbang*)

2.7.6. Peran Ulama dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 guna Menjaga Kesatuan Bangsa

Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai wadah silaturahmi dalam menyambung pengertian, saling menyayangi dan mengayomi dalam menjaga NKRI yang sedang menghadapi pandemi Covid-19. Kurangnya komunikasi publik oleh pemerintah dapat berdampak pada adanya kesalahpahaman dalam masyarakat dan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam program-program kebijakan pemerintah. Selain itu, penjelasan pejabat pemerintah yang sering menimbulkan informasi simpang siur kepada publik, dimana keputusan pemerintah terkait penanganan pandemi Covid-19 dianggap tidak konsisten, sehingga dituding tidak berdasarkan fakta ilmiah.

Kritik yang muncul karena *hoax* misalnya, pemerintah tidak mendengarkan kebijakan ulama dalam penanganan pandemi Covid-19, padahal realitanya kami berdiskusi seperti terkait dengan sholat berjemaah dan tata peribadatan, walau mungkin kebijakan pemerintah tidak dilaksanakan secara serentak kerena kurangnya sosialisasi dan yang lebih memprihatinkan adalah agama sering dipakai sebagai alat untuk menolak kebijakan pemerintah dengan dibumbui *hoax*, misalnya orang yang meninggal karena Covid-19 tidak dimandikan secara Islam, serta ungkapan pandemi Covid-19 adalah takdir Allah SWT.

Menko Polhukam ingin mendengar masukan dari LPOI untuk dibawa ke dalam sidang kabinet dan didengarkan kepada Presiden beserta jajaran. Apresiasi dan dukungan kepada Bapak Menko yang selalu membuka kanal silaturahmi dan komunikasi dengan seluruh elemen serta menjadi jembatan komunikasi, alat perekat dan alat pemberi informasi yang benar, namun perlu adanya pertemuan rutin dengan LPOI. Evaluasi dari LPOI terhadap Pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19 diantaranya yaitu:

a. Saat ini ada beberapa keresahan, diantaranya adalah menyangkut syarat penerbangan yang antara pejabat satu dengan lainnya berbeda penjelasannya sehingga menimbulkan keresahan di publik.

b. Kritik dalam negara demokrasi adalah keniscayaan tinggal bagaimana pemerintah merespon kritik tersebut. Sebenarnya kritik bisa muncul karena ada rasa peduli kepada negara dan jangan hanya disikapi sebagai sikap anti pemerintah dan seyogyanya pemerintah mengambil sisi positifnya.

c. Terkait c*hinatown* di bagian utara Jakarta, yang mana agak sulit untuk memantau dengan baik keluar masuknya WNA, karena saat ini jadi lahan empuk untuk digoreng dan mudah disulut yang kemudian akan menjadi gejolak di masyarakat.

d. Kebijakan mendatangkan TKA 1:10, aturan itu baiknya ditinjau, karena baiknya yang dimasukkan adalah tenaga ahli saja. Realitanya saat ini banyak TKI di luar sana yang tertindas, sedangkan ada peluang dalam negeri malah diberikan kepada TKA.

e. Tindakan Satpol PP di lapangan terlalu keras dengan menyita paksa, padahal pedagang itu bekerja untuk mencari nafkah. Jikalau rumput-rumput kering itu terbakar, sulit dikendalikan oleh pemerintah bahkan oleh tokoh agama sekalipun, maka perlu kebijakan yang tepat untuk mengantisipasi hal ini agar tidak terjadi.

f. Terkait dengan tempat ibadah, sebaiknya dikaji kembali sehingga yang lebih baik diperkuat adalah penerapan prokesnya, yakni dengan shalat berjarak, wajib masker, dan menghindari sentuhan.

g. Pelaksanaan bansos juga masih kurang optimal, karena masih banyak salah sasaran. Diharapkan pendataan masyarakat bisa dilakukan teliti dan tepat sasaran.

Pimpinan LPOI juga menyampaikan harapan kepada pemerintah diantaranya yaitu:

a. Di LPOI, semuanya menjaga kesamaan pendapat, visi misi, yang mana kita bicarakan adalah hal besar dan prinsip bahkan menjauhi pembicaraan parsial, *furu'iyah* yang berpotensi menyebabkan perpecahan, sehingga yang dibicarakan adalah demi keutuhan bangsa.

b. Selain 4 (empat) konsensus kebangsaan, ada juga prinsip keadilan sosial yang membuat kita memiliki kedudukan yang sama, setara, dan saling menghormati.

c. Silaturahim seperti ini hendaknya diadakan sejak lama, tidak hanya pada saat ada kebutuhan saja akan sesuatu kepentingan, atau saat sudah banyak orang yang kritis.

d. Pancasila ini terdiri dari 5 (lima) sila yang masih jauh panggang daripada api adalah sila kelima. Kita masih jauh perbedaan dan kesenjangannya, baik dalam ekonomi, pola pikir, hubungan sosial dan tingkat pendidikan. Ini artinya sila kelima masih perlu perhatian lebih demi *silatul a'mal* terwujud. Toleransi bukan hanya soal agama, namun juga toleransi sosial dan ekonomi.

e. Selanjutnya ormas Islam yang tergabung dalam LPOI bertanggung jawab dalam menjaga NKRI termasuk melawan pihak yang merongrong Pancasila.

f. Ormas Islam adalah orang tua biologis dari NKRI, namun sepertinya anak sudah memiliki keluarga lain dan beranak pinak, sehingga lupa dengan orang tuanya, dan ketika ada masalah baru anak mengadu ke orang tua.

g. Dalam pelaksanaan vaksinasi memerlukan biaya tinggi, pemerintah seharusnya bisa mendukung fasilitas dan ormas siap melaksanakan.

Menko Polhukam, Mahfud MD menyampaikan pengarahan pada kegiatan Silaturahmi Virtual Menko Polhukam dengan Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI), Jumat, 13 Agustus 2021. (*Foto: Deputi Kesbang*)

2.7.7. Menjaga Stabilitas Politik, Hukum, dan Keamanan di Masa Pandemi Covid-19

Menko Polhukam melakukan Silaturahmi Virtual dengan para Sahabat atau Tokoh Senior dari berbagai latar belakang yaitu, Emil Salim, Goenawan Mohamad, Abdillah Toha, Kuntoro Mangkusubroto, Laode Muhammad Syarif, Nadirsyah Hosen, Ery Riana Hardjapamekas, Hikmahanto Juwana, Khairil Anwar Notodipuro, Bagir Manan, Faisal Basri, Halim Alamsyah, Alwi Abdurrahman Shihab, Muhammad Nuh, Al-Hilal Hamdi, dan Renald Khasali. Dalam agenda silaturahmi tersebut dilakukan dialog sebagai salah satu media untuk bertukar informasi, menyamakan persepsi, mengungkapkan gagasan dan pemikiran, serta menjaring aspirasi dari berbagai sumber secara langsung, sehingga silaturahmi bukan hanya menyambung tali persaudaraan dan menjaga hubungan baik antar sesama, tetapi di dalam silaturahmi juga terjalin komunikasi yang efektif sehingga diperoleh berbagai informasi, masukan, pendapat dalam berbagai hal seputar permasalahan bangsa.

Beberapa isu yang mengemuka dalam dialog tersebut diantaranya yaitu adanya wacana perubahan kelima terhadap UUD 1945. Isu ini dipandang belum cukup urgen, sehingga perlu pertimbangan matang. Terkait dengan isu ini Menko Polhukam telah menanggapi bahwa pemerintah tidak memiliki dan tidak boleh berpendapat, karena hal itu merupakan ranah MPR RI. Selain itu, masyarakat juga merasakan kegelisahan tentang jaminan kebebasan berpendapat, dimana ada kecenderungan suara yang berbeda dengan pemerintah akan dibungkam, tidak hanya dengan *instrument* aparat tetapi juga oleh para pendukung pemerintahan. Terkait dengan itu, Menko Polhukam telah menjelaskan tentang upaya revisi UU ITE yang diawali dengan penyusunan SKB tentang pedoman UU ITE.

Mengenai perkembangan penanganan permasalahan 54 pegawai KPK juga menjadi perhatian publik dan pemerintah, dalam hal ini Presiden diharapkan segera mengambil sikap karena jika

dibiarkan dapat mengganggu marwah Bapak Presiden. Presiden tetap pada keputusannya, bahwa pegawai yang memiliki prestasi tidak boleh diberhentikan secara sepihak hanya karena tidak lolos seleksi wawasan kebangsaan. Sehubungan dengan itu, pemerintah telah mendapatkan masukan dari Komnas HAM, Ombudsman, serta masih menunggu putusan perkara di MA dan *judicial review* UU KPK di MK.

Di bidang hukum, adanya pandangan bahwa telah terjadi ketidakadilan dalam penegakan hukum, dan pada kasus tertentu penegakan hukum juga dinilai kurang tegas. Selain itu, adanya upaya penyelundupan hukum di bidang ekonomi, dalam hal ini terkait dengan perkebunan yang pada intinya berdampak pada kemunduran industri gula lokal dan melanggengkan kebijakan impor gula. Upaya tersebut dilakukan salah satunya dengan penyelundupan materi hukum pada peraturan terkait dengan perkebunan.

Mengenai isu luar negeri, perkembangan situasi di Afghanistan juga memerlukan perhatian serius dari pemerintah, karena bisa saja berdampak pada situasi keamanan dalam negeri dengan adanya potensi menguatnya bibit-bibit ekstremisme yang mengarah pada terorisme. Selain itu juga adanya persoalan terkait dengan TKA terutama yang berasal dari China, terdapat masukan bahwa telah terjadi mobilisasi TKA China besar-besaran terutama melalui Manado yang ditujukan untuk industri nikel. Berdasarkan data yang ada, TKA tersebut bukanlah tenaga ahli dan di sisi lain perusahaan/investor nikel mendapatkan privelese yang luar biasa dan cenderung kurang menguntungkan bagi Indonesia. Situasi tersebut apabila tidak dikelola dengan baik bisa menimbulkan masalah keamanan ke depan.

Bangsa Indonesia saat ini sedang menghadapi pandemi Covid-19 yang berdampak pada berbagai sektor, diantaranya adalah sektor ekonomi. Ada pendapat bahwa diperlukan upaya vaksinasi yang masif dengan efikasi yang tinggi guna segera membentuk kekebalan komunal, sehingga perencanaan ekonomi jangka panjang bisa dilakukan. Apabila tidak, maka dikhawatirkan akan terjadi gelombang-gelombang serangan covid 19 yang memicu penerapan kebijakan PPKM secara terus menerus, sehingga mengganggu stabilitas ekonomi. Di bidang ekonomi juga, para tokoh menilai bahwa sumber daya pemerintah masih ada yang disalurkan untuk sesuatu yang kurang urgen seperti pembangunan Ibu Kota Negara dan juga pembelian alutsista. Pemerintah juga dipandang perlu hati hati dalam pengelolaan keuangan negara dan berpotensi terjebak dalam jerat hutang dalam pembiayaan pembangunan. Selain sektor ekonomi, permasalahan pembangunan sumber daya manusia juga akan terganggu dengan adanya pembelajaran di era pandemi Covid-19, akibatnya visi Indonesia 1945 dengan bonus demografinya bisa terancam.

Para tokoh juga memandang adanya ketidakefektifan komunikasi pemerintah dalam menghadapi kritik yang sebenarnya membangun. Sebagaimana diketahui bahwa pemberitaan melalui media sosial yang begitu gencar akan dapat menggiring opini publik untuk ciptakan *distrust* kepada pemerintah. Untuk itu Menko Polhukam perlu mengambil kebijakan untuk memperkuat komunikasi pemerintah kepada publik. Pada prinsipnya para Tokoh Senior memiliki kegelisahan yang sama terhadap permasalahan bangsa dan berharap pemerintah dalam hal ini Presiden memiliki sikap yang tegas dan mampu menjaga soliditas kinerja kabinet. Pemerintah diharapkan bekerja tidak hanya *business as usual* tetapi harus mampu mengikuti dinamika perkembangan situasi dan jaman.

Berbagai pendapat yang disampaikan oleh para Tokoh Senior secara umum bisa menjadi gambaran apa yang terjadi di Indonesia saat ini dan sekaligus juga setidaknya mewakili apa yang ingin disuarakan oleh publik sehingga perlu ditindaklanjuti sebagai bahan dalam evaluasi dan juga perumusan kebijakan nasional.

Menko Polhukam, Mahfud MD bersilaturahmi secara Virtual dengan para Sahabat (Tokoh Senior), Kamis, 26 Agustus 2021 (*Foto: Deputi Kesbang*)

2.7.8. Peranan dan Mobilitas Kaum Santri dalam Mengawal NKRI

Deputi Kesbang turut mengambil bagian dalam memperingati Hari Santri Tahun 2021 dengan memfasilitasi kegiatan Dialog Kebangsaan antara Menko Polhukam dengan para Pimpinan Pondok Pesantren dengan tema *"Peranan dan Mobilitas Kaum Santri dalam Mengawal NKRI"*. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada 29 Oktober 2021

Indonesia bisa merdeka karena kebersatuan kita sebagai bangsa, dari berbagai perbedaan. Dari Islam saja ada perbedaan di dalam ormas-ormasnya, misalnya NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam dan lainnya yang semuanya bersatu pada tanggal 28 Oktober 1928, yang bersatu dengan nama Indonesia, keutuhan tanah air dan bahasa kita bahasa Indonesia.

Selama periode tahun 1928 sampai tahun 1945, butuh 17 tahun waktunya sebelum Indonesia merdeka. Padahal dari tahun 1598 dan 1602 tercatat Indonesia sudah mulai dijajah. Yang memerdekan bangsa ini, adalah bangsa dengan keterikatan primordial. Dalam upaya tersebut yang cukup berperan adalah kaum santri yang mendorong hingga Indonesia merdeka.

Peran kaum santri di Indonesia luar biasa, misalnya Bung Kurno sebenarnya santri Muhammadiyah yang selalu belajar agama, Bung Hatta juga santri Minang. Namun saat itu yang disebut santri adalah yang berasal dari Ponpes, diantaranya nama-nama seperti Wahid Hasyim, Hasyim Asy'ari, Kahar Moezakir, Bagus Hadikusumo, Bisri Syansuri dan lainnya yang ikut membangun negara ini yang berdasar Pancasila.

Pada saat Indonesia merdeka terdapat 2 (dua) kelompok yang berkeinginan membangun konsep ketatanegaraan, pertama kelompok yang ingin negara Islam, dan kelompok kedua yang ingin negara sekuler. Yang pada masa itu, jika konsep negara dan agama bersatu, keduanya akan mengalami kemunduran seperti negara Timur Tengah, dipihak lain muncul tulisan dari penulis muda, atas nama Muclis yang aslinya adalah Moh. Natsir, yang mempertanyakan kenapa Bung Karno memilih sekuler? Jika membentuk negara harus Islam karena dalam Islam segala pengaturan sektor kehidupan itu lengkap. Hal ini juga menjadi konsekuensi mayoritas penduduk Islam negaranya harus Islam.

Sejarah terus bergulir, pada 9 September 1945 Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa jihad di Tebu Ireng, dimana umat Islam wajib mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Rapat pada 21 – 22 Oktober 1945 di pesantren NU juga mengeluarkan Resolusi Jihad. Sehingga kemudian terjadilah peristiwa 10 November 1945 yang diperingati sebagai Hari Pahlawan. Santri tampil dalam

mempersatukan ideologi, sehingga lahir NKRI yang berdasarkan Pancasila. Sebelum merdeka, santri tidak dibekali ilmu yang memadai (selain ilmu agama) hal ini dikarenakan sistem pendidikan Belanda di mana santri tidak diperbolehkan ikut pendidikan formal. Ketika akhirnya merdeka, tidak dapat pekerjaan yang selayaknya, misal mendaftar tentara atau pegawai karena tidak punya ijazah. Bagi golongan santri yang tidak terima ini memunculkan gerakan Darul Islam.

Pada tahun 1990-an mulai menjamur pengajian di kantor-kantor Pemerintah serta banyak dibangun masjid untuk sarana ibadah. Coba dibandingkan pada tahun 1970-an dimana ketika melihat tentara atau polisi pasti dipikir bukan beragama Islam, disamping citranya yang galak dan ditakuti, namun sekarang, santri dapat masuk Akmil dan Akpol hingga banyak yang menjadi Jenderal. Inilah yang disebut mobilitas vertikal, dari udik (guru ngaji) sejak tahun 1990-an sudah menjadi Dokter, Kepala RS, Rektor dan lain sebagainya. Mobilitas ini bisa terjadi melalui pendidikan. Yang harus dijaga, karena santri ikut mendirikan Indonesia, terus menjaga dan jangan sampai tersisih. Apalagi setelah reformasi semakin meningkat, banyak yang jadi Menteri (di luar Menag), Menlu, Meneg PPA, Mendikbudristek, Rektor, hingga Presiden.

Bersyukur saat ini sangat banyak pesantren yang telah maju, sangat berbeda dengan zaman saya di pesantren sekitar tahun 1968/1969 dengan kondisi sangat sederhana. Misalnya, di pesantren Kyai Cholil Nafis ada laboratorium pertanian yang dulu tidak terbayangkan ada, dimana santri diajarkan untuk bercocok tanam yang secara teknologi/sains diterima, sehingga dapat bermanfaat meningkat kehidupan ekonomi masyarakat di sekitar. Akses terhadap sumber daya yang dimiliki negara dibuka tetapi tidak mengurangi kemandiri pesantren itu sendiri.

Perpres tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren akan kita kawal melalui Kementerian Agama, melalui K.H. Ma'ruf Amin sebagai Wapres yang diamanatkan untuk memperhatikan hal-hal tersebut. Akan diatur seperti adanya dewan pengelola dana bantuan yang independen, sehingga tidak boleh lagi ada dana bantuan pada saat kampanye Pemilu atau Pilkada, dimana orang membawa uang sendiri-sendiri ke pesantren lalu deklarasi dukungan meskipun Kyainya tidak menyatakan apa-apa namun muncul di pemberitaan. Hal ini akan diatur sehingga pesantren tidak dieksploitasi.

Saat ini banyak pesantren-pesantren yang muncul, tidak menggunakan dana negara tetapi memiliki gedung yang megah, kemungkin dana dari luar negeri yang tidak terkontrol, dan itu bisa saja bertentangan dengan *Ahlussunnah wal Jamaah* yang kita kembangkan dengan Islam Moderat/*Wasathiyah* Islam, sehingga diusulkan ada kontrol kurikulum terhadap pesantren-pesantren tersebut. Sebagai contoh, salah satu kabupaten daerah Yogyakarta, ada satu pondok pesantren yang eksklusif, mewah, dan bagus, tetapi orang luar tidak boleh masuk, tidak boleh menyanyikan lagu Indonesia Raya, tidak boleh hormat bendera dan setelah dipaksa masuk oleh pemerintah, ternyata diketahui dananya dari Yaman dan guru-gurunya juga dari Yaman. di Indonesia tidak boleh ada sekolah eksklusif dan tertutup.

Agama dan negara itu adalah saling melengkapi, saling menghidupi, saling membina, tetapi tidak saling intervensi. Negara melindungi kehidupan agama, negara bukan merupakan negara agama, karena bila negara agama konsepnya adalah negara tersebut hanya berdasar salah satu agama tertentu saja, seperti Vatikan dan Arab Saudi. Tetapi bila negara sekuler adalah negara yang tidak ingin tahu urusan agama seperti di Turki yang dibangung Kemal Ataturk, bukan Turki Usmani yang merupakan negara agama. Indonesia bukan sekuler dan bukan negara agama, tetapi Indonesia adalah *religious nation state*/negara kebangsaan yang berketuhanan.

Menko Polhukam, Mahfud MD bersilaturahmi secara Virtual dengan pimpinan pondok pesantren, Jumat 29 Oktober 2021 (*Foto: Deputi Kesbang*)

2.7.9. Penguatan Ideologi Pancasila dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Pada 21 Oktober 2021, dilaksanakan kegiatan Silaturahmi Menko Polhukam dengan Senat Akademik dan Dewan Profesor Universitas Diponegoro dan Forkopimda Jawa Tengah dengan tema "Penguatan Ideologi Pancasila dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa".

Pada pengantar silaturahim, Menko Polhukam menyebutkan ideologi Pancasila sudah final karena sudah mengalami berbagai proses dan tantangan dalam berbagai momentum. Jalan konstitusional saat dibahas di BPUPKI, Pancasila disepakati sebagai dasar negara. Upaya memberi kesempatan perubahan konstitusi melalui Pemilu dan membuka ruang bagi partai politik saat B.J. Habibie menjadi Presiden, juga berakhir dengan dukungan tetap pada Pancasila. Jalan perang seperti G30S/PKI dan NII, juga tidak berhasil menggoyahkan Pancasila.

Beberapa konsep yang perlu dikuatkan diantaranya restorative justice dalam penyelesaian perkara melalui kearifan lokal dan tidak boleh menghadapi kritik dengan tindakan represif. Namun harus dipahami, bahwa kritik kepada pemerintah dapat dijawab dengan dukungan data yang relevan dan valid, sehingga tidak bisa dikritik yang asal-asalan dibiarkan karena bisa menyesatkan.

Menko Polhukam menganggap Indonesia masih menghadapi berbagai masalah yang merupakan permasalahan masa lalu ataupun masalah yang dihadapi disaat ini, yang harus diselesaikan tanpa harus saling menyalahkan. Permasalahan yang penting sekarang ini, di antaranya adalah tentang mafia tanah, beberapa pasal di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika (UU ITE), serta masalah yang terkait dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang sampai sekarang terus bermunculan.

Namun ditengah masalah tersebut, Bangsa Indonesia tetap harus optimis dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045 yang akan menempatkan Indonesia menjadi negara besar bersama dengan China, Amerika Serikat, India dan Jepang. Prediksi itu diperkuat dengan berbagai kajian, bukan saja oleh lembaga nasional, tapi juga lembaga internasional seperti McKinsey dan Pricewaterhouse Coopers. Adil dan makmur pada akhirnya akan bisa dicapai pada Indonesia Emas 2045 selama tahapan prosesnya yaitu Merdeka, Bersatu, dan Berdaulat bisa dilakukan dengan baik.

Silaturahmi Menko Polhukam dengan Senat Akademik dan Dewan Profesor UNDIP dan Forkopimda Jateng, Semarang, Kamis, 21 Oktober 2021. (*Foto: Deputi Kesbang*)

2.7.10. Peranan Perguruan Tinggi dalam Internalisasi Ideologi Pancasila

Pada 23 Oktober 2021 dilaksanakan kegiatan Silaturahmi Menko Polhukam dengan Dewan Guru Besar Universitas Airlangga dengan tema "Peranan Perguruan Tinggi dalam Internalisasi Ideologi Pancasila" di *Ballroom* Gedung Senat Universitas Airlangga. Dialog tersebut juga dilaksanakan secara virtual melalui *zoom meeting.*

Pancasila sebagai dasar Ideologi sudah final dan tidak perlu dipertentangkan kembali, hanya saja masih terdapat permasalahan pada tataran implementasinya. Fungsi utama Pancasila adalah sebagai pemersatu bangsa yang dalam pelaksanaan kebijakannya bersifat fleksibel dan prismatik disesuaikan dengan kondisi geografis dan demografis Indonesia yang kaya akan ikatan primordial yang beragam serta didukung oleh geopolitik Indonesia yang dinamis.

Implementasi Pancasila dihadapkan oleh berbagai tantangan dan hambatan, salah satunya adalah intoleransi dan radikalisme. Radikalisme adalah sebuah paham yang dipakai untuk membongkar sesuatu yang sudah mapan. Khususnya dengan cara yang tidak memenuhi prosedur yang telah disepakati. Ini pernah terjadi di era perjuangan merebut kemerdekaan dari penjajah bangsa asing. Sementara saat ini, Indonesia sudah merdeka dan memiliki kesepakatan berupa instrumen hukum. Sehingga ketika ingin melakukan perubahan terhadap sesuatu, maka harus dilakukan sesuai instrumen konstitusi yang disepakati.

Radikalisme dalam konteks yang negatif saat ini, yakni pemikiran hingga gerakan kelompok tertentu yang ingin memaksakan diri mengubah ideologi dan sistem pemerintahan dan bernegara di Indonesia yang sudah ada. Produk radikalisme seperti ini yang perlu diwaspadai, adanya pemikiran dan perilaku seseorang atau kelompok yang mudah sekali memberikan label kafir kepada orang lain, bahkan yang hanya berbeda perspektif syariat dengan mereka. Kemudian, produk turunan dari radikalisme selanjutnya adalah terorisme. Inilah yang dinilai menjadi ancaman yang cukup serius karena dapat membahayakan dan merugikan orang lain secara langsung. Biasanya, terorisme dilakukan dengan cara melakukan aksi-aksi serangan bom, dan biasanya serangan ini dianggap mereka sebagai amalah atau jihadis. Selain itu, salah satu produk radikalisme negatif lainnya adalah propaganda ideologi. Mereka akan menyebarkan paham kepada masyarakat secara luas melalui berbagai kegiatan.

Indonesia adalah produk kesepakatan para pendiri bangsa dan pejuang kemerdekaan. Mereka bersepakat pendirian negara dengan berbagai konsekuensi perbedaan yang ada. Kesepakatan

bangsa Indonesia adalah *mitsaqon ghilidzon*. *Daarul Ahdi Wasysyahadah*, negara persaksian sebagai produk permufakatan, dimana semua terikat dengan hukum yang disepakati. Semua dapat berekspresi namun semua tetap berpayung pada hukum yang berlaku.

Silaturahmi Menko Polhukam dengan Dewan Guru Besar Universitas Airlangga, Surabaya, Sabtu, 23 Oktober 2021 (*Foto: Deputi Kesbang*).

2.8. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan bersama Kementerian/Lembaga terkait

2.8.1. Peningkatan Status PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 menjadi Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama

Pembahasan terkait Peningkatan Status Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat menjadi Peraturan Presiden berangkat dari keinginan untuk memberikan penguatan terhadap peran Pemda serta peran FKUB dalam rangka memelihara kerukunan antar umat beragama. Surat Ijin Prakarsa telah disampaikan kepada Setneg, dan telah disetujui oleh Presiden untuk membentuk Panitia Antar Kementerian (PAK) yang kemudian melakukan pembahasan terkait substansi dari RPerpres dimaksud. Urgensi pembahasan Peningkatan Status Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 menjadi Peraturan Presiden karena hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur tentang Kerukunan Umat Bergama. Di samping itu, PBM tidak dikenal dalam hirarki peraturan perundang-undangan sehingga saat pelaksanaannya belum dapat berjalan dengan baik.

RPerpres ini tidak hanya memindahkan materi muatan yang ada di PBM sebelumnya tetapi menambahkan beberapa substansi yang perlu diintegrasikan ke dalam RPerpres. Hal tersebut mengatur antara lain:

a. Ketentuan Umum.

b. Tanggung Jawab Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama yang berisi tugas dan kewajiban pemerintah pusat, tugas dan kewajiban pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

c. Tanggung Jawab Umat Beragama.

d. Forum Kerukunan Umat Beragama, dimana memuat pengaturan terkait pembentukan FKUB, tugas dan fungsi FKUB baik FKUB provinsi maupun FKUB kabupaten/kota, persyaratan anggota FKUB provinsi/kabupaten/kota, penetapan dan pemberhentian anggota FKUB provinsi/kabupaten/kota, struktur organisasi FKUB provinsi/kabupaten/kota, tata kerja FKUB provinsi/kabupaten/kota, sekretariat FKUB provinsi/kabupaten/kota, tim koordinasi FKUB provinsi/kabupaten/kota.

e. Penguatan terhadap FKUB yang merupakan tambahan substansi yaitu dengan menambahkan pembentukan FKUB Nasional, anggota FKUB Nasional, penetapan dan pemberhentian anggota FKUB Nasional, struktur organisasi FKUB Nasional, tata kerja FKUB Nasional, sekretariat FKUB Nasional, tim penasehat FKUB Nasional.

f. Pendirian Rumah Ibadat.

g. Pembinaan dan Pengawasan.

h. Pelaporan

i. Pendanaan, dan

j. Ketentuan Peralihan

2.8.2. Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Moderasi Beragama

Kemenag merumuskan formula untuk merawat kerukunan umat beragama dalam sebuah konsep yang disebut moderasi beragama. Konsep ini bukan untuk memoderasi agama, melainkan memoderasi cara memahami dan mengamalkan ajaran agama dalam konteks kehidupan bersama di tengah masyarakat yang majemuk.

Setidaknya ada 7 (tujuh) kelompok yang memiliki peran strategis dalam kehidupan berbangsa di Indonesia. Penguatan moderasi beragama pada ketujuh kelompok ini akan mempercepat pengarusutamaan moderasi beragama di Indonesia. Ketujuh kelompok itu adalah birokrasi, dunia pendidikan, TNI/Polri, media, masyarakat sipil, parpol, dan dunia bisnis.

Penguatan moderasi beragama akan dilakukan melalui 5 (lima) strategi utama, yaitu penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama jalan tengah, penguatan harmonisasi dan kerukunan umat beragama, penyelarasan relasi agama dan budaya, peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama, serta pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan.

Penguatan moderasi beragama adalah sebuah upaya bersama dalam rangka menjaga, merawat dan membangun kerukunan umat beragama di Indonesia, karenanya implementasi penguatan moderasi beragama harus dilakukan secara sistematis, terencana dan melalui langkah-langkah yang sinergis dan simultan antar berbagai pihak.

Dukungan atau keterlibatan dari kementerian dan lembaga sangat penting sehingga Kemenag menginisiasi penerbitan RPerpres tentang Pemguatan Moderasi Beragama. RPerpres ini perlu juga mencantumkan kementerian yang akan mengorkestrasi pelaksanaan moderasi beragama di kementerian dan Lembaga. Tim Pokja Moderasi Beragama Kemenag menjelaskan bahwa rencana aksi nasional saat ini sedang disusun rancangannya sebagai turunan dari peta jalan moderasi beragama yang nanti akan diinfokan kemudian kepada kementerian dan lembaga. Sebagai tambahan informasi, bahwa peta jalan moderasi beragama sudah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, antara lain diantaranya bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin.

Tahun 2022 akan dicanangkan sebagai Tahun Toleransi oleh Presiden. Oleh sebab itu, diharapkan RPerpres tentang Penguatan Moderasi Beragama ini dapat ditetapkan bersama dengan RPerpres tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama.

2.8.3. Koordinasi Advokasi Penghayat Kepercayaan dan Masyarakat Adat

Keberadaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (selanjutnya ditulis Penghayat Kepercayaan) dan Masyarakat Adat sudah ada sebelum bangsa ini memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Hingga kini keduanya masih menjadi bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari bangsa ini. Fakta ini diperkuat dengan dengan UUD 1945 yang secara tegas mengakui dan meneguhkan komitmennya untuk memberikan penghormatan kepada Penghayat Kepercayaan dan Masyarakat Adat. Pada Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-

hak tradisionalnya. Pengakuan dan penghormatan Masyarakat Adat haruslah dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban, sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945.

Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya". Namun, saat ini masih ada kebijakan dan ketentuan administratif yang kurang memenuhi dan menghormati hak Penghayat Kepercayaan dan Masyarakat Adat.

Persoalan Penghayat Kepercayaan dan Masyarakat Adat berkaitan pula dengan tugas dan fungsi kementerian dan lembaga lain. Dalam hal peraturan perundangan-undangan saja, setidaknya terdapat 5 undang-undang yang mengatur Penghayat Kepercayaan dan 18 undang-undang yang mengatur atau setidaknya menyebut tentang Masyarakat Adat.

Setidaknya ada empat belas kementerian dan lembaga yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan Penghayat Kepercayaan dan Masyarakat Adat. Beragam persoalan yang terjadi dalam lingkup Penghayat Kepercayaan dan Masyarakat Adat diselesaikan secara parsial pada masing-masing kementerian dan lembaga. Belum ada koneksi antarkementerian dan lembaga. Padahal, satu sama lain memiliki mandat yang berkaitan dan berimplikasi pada Penghayat Kepercayaan dan Masyarakat Adat. Sinergi lintas kementerian dan lembaga diperlukan agar memberikan kontribusi untuk mendukung terciptanya kepastian hukum dan terpenuhinya hak Penghayat Kepercayaan dan Masyarakat Adat.

Deputi Kesbang telah melakukan upaya koordinasi terkait penanganan Layanan Advokasi Penghayat Kepercayaan dan Masyarakat Adat terkait hak sipil, hak ekonomi, sosial dan budaya dengan terlibat dalam Sekretariat Bersama Layanan Advokasi Penghayat Kepercayaan dan Masyarakat Adat. Selama ini penanganan Penghayat Kepercayaan dan Masyarakat Adat terkait hak sipil, hak ekonomi, sosial dan budaya masih terbatas pada kebijakan atau peraturan perundangan yang justru dirasakan berlawanan dengan hak konstitusional, dan ditangani secara parsial di setiap Kementerian/Lembaga terkait. Oleh karena itu, diperlukan adanya sinergi antar Kementerian/Lembaga terkait melalui wadah Sekretariat Bersama untuk menangani persoalan dan penyusunan/pembuatan terkait kebijakan yang menyangkut Penghayat Kepercayaan dan Masyarakat Adat.

Beberapa hal yang telah ditangani diantaranya, mendorong RUU Masyarakat Hukum Adat, pemberian vaksinasi kepada sekitar 1.000 masyarakat adat Baduy yang berada di Desa Cibuleger dan Desa Cijahe, mendorong pemulihan kesehatan publik antara lain dengan beragam ramuan, ritus, dan praktik lokal lain yang dapat menunjang daya tahan tubuh bagi Masyarakat Adat.

2.8.4. Koordinasi Penanganan Ekstremisme

Deputi Kesbang tergabung sebagai salah satu anggota Tim Sinergi Antar-Kementerian dan Lembaga dalam Program Penanggulangan Terorisme Tahun 2021. Tim ini ditetapkan melalui Keputusan Menko Polhukam, Nomor 34 Tahun 2021. Dengan menitikberatkan pada aspek pencegahan Deputi Kesbang memiliki peran strategis dalam upaya memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa guna memperkuat stabilitas politik dan keamanan dari ancaman konflik horizontal maupun vertikal yang mengarah pada disintegrasi bangsa, termasuk pencegahan berkembangnya ekstirmisme berbasis kekerasan yang mengarah kepada terorisme yang menjadi ancaman potensial faktual saat ini.

Dalam rangka menggali dan mengidentifikasi permasalahan terkait dengan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, Deputi Kesbang menyelenggarakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) membahas Permasalahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, pada 13 September 2021, secara daring yang diikuti oleh seluruh Pejabat/Staf Deputi Kesbang dan menghadirkan narasumber pemapar antara lain K.H. Lukman Hakim Saefuddin (Menteri Agama Periode Tahun 2014-2019) dan Milda Istiqomah, S.H., MTCP, PhD (Pakar Terorisme dari Universitas Brawijaya) dan Narasumber penanggap antara lain Dr.

Muchammad Ali Safaat, SH, MH (Dosen FH Univ. Brawijaya), Dr. Khairul Fahmi, SH,MH (Dosen FH Univ. Andalas) dan Charles Simabura, SH,MH (Dosen FH Univ. Andalas).

FGD dimaksud diselenggarakan dalam rangka mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan tentang pencegahan ekstremisme berbasis kekesaran dan mengkaji beberapa aspek atau indikator permasalahan yang perlu didalami dan dicarikan solusi permasalahannya. Adapun beberapa pokok-pokok urgensi yang dibahas dalam FGD antara lain sebagai berikut.

Perkembangan terorisme sebagai ancaman global, berbanding lurus dengan meningkatnya situasi yang mendukung munculnya ekstremisme berbasis kekerasan. Kondisi ini didukung oleh mudahnya kelompok teroris dalam menyebarkan pahamnya, memanfaatkan dampak globalisasi yaitu kemajuan berbagai sarana komunikasi, baik pertemuan di dunia nyata (*offline*) maupun instrumen berbasis teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet (*online*). Cara tersebut terbukti efektif dalam menyebarluaskan propaganda dan pemahaman ekstrem yang bertujuan mempengaruhi masyarakat untuk bersimpati dan mendukung aksi Terorisme. Kelompok teroris ini bahkan telah secara aktif dan terus-menerus melakukan perekrutan, dengan target warga negara Indonesia, untuk bergabung dalam kegiatan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, dan terlibat dalam aksi teror, termasuk rekrutmen dan pelibatan perempuan dan anak-anak.

Ekstremisme diyakini juga muncul akibat suatu faktor determinan yang lahir atas respon atau tanggapan terhadap situasi kondisi eksternal pada sektor apapun yang tidak adil bagi dirinya yang kemudian disikapi secara tidak wajar atau normal. Selain itu, munculnya ekstremisme juga disebabkan oleh faktor internal yaitu pemahaman keagamaan individu yang melampaui batas mengingkari kemanusiaan, harkat martabat serta merusak kemaslahatan bersama.

Dalam konteks kebijakan struktural pemerintah telah memiliki program pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme melalui program deradikalisasi dan kontraradikalisasi yang menjadi salah satu program unggulan Pemerintah melalui BNPT. Namun penerapan kebijakan deradikalisasi dan kontraradikalisme masih dirasakan belum optimal, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Narasumber, Milda Istiqomah, S.H., MTCP, PhD (Pakar Terorisme dari Universitas Brawijaya) ditemukan beberapa catatan evaluasi, antara lain tidak adanya garis koordinasi yang jelas antara lembaga-lembaga terkait (Densus 88, BNPT dan Lapas), belum adanya cetak biru yang jelas dalam kebijakan deradikalisasi, lemahnya kapasitas SDM/petugas dalam menerapkan program dan program masih bersifat *top-down* belum menyentuh akar permasalahan deradikalisasi.

K.H. Lukman Hakim Saefudin menyampaikan bahwa cara paling efektif mencegah berkembangnya ekstremisme adalah dengan menghindari praktik ketidakadilan multidimesional. Cara kedua adalah dengan mengajarkan moderasi beragama untuk melahirkan cara beragama yang moderat. Strategi pencegahan ekstremisme dapat dimulai dengan melakukan pembauran kebangsaan. Pembauran kebangsaan dapat mensarikan nilai-nilai positif dari kemajemukan bangsa Indonesia yang sangat luar biasa. Perilaku ekstrim terjadi karena seseorang terkungkung pada cara pandang yang sepihak padahal ditengah kondisi yang sangat heterogen.

Para peserta forum dan narasumber sepakat bahwa batasan definisi tentang ekstremisme perlu memiliki parameter yang lebih jelas dan disepakati bersama. Penggunaan terminologi deradikalisasi problematik, namun istilah ini sudah menjadi nomenklatur tersendiri dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan tidak mudah untuk merubah hal ini. Deradikalisasi diambil dari kata radikal yang dalam bahasa inggris disebut "*radic*" yang berarti mengakar. Dalam konteks agama justru artinya sangat positif, dimana orang beragama itu harus radikal dan mengakar. Ada lagi istilah fundamentalis dan konservatif yang sekarang dianggap negatif, padahal justru memiliki arti positif dalam konteks keagamaan. Muncul kesalahpahaman seakan-akan kelompok fundamentalis dan konservatif itu jahat, padahal dalam beragama kita harus fundamental dan selalu melakukan pemurnian paham keagamaan jika dirasa paham tersebut sudah terlalu jauh melenceng dari inti

pokok ajaran agama. Semua istilah yang sekarang digunakan memiliki makna positif, adapun yang menjadikannya negatif adalah ekses negatif yang muncul dari fanatisme, fundamentalisme, konservatif dan radikal yang berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara Pada Perpres terakhir menggunakan terminologi ekstremisme, sedangkan UU terorisme menggunakan terminologi radikalisme. Hal ini perlu diluruskan dan didiskusikan agar bisa sinkron di lapangan. Dalam komunitas umat beragama istilah deradikalisasi dimaknai sebagai upaya untuk menganjurkan kepada umat agar tidak perlu terlalu mendalami nilai keagamaan. Ada semacam mispersepsi tentang istilah ini, kemudian karena hal itu dalam kalangan umat beragama lebih nyaman menggunakan istilah moderasi.

Program Moderasi beragama sejatinya sudah masuk kedalam RPJMN Tahun 2019 – 2024, namun sudah 2 (dua) tahun berjalan peta jalan dan Perpresnya belum juga selesai sampai sekarang. Diharapkan dengan adanya Perpres Moderasi Beragama berikut dengan peta jalannya dapat menjadi salah satu alternatif solusi kebijakan pencegahan ekstremisme melalui moderasi beragama yang secara konseptual akan memiliki tafsir resmi, sehingga masyarakat tidak mencoba mengartikan sendiri-sendiri. Selain itu, dengan digaungkannya moderasi beragama, maka permasalahan perbedaan persepsi tentang istilah radikalisme, ekstremisme dan terorisme berpotensi dapat teratasi.

Pelaksanaan FGD menghasilkan suatu output dan bahan kerja yang dapat dijadikan pedoman bagi Deputi Kesbang dalam pelaksanaan pengkajian kebijakan kementerian dan lembaga di tahun 2022.

Focus Group Discussion Membahas Ekstremisme yang Mengarah pada Kekerasan,
Senin, 13 September 2021 (*Foto: Deputi Kesbang*)

2.8.5. Penguatan Literasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu/Pilkada

Pada 17 Desember 2021, Deputi Kesbang hadir dalam rangka mewakili Menko Polhukam untuk menyampaikan Sambutan pada Kegiatan Seminar dan Lokakarya Nasional Penguatan Literasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu/Pilkada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjadi sarana penguatan literasi penegakkan hukum kepemiluan dan mendiseminasikan konsep, sistem serta pelaksanaan penyelesaian sengketa proses pemilu/pilkada. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel Mercure, Ancol.

Kegiatan seminar dan lokakarya dibuka oleh Ketua Bawaslu dan dihadiri oleh 688 peserta yang terdiri dari perwakilan dari instansi Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, DKPP, KPU RI, Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta, KPU Provinsi Jakarta dan seluruh pejabat Bawaslu Kabupaten/Kota, serta organisasi kemasyarakatan yang hadir secara daring.

Deputi Kesbang hadir membacakan sambutan Menko Polhukam yang berjudul Penegakan Hukum Pemilu Sebagai Sarana Mewujudkan Pemilu Demokratis, Jujur, dan Adil. Deputi Kesbang menyampaikan bahwa kompleksitas Pemilu di Indonesia yang merupakan Pemilu terbesar dan terumit di dunia, karena dilaksanakan 6 (enam) jenis Pemilu dalam waktu satu tahun, yaitu Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden pada satu hari yang sama, dan dilanjutkan dengan Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati/Walikota dengan Jumlah pemilih hampir 200 juta yang tersebar di lebih dari 800 ribu TPS, yang melibatkan 7,3 juta lebih anggota KPPS dan petugas keamanan, 36.260 anggota PPK di 7.252 kecamatan.

Selain itu, Deputi Kesbang juga menekankan bahwa konstruksi hukum Pemilu Indonesia yang meletakkan Bawaslu tidak saja menjalankan fungsi pengawasan, melainkan juga menyelesaikan sengketa Pemilu, dalam hal ini adalah sengketa proses, baik melalui mediasi maupun ajudikasi. Bawaslu memiliki fungsi *quasi judicial* karena memiliki wewenang memutus sengketa proses Pemilu/Pilkada.

Penguatan Literasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu/Pilkada Bawaslu, melalui kegiatan Seminar dan Lokakarya Nasional yang dihadiri oleh Deputi Kesbang, Janedjri M. Gaffar, Jumat, 17 Desember 2021
(*Foto: Deputi Kesbang*)

2.8.6. Peningkatan Kerukunan dan Kepedulian Menuju Indonesia Tangguh

Pada 19 Desember 2021, Deputi Kesbang hadir dalam rangka mewakili Bapak Menko Polhukam untuk menyampaikan Sambutan pada Kegiatan Musyawarah Nasional V Perhimpunan Indonesia-Tionghoa (INTI) di Hotel Borobudur, Jakarta.

Pada kesempatan tersebut Deputi Kesbang menyampaikan penekanan dari Menko Polhukam agar Perhimpunan INTI menjadi garda terdepan dalam meningkatkan kerukunan dan kepedulian demi kepentingan bersama sebagai bangsa Indonesia. Selain itu, Perhimpunan INTI diharapkan mampu mendorong proses pembauran sosial untuk mewujudkan harmoni dalam kehidupan berbangsa dimana identitas kebangsaan Indonesia tidak pada satu suku, ras, bahasa, maupun agama tertentu, melainkan pada ide, gagasan, dan cita-cita untuk hidup merdeka dan menghapuskan penjajahan di atas dunia.

Penekanan lain dari Menko Polhukam yang disampaikan oleh Deputi Kesbang adalah bahwa kebhinnekaan yang berisi perbedaan identitas dan pandangan tentu memiliki potensi berkembang menjadi konflik dan perpecahan apabila hubungan harmonis antar komponen bangsa tidak diwujudkan. Pada tataran praktik implementatif, persatuan atas dasar wawasan kebangsaan harus selalu dijaga dan ditingkatkan dengan menjalankan kerukunan dan kepedulian terhadap sesama warga negara dan antar warga masyarakat.

Pentingnya peningkatan kerukunan dan kepedulian menuju Indonesia Tangguh disampaikan oleh Deputi Kesbang Janedri M. Gaffar pada Munas V Perhimpunan INTI, Minggu, 19 Desember 2021.
(*Foto: Deputi Kesbang*)

3. MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP REKOMENDASI KEBIJAKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DI BIDANG KESATUAN BANGSA TAHUN 2020

Pada tahun 2020, Deputi Kesbang telah melaksanakan kegiatan evaluasi dan penyusunan rekomendasi terhadap 12 isu strategis. Adapun rekomendasi kebijakan dari 12 isu strategis tersebut telah disampaikan kepada kementerian/Lembaga dan diharapkan pada tahun 2021 dapat ditindaklanjuti. Sehubungan dengan itu, dalam rangka pelaksanaan tugas pengendalian, maka pada tahun 2021, Deputi Kesbang melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi terhadap Tindak Lanjut Pelaksanaan Rekomendasi Kebijakan Kementerian dan Lembaga di Bidang Kesatuan Bangsa Tahun 2020. Upaya tersebut dipandang strategis dan penting guna memastikan hasil evaluasi dan rekomendasi yang telah disusun pada tahun 2020 dapat ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga dan secara tidak langsung dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Adapun hasil rekapitulasi terhadap terhadap tindak lanjut rekomendasi dari 12 isu strategis tersebut disampaikan pada tabel di bawah ini:

NO	ISU STRATEGIS	K/L	REKOM	TINDAK LANJUT				
				TIDAK DAPAT	BELUM DAPAT	SUDAH		
						RUM	TAP	LAKS
1.	Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Hak Konstitusional Warga Negara	BPIP	6	-	-	6	-	-
		Kemendikbudristek	1	-	-	-	-	1
2.	Internalisasi Etika Kehidupan Berbangsa	BPIP	2	-	-	2	-	-
		Kemenkumham	1	-	-	1	-	-
3.	Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan	Kemendikbudristek	1	-	-	-	-	1
		Kemendagri	3	-	-	-	-	3
		Kemenkominfo	2	-	-	-	-	2

NO	ISU STRATEGIS	K/L	REKOM	TINDAK LANJUT				
				TIDAK DAPAT	BELUM DAPAT	SUDAH		
						RUM	TAP	LAKS
	Karakter Bangsa berlandaskan Empat Konsensus Dasar Berbangsa dan Bernegara	KPI	1	-	-	1	-	-
		Dewan Pers	1	-	-	-	1	-
		BSSN	1	-	1	-	-	-
		TNI	1	-	-	-	-	1
		Polri	1	-	-	-	-	1
4.	Pembinaan Interaksi Sosial Melalui Gerakan Pembauran Kebangsaan	Kemendagri	6	-	-	-	6	-
		Kemenkominfo	2	1	-	-	1	-
5.	Gerakan Moderasi Beragama	Kemenag	12	-	-	12	-	-
		Kemendagri	4	-	-	-	4	-
		Kemendikbudristek	1	-	-	-	1	-
		Kemenko PMK	1	-	1	-	-	-
		Kemenkominfo	1	-	-	-	1	-
6.	Gerakan Menolak Kampanye Hitam, Politik Identitas, Nasionalisme Sempit,Pragmatisme, Praktik Politik Uang, dan Politisasi SARA dalam Penyelenggaraan PILKADA	Kemendagri	6	-	-	-	6	-
		KPU	4	-	-	-	4	-
		Kemenkominfo	1	-	-	-	1	-
		DKPP	4	-	4	-	-	-
		Bawaslu	4	-	4	-	-	-
7	Gerakan Kewaspadaan Nasional terhadap Berbagai Tantangan di Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan, dan Keamanan	Kemendagri	3	-	1	-	-	2
		Kemenkominfo	1	-	-	-	-	1
		BNPT	1	-	-	-	-	1
8	Sinergi TNI dan POLRI dengan Komponen Masyarakat dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Kemendagri	2	-	-	-	-	2
		Kemenhan	2	-	-	2	-	-
		TNI	1	-	-	-	-	1
		Polri	2	-	-	-	-	2
9	Gerakan Peningkatan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pilkada	Kemendagri	2	2	-	-	-	-
		Kemenkominfo	1	1	-	-	-	-
		KPU	2	-	-	-	-	2
		Bawaslu	2	-	-	-	-	2
		DKPP	2	2	-	-	-	-
10	Pembinaan Kesadaran Bela Negara di Lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Pekerjaan	Kemendikbudristek	2	-	-	-	-	2
		Kemenhan	2	-	-	-	-	2
11	Gerakan Netralitas Aparatur Sipil Negara dan TNI/Polri dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada	TNI	3	-	-	-	-	3
		KASN	2	-	-	-	-	2
		KPU	3	-	-	-	-	3
		KemenPAN RB	1	-	-	-	-	1
		Polri	3	-	-	-	-	3
		DKPP	2	-	-	-	-	2

NO	ISU STRATEGIS	K/L	REKOM	TINDAK LANJUT				
				TIDAK DAPAT	BELUM DAPAT	SUDAH		
						RUM	TAP	LAKS
12	Penanganan Permasalahan WNI Bekas Warga Provinsi Timor Timur dan Pejuang Pro Integrasi Timor Timur	Kemen ATR/BPN	1	-	1	-	-	-
		Kemenlu	1	-	1	-	-	-
		Kemenhan	2	-	1	-	-	1
		Kemensos	2	-	-	-	-	2
		Kemenkop UKM	1	1	-	-	-	-
		Kemendikbudristek	1	-	-	-	-	1
		Kemendagri	3	3	-	-	-	-

- RUM : Dalam Tahap Perumusan
- TAP : Dalam Tahap Penetapan
- LAKS : Dalam Tahap Pelaksanaan

Sumber : Olah data Staf Deputi Kesbang

3.1. Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Hak Konstitusional Warga Negara

3.1.1. Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi Kebijakan hasil kajian tahun 2020 untuk isu strategis Internalisasi Nilai-nilai Pancasila dan Hak Konstitusional Warga Negara, adalah sebagai berikut:

a. Perlu penguatan program internalisasi Pancasila dan hak konstitusional warga negara melalui pendidikan formal, maupun nonformal sebagai satu kesatuan. Penguatan dilakukan melalui lembaga pendidikan dan pelatihan yang sudah ada pada kementerian/lembaga termasuk pemerintah daerah dan swasta, dengan materi yang disesuaikan dengan konteks dan kondisi terkini. Penguatan juga perlu dilakukan melalui pendidikan informal di lingkungan keluarga dan masyarakat.

b. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) perlu melakukan beberapa hal berikut:
   1) mengembangkan berbagai metode internalisasi nilai-nilai Pancasila dan hak konstitusional warga negara sesuai dengan kelompok sasaran pada lingkungan pemerintahan, pendidikan, profesi, dan masyarakat, khususnya generasi milenial.
   2) penyusunan metode internalisasi nilai-nilai Pancasila harus meletakkan Pancasila sebagai ideologi terbuka dengan pendekatan sesuai dengan target sasaran yang telah ditetapkan melalui sinergi dengan kementerian/lembaga dalam internalisasi nilai-nilai Pancasila dan hak konstitusional warga negara.
   3) menyusun indikator (atau indeks) pengamalan Pancasila oleh penyelenggara negara dan masyarakat agar ada mekanisme evaluatif secara konstruktif sebagai parameter capaian keberhasilan internalisasi Pancasila.
   4) bekerja sama dengan Kemendikbud dalam memperbaiki buku materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, serta Pendidikan Pancasila pada jenjang pendidikan tinggi agar memiliki muatan nilai aksiologis yang lebih kuat.
   5) memfasilitasi forum-forum dialog tentang pemaknaan atas Pancasila sebagai upaya transformasi, internalisasi, dan sosialisasi atas nilai-nilai Pancasila dan hak konstitusional warga dan hak konstitusional warga negara. Dialog dimaksud dilakukan dengan tetap menempatkan Pancasila sebagai ideologi terbuka.

3.1.2. Tindak Lanjut Rekomendasi

Selanjutnya dilakukan monitoring dengan mengirimkan formulir kepada setiap kementerian dan lembaga untuk diisi dengan tindak lanjut yang telah dilakukan. Isian tindak lanjut dilengkapi dengan dokumen data dukung yang diperlukan baik berupa rancangan kebijakan, informasi pelaksanaan, maupun data pendukung lainnya.

Dari hasil monitoring yang dilakukan, dihasilkan data sebagai berikut:

a. BPIP telah menindaklanjuti rekomendasi dalam bentuk perumusan kebijakan terkait:

1) Penguatan program internalisasi Pancasila dan hak konstitusional warga negara melalui pendidikan formal, maupun nonformal sebagai satu kesatuan baik di lingkungan pemerintahan, pendidikan, maupun masyarakat.
2) Pengembangan berbagai metode internalisasi nilai-nilai Pancasila dan hak konstitusional warga negara sesuai dengan kelompok sasaran.
3) Penyusunan metode internalisasi nilai-nilai Pancasila dan hak konstitusional yang meletakkan Pancasila sebagai ideologi terbuka dengan pendekatan sesuai dengan target sasaran.
4) penyusunan indikator (atau indeks) pengamalan Pancasila oleh penyelenggara negara dan masyarakat.

b. BPIP telah menindaklanjuti rekomendasi sampai dengan tahap penetapan kebijakan atau program terkait dengan memperbaiki buku materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, serta Pendidikan Pancasila pada jenjang pendidikan tinggi agar memiliki muatan nilai aksiologis yang lebih kuat. Sedangkan Kemendikbud-ristek melalui Keputusan Dirjen Dikti Nomor: 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi telah mengupayakan untuk memperkuat muatan aksiologis dalam memberi ruang pengembangan substansi kajian pada setiap mata kuliah termasuk di dalamnya adalah mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, meskipun Kep. Dirjen Dikti tersebut belum terlihat sinergi antara BPIP dengan Kemendikbud-ristek.

c. BPIP telah menindaklanjuti rekomendasi sampai dengan tahap pelaksanaan kebijakan atau program dalam hal memfasilitasi forum-forum dialog tentang pemaknaan atas Pancasila sebagai upaya transformasi, internalisasi, dan sosialisasi atas nilai-nilai Pancasila dan hak konstitusional warga negara.
Namun untuk seluruh tindak lanjut, BPIP belum melampirkan data dukung sehingga perlu dikawal kembali sebagai bahan kerja tahun 2022.

3.2. Internalisasi Etika Kehidupan Berbangsa

3.2.1. Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi Kebijakan hasil kajian tahun 2020 untuk isu strategis Internalisasi Etika Kehidupan Berbangsa, adalah sebagai berikut:

a. Internalisasi etika kehidupan berbangsa berdasarkan TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 dilakukan oleh beberapa kementerian/ lembaga yang disisipkan dalam sosialisasi kebijakan negara. Hal ini menunjukkan bahwa internalisasi etika kehidupan berbangsa belum dilakukan secara sistematis dan integratif. Oleh karena itu, BPIP perlu mengintegrasikan internalisasi etika kehidupan berbangsa ke dalam program internalisasi nilai-niali Pancasila dan hak konstitusional warga negara bersinergi dengan Kementerian/Lembaga lain.

b. Internalisasi bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku sehingga tidak dapat dilakukan hanya dengan metode pendidikan dan pelatihan. Dalam konteks kultur Indonesia proses internalisasi sangat dipengaruhi oleh keteladanan pemimpin termasuk pejabat dan penyelenggara negara. Oleh karena itu Pemerintah perlu membangun gerakan keteladanan pemimpin bangsa dalam rangka memperbaiki etika kehidupan berbangsa.

c. Kementerian Hukum dan HAM bersama kementerian lain direkomendasikan untuk melakukan identifikasi materi muatan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 yang belum diakomodasikan di dalam UU. Materi muatan mengenai etika kehidupan berbangsa perlu dimuat dalam undang- undang sebagai amanat Ketetapan MPR Nomor I/MPR tahun 2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.

3.2.2. Tindak Lanjut Rekomendasi

Selanjutnya dilakukan monitoring dengan mengirimkan formulir kepada setiap kementerian dan lembaga untuk diisi dengan tindak lanjut yang telah dilakukan. Isian tindak lanjut dilengkapi dengan dokumen data dukung yang diperlukan baik berupa rancangan kebijakan, informasi pelaksanaan, maupun data pendukung lainnya.

Dari hasil monitoring yang dilakukan, dihasilkan data sebagai berikut:

a. BPIP telah menindaklanjuti rekomendasi dalam bentuk perumusan kebijakan terkait:
   1) Mengintegrasikan internalisasi etika kehidupan berbangsa ke dalam program internalisasi nilai-nilai Pancasila dan hak konstitusional warga negara bersinergi dengan kementerian/lembaga lain.
   2) Membangun gerakan keteladanan pemimpin bangsa dalam rangka memperbaiki etika kehidupan berbangsa.

   Namun BPIP belum melampirkan data dukung, sehingga perlu dikawal kembali sebagai bahan kerja tahun 2022.

b. Kemenkumham telah menindaklanjuti rekomendasi dalam bentuk perumusan kebijakan terkait dengan identifikasi materi muatan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 yang belum diakomodasi di dalam undang-undang. Melalui rancangan Nota Kesepahaman antara BPIP dan Kemenkumham tentang Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor: MoU.04/Ka.BPIP/04/2019 dan M.HH-03.HM.05.05 TAHUN 2019 telah memuat ruang lingkup harmonisasi, sinkronisasi, analisa, dan evaluasi peraturan perundang-undangan, namun tidak spesifik bertujuan untuk melakukan identifikasi materi muatan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 yang belum diakomodasi di dalam undang-undang.

3.3. Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Berlandaskan Empat Konsensus Dasar Berbangsa dan Bernegara

3.3.1. Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi Kebijakan hasil kajian tahun 2020 untuk isu strategis Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa berlandaskan Empat Konsensus Dasar Berbangsa dan Bernegara, adalah sebagai berikut:

a. Diperlukan metode nonformal yang lebih kreatif di luar mekanisme formal yang sudah ada sehingga kementerian/lembaga harus bekerja sama dengan berbagai elemen guna mewujudkannya. Masyarakat secara mandiri menjadi agen/relawan partisipatif dalam memperluas pemahaman wawasan kebangsaan. Pengembangan wawasan kebangsaan harus menjadi strategi kebudayaan yang memerlukan pelibatan seluruh komunitas yang tumbuh di tengah masyarakat dengan metode partisipatif dan dialogis. Pemerintah harus menjadi fasilitator yang menjembatani seluruh elemen masyarakat.

b. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama pemerintah daerah perlu memperkuat kurikulum, program, dan kegiatan pemantapan wawasan kebangsaan baik melalui jalur pendidikan formal, informal maupun nonformal. Program dan kegiatan harus diarahkan untuk meningkatkan sikap warga sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, menjaga NKRI, dan merawat kebhinekaan. Pelaksanaan gerakan revolusi mental harus disertai dengan perbaikan metode dan lebih memperkuat pendekatan keteladanan.

c. Perlu peningkatan koordinasi dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang melaksanakan program dan kegiatan pemantapan wawasan kebangsaan dan pembinaan karakter bangsa. Terkhusus kepada Kementerian Dalam Negeri perlu memperkuat peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di setiap daerah agar pelaksanaan program pemantapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa dapat dijalankan secara optimal.

d. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Dewan Pers perlu mengoptimalkan peran media massa cetak, media elektronik (lembaga penyiaran), dan media online, untuk peningkatan pemahaman dan pemantapan

wawasan kebangsaan dan karakter bangsa berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal nusantara khususnya dalam rangka mencegah informasi yang dapat memicu intoleransi, eksklusivisme, etnosentrisme, radikalisme, dan penyebaran berita bohong.

e. Kemenkominfo berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara perlu mengoptimalkan pengawasan terhadap penggunaan media sosial untuk mencegah dan menindak penyebaran informasi yang dapat memicu intoleransi, eksklusivisme, etnosentrisme, radikalisme, dan penyebaran berita bohong.

f. Tentara Nasional Indonesia perlu memperkuat peran bina teritorial yang telah terlaksana selama ini baik secara fisik maupun nonfisik dalam rangka penguatan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa pada setiap lapisan dan kelompok masyarakat terutama kalangan generasi muda. Kegiatan ini hendaknya disinergikan dengan peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) yang diselenggarakan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Intergrasi program pembinaan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa yang diselenggarakan oleh TNI dan Polri diharapkan mampu mencegah ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan kesatuan bangsa.

3.3.2. Tindak Lanjut Rekomendasi

Selanjutnya dilakukan monitoring dengan mengirimkan formulir kepada setiap kementerian dan lembaga untuk diisi dengan tindak lanjut yang telah dilakukan. Isian tindak lanjut dilengkapi dengan dokumen data dukung yang diperlukan baik berupa rancangan kebijakan, informasi pelaksanaan, maupun data pendukung lainnya.

Dari hasil monitoring yang dilakukan, dihasilkan data sebagai berikut:

a. Kemendagri melalui Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan dilakukan penguatan dan pendidikan wasbang di daerah sesuai dengan kondisi dan kearifan lokal masing-masing daerah. Saat ini telah terbentuk SK Pokja PPWK sebanyak 192 Kab/Kota. Selain itu, dalam Inpres GNRM Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental dilakukan penguatan mental karakter bangsa yang berlandaskan Pancasila yang mengedepankan 5 gerakan yaitu gerakan Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu. Saat ini telah terbentuk SK Gugus Tugas GNRM sebanyak 229 Kab/Kota.

b. Kemendikbudristek melalui Keputusan Dirjen Dikti Nomor: 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi, sudah terlihat upaya untuk meningkatkan sikap sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, menjaga NKRI, dan merawat kebhinnekaan, namun belum terlihat cakupan pemantapan wawasasn kebangsaan yang lebih luas, hanya terbatas pada jenjang pendidikan tinggi dan belum menunjukkan adanya pendekatan keteladanan dalam pelaksanaan gerakan revolusi mental.
Sedangkan Kemendagri telah menganggarkan program melalui kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penguatan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa baik di pusat maupun di daerah. Pelaksanaan kegiatan antara lain yaitu seminar, forum dialog, diklat maupun bimtek. Terjalin kerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) untuk menghasilkan kegiatan pembentukan pelopor revolusi mental kepada praja IPDN sejak tahun 2015. Selain itu juga melalui BPSDM telah melaksanakan diklat APRM (Aparatur Pelopor Revolusi Mental) kepada seluruh Aparatur Sipil Negara yang telah dilaksanakan se-Indonesia melalui pelaksanaan *TOT (Training Of Trainer)* APRM. Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum bersama BPSDM telah menurunkan konsep besar wasbang dalam bentuk SKKPDN (Standar Kompetensi Kerja Pemerintahan Dalam Negeri). Selain itu, seorang ASN Direktorat Jenderal Politik dan Pemeritahan Umum harus memahami secara konseptual dan juga mempraktekkan sebagai teladan atas pelaksanaan wawasan kebangsaan. Sedangkan pemantapan wawasan kebangsaan melalui jalur formal sedang dirumuskan oleh BPIP bersama dengan Kemendikbudristek serta Direktorat Jenderal Politik dan Pemeritahan Umum Kemendagri.

c. Kemendagri menyampaikan data bahwa SK Pokja PPWK di seluruh provinsi dan di 192 Kab/Kota serta SK Gugus Tugas GNRM di seluruh provinsi dan di 229 Kab/Kota yang telah terbentuk merupakan penguatan peran Kesbangpol dalam rangka mengoptimalkan dan melaksanakan program Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan GNRM (pembinaan karakter bangsa).

d. Kemenkominfo telah melampirkan data dari media elektronik https://infopublik.id; https://indonesia.go.id; dan kanal *youtube*: Kominfo *newsroom*, sebagai media yang memberikan informasi mengenai wawasan kebangsaan, nasionalisme, karakter bangsa, kerukunan beragama, anti politik uang, pilkada bersih, pilkada damai, partisipasi pemilih, dan konten sukseskan pilkada. Hal tersebut memperlihatkan upaya optimalisasi beberapa media untuk meningkatkan pemahaman dan pemantapan wawasan kebangsaan serta karakter bangsa.
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah membuat rancangan revisi Peraturan KPI tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dalam rangka pengaturan perilaku lembaga penyiaran di Indonesia yang memuat aturan khusus terkait Etika Kebangsaan di mana lembaga penyiaran wajib mengamalkan Pancasila dan norma dalam UUD 1945 serta wajib menjaga keutuhan NKRI yang berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu lembaga penyiaran wajib menyediakan waktu penyiaran dalam hal pemerintah membutuhkan bantuan untuk penyebaran informasi yang bersifat mendesak, darurat, kebencanaan dan/atau kepentingan publik lainnya. KPI juga saat ini sedang membuat rancangan revisi Peraturan KPI tentang Standar Program Siaran yang mengatur salah satunya terkait dengan program siaran kebangsaan.
Dewan Pers telah membuat Nota Kesepahaman dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor HK.02.00/1/2019 dan Nomor 03/DP/MoU/II/2019 tentang Kerja Sama dalam rangka Menjaga Profesionalitas Pemberitaan Media Massa Mengenai Penanggulangan Terorisme, dimana MoU tersebut memiliki ruang lingkup agar berperan aktif dalam proses penanggulangan terorisme di Indonesia, meningkatkan kompetensi wartawan/jurnalis dalam pemberitaan penanggulangan terorisme.

e. Kemenkominfo dalam hal pengawasan media sosial, berperan dalam mengawasi konten-konten negatif (pornografi, ujaran kebencian, perjudian, radikalisme, dsb) dan melakukan penyidikan, penindakan serta pemblokiran setelah adanya laporan dari masyarakat melalui Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika. Sedangkan Direktorat Pemberdayaan Informatika, mengambil peran pada upaya pencegahan penyalahgunaan media sosial dengan cara memberikan sosialisasi, edukasi melalui kelas-kelas Literasi Digital dan melalui www.literasidigital.id.
Sedangkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) belum melakukan konfirmasi terkait perkembangan tindak lanjut yang telah dilakukan, sehingga perlu dikawal kembali sebagai bahan kerja tahun 2022.

f. Tentara Nasional Republik Indonesia (TNI) telah menerbitkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1349/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang Doktrin Teritorial Tentara Nasional Indonesia, yang tertuang dalam program kerja masing-masing Mabes Angkatan (TNI AD, TNI AL dan TNI AU). Penyelenggara kegiatan teritorial di Angkatan disesuaikan dengan kekhasan masing-masing Matra yaitu Binter (TNI AD), Binpotmar (TNI AL) dan Binpotdirga (TNI AU). Selain itu, terdapat Nota Kesepahaman antara Polri dan TNI Nomor B/2/I/2018 dan Nomor Kerma 2/I/2018 tanggal 23 Januari 2018 tentang Perbantuan TNI kepada Polri dalam rangka Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara Polri dan TNI Nomor B/3/I/2018 dan Kerma/3/I/2018 tanggal 23 Januari 2018 tentang Perbantuan TNI kepada Polri dalam rangka Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama antara TNI dan Polri yang telah dilakukan tersebut untuk mewujudkan sinergi TNI dan Polri agar tetap dilaksanakan dengan baik di seluruh wilayah Indonesia guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

g. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Saat ini melalui Bhabinkamtibmas di seluruh Polda diwajibkan untuk melaksanakan 7 (tujuh) kegiatan wajib harian yaitu (*door to door system*, *problem solving*, deteksi dini, layanan kepolisian, giat desa dan kelurahan, pembinaan komunitas dan ormas, serta pelayanan Siskamling) yang dilaporkan secara *online* melalui teknologi informasi *B.O.S (Binmas Online System)* versi 2, yang dilaksanakan dengan mengedepankan asas TRIPILAR di tingkat desa dan kelurahan melibatkan Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan Kepala Desa atau Lurah. Integrasi program penguatan wasbang dan karakter bangsa antara TNI dan Polri telah dilaksanakan oleh TRIPILAR melalui mekanisme 7 (tujuh) kegiatan wajib harian tersebut.

3.4. Pembinaan Interaksi Sosial Melalui Gerakan Pembauran Kebangsaan

3.4.1. Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi Kebijakan hasil kajian tahun 2020 untuk isu strategis Pembinaan Interaksi Sosial Melalui Gerakan Pembauran Kebangsaan, adalah sebagai berikut:

a. Dalam membangun dan memperkuat interaksi sosial, keberadaan FPK dinilai strategis bagi percepatan pembauran kebangsaan walaupun belum optimal.
   Peran FPK perlu diperluas ke tingkat kecamatan hingga desa/kelurahan. Karena itu, Kementerian Dalam Negeri bersama Pemerintah Daerah perlu memperkuat dan memberdayakan FPK dengan langkah sebagai berikut:
   1) Mendorong dan memfasilitasi pembentukan FPK sampai ke tingkat kecamatan dan desa/kelurahan dengan tetap memperhatikan karakteristik lokal dan kebutuhan daerah masing-masing;
   2) Menyusun dan mendiseminasi pedoman kerja dan pelaksanaan tugas FPK sampai ke tingkat desa/kelurahan;
   3) Mendorong FPK untuk proaktif dalam merespons berbagai fenomena dan kasus yang menjadi tantangan pembauran kebangsaan dan berpotensi terjadinya segregasi sosial dan konflik;
   4) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan pembauran kebangsaan di daerah dan pembinaan FPK oleh pemerintah daerah secara berkala dalam rangka mendukung eksistensi serta program dan kegiatan FPK;
   5) Meningkatkan komitmen pemerintah daerah provinsi/ kabupaten/kota dalam mendukung program pembauran kebangsaan dan memastikan program tersebut juga didukung dengan anggaran yang memadai di setiap provinsi/kabupaten/kota;

b. Salah satu tantangan pembauran kebangsaan saat ini adalah berkembangnya perumahan/hunian dan kos-kosan berbasis suku, etnis dan agama. Sekalipun memilih bertempat tinggal merupakan hak setiap warga negara, namun pilihan bertempat tinggal yang ditentukan berdasarkan suku, etnis dan agama menjadi salah satu sebab munculnya sikap eksklusif, sehingga pembaruan sosial menjadi terhalang. Pada gilirannya, hal tersebut juga akan mengancam kesatuan dalam keberagaman. Terhadap fenomena maraknya kompleks perumahan/hunian dan kos-kosan yang hanya boleh dihuni oleh satu kelompok masyarakat tertentu berbasis suku, etnis, dan agama, Kementerian Dalam Negeri perlu mendorong pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota melakukan pembinaan terhadap pengembangan perumahan/hunian dan kos-kosan agar tidak diskriminatif dan terbuka bagi keragaman suku, etnis, dan agama;

c. Media massa dan media sosial memiliki peran strategis dalam mendukung agenda pembauran kebangsaan. Hanya saja, media massa dan media sosial bisa menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, media massa dan media sosial dapat dimanfaatkan untuk menyajikan isu-isu yang memantik sentimen suku, etnis, dan agama, namun di sisi lain, media massa dan media sosial juga bisa menjadi faktor perekat. Sehubungan dengan itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu memberdayakan media massa, elektronik, lembaga penyiaran dan media sosial untuk turut mempercepat proses pembauran sosial melalui penyajian informasi terkait pengenalan budaya, etnis dan agama yang dianut warga negara. Kementerian Komunikasi dan

Informatika juga perlu mereduksi informasi-informasi yang potensial menumbuhkan sentimen negatif suku, etnis dan agama.

d. Media sosial memiliki potensi yang lebih tinggi sebagai sarana menyebarkan informasi yang dapat mengganggu proses pembauran sosial melalui penyebaran informasi yang dapat memantik sentimen negatif berbasis suku, etnis dan agama. Kemenkominfo perlu mengoptimalkan proses pengawasan media sosial, mereduksi informasi-informasi yang berpotensi menumbuhkan sentimen negatif suku, etnis dan agama yang bereda, dan bersama kementerian/lembaga lainnya membangun dan menyebarkan pesan- pesan pembauran kebangsaan yang disampaikan tokoh-tokoh bangsa.

3.4.2. Tindak Lanjut Rekomendasi

Rekomendasi tersebut telah disampaikan kepada masing-masing Kementerian/Lembaga. Adapun perkembangan terkait tindak lanjut rekomendasi di atas pada masing-masing Kementerian/Lembaga dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kementerian Dalam Negeri
   1) Bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya pembauran kebangsaan dan harmoni Bhinneka Tunggal Ika guna memelihara kerukunan nasional serta upaya dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka NKRI, sebagaimana diamanatkan Permendagri 34/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembaur-an Kebangsaan di Daerah FPK dibentuk pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, serta Desa/Kelurahan. Pembentukan FPK di daerah tersebut dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah, dimana setiap tingkatan wilayah memiliki hubungan yang bersifat konsultatif Dari informasi dan laporan yang diterima sudah ada beberapa Kabupaten/Kota yang sudah membentuk sampai tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa walau belum merata di setiap Daerah namun sudah dilaksanakan
   2) Penyusunan dan diseminasi pedoman kerja dan pelaksanaan tugas FPK sampai tingkat Desa/Kelurahan harus sesuai dengan amanat Permendagri 34/2006 dengan tugas pokok FPK adalah menjaring aspirasi masyarakat dibidang pembaruan kebangsaan, menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat, menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan dan merumuskan rekomendasi kepada pimpinan wilayah sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan di beberapa daerah sudah berjalan baik, namun mayoritas masih stagnan pada tahap perumusan mengingat kurangnya dukungan pendanaan APBD
   3) FPK dibentuk sebagai wadah informasi, komunikasi, konsultasi dan kerjasama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan. Dibeberapa daerah dengan dukungan Pemerintah Daerah, FPK telah ikut serta proaktif ambil bagian di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk dengan program kerja dan kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka menjaga kerukunan antar elemen bangsa dengan aksi nyata hadir dilapangan sebagi mediator konflik pembauran kebangsaan antara lain dilaksanakan dengan cara dan bentuk:
      a) Pelatihan pembauran kebangsaan;
      b) Pemberian tanda penghargaan pembauran kebangsaan bagi penggiat pembauran kebangsaan;
      c) Pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi pembauran kebangsaan, forum dialog, rembug kebangsaan, jambore kebangsaan, kemah kebangsaan dan kegiatan sejenis lainnya;
      d) Kegiatan festival kuliner nusantara, seni dan budaya daerah, serta pawai kebangsaan;
      e) Interaksi sosial antar warga masyarakat dan Pemberdayagunaan FPK; serta
      f) Kegiatan lainnya dalam rangka sosialisasi dan pemantapan program pembauran kebangsaan dan pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta penguatan kelembagaan (dapat dilihat melalui *channel* FPK di tayangan *youtube*)

4) Pembinaan pembauran kebangsaan adalah sebagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat untuk terciptanya iklim kondusif yang memungkinkan adanya perubahan sikap agar menerima kemajemukan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pembauran kebangsaan di daerah menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh masyarakat difasilitasi dan dibina oleh pemerintah daerah, dimana fasilitasi dan pembinaan tersebut menjadi tugas dan kewajiban Gubernur dan Bupati/Walikota.
5) Di beberapa daerah, FPK yang mendapat dukungan penuh Pemerintah Daerah telah menunjukkan eksistensinya yaitu dengan bermitra bersama Pemerintah Daerah dalam menyebarluaskan pembauran kebangsaan melalui kegiatan dan program kerja nya
6) Penguatan kelembagaan pembauran kebangsaan adalah pembinaan peran penting kepada lembaga FPK dalam rangka pemantapan pembauran kebangsaan Pendanaan bagi penyelenggaraan FPK di daerah di danai dari dan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Kabupaten/Kota. Berdasarkan laporan data yang diterima hingga tahun 2021 masih terdapat 138 Kabupaten/Kota yang belum membentuk FPK serta adanya kevakuman dan atau telah berakhirnya masa periode kepengurusan FPK Provinsi, Kabupaten/Kota. Hal ini dimungkinkan dari hasil monitoring dan evalusi di daerah, faktor utama disebabkan kurangnya dukungan Pemerintah Daerah dalam pengalokasian pendanaan/ anggaran, berdasarkan:
   (a) Lampiran Permendagri No. 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2022 (poin e, nomor 5 & 6 pada hal. 438 - 439), Pemerintah Daerah mensinergikan program dan kegiatan dalam penyusunan APBD TA. 2022 dengan kebijakan Pemerintah (nasional) menjelaskan bahwa pelaksanaan unsur Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh organisasi Kesatuan Bangsa & Politik, meliputi bidang bina ideologi, karakter dan wasbang yang utamanya dalam rangka penyelenggaraan pembauran kebangsaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   (b) Berdasarkan ketentuan dimaksud, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran untuk kegiatan penyelenggaraan pembauran kebangsaan pada Baksebangpol terkait tugas dan fungsi serta termasuk dukungan pada FPK dalam bentuk program kegiatan atau dukungan belanja hibah.
   (c) Terkait dengan pembangunan hunian perumahan dan kos-kosan berbasis suku, etnis dan agama telah dilakukan antisipasi terjadinya tindakan diskriminatif dengan melakukan pendekatan kekeluargaan dan musyawarah untuk mendapatkan solusi bersama.

b. Kementerian Komunikasi dan Informatika
1) Terkait dengan pemberdayaan media massa, elektronik, lembaga penyiaran dan media sosial, belum dapat dilaksanakan, karena merupakan tugas dari media dan Lembaga Penyiaran
2) Optimalisasi pengawasan terhadap penggunaan media sosial untuk mencegah dan menindak penyebaran informasi yang dapat memicu intoleransi, eksklusivisme, etnosentrisme, radikalisme, dan penyebaran berita bohong belum dapat dilaksanakan. Terkiat pengawasan penggunaan media sosial, Direktorat Pemberdayaan Informatika, mengambil peran pada upaya pencegahan penyalahgunaan media sosial dengan cara memberikan sosialisasi, edukasi melalui kelas-kelas Literasi Digital.
3) Percepatan proses pembauran sosial melalui penyajian informasi terkait pengenalan budaya, etnis dan agama yang dianut warga Belum dapat dilaksanakan. Karena yang menangani hal tesebut adalah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta Kementerian Agama
4) Optimalisasi proses pengawasan media sosial, mereduksi informasi-informasi yang berpotensi menumbuhkan sentimen negatif suku, etnis dan agama yang berbeda, dan bersama kementerian/lembaga lainnya membangun dan menyebarkan pesan-pesan pembauran kebangsaan yang disampaikan tokoh-tokoh bangsa belum dapat dilaksanakan.

Dalam hal pengawasan media sosial, Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika berperan dalam mengawasi konten-konten negatif (pornografi, ujaran kebencian, perjudian, radikalisme, dsb) serta melakukan penyidikan, penindakan serta pemblokiran setelah adanya laporan dari masyarakat

5) Penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) Kebijakan Literasi Digital dalam rangka melawan *hoax* dan menetapkannya melalui Peraturan Presiden, Kementerian Komunikasi dan Informatika menargetkan 12,4 juta warga Indonesia semakin cakap digital pada tahun 2021, sebagai upaya untuk mengimbangi pembangunan infrastruktur digital guna mempercepat transformasi digital di Indonesia. Selain itu, telah meluncurkan Program Literasi Digital Nasional dengan tema "Indonesia Makin Cakap Digital 2021". Kegiatan program tersebut diluncurkan pada tanggal 20 Mei 2021 di Hall Basket Senayan. Dihadiri oleh Presiden Joko Widodo bersama Menteri Kominfo Johnny G. Plate, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, masyarakat dari 514 kabupaten dan kota di 34 provinsi Indonesia. Selain itu, pelaksanaan program kelas literasi digital secara simultan akan dilaksanakan di 514 kabupaten dan kota. Peserta program di setiap kabupaten dan kota akan melanjutkan kegiatan ke kelas-kelas literasi digital di kota satelit masing-masing yang menghadirkan narasumber lokal sebagai pemateri. Kelas-kelas Literasi Digital dilaksanakan secara *hybrid* melalui pelaksanaan *daring* dan *luring*.
6) Berdasarkan anjuran Pemerintah untuk memutus penyebaran pandemi Covid-19, kegiatan ini diselenggarakan dengan penuh kehati-hatian dan menerapkan disiplin protokol kesehatan 3M, menjaga jarak, mengenakan masker, juga mencuci tangan dengan sabun. Saat peluncuran GNLD itu juga disiarkan langsung di 16 TV nasional dan swasta diantaranya RCTI, Metro TV, Kompas TV, Berita Satu, TV One, Net TV, TVRI, SCTV, Indosiar, CNN Indonesia, TransTV, Trans7, MNC TV, ANTV, Global TV, dan iNews serta *live streaming* di kanal *youtube* Kementerian Kominfo dan Siberkreasi.
7) Kelas pelatihan literasi digital "Indonesia Makin Cakap Digital" terbuka bagi masyarakat luas secara gratis di sepanjang tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Melalui kelas-kelas ini, masyarakat dapat mengembangkan literasi dan kecakapan digital di tingkat dasar, seperti diantaranya fotografi dan videografi, media sosial, public speaking, Tangkas Digital dan Tular Nalar bersama *Google*, *copywriting, digital marketing*, privasi digital dan keamanan siber, serta materi lainnya,Kelas tersebut akan berlangsung secara *hybrid* dengan 50 orang peserta yang hadir baik *on-site* maupun secara *online* melalui *platform zoom* dengan menghadirkan narasumber di bidang komunikasi, informatika dan teknologi digital. Materi yang disampaikan pada kelas literasi digital didasarkan pada 4 pilar utama, yaitu: Etis Bermedia Digital; Aman Bermedia Digital; Cakap Bermedia Digital; dan Budaya Bermedia Digital," Masyarakat yang akan mengikuti kelas sesuai dengan peminatan dan waktu pilihan, dapat mengakses informasi terkait kelas-kelas ini melalui akun *instragram* Siberkreasi dan melalui tautan https://event.literasidigital.id/
8) Hingga Oktober 2021, Kemenkominfo telah bekerja sama dengan multi *stakeholder* untuk melaksanakan kelas-kelas Literasi Digital. Terkonfirmasi, sebanyak 11.007.251 masyarakat yang telah terliterasi digital.
9) Penyusunan regulasi yang dapat mengatur platform media sosial agar bisa lebih transparan terkait penyebaran sebuah konten, belum dapat dilaksanakan. Karena merupakan tugas dari Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika.

3.5. Gerakan Moderasi Beragama

3.5.1. Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi kebijakan hasil kajian tahun 2020 untuk isu strategis Gerakan Moderasi Beragama, adalah sebagai berikut:

a. Untuk menjaga kerukunan umat beragama sebagai bagian penting dari kerukunan nasional, PBM Kerukunan Umat Beragama merupakan kebijakan yang sudah tepat. Hanya saja, kebijakan ini masih memiliki kelemahan, baik secara substansi maupun bentuk hukum. Dari

aspek substansi, kebijakan ini memiliki sisi lemah menyangkut ketiadaan pengaturan FKUB di tingkat Nasional dan peran FKUB kabupaten/kota dalam memberikan rekomendasi pendirian rumah ibadat. Dari aspek bentuk hukum, PBM tidak dikenal dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu, materi muatan PBM ini bersifat lintas dan urusan pemerintahan. Karena itu, direkomendasi agar materi muatan tersebut tidak lagi dimuat dalam PBM, melainkan dalam Peraturan Presiden (Perpres). Pengaturan dalam Perpres penting untuk memperkuat regulasi menyangkut pendirian rumah ibadat dan pengelolaan kehidupan umat beragama. Atas dasar itu, Kementerian Agama (Kemenag) perlu menyusun dan mengajukan Rancangan Perpres tentang Kerukunan Umat Beragama dan Penganut Kepercayaan dengan materi muatan antara lain menyangkut:

1) Membentuk FKUB di tingkat nasional sebagai jalur penyelesaian konflik apabila tidak dapat diselesaikan di tingkat kabupaten/kota atau provinsi.
2) Memasukkan perwakilan penganut kepercayaan dalam keanggotaan FKUB.
3) Menghapus tugas FKUB kabupaten/kota memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat karena tidak sesuai dengan peran FKUB untuk melakukan dialog dan menyelesaikan konflik, sementara sebagian besar konflik terjadi terkait pendirian rumah ibadat.
4) Mengatur fungsi, tugas, wewenang, tanggungjawab, serta anggaran FKUB, baik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

b. Sebagai forum yang dibentuk masyarakat dalam rangka menjaga dan meningkatkan kerukunan umat beragama, FKUB memiliki peranan yang sangat strategis, sehingga forum ini perlu diperkuat. Oleh karena itu, direkomendasikan agar:
   1) Kemenag dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah lebih memberdayakan FKUB di tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui peningkatan anggaran, serta peningkatan sumber daya manusia anggota FKUB dalam melakukan pemetaan, pencegahan, dan penyelesaian konflik internal dan antarumat beragama.
   2) Kemenag memberdayakan FKUB di semua tingkatan untuk menyusun peta potensi konflik berbasis sentiment agama, sehingga konflik internal dan antarumat beragama dapat diantisipasi secara dini.

c. Sebagai gagasan baru dalam rangka menjaga dan memperkuat kerukunan umat beragama, gerakan moderasi beragama perlu memiliki arah, kerangka, strategi, dan indikator capaian yang jelas. Karena itu, Kemenag perlu menyusun kebijakan dan panduan pelaksanaan gerakan moderasi beragama dengan memperhatikan kejelasan ruang lingkup moderasi beragama, prinsip-prinsip moderasi beragama, institusi pemerintah dan lembaga kemasyarakatan yang terlibat, serta evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program moderasi beragama.

d. Keberhasilan gerakan moderasi beragama sangat bergantung pada pelaksanaan agenda ini secara sitematis dengan cakupan yang luas melalui proses pendidikan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dan penyelenggaraan pemerintah-an. Oleh karena itu direkomendasikan agar:
   1) Kemenag dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjadikan materi moderasi beragama sebagai bagian dari kurikulum pendidikan dasar, menengah dan tinggi serta menjadi bagian dari materi pendidikan nonformal.
   2) Kemendagri bekerja sama dengan Kemenag memberdayakan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan dalam membangun sikap moderat dalam beragama, terutama untuk memberikan pembekalan dan peningkatan wawasan kebangsaan bagi para tokoh agama.
   3) Kemendagri bekerjasama dengan Kemenag menyelenggarakan kursus singkat bagi aparatur penyelenggaraan Negara dan para kepala daerah untuk mendalami kebijakan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan gerakan moderasi beragama.
   4) Kemenag dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyusun dan menetapkan indikator capaian gerakan

moderasi beragama yang akan digunakan oleh kementerian/lembaga sebagai acuan pelaksanaan program moderasi beragama di setiap kementerian/lembaga.

e. Ide, kebijakan dan program moderasi beragama membutuhkan jangkar agar bisa disebarluaskan kepada seluruh lapisan masyarakat, oleh karena itu, Kemendagri, Kemenag, bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu memberdayakan media massa, baik cetak, radio, maupun televisi, serta platform media sosial untuk membangun narasi dengan menghadirkan tokoh-tokoh panutan dalam moderasi beragama.

3.5.2. Tindak Lanjut Rekomendasi

Rekomendasi tersebut telah disampaikan kepada masing-masing Kementerian/Lembaga. Adapun perkembangan terkait tindak lanjut rekomendasi di atas pada masing-masing Kementerian/Lembaga dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kementerian Agama
   1) Dalam kaitannya dengan pembentukan FKUB di tingkat nasional sebagai jalur penyelesaian konflik apabila tidak dapat diselesaikan di tingkat kabupaten/kota atau provinsi, Kemenag telah memberikan respon positif dengan membentuk Panitia Antar Kementerian (PAK) dan menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama yang mencantumkan hal tersebut dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 16, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 Rperpres tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama.
   2) Terkait dimasukkannya perwakilan penganut kepercayaan dalam keanggotaan FKUB menurut data hasil monitoring dan evaluasi yang masuk ke Kedeputian Kesbang, Kemenag tidak dapat melaksanakannya.
   3) Terhadap rekomendasi tentang penghapusan tugas FKUB kabupaten/kota dalam memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat, juga tidak bisa dilakukan oleh Kemenag. Sebab, hal tersebut sudah diatur demikian dan juga masih diatur kembali dalam Rancangan Perpres tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama yang sedang disusun oleh Kemenag, di mana substansi tersebut masih tercantum dalam Pasal 17 huruf i dan Pasal 46.
   4) Berkenaan dengan rekomendasi terkait pengaturan fungsi, tugas, wewenang, tanggungjawab, serta anggaran FKUB, sudah dapat dilaksanakan oleh Kemenag. Hal itu ditandai dengan sudah diadopsinya hal tersebut dalam RPerpres, khususnya dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 51.
   5) Sehubungan dengan upaya mendorong pemerintah daerah lebih memberdayakan FKUB di tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui peningkatan anggaran, serta peningkatan sumber daya manusia anggota FKUB dalam melakukan pemetaan, pencegahan, dan penyelesaian konflik internal dan antarumat beragama, juga sudah dilakukan oleh Kemenag. Pengaturan hal tersebut juga diadopsi kembali dalam RPerpres Memelihara Kerukunan Umat Beragama dan substansi tersebut sudah dimasukkan dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), Pasal 31 ayat (1), Pasal 34, Pasal 35, Pasal 37 ayat (1) Pasal 38 ayat (3), Pasal 42, Pasal 43, Pasal 49 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 50, dan Pasal 51.
   6) Pasal-pasal yang mengatur tentang pemberdayaan FKUB juga sudah dirumuskan Kemenag didalam RPerpres tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama.
   7) Terkait penyusunan kebijakan dan panduan pelaksanaan gerakan moderasi beragama yang memperhatikan kejelasan ruang lingkup moderasi beragama, prinsip-prinsip moderasi beragama, institusi pemerintah dan lembaga kemasyarakatan yang terlibat, serta evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program moderasi beragama sudah dilakukan oleh Kemenag dengan membentuk Panitia Antar Kementerian (PAK) dan merumuskan RPerpres tentang Penguatan Moderasi Beragama.
   8) Dalam hal menjadikan materi moderasi beragama sebagai bagian dari kurikulum pendidikan dasar, menengah dan tinggi serta menjadi bagian dari materi pendidikan

non formal Kemenag belum dapat dilaksanakan karena hal tersebut masih dalam perumusan karena substansi tersebut masuk dalam RPerpres Penguatan Moderasi Beragama.

9) Sedangkan terkait memberdayakan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan dalam membangun sikap moderat dalam beragama, terutama untuk memberikan pembekalan dan peningkatan wawasan kebangsaan bagi para tokoh agama masih dalam perumusan karena substansi tersebut masuk dalam RPerpres Penguatan Moderasi Beragama yang saat ini sudah masuk ke proses tahap penetapan.

10) Terkait dengan penyusunan dan penetapan indikator capaian gerakan moderasi beragama yang akan digunakan oleh kementerian/lembaga sebagai acuan pelaksanaan program moderasi beragama di setiap kementerian/Lembaga dan penyebarluasan kepada seluruh lapisan masyarakat sudah dimasukkan pula kedalam substansi Pasal 12 RPerpres Penguatan Moderasi Beragama.Ijin pak pasal 12 RPerpres memang memuat ttg indikator capaian gerakan moderasi beragama di K/L pak, mohon petunjuk.

b. Kementerian Dalam Negeri

1) Terkait dengan rekomendasi kepada Kemendagri untuk mendorong pemerintah daerah agar lebih memberdayakan FKUB di tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui peningkatan anggaran, sudah dilakukan oleh Kemendagri dengan membuat Surat Edaran Mendagri kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia dengan Nomor 903/6397/SJ Tahun 2020 tentang Penyediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2) Mengenai tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi kebijakan tentang penyelenggaraan kursus singkat bagi aparatur penyelenggara negara dan para kepala daerah untuk mendalami kebijakan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan gerakan moderasi beragama, Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemeritahan Umum menjawab belum dilaksanakan karena sedang menunggu RPerpres yang sedang diinisiasi oleh Kemenag terkait Penguatan Moderasi Beragama.

3) Sedangkan terkait tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi kebijakan tentang pemberdayaan media massa, baik cetak, radio, maupun televisi, serta platform media sosial untuk membangun narasi dengan menghadirkan tokoh-tokoh panutan dalam moderasi beragama. Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemeritahan Umum menjawab belum dilaksanakan karena sedang menunggu RPerpres yang sedang diinisiasi oleh Kemenag terkait Penguatan Moderasi Beragama.

c. Kementerian Komunikasi dan Informatika

Terkait rekomendasi tentang tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi kebijakan tentang pemberdayaan media massa, baik cetak, radio, maupun televisi, serta *platform* media sosial untuk membangun narasi dengan menghadirkan tokoh-tokoh panutan dalam moderasi beragamaSudah dapat dilaksanakan. Melalui program Literasi Digital, Kemenkominfo telah berupaya menghadirkan tokoh-tokoh panutan dalam moderasi agama, untuk membangun narasi kebangsaan yang dapat mereduksi informasi yang berpotensi menumbuhkan sentimen negatif antar etnis, suku, agama dan golongan hal itu dibuktikan dalam situs *www.literasidigital.id* yang memuat materi-materi seperti, wawasan kebangsaan, nasionalisme, karakter kebangsaan kerukunan beragama, anti politik uang, pilkada bersih, pilkada damai, partisipasi pemilih, dan sukseskan pilkada.

d. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Terkait hal menjadikan materi moderasi beragama sebagai bagian dari kurikulum pendidikan dasar, menengah dan tinggi serta menjadi bagian dari materi pendidikan non formal Kemendikbudristek menjawab hal tersebut sudah dalam tahap pelaksanaan.

3.6. Gerakan Menolak Kampaye Hitam, Politik Identitas, Nasionalisme Sempit, Pragmatisme, Praktik Politik Uang, dan Politisasi SARA dalam Penyelenggaraan Pilkada

3.6.1. Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi kebijakan hasil kajian tahun 2020 untuk isu strategis Gerakan Menolak Kampaye Hitam, Politik Identitas, Nasionalisme Sempit, Pragmatisme, Praktik Politik Uang, dan Politisasi Sara dalam Penyelenggaraan Pilkada, adalah sebagai berikut:

a. UU Pilkada telah mengatur kampanye hitam dan politisasi SARA sebagai pelanggaran hukum dengan ancaman pidana dan sanksi administrasi pilkada bagi pelakunya. Meskipun sudah dilarang, kampanye hitam dan politisasi SARA masih terus terjadi karena dianggap bermanfaat untuk mendapatkan "insentif" politik dari konstituen. Kondisi ini disebabkan masih terbukanya celah hukum yang menyebabkan praktik kampanye hitam dan politisasi SARA terus terjadi. Pada saat yang sama, mekanisme penegakan hukum pilkada juga tidak efektif menekan praktik kampanye hitam dan politisasi SARA. Terkait hal itu direkomendasikan agar:
   1) Kementerian Dalam Negeri perlu menginisiasi perbaikan regulasi di bidang politik (UU Partai Politik, UU Pemilu, dan UU Pilkada) dengan memperkuat pengaturan dan mekanisme penegakan hukum terhadap praktik kampanye hitam dan politisasi SARA. Regulasi dimaksud perlu memuat Sistem Integritas Partai Politik yang meliputi sistem rekrutmen yang berintegritas, kaderisasi yang berintegritas, etika organisasi, dan tata kelola keuangan partai politik yang transparan, akuntabel, dan bersih.
   2) Penyelenggara pemilu harus lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap kampanye hitam dan politisasi SARA dalam penyelenggaraan pilkada.
   3) Dalam mengajukan perbaikan regulasi terkait pilkada, ketentuan pidana bagi penerima pelaku politik uang perlu ditinjau ulang mengingat pelanggaran politik uang sering kali sulit ditindak karena tidak dilaporkan masyarakat penerima yang khawatir akan diproses hukum sebagai tindak pidana pilkada.

b. UU Pilkada belum mengatur kampanye yang berisi catatan negatif yang bersifat personal terkait pasangan calon dalam pilkada sebagai pelanggaran hukum pilkada. Padahal, kampanye negatif berpotensi menyebabkan timbulnya benturan dalam pelaksanaan kampanye yang dapat membahayakan kesatuan bangsa. Oleh karena direkomendasikan agar Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggara pemilu mengkaji pengaturan kampanye negatif yang mengancam kesatuan bangsa dan batasan kampanye negatif yang dibolehkan sebagai bagian dari pemenuhan hak atas informasi pemilih tentang fakta terkait dengan pasangan calon.

c. Penyelenggara pemilu perlu meningkatkan ketersediaan alat kerja sosialisasi kepada pemilih tentang kampanye hitam dan kampanye negatif, serta ajakan untuk menghindarinya. Ini karena biasanya materi sosialisasi penyelenggara pemilu hanya meliputi waktu penyelenggaraan pemilu dan tata cara penyelenggaraan pemilu, tetapi tidak menyentuh bahaya politik uang dan kampanye hitam yang membahayakan kesatuan bangsa.

d. Pengaturan mengenai kampanye di media sosial tidak efektif menekan disrupsi informasi, karena hanya membatasi jumlah akun dan waktu kampanye di media sosial. Karena itu Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) perlu menyusun regulasi yang dapat mengatur platform media sosial agar bisa lebih transparan terkait penyebaran sebuah konten.

e. Kemendagri dan penyelenggara pemilu perlu mendorong penyusunan kode etik yang mengatur kampanye di media sosial sebagai komitmen bersama yang mengatur perilaku pemangku kepentingan dalam pemilu, yaitu peserta pemilu/ partai politik/tim kampanye, platform media sosial, masyarakat, media massa, dan penyelenggara pemilu. Kode etik ini dibuat untuk meminimalkan risiko yang berpotensi muncul di media sosial dalam kampanye pemilu/pilkada.

f. Kemendagri dan penyelenggara pemilu perlu memaksimalkan program-program yang bertujuan untuk menumbuhkan *civic culture* di masyarakat agar lebih memiliki pemahaman mengenai bahaya kampanye hitam, kampanye negatif, politisasi SARA dan politik uang.

g. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perlu melakukan audit secara ketat terkait alokasi dana negara untuk partai politik yang digunakan untuk pendidikan politik, khususnya pendidikan politik yang dapat mengantisipasi kampanye hitam, kampanye negatif, dan politisasi SARA. Hal ini penting agar alokasi dana negara untuk partai politik sesuai dengan peruntukannya.

3.6.2. Tindak Lanjut Rekomendasi

Rekomendasi tersebut telah disampaikan kepada masing-masing Kementerian/Lembaga. Adapun perkembangan terkait tindak lanjut rekomendasi di atas pada masing-masing Kementerian/Lembaga dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kementerian Dalam Negeri

1) Terkait menginisiasi perbaikan regulasi di bidang politik (UU Partai Politik, UU Pemilu, dan UU Pilkada) dengan memperkuat pengaturan dan mekanisme penegakan hukum terhadap praktik kampanye hitam dan politisasi SARA yang memuat juga Sistem Integritas Partai Politik yang meliputi sistem rekrutmen yang berintegritas, kaderisasi yang berintegritas, etika organisasi, dan tata kelola keuangan partai politik yang transparan, akuntabel, dan bersih, Kemendagri menyatakan belum dapat dilaksanakan karena kebijakan politik Pemerintah dan DPR saat ini tidak melakukan perubahan terhadap UU Politik. Hal ini ditandai dengan dicabutnya UU Pemilu dalam Prolegnas Tahun 2021. Terkait dengan praktik kampanye hitam dan politisasi SARA sebenarnya secara eksplisit sudah tertuang di dalam UU Pemilu maupun UU Pilkada, hanya tinggal penegakan hukum atas norma tersebut yang harus diperkuat.

2) Dalam hal UU Pilkada belum mengatur kampanye negatif yang bersifat personal terkait pasangan calon dalam pilkada sebagai pelanggaran hukum pilkada. Padahal, kampanye negatif berpotensi menyebabkan timbulnya benturan dalam pelaksanaan kampanye yang dapat membahayakan kesatuan bangsa. Oleh karena direkomendasikan agar Kemendagri mengkaji pengaturan kampanye negatif yang mengancam kesatuan bangsa dan batasan kampanye negatif yang dibolehkan sebagai bagian dari pemenuhan hak atas informasi pemilih tentang fakta terkait dengan pasangan calon. Terkait dengan itu, Kemendagri menyatakan bahwa hal tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Pengaturan mengenai kampanye negatif sebenarnya sudah tertuang di dalam UU Pemilu dan UU Pilkada. Penekanan selanjutnya adalah terkait dengan penegakan hukum atas pelanggaran kampanye negatif tersebut. Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu memiliki peran penting dalam penegakan pelanggaran kampanye negatif.

3) Terkait rekomendasi perlu mendorong penyusunan kode etik yang mengatur kampanye di media sosial sebagai komitmen bersama yang mengatur perilaku pemangku kepentingan dalam pemilu, yaitu peserta pemilu/partai politik/tim kampanye, platform media sosial, masyarakat, media massa, dan penyelenggara pemilu. Kode etik ini dibuat untuk meminimalkan risiko yang berpotensi muncul di media sosial dalam kampanye pemilu/pilkada. Kemendagri menyatakan bahwa hal tersebut tidak dapat dilaksanakan.

4) Sedangkan terkait rekomendasi perlunya memaksimalkan program-program yang bertujuan untuk menumbuhkan *civic culture* di tengah masyarakat agar lebih memiliki pemahaman mengenai bahaya kampanye hitam, kampanye negatif, politisasi SARA dan politik uang, Kemendagri menyampaikan bahwa hal tersebut sudah di tahap pelaksanaan karena Kemendagri sudah melaksanakan program kegiatan terkait dengan penumbuhan *civic culture*. Program ini dilaksanakan dengan melibatkan penyelenggara pemilu, akademisi, NGO pegiat pemilu, dan elemen masyarakat lainnya. Pada masa pandemi Covid-19, program pendidikan politik lebih banyak dilakukan secara virtual dengan menggunakan sarana *webinar* dan *podcast*.

b. Kementerian Komunikasi dan Informatika
Dalam hal pengaturan mengenai kampanye di media sosial tidak efektif menekan disrupsi informasi, karena hanya membatasi jumlah akun dan waktu kampanye di media sosial sehingga Kemenkominfo perlu menyusun regulasi yang dapat mengatur platform media sosial agar bisa lebih transparan terkait penyebaran sebuah konten. Sehubungan dengan itu, Kemenkominfo menyampaikan bahwa hal itu sudah ditindak lanjuti melalui situs *www.literasidigital.id* yang memuat konten-konten seperti Wawasan Kebangsaan, Nasionalisme, Karakter Kebangsaan, Kerukunan Umat Beragama, Anti Politik Uang, Pilkada Bersih, Pilkada Damai, Partisipasi Pemilih, dan Sukseskan Pilkada.

c. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
1) Terkait perlu menginisiasi perbaikan regulasi di bidang politik (UU Partai Politik, UU Pemilu, dan UU Pilkada) dengan memperkuat pengaturan dan mekanisme penegakan hukum terhadap praktik kampanye hitam dan politisasi SARA. Regulasi dimaksud perlu memuat Sistem Integritas Partai Politik yang meliputi sistem rekrutmen yang berintegritas, kaderisasi yang berintegritas, etika organisasi, dan tata kelola keuangan partai politik yang transparan, akuntabel, dan bersih, DKPP menyampaikan bahwa sudah ditindak lanjuti sampai tahap pelaksanaan, dimana rekomendasi tentang perbaikan regulasi terkait pengaturan kampanye hitam serta politisasi SARA sebagai pelanggaran hukum dengan ancaman pidana dan sanksi administrasi pilkada yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri belum terlaksana. Sebab, Pemerintah (dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri) dan DPR telah sepakat untuk tetap menggunakan UU Pemilu serta UU Pilkada sebagai landasan hukum untuk pelaksanakan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024.
2) Dalam hal penyelenggara pemilu harus lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap kampanye hitam dan politisasi SARA dalam penyelenggaraan pilkada menurut DKPP, Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu yang fokus pada aspek pengawasan pelanggaran pemilu telah terus berupaya untuk meningkatkan pengawasan terhadap kampanye hitam dan politisasi SARA dalam beberapa tahun belakangan. Bawaslu telah mampu mengidentifikasi modus-modus kampanye hitam yang terjadi selama ini. Dalam aspek pengawasan, Bawaslu pun telah menggandeng sejumlah pihak untuk membantu melakukan pengawasan terhadap praktik kampanye hitam dan politisasi SARA, baik yang terjadi di dunia nyata maupun di dunia maya.
3) Terkait mengajukan perbaikan regulasi terkait pilkada, ketentuan pidana bagi penerima pelaku politik uang perlu ditinjau ulang mengingat pelanggaran politik uang sering kali sulit ditindak karena tidak dilaporkan masyarakat penerima yang khawatir akan diproses hukum sebagai tindak pidana pilkada, DKPP menyampaikan bahwa sejumlah pasal dalam UU Pemilu telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku politik uang diantaranya Pasal 278, 280, 284, 515, dan 523, mulai dari sanksi pidana 3 - 4 tahun hingga denda puluhan juta rupiah dan diskualifikasi bagi pelaku.
4) UU Pilkada belum mengatur kampanye yang berisi catatan negatif yang bersifat personal terkait pasangan calon dalam pilkada sebagai pelanggaran hukum pilkada. Padahal, kampanye negatif berpotensi menyebabkan timbulnya benturan dalam pelaksanaan kampanye yang dapat membahayakan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, direkomendasikan agar penyelenggara pemilu mengkaji pengaturan kampanye negatif yang mengancam kesatuan bangsa dan batasan kampanye negatif yang dibolehkan sebagai bagian dari pemenuhan hak atas informasi pemilih tentang fakta terkait dengan pasangan calon. DKPP berpendapat bahwa hal tersebut belum ditindaklanjuti dan dilaksanakan karena Sejumlah point dalam rekomendasi untuk melawan praktik kampanye hitam, kampanye negatif, dan politisasi SARA belum terlaksana. Kampanye hitam, kampanye negatif, dan politisasi SARA belum secara eksplisit masuk dalam UU Pemilu.
5) Terkait penyelenggara pemilu perlu meningkatkan ketersediaan alat kerja sosialisasi kepada pemilih tentang kampanye hitam dan kampanye negatif, serta ajakan untuk

menghindarinya. Ini karena biasanya materi sosialisasi penyelenggara pemilu hanya meliputi waktu penyelenggaraan pemilu dan tata cara penyelenggaraan pemilu, tetapi tidak menyentuh bahaya politik uang dan kampanye hitam yang membahayakan kesatuan bangsa. DKPP menyampaikan bahwa hal tersebut sudah ditindak lanjuti sampai tahap pelaksanaan, dimana DKPP sudah menerima pengaduan, memroses dan/atau memverifikasi semua bentuk pengaduan terkait kepatutan atau ketidakpatutan etika penyelenggara pemilu berkenaan dengan semua tugas dan tanggungjawab sebagai penyelenggara (KPU, Bawaslu dan jajarannya sampai tingkat Desa/Kelurahan), termasuk pelaksanaan rekomendasi kebijakan tentang ketersediaan alat kerja sosialisasi kepada pemilih tentang kampanye hitam dan kampanye negatif, serta ajakan untuk menghindarinya.

6) Terkait penyelenggara pemilu perlu mendorong penyusunan kode etik yang mengatur kampanye di media sosial sebagai komitmen bersama yang mengatur perilaku pemangku kepentingan dalam pemilu, yaitu peserta pemilu/ partai politik/tim kampanye, platform media sosial, masyarakat, media massa, dan penyelenggara pemilu. Kode etik ini dibuat untuk meminimalkan risiko yang berpotensi muncul di media sosial dalam kampanye pemilu/pilkada, DKPP menyampaikan bahwa sudah ditindaklanjuti dan dilaksanakan dimana penyusunan kode etik biasanya hanya diterapkan di organisasi profesi untuk menjaga profesionalisme anggotanya. Sementara kampanye merupakan kegiatan yang menawarkan program, visi, dan misi para peserta pemilu. Oleh karena itu, penyusunan kode etik sangat sulit dilakukan. Namun demikian, terkait dengan kampanye di media sosial sebenarnya sudah diatur dalam 2 (dua) rezim, yaitu UU Pemilu dan UU Pilkada terkait dengan substansi kampanye, dan UU ITE terkait dengan teknisnya. Dengan demikian, kedua rezim pengaturan tersebut sebenarnya sudah cukup untuk melawan kampanye hitam di media sosial. Penegakan hukum atas pelanggaran kampanye di media sosial ini yang seharusnya perlu diperkuat.
7) Terkait dengan penyelenggara pemilu perlu memaksimalkan program-program yang bertujuan untuk menumbuhkan *civic culture* di tengah masyarakat agar lebih memiliki pemahaman mengenai bahaya kampanye hitam, kampanye negatif, politisasi SARA dan politik uang, DKPP menyampaikan bahwa sudah di tahap pelaksanaan. Dalam hal tugas dan fungsi sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilu, DKPP menerima pengaduan, memproses dan/atau memverifikasi semua bentuk pengaduan terkait kepatutan atau ketidakpatutan etika penyelenggara pemilu berkenaan dengan semua tugas dan tanggungjawab sebagai penyelenggara (KPU, Bawaslu dan jajarannya sampai tingkat Desa/Kelurahan), termasuk pelaksanaan rekomendasi kebijakan tentang optimalisasi program-program untuk menumbuhkan *civic culture* di tengah masyarakat agar lebih memiliki pemahaman mengenai bahaya kampanye hitam, kampanye negatif, politisasi sara, dan politik uang.

d. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

1) Terkait perlu menginisiasi perbaikan regulasi di bidang politik (UU Partai Politik, UU Pemilu, dan UU Pilkada) dengan memperkuat pengaturan dan mekanisme penegakan hukum terhadap praktik kampanye hitam dan politisasi SARA. Regulasi dimaksud perlu memuat Sistem Integritas Partai Politik yang meliputi sistem rekrutmen yang berintegritas, kaderisasi yang berintegritas, etika organisasi, dan tata kelola keuangan partai politik yang transparan, akuntabel, dan bersih, KPU menyampaikan bahwa sudah ditindak lanjuti sampai tahap pelaksanaan KPU juga mewajibkan partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan/atau tim kampanye membuat akun resmi di media sosial untuk keperluan kampanye dan mendaftarkan akun tersebut ke KPU Provinsi dan/atau kabupaten/kota serta menyampaikannya ke Bawaslu dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sesuai tingkatan.
2) Terkait rekomendasi bahwa penyelenggara pemilu harus lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap kampanye hitam dan politisasi SARA dalam

penyelenggaraan pilkada, KPU menyampaikan bahwa hal itu sudah ditindaklanjuti sampai tahap pelaksanaan dengan menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

3) Sedangkan terkait dalam mengajukan perbaikan regulasi terkait pilkada, ketentuan pidana bagi penerima pelaku politik uang perlu ditinjau ulang mengingat pelanggaran politik uang sering kali sulit ditindak karena tidak dilaporkan masyarakat penerima yang khawatir akan diproses hukum sebagai tindak pidana pilkada. Hal itu juga sudah ditindak lanjuti sampai tahap pelaksanaan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
4) UU Pilkada belum mengatur kampanye yang berisi catatan 79egative yang bersifat personal terkait pasangan calon dalam pilkada sebagai pelanggaran hukum pilkada. Padahal, kampanye negatif berpotensi menyebabkan timbulnya benturan dalam pelaksanaan kampanye yang dapat membahayakan kesatuan bangsa. Oleh karena itu direkomendasikan agar penyelenggara pemilu mengkaji pengaturan kampanye negatif yang mengancam kesatuan bangsa dan batasan kampanye negatif yang dibolehkan sebagai bagian dari pemenuhan hak atas informasi pemilih tentang fakta terkait dengan pasangan calon. KPU berpendapat bahwa hal tersebut sudah ditindaklanjuti bahkan sudah di tahap pelaksanaan dimana Materi Iklan Kampanye disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan, sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 465 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Kampanye.
5) Terkait penyelenggara pemilu perlu meningkatkan ketersediaan alat kerja sosialisasi kepada pemilih tentang kampanye hitam dan kampanye negatif, serta ajakan untuk menghindarinya. Ini karena biasanya materi sosialisasi penyelenggara pemilu hanya meliputi waktu penyelenggaraan pemilu dan tata cara penyelenggaraan pemilu, tetapi tidak menyentuh bahaya politik uang dan kampanye hitam yang membahayakan kesatuan bangsa. KPU menyampaikan bahwa hal tersebut sudah ditindak lanjuti sampai tahap pelaksanaan, dimana KPU turut membantu menyebarluaskan konten pemilihan yang diproduksi penyelenggara Pemilihan. KPU telah memiliki 4 (empat) akun media sosial, yaitu *facebook* (@KPURepublikIndonesia), *twitter* (@KPU_ID), *instagram* (https://www.instagram.com/kpu_ri), dan *youtube* (KPU RI).
6) Terkait penyelenggara pemilu perlu mendorong penyusunan kode etik yang mengatur kampanye di media sosial sebagai komitmen bersama yang mengatur perilaku pemangku kepentingan dalam pemilu, yaitu peserta pemilu/partai politik/tim kampanye, *platform* media sosial, masyarakat, media massa, dan penyelenggara pemilu. Kode etik ini dibuat untuk meminimalkan risiko yang berpotensi muncul di media sosial dalam kampanye pemilu/pilkada, KPU menyampaikan bahwa sudah ditindaklanjuti dan dilaksanakan, dimana mendorong penyedia media sosial untuk menjamin konten media sosial bebas *hoax* dan informasi negatif. Dalam hal tugas dan fungsi sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilu, DKPP menerima pengaduan, memproses dan/atau memverifikasi semua bentuk pengaduan terkait kepatutan atau ketidakpatutan etika penyelenggara pemilu berkenaan dengan semua tugas dan tanggungjawab sebagai penyelenggara (KPU, Bawaslu dan jajarannya sampai tingkat Desa/Kelurahan), termasuk pelaksanan rekomendasi kebijakan tentang penyusunan kode etik yang mengatur kampanye di media sosial sebagai komitmen bersama yang mengatur perilaku pemangku kepentingan dalam pemilu.
7) Terkait dengan penyelenggara pemilu perlu memaksimalkan program-program yang bertujuan untuk menumbuhkan *civic culture* di tengah masyarakat agar lebih memiliki pemahaman mengenai bahaya kampanye hitam, kampanye 79egative, politisasi SARA dan

politik uang, KPU menyampaikan bahwa sudah di tahap pelaksanaan, memang dibutuhkan ide-ide kreatif yang *"out of box"* untuk tetap mampu menjaring pemilih dalam kampanye untuk mengurangi tatap muka dan kerumunan dengan pendekatan teknologi informasi (*online*) Butuh SDM yang paham teknologi informasi dan media secara komprehensif agar kampanye dan iklan kampanye paslon dapat tepat sasaran karena jumlah pemilih saat tatap muka lebih terbatas.

3.7. Gerakan Kewaspadaan Nasional Terhadap Berbagai Tantangan di Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan, dan Keamanan

3.7.1. Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi kebijakan hasil kajian tahun 2020 untuk isu strategis Gerakan Kewaspadaan Nasional Terhadap Berbagai Tantangan di Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan, dan Keamanan, adalah sebagai berikut:

a. Kemendagri perlu meningkatkan komitmen pemerintah daerah untuk lebih mendayagunakan FKDM, melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia anggota FKDM, pembinaan anggota, dan sosialisasi eksistensi lembaga kepada masyarakat, penyusunan pedoman kerja FKDM untuk deteksi dini, penyelesaian konflik sosial sampai ke desa/kelurahan dan fasilitasi aktivitas FKDM, mulai dari pembinaan sampai anggaran.

b. Kemendagri dan BNPT perlu membangun sinergi erat antara FKPT dan pemerintah daerah dalam mengembangkan program-program kegiatan untuk mencegah radikalisme dan terorisme di daerah-daerah sesuai dengan tipologi wilayah masing-masing. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kemendagri degnan BNPT tentang Penanggulangan Terorisme menjadi Peraturan Presiden mengenai penguatan pencegahan radikalisme dan terorisme di daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui FKPT.

c. Kemendagri perlu berkoordinasi dengan Kemenag untuk memberdayakan penyuluh agama di daerah agar mampu memberikan dakwah yang mendamaikan, menetramkan dan menyejukkan masyarakat.

d. Kemenkominfo perlu menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) Kebijakan Literasi Digital dalam rangka melawan *hoax* yang nyaris tak terkendali dan menetapkannya melalui Peraturan Presiden agar kebijakan tersebut dapat terkoordinasi dan tersinergi dengan baik antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

3.7.2. Tindak Lanjut Rekomendasi

Rekomendasi tersebut telah disampaikan kepada masing-masing Kementerian/Lembaga. Adapun perkembangan terkait tindak lanjut rekomendasi di atas pada masing-masing Kementerian/Lembaga dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum telah menerbitkan surat edaran, Nomor:060/2172/Polpum, tanggal 30 Maret 2021 kepada Gubernur dan Bupati/Walikota tentang Pelaksanaan kewaspdaan dini di daerah. Dalam surat edaran Dirjen Polpum kepada Pimpinan Daerah telah ditegaskan beberapa poin antara lain anjuran untuk mengaktifkan dan membentuk serta mengalokasikan anggaran untuk FKDM, mengaktifkan siskamling dan melakukan pembinaan kepada anggota FKDM dan melakukan monev atas surat edaran dimaksud. Merujuk pada data isian hasil kuesioner, Kemendagri juga menekankan bahwa Permendagri Nomor 46 Tahun 2019 merupakan rujukan utama pedoman kerja FKDM di daerah, meskipun berdasarkan hasil kajian ditemukan bahwa Permendagri tersebut belum menggambarkan secara teknis pedoman kerja FKDM sampai ketingkat desa. Dalam hal fasilitasi aktifitas FKDM, khususnya pada aspek penanggaran, Kemendagri menambahkan bahwa selain adanya surat edaran diatas, mereka juga telah menyusun pedoman umum penyusunan APBD bagi pimpinan daerah sebagai dasar pengalokasian anggaran di bidang kewaspadaan nasional.

b. Kemendagri dan BNPT telah menerbitkan kesepakatan bersama atau Memorandoum of Understanding, Nomor: HK.02.00/09/2021 dan 300/2893/SJ tentang Sinergi Pelaksanaan tugas dan fungsi antara BNPT dan Kemendagri Dalam Penanggulangan Terorisme dan pencegahan terorisme. Dalam MoU dimaksud sudah terdapat point ruang lingkup kerjasama untuk mendorong sinergi FKPT di daerah.

c. Kementerian Dalam Negeri menyampaikan bahwa koordinasi dengan Kemenag terkait dengan rekomendasi pemberdayaan penyuluh agama di daerah belum dilakukan.

d. Kemenkominfo menyampaikan bahwa dalam rangka meningkatkan literasi digital telah diselenggarakan Program Literasi Digital Nasional dengan tema "Indonesia Makin Cakap Digital 2021" yang telah diluncurkan pada tanggal 20 Mei 2021 di Hall Basket Senayan. Presiden Joko Widodo bersama Menteri Kominfo Johnny G. Plate, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, menghadiri acara yang diikuti masyarakat dari 514 kabupaten dan kota di 34 provinsi Indonesia. Kelas pelatihan literasi digital "Indonesia Makin Cakap Digital" terbuka bagi masyarakat luas secara gratis di sepanjang tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Melalui kelas-kelas ini, masyarakat dapat mengembangkan literasi dan kecakapan digital di tingkat dasar, seperti diantaranya fotografi dan videografi, media sosial, *public speaking*, Tangkas Digital dan Tular Nalar bersama *Google*, *copywriting, digital marketing*, privasi digital dan keamanan siber, serta materi lainnya.

3.8. Sinergi TNI dan Polri dengan Komponen Masyarakat dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

3.8.1. Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi kebijakan hasil kajian tahun 2020 untuk isu strategis Sinergi TNI dan Polri dengan Komponen Masyarakat dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan, adalah sebagai berikut:

a. Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban umum diperlukan pencegahan dan penindakan terhadap segala bentuk pelanggaran hukum dan tindak pidana yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Hasil evaluasi menunjukkan beberapa tindakan yang banyak terjadi dan mengganggu keamanan dan ketertiban umum adalah perbuatan mabuk, perjudian, dan premanisme. Polri perlu meningkatkan pencegahan dengan menggunakan pendekatan sosial budaya dan penindakan pelanggaran hukum tersebut.

b. Aspek pertahanan yang menjadi tanggung jawab TNI dan aspek keamanan yang menjadi tanggung jawab Polri memiliki keterkaitan dan irisan sehingga pada suatu titik peran TNI diperlukan untuk kegiatan pengamanan. Perbantuan ini memerlukan dasar dan kerangka hukum untuk memberikan jaminan kepastian hukum sekaligus batasan agar tetap berada dalam koridor negara hukum yang demokratis. Oleh karena itu diperlukan pembentukan UU Perbantuan yang mengatur tentang ruang lingkup, kondisi yang membutuhkan perbantuan, bentuk perbantuan, mekanisme, dan akuntabilitasnya. Kementerian Pertahanan perlu menyusun dan melaksanakan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perbantuan (RUU Perbantuan). Terhadap RUU Perbantuan yang telah ada di dalam Prolegnas 2020-2024 perlu disegerakan pembahasannya sebagai prioritas guna menjawab kebutuhan hukum saat ini.

c. Pemberantasan terorisme pada tingkat eskalasi tertentu memerlukan peran dan kekuatan TNI. Oleh karena itu diperlukan landasan hukum bagi TNI dalam mengatasi terorisme melalui Peraturan Presiden sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 43I ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Rancangan Perpres dimaksud telah disusun, tetapi masih mendatangkan kritik yang mengkhawatirkan terjadinya dominasi pendekatan perang padahal kerangka pemberantasan terorisme adalah kerangka penegakan hukum. Kementerian Pertahanan perlu melanjutkan pembahasan Rancangan Perpres Pelibatan TNI dengan

menentukan bahwa keterlibatan TNI dalam mengatasi terorisme adalah peran perbantuan sebagai bagian dari penegakan hukum, penentuan batasan eskalasi terorisme yang menjadi tugas TNI, penegasan bentuk operasi yang dilakukan TNI, dan ketentuan koordinasi dengan BNPT dalam penangkalan tindak pidana terorisme.

d. Sinergi dan hubungan harmonis antara TNI dengan Polri telah menjadi agenda dan program pimpinan TNI dan Polri yang dilaksanakan melalui berbagai bentuk kegiatan. Namun demikian, masih terdapat persepsi masyarakat bahwa hubungan TNI dan Polri kurang harmonis akibat beberapa peristiwa gesekan atau konflik antara "oknum" TNI dan "oknum" Polri. Karena itu, Pimpinan TNI dan Polri perlu lebih meningkatkan pembinaan kedisiplinan para anggota TNI dan Polri.

e. Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban sangat diperlukan. Partisipasi tersebut salah satunya diwadahi di dalam FKDM yang dibentuk berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 46 Tahun 2019. Peran FKDM sebaiknya diperluas tidak hanya terbatas pada deteksi dini, tetapi dapat diberdayakan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mencegah serta menyelesaikan konflik sosial.

f. Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban sangat diperlukan. Partisipasi tersebut salah satunya diwadahi di dalam FKDM yang dibentuk berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 46 Tahun 2019. Peran FKDM sebaiknya diperluas tidak hanya terbatas pada deteksi dini, tetapi dapat diberdayakan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mencegah serta menyelesaikan konflik sosial.

g. Pada tataran pelaksanaan, belum seluruh pemerintah daerah membentuk FKDM sampai tingkat kecamatan atau desa/kelurahan. FKDM di banyak daerah belum dapat menjalankan kegiatan karena tidak adanya anggaran dan fasilitas yang diperlukan. Oleh karena itu Kementerian Dalam Negeri perlu melakukan pengawasan kepada pemerintah daerah untuk membentuk FKDM sampai tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, serta memfasilitasi dan mendukung eksistensi dan aktivitas FKDM, mulai dari pembinaan sampai anggaran.

3.8.2. Tindak Lanjut Rekomendasi

Rekomendasi tersebut telah disampaikan kepada masing-masing Kementerian/Lembaga. Adapun perkembangan terkait tindak lanjut rekomendasi di atas pada masing-masing Kementerian/Lembaga dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Polri menyampaikan bahwa telah dilakukan upaya pendekatan sosial budaya dan penindakan pelanggaran hukum dalam rangka mewujudkan ketertiban dan keamanan masyarakat melalui program Sambang desa dan *problem solving* yang dilakukan secara rutin dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat dan memberdayakan Pokdarkamtibmas setempat. Pola yang dilakukan yaitu melalui pembahasan beberapa permasalahan yang dikemukakan oleh kepala kelompok masyarakat yang ditokohkan, selanjutnya melaksanakan pertemuan diskusi dua arah.

b. Kemenhan saat ini tengah melakukan perumusan Rperpres tentang tugas perbantuan TNI khususnya dalam penanggulangan bencana.

c. Kemenhan sampai dengan saat ini tengah menyusun Rperpres tentang tugas perbantuan TNI dalam penanggulangan terorisme.

d. TNI menyampaikan bahwa hubungan sinergi untuk memupuk persahabatan serta kedisiplinan, diwujudkan dalam hal penyelenggaraan kegiatan olah raga bersama dan kegiatan sehari-hari lainnya. Pembinaan kedisiplinan anggota TNI dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

e. Polri telah menerbitkan Surat Telegram Kapolri Nomor: STR/1631NI/HUK.5./2020 tanggal 9 Juni 2020 tentang langkah langkah meminimalisir gangguan Kamtibmas dari kelompok atau oknum yang tidak bertanggungjawab dan Surat Telegram Kapolri Nomor: STR/2294/VIII/HUK.5./2020 tanggal 10 Agustus 2020 tentang instruksi Presiden RI dalam rangka memperingati HUT Bhayangkara 1 Juli 2020 diantaranya adalah dengan memantapkan soliditas internal, perkuat sinergi dengan seluruh elemen.

f. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum telah menerbitkan Surat Edaran Nomor: 060/2172/Polpum, tanggal 30 Maret 2021 kepada Gubernur dan Bupati/Walikota tentang Pelaksanaan Kewaspdaan Dini di Daerah. Dalam Surat Edaran tersebut yang disampaikan kepada Pimpinan Daerah telah ditegaskan beberapa poin antara lain anjuran untuk mengaktifkan dan membentuk serta mengalokasikan anggaran untuk FKDM, mengaktifkan siskamling dan melakukan pembinaan kepada anggota FKDM dan melakukan monev atas surat edaran dimaksud. Merujuk pada data isian hasil kuesioner, Kemendagri juga menekankan bahwa Permendagri Nomor 46 Tahun 2019 merupakan rujukan utama pedoman kerja FKDM di daerah, meskipun berdasarkan hasil kajian ditemukan bahwa Permendagri tersebut belum menggambarkan secara teknis pedoman kerja FKDM sampai ke tingkat desa. Dalam hal fasilitasi aktifitas FKDM, khususnya pada aspek penanggaran, Kemendagri menambahkan bahwa selain adanya surat edaran diatas, mereka juga telah menyusun pedoman umum penyusunan APBD bagi pimpinan daerah sebagai dasar pengalokasian anggaran di bidang kewaspadaan nasional.

3.9. Gerakan Peningkatan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pilkada

3.9.1. Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi kebijakan hasil kajian tahun 2020 untuk isu strategis Gerakan Peningkatan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pilkada, adalah sebagai berikut:

a. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) perlu mengevaluasi dan mengubah regulasi terkait teknis penyelenggaraan pemilu yang memungkinkan adanya pilihan model bagi pemilih untuk memberikan suaranya. Saat ini pemilih hanya dapat memberikan suaranya di TPS. Tidak ada mekanisme alternatif untuk memberikan suara seperti memilih lewat pos, pemilihan pendahuluan, atau kotak suara keliling. Dalam kondisi pandemi atau bencana nonalam diperlukan mekanisme alternatif agar pemilih tidak perlu berkumpul di TPS untuk memberikan suaranya yang berpotensi sebagai media penularan virus.

b. Kemendagri perlu melakukan evaluasi dan kajian terhadap sistem pemilu (termasuk pemilihan kepala daerah) dan keserentakan jadwal pemilu. Kajian mengenai jadwal pemilu ini penting agar tersedia jadwal keserentakan pemilu yang lebih efektif dan efisien. Penyelenggaraan pemilu yang terlalu sering berpotensi membuat fragmentasi di tengah masyarakat, terlebih apabila muatan kampanye sarat dengan kampanye hitam atau penyebaran disrupsi informasi. Dalam melakukan evaluasi dan kajian terkait dengan sistem pemilu (termasuk pemilihan kepala daerah) dan keserentakan jadwal pemilu, MK memberikan pedoman sebagai berikut:
   1) Pemilihan model yang berimplikasi pada perubahan undang-undang dilakukan dengan partisipasi seluruh kalangan yang memiliki perhatian atas penyelenggaraan pemilihan umum;
   2) Kemungkinan perubahan undang-undang atas pilihan model-model keserentakan pemilu dilakukan lebih awal sehingga tersedia waktu untuk melakukan simulasi sebelum perubahan tersebut benarbenar efektif dilaksanakan;
   3) Pembentuk undang-undang memperhitungkan dengan cermat semua implikasi teknis atas pilihan model yang tersedia sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam batas penalaran yang wajar terutama untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas;
   4) Pilihan model selalu memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak untuk memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat;

5) Pembentuk undang-undang tidak sering mengubah model pemilihan langsung yang diselenggarakan secara serentak sehingga terbangun kepastian dan kemapanan pelaksanaan pemilihan umum.

c. Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu mengatur platform media sosial untuk menyosialisasi pilkada. Rekomendasi ini berangkat dari fakta penggunaan media sosial dalam kampanye maupun sosialisasi pilkada tidak terhindarkan, tetapi bukan berarti penggunaannya tidak diatur. Saat ini pengaturan mengenai kampanye di media sosial hanya membatasi jumlah akun yang didaftarkan dan waktu iklan kampanye. Pengaturan tersebut tidak efektif karena tidak menjamin akan mengurangi penyebaran berita bohong atau disinformasi di media sosial. Disrupsi informasi yang marak di media sosial akan berdampak pada pembelahan di masyarakat.

d. Salah satu prinsip penyelenggaraan pemilu dan pilkada adalah inklusivitas agar dapat memberi akses yang sama kepada setiap pemilih dengan memperhatikan kebutuhan khusus yang dimiliki setiap kelompok pemilih. Penyelenggaraan pemilu harus inklusif agar setiap warga negara yang sudah memiliki hak pilih dapat menyalurkan hak pilihnya tanpa kendala, termasuk pemilih disabilitas. Agar pemilih disabilitas dapat memberikan hak pilihnya maka penyelenggara pemilu harus menyediakan sarana dan prasarana yang mengakomodasi kebutuhannya. Demi kesatuan bangsa seluruh kelompok harus mendapatkan kemudahan akses berpartisipasi dalam Pemilu.

e. Penyelenggara pemilu dan pemerintah perlu melakukan pendidikan politik dan sosialisasi yang melibatkan kelompok-kelompok masyarakat untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilu yang berintegritas yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Pendidikan politik dikaitkan dengan ancaman kesatuan bangsa agar penyelenggaraan pemilu atau pilkada dapat terhindar dari praktik-praktik kampanye yang mengancam kesatuan bangsa.

3.9.2. Tindak Lanjut Rekomendasi

Rekomendasi tersebut telah disampaikan kepada masing-masing Kementerian/Lembaga. Adapun perkembangan terkait tindak lanjut rekomendasi di atas pada masing-masing Kementerian/Lembaga dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kemendagri menyampaikan bahwa revisi regulasi terkait dengan cara pemberian suara tidak dapat dilakukan mengingat teknis pemberian suara termuat di dalam UU Pemilu dan UU Pilkada, sementara Pemerintah dan DPR mempunyai kebijakan politik untuk tidak merevisi UU Politik. Namun demikian, terkait dengan teknis pemberian suara pada masa pandemi ini diatur di dalam Peraturan KPU. Dalam Peraturan KPU inilah yang kemudian mengatur secara teknis pemberian suara di TPS sehingga tidak menjadi klaster penyebaran Covid19, seperti penggunaan masker, penggunaan sarung tangan, cek suhu tubuh, membatasi jumlah pemilih di TPS, dan meneteskan tinta. Pola teknis ini terbukti dapat secara efektif mencegah penularan Covid19 pada Pilkada 2020.

b. Kemendagri menyampaikan bahwa Pemerintah dan DPR sampai dengan saat ini mempunyai kebijakan tidak merevisi UU Politik. Terkait dengan sistem pemilu dan keserentakan pemilu sebagaimana Putusan MK, perlu disampaikan bahwa sistem pemilu dan desain keserentakan pemilu sebagaimana tertuang di dalam UU Pemilu dan UU Pilkada merupakan salah satu opsi desain keserentakan yang disampaikan dalam Putusan MK. Dengan demikian, desain keserentakan pemilu saat ini sudah jelas tidak bertentangan dengan konstitusi sebagaimana termuat dalam Putusan MK. Di samping itu, desain keserentakan Pemilu dan Pilkada sebagaimana tertuang di dalam UU Pemilu dan UU Pilkada memang belum bisa dilakukan evaluasi karena desain keserentakan tersebut baru akan dilaksanakan pada tahun 2024.

c. Kemenkominfo menyatakan telah belum melakukan pengaturan terhadap *platform* media sosial untuk melakukan sosialisasi pilkada.

d. KPU menyampaikan bahwa kebutuhan pelaksanaan pemungutan suara bagi penyandang disabilitas telah diakomodir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang pada pasal 5 menyebutkan Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara Pemilu. Secara teknis, KPU menetapkan pelaksanaan pemungutan suara yang *accessible* bagi penyandang disabilitas yang diatur dalam pasal 19 PKPU Nomor 15/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa TPS/TPSLN harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.

   DKPP menyampaikan bahwa dalam hal tugas dan fungsi sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilu, DKPP menerima pengaduan, memroses dan/atau memverifikasi semua bentuk pengaduan terkait kepatutan atau ketidakpatutan etika penyelenggara pemilu berkenaan dengan semua tugas dan tanggungjawab sebagai penyelenggara (KPU, Bawaslu dan jajarannya sampai tingkat Desa/Kelurahan), termasuk pelaksanaan rekomendasi kebijakan tentang penyediaan sarana dan prasarana yang mengakomodasi kebutuhan disabilitas terselenggara pemilu inklusif. DKPP melaksanakan tugas dengan penegakan kode etik secara kredibel, berintegrtas, dan akuntabel. Sanksi tegas dan berjenjang bagi penyelenggara pemilu yang secara etik melanggar atau tidak patut dalam menjalankan tugas dan tanggungajawabnya, mulai dari sanksi peringatan sampai pemberhentian tetap.

e. KPU menyampaikan bahwa saat ini KPU memiliki program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan untuk meningkatkan kualitas Pemilu dan Pemilihan serta kuantitas partisipasi pemilih di Indonesia. Pentingnya desa menjadi *locus* dalam pelaksanaan pendidikan pemilih ini karena desa merupakan tingkatan sosial masyarakat yang paling kecil. Diharapkan dalam tingkatan sosial kecil ini tumbuh rasa sadar akan politik, maka akan berdampak signifikan bagi tingkatan sosial yang lebih besar sehingga partisipasi masyarakat yang lebih luas dan berkualitas dapat dicapai.

   DKPP menyampaikan dalam hal tugas dan fungsi sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilu, DKPP menerima pengaduan, memroses dan/atau memverifikasi semua bentuk pengaduan terkait kepatutan atau ketidakpatutan etika penyelenggara pemilu berkenaan dengan semua tugas dan tanggungjawab sebagai penyelenggara (KPU, Bawaslu dan jajarannya sampai tingkat Desa/Kelurahan), termasuk pelaksanaan rekomendasi kebijakan tentang penyediaan sarana dan prasarana yang mengakomodasi kebutuhan disabilitas terselenggara pemilu inklusif. DKPP melaksanakan tugas dengan penegakan kode etik secara kredibel, berintegrtas, dan akuntabel. DKPP melaksanakan tugas dengan penegakan kode etik secara kredibel, berintegrtas, dan akuntabel. Sanksi tegas dan berjenjang bagi penyelenggara pemilu yang secara etik melanggar atau tidak patut dalam menjalankan tugas dan tanggungajawabnya, mulai dari sanksi peringatan sampai pemberhentian tetap.

3.10. Pembinaan Kesadaran Bela Negara di Lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Pekerjaan

3.10.1. Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi kebijakan hasil kajian tahun 2020 untuk isu strategis Pembinaan Kesadaran Bela Negara di Lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Pekerjaan, adalah sebagai berikut:

a. Program dan kegiatan peningkatan bela negara telah dilakukan tetapi belum optimal karena masih merebak paham yang mengancam kesatuan bangsa, seperti radikalisme dan transnasionalisme. Oleh karena itu diperlukan peningkatan upaya oleh kementerian/lembaga. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) perlu mempertahankan dan menambah muatan mata pelajaran dan mata kuliah yang dapat menanamkan nilai-nilai NKRI, termasuk kegiatan ekstrakurikuler bela negara.

   Program bela negara juga harus ditujukan pada lembaga, organisasi maupun unit kegiatan siswa maupun mahasiswa di lingkungan sekolah maupun perguruan tinggi. Kegiatan berbasis

kreativitas siswa maupun mahasiswa seperti kepramukaan, kebencanaan, kewirausahaan, keilmuan, advokasi, solidaritas sosial dan kesukarelawanan perlu dikembangkan dan mendapat prioritas kebijakan pembinaan bela negara di lingkungan pendidikan.

b. Berdasarkan UU PSDN, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Kemendikbud perlu mempersiapkan pengaturan mengenai Menwa dalam dua pendekatan, yakni Menwa sebagai bagian dari pembinaan bela negara dan Menwa sebagai unsur komponen pendukung. Dalam perspektif pembinaan bela negara, pengaturan mengenai keberadaan Menwa dimuat dalam Peraturan Presiden tentang Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) Lingkungan Pendidikan, Masyarakat dan Profesi yang memuat antara lain perencanaan, program kegiatan, pelaksanaan dan kurikulum, pengawasan, dan evaluasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara. Pembinaan terhadap Menwa dapat dilakukan dengan membuat struktur hierarki pembinaan tetapi bukan bagian dari struktur TNI. Sedangkan sebagai unsur komponen pendukung Menwa diatur di dalam Peraturan Pemerintah tentang Komponen Pendukung. Sebelum adanya Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah dimaksud, perlu dibentuk payung hukum yang mewadahi keberadaan Menwa.

c. Kemenhan perlu menyusun peraturan pelaksana dalam rangka implementasi UU PSDN. Berdasarkan UU PSDN setidaknya terdapat beberapa peraturan pelaksana baik pada tingkat Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden. Peraturan pelaksana tersebut terutama menyangkut: a. Penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela Negara; b. Pembinaan dan Kerja Sama dalam Pelaksanaan Pengabdian sesuai dengan Profesi; c. Penataan Komponen Pendukung; d. Masa pengabdian Komponen Cadangan; e. Pembentukan Komponen Cadangan; f. Pemberhentian Komponen Cadangan; g. Penetapan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional.

3.10.2. Tindak Lanjut Rekomendasi

Rekomendasi tersebut telah disampaikan kepada masing-masing Kementerian/Lembaga. Adapun perkembangan terkait tindak lanjut rekomendasi di atas pada masing-masing Kementerian/Lembaga dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kemendikbudristek melakukan terhadap ke-8 responden dan sudah melaksanakan hingga ke tahap pelaksanaan dengan jumlah 62.5% dan Kemendikbudristek telah mengeluarkan Keputuan Dirjen Dikti Kemendikbud RI Nomor 84/E/KPT/2020, tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah wajib pada kurikulum pendidikan tinggi, dalam Kepdirjen Dikti ini mata kuliah wajib pada kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri atas: agama, pancasila, kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia.

b. Kemendikbudristek melakukan terhadap ke-8 responden dan sudah melaksanakan hingga ke tahap pelaksanaan dengan jumlah 62.5% dan Kemendikbud ristek telah mengeluarkan buku pedoman program pelatihan dasar kemiliteran komponen cadangan bela negara Indonesia (Latsarmil Komcad-Bela Negara) dari Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, Jawa Timur, Jakarta pada tahun 2021, dalam buku pedoman ini tujuan dari program Latsarmil Komcad-Bela Negara untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mengikuti Pelatihan Dasar Kemiliteran Komcad; melatih mahasiswa sebagai calon anggota Komcad dan mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam kepemimpinan dan *softskill.*

c. Kemenhan melakukan terhadap 1 responden dan sudah dilaksanakan hingga tahap perumusan dengan jumlah 100% dan Kemenhan belum menyertakan bukti dukung.

d. Kemenhan melakukan terhadap 1 responden dan sudah dilaksnakan hingga tahap pelaksanaan dengan jumlah 100% dan Kemenhan telah mengeluarkan Permenhan nomor 7 tahun 2021 tentang Penyiapan Komponen Pendukung, dalam penyiapan komponen pendukung dilaksanakan melalui tahapan kegiatan pendataan, pemilahan, pemilihan dan verifikasi.

3.11. Gerakan Netralitas Aparatur Sipil Negara dan TNI/Polri dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada

3.11.1. Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi kebijakan hasil kajian tahun 2020 untuk isu strategis Gerakan Netralitas Aparatur Sipil Negara dan TNI/Polri dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada, adalah sebagai berikut:

a. Setiap Kementerian/Lembaga perlu meningkatkan upaya menjaga netralitas ASN, TNI dan Polri dalam rangka profesionalisme birokrasi, TNI dan Polri. ASN bersama TNI dan Polri sebagai abdi negara harus mengabdi pada kepentingan rakyat, bukan pada kelompok tertentu termasuk kelompok politik. Politisasi ASN, TNI dan Polri akan menciptakan keterbelahan pemerintahan. Ketidakprofesionalan ASN, TNI dan Polri akan berakibat pada terganggunya fungsi pelayanan publik dan pemerintahan. ASN, TNI, dan Polri yang partisan dapat memunculkan benturan di antara mereka dalam kontestasi politik yang dapat menjadi ancaman bagi kesatuan bangsa. Upaya menjaga netralitas penting agar sejalan dengan tugas dan fungsi ASN, TNI, dan Polri sebagai alat pemersatu bangsa.

b. Standar netralitas ASN perlu ditingkatkan wadah hukumnya, karena baru dicantumkan dalam SE MenpanRB. Karena itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) perlu menyusun standar netralitas ASN dalam peraturan perundang-undangan.

c. Mengingat masih ada pejabat berwenang dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang tidak menjalankan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) khususnya terkait rekomendasi pemberian sanksi atas ketidaknetralan pada saat pilkada, atasan ASN dan atasan PPK wajib menjalankan rekomendasi KASN secara berjenjang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Atasan ASN memiliki tanggung jawab dalam menjaga netralitas ASN. Atasan bertanggung jawab dan wajib menjaga agar ASN tetap netral. Jika terdapat ASN yang melakukan upaya untuk memobilisasi dan melakukan politisasi ASN maka kepadanya perlu diberikan sanksi.

d. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi perlu melakukan sosialisasi rutin dan berkala bagi ASN, dengan materi pemantapan pengetahuan mengenai tugas, peran dan fungsi ASN, terutama mengenai peran ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Hal ini juga perlu dilakukan oleh Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri dan juga Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) TNI kepada anggota Polri dan TNI.

e. Pengawas pemilu perlu melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN, TNI dan Polri. Netralitas ASN, TNI dan Polri juga menjadi salah satu objek pengawasan Bawaslu. Apabila ditemukan adanya dugaan pelanggaran netralitas ASN, anggota TNI dan Polri, Bawaslu sebatas berwenang meneruskan dugaan pelanggaran tersebut kepada KASN dan kepada pimpinan TNI/Polri. Adapun tindak lanjut pelanggaran tersebut tidak lagi disampaikan kepada Bawaslu, sementara tujuan penegakan hukum pelanggaran netralitas ASN dan anggota TNI/Polri adalah untuk memberi efek jera bagi ASN lain. Agar penegakan hukum pelanggaran netralitas ASN lebih efektif mencapai tujuan memberikan efek jera, direkomendasikan agar pengawasan dan penegakan terhadap pelanggaran netralitas ASN dilaksanakan secara terkoordinasi melalui sinergi antara Bawaslu, KASN, Itwasum, Propam TNI, dan Ombudsman.

3.11.2. Tindak Lanjut Rekomendasi

Rekomendasi tersebut telah disampaikan kepada masing-masing Kementerian/Lembaga. Adapun perkembangan terkait tindak lanjut rekomendasi di atas pada masing-masing Kementerian/Lembaga dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. TNI telah melakukan terhadap 1 responden dan sudah melaksanakan hingga ke tahap pelaksanaan dengan jumlah 100% dan TNI berpedoman para Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri

PANRB Nomor 11 Tahun 2015 tentaang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Pelaksanaan RB TNI dimaksudkan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif san efisien, dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas guna terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)*. Perekat dan pemersatu bangsa. Pegawai PNS TNI adalah sebagai bagian dari organisasi TNI yang berperan dalam membantu TNI guna tercapainya pelaksanaan tugas pokok TNI. Peran PNS sebagai Perekat dan Pemersatu Bangsa apabila dikaitkan dengan aspek persatuan dan kesatuan, harus memiliki jiwa korsa yang baik, terkait dengan pentingnya membangun dan menegakkan rasa kebanggaan, kedisiplinan, menghindari tumbuhnya ego sektoral, ego institusional, ego kedaerahan, dan ego kepentingan pribadi.

b. TNI telah melakukan terhadap 1 responden dan sudah melaksanakan hingga ke tahap pelaksanaan dengan jumlah 100% dan TNI sudah melaksanakan dengan tahapan:
   1) adanya laporan Polisi,
   2) membuat Sprin Penyelidikan dan Penyidikan,
   3) membuat rencana pemanggilan para saksi, membuat panggilan kepada tersangka,
   4) membuat resume dan pemberkasan dan mengirimkan berkas perkara ke Oditur Militer dengan dasar hukum KUHP Militer, UU Nomor 25 Tahun 2014 tentang hukum disiplin militer, instruksi Panglima TNI nomor Ins/1/III/22018 tentang pedoman Netralitas TNI dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan kepala daerah, dan surat telegram Panglima TNI nomor ST/983/2018 TANGGAL 9 Agustus 2018 tentang menyampaikan ketentuan dan tata cara pelaksnaan Pemilu Legislatif dan Pilakda kepada seluruh anggota TNI.

c. TNI telah melakukan terhadap 1 responden dan sudah melaksanakan hingga ke tahap pelaksanaan dengan jumlah 100% dan TNI sudah melakukan melalui program penyuluhan hukum dan pembinaan satuan yang dilakukan secara terpadu selain itu diterbitkan buku saku tahun 2019 tentang aturan pelibatan dalam pengamanan Pemilu 2019 dan buku saku tahun 2020 tentang aturan pelibatan TNI pada pengaman Pilkada.

d. KASN telah melakukan terhadap 1 responden dan sudah melaksanakan hingga ke tahap pelaksanaan dengan jumlah 100% dan telah mendata dari tahun tahun 2020 s.d. 2021 per 22 Oktober 2021 dengan menerapkan 5 kategori pelanggaran:
   1) Kampanye/sosialisasi medsos,
   2) mengadakaan/ kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan kepada salah satu calon/bakal calon,
   3) melakukan foto bersama bakal calon dengan mengikuti simbol gerakan tangan/ gerakan yang mengindikasikan keberpihakan,
   4) menghadiri deklarasi pasangan bakal calon/calon peserta pilkada,
   5) melakukan pendekatan ke parpol terkait pencalonan dirinya atau orang lain sebagai calon kepala/wakil daerah.

e. KASN telah melakukan terhadap 1 responden dan sudah melaksanakan hingga ke tahap pelaksanaan dengan jumlah 100% dan telah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya:
   1) PKS antara Bawaslu dengan KASN;
   2) Keputusan Bersama Menpan RB, Mendagri, Kepala BKN, Ketua KASN, dan Ketua Bawaslu Nomor 05 Tahun 2020, Nomor 800-2836 Tahun 2020, Nomor 167/Kep/2020, Nomor 6/SKB/KASN/9/2020, Nomor 0314;
   3) Surat KASN Nomor 2708/KASN/9/2020 tanggal 18 September 2020 Perihal Tindak Lanjut Keputusan Bersama 5 K/L;
   4) Lakip Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar Kode Etik Perilaku dan Netralitas ASN Tahun 2020;
   5) Materi Diskusi dan Sosialisasi Jaga ASN Kerjasama KASN-IAPA UI Selasa 17 November 2020 oleh Prof Agus Pramusinto, Mda, Ph.D dalam Judul Membangun Meritokrasi dan Demokrasi di Indonesia

f. KPU telah melakukan terhadap 1 responden dan sudah melaksanakan hingga ke tahap pelaksanaan dengan jumlah 100% dan telah mengeluarkan beberapa kebijakan, diantaranya
   1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 5,
   2) pasal 19 PKPU Nomor 15/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum,
   3) PKPU Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada pasal 25.

g. KPU telah melakukan terhadap 1 responden dan sudah melaksanakan hingga ke tahap pelaksanaan dengan jumlah 100% dan saat ini KPU memiliki program Desa Peduli Pemilu untuk meningkatkan kualitas Pemilu dan kuantitas partisipasi pemilih di Indonesia.

h. KPU telah melakukan terhadap 1 responden dan sudah melaksanakan hingga ke tahap pelaksanaan dengan jumlah 100% dan telah mengeluarkan dasar hukum diantaranya:
   1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,
   2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum,
   3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

i. KemenPAN RB telah melakukan terhadap 1 responden dan sudah melaksanakan hingga ke tahap pelaksanaan dengan jumlah 100% dan telah mengeluarkan dasar hukum diantaranya:
   1. Undang Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
   2) Undang Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 280 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ;
   3) Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
   4) Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
   5) Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
   6) Surat Menteri PAN-RB No.B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017 hal Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Pilkada Serentak Tahun 2018, Pileg Tahun 2019, dan Pilpres Tahun 2019;
   7) Surat Menteri PAN-RB No.B/36/M.SM.00.00/2018 tanggal 8 Februari 2018 hal Ketentuan bagi ASN yang Suami atau Istrinya menjadi Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Calon Anggota Legislatif dan Calon Presiden/Wakil Presiden 8. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
   8) Surat MenPANRB No. B-94-M.SM.00.00-2019 tanggal 26 Maret 2019 tentang Pelaksanaan Netralitas ASN pada Penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Legislatif Tahun 2019.

j. Polri telah melakukan terhadap 1 responden dan sudah melaksanakan hingga ke tahap pelaksanaan dengan jumlah 100% dan telah mengeluarkan dasar hukum diantaranya: Surat Perintah, Nomor Sprin/3077/XI/ ops.1.1.1/2020.

k. Polri telah melakukan terhadap 1 responden dan sudah melaksanakan hingga ke tahap pelaksanaan dengan jumlah 100% dan telah mengeluarkan dasar hukum diantaranya: Surat Telegram dari Kapolri dengan Nomor: STR/569/IX/HUK.7.1/2020 tanggal 9 September 2020.

l. Polri telah melakukan terhadap 1 responden dan sudah melaksanakan hingga ke tahap pelaksanaan dengan jumlah 100% dan telah mengeluarkan dasar hukum diantaranya: Surat telegram dari kapolri Nomor: STR/800/XI/HUK.7.1/2020 Tanggal 20 November 2020.

m. DKPP telah melakukan terhadap 1 responden dan sudah melaksanakan hingga ke tahap pelaksanaan dengan jumlah 100% dan Dalam hal tugas dan fungsi sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilu, DKPP menerima pengaduan, memroses dan/atau memverifikasi semua bentuk pengaduan terkait kepatutan atau ketidakpatutan etika penyelenggara pemilu berkenaan dengan semua tugas dan tanggungjawab sebagai penyelenggara.

n. DKPP telah melakukan terhadap 1 responden dan sudah melaksanakan hingga ke tahap pelaksanaan dengan jumlah 100% dan Dalam hal tugas dan fungsi sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilu, DKPP menerima pengaduan, memroses dan/atau memverifikasi semua bentuk pengaduan terkait kepatutan atau ketidakpatutan etika penyelenggara pemilu berkenaan dengan semua tugas dan tanggungjawab sebagai penyelenggara.

3.12. Penanganan Permasalahan WNI Bekas Warga Provinsi Timor Timur dan Pejuang Pro Integrasi Timor Timur

3.12.1. Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi kebijakan hasil kajian tahun 2020 untuk isu strategis Penanganan Permasalahan WNI Bekas Warga Provinsi Timor Timur dan Pejuang Pro Integrasi Timor Timur, adalah sebagai berikut:

a. Dalam mengatasi kesenjangan yang dialami WNI Bekas Warga Provinsi Timor Timur yang berdomisili di beberapa wilayah Indonesia, Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan pemberian kompensasi untuk WNI Bekas Warga Provinsi Timor Timur, mengingat masih ada warga yang belum menerima kompensasi sehingga perlu dipertimbangkan untuk menetapkan kebijakan pemberian kompensasi atau bantuan sosial lanjutan.

b. Dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan dan kemandirian WNI Bekas Warga Provinsi Timor Timur, Kementerian Koperasi dan UMKM bersama Kemensos perlu melakukan percepatan program pemberdayaan ekonomi melalui pemberian modal atau kredit usaha rakyat.

c. Untuk mengurangi konflik antarwarga terulang kembali, Kemendagri, Kemenhan, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) perlu mengintensifkan proses pembauran sosial, pendidikan bela negara dan bantuan dana pendidikan bagi anak-anak berprestasi dan kurang mampu.

d. Untuk menindaklanjuti aspirasi pejuang Pro Integrasi Timor Timur, Kemenhan perlu melakukan evaluasi terhadap program pemberian penghargaan bagi pejuang Pro Integrasi Timor Timur. Apabila masih ditemukan pejuang Pro Integrasi Timor Timur yang belum memperoleh penghargaan, program ini perlu dilanjutkan melalui proses assessment yang ketat secara bertahap.

e. Untuk menangani permasalahan aset WNI Bekas Warga Provinsi Timor Timur, Kemenlu, Kemendagri dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) perlu berkoordinasi dengan Kementerian Kehakiman Timor Leste (Direktorat Pertanahan dan Harta Benda) terkait verifikasi dan validasi aset WNI Bekas Warga Provinsi Timor Timur setelah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

3.12.2. Tindak Lanjut Rekomendasi

Rekomendasi tersebut telah disampaikan kepada masing-masing Kementerian/Lembaga. Adapun perkembangan terkait tindak lanjut rekomendasi di atas pada masing-masing Kementerian/Lembaga dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kemen ATR/BPN belum melaksanakan dan belum ada bukti dukung.

b. Kemenlu belum melaksanakan karena ada dua faktor:
   1) Faktor dalam negeri: Pada 13 September 2021, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan keputusan terkait kasus No. 645/Pdt.G/2020/PN.Jkt. Pst, perihal tuntutan aset WNI Bekas Warga Provinsi Timor Timur bahwa Gugatan Para Penggugat "kabur" *(obscuur libels)* sehubungan peraturan yang dijadikan dasar mengajukan gugatan sudah tidak berlaku dan menyatakan menolak gugatan untuk seluruhnya. Keputusan ini merujuk eksepsi Tergugat (Tim Jaksa Pengacara Negara/JPN) bahwa jangka waktu berlaku Peraturan Presiden Nomor: 72/2011 ditentukan sampai 5 (lima) tahun, berakhir 2016.
   Mempertimbangkan keputusan pengadilan dan arah pembelaan tersebut, usaha verifikasi dan validasi aset WNI Bekas Warga Provinsi Timor Timur berkemungkinan dapat dianggap oleh beberapa oknum sebagai indikasi positif Pemerintah RI untuk mengganti rugi aset WNI Bekas Warga Provinsi Timor Timur. Hal ini seterusnya akan menyebabkan timbulnya tuntutan-tuntutan baru
   2) Faktor luar negeri: Pemerintah Timor Leste telah menerbitkan aturan hukum kepemilikan terkait tanah di Timor Leste melalui *Special Regime for the Definition Ownership of Real Estate (Law No. 13 /2017)* tanggal 1 Juni 2017. Secara umum hukum pertanahan di Timor Leste masih labil dan belum diterapkan. Apabila diterapkan, hal ini berpotensi menimbulkan masalah sosial, di mana sekitar 40% penduduk Dili terpaksa keluar dari Dili karena tidak punya hak atas tanah.
   Berdasarkan kedua faktor tersebut, sekiranya upaya verifikasi dan validasi aset WNI dilakukan, perlu disusun dasar hukum yang jelas bagi upaya dimaksud sebagai dasar pelaksanaan oleh K/L terkait. Perlu juga ditentukan tujuan akhir verifikasi dan validasi aset tersebut dalam dasar hukum yang akan dibentuk apakah untuk mengklaim aset WNI tersebut kepada Pemerintah Timor-Leste atau sebagai dasar ganti rugi oleh Pemri. Hal ini diperlukan untuk kejelasan posisi Pemri dan mendorong posisi Pemerintah Timor Leste yang mungkin akan lebih kooperatif sekiranya upaya verifikasi ditujukan untuk mengganti rugi aset oleh Pemri.

c. Kemenhan belum melaksanakan dan tidak ada bukti dukung.
   Kemenhan sudah melaksanakan hingga ke tahap pelaksanaan dengan bukti dukung bahwa Kemenhan telah mengeluarkan Permenhan Nomor 35 Tahun 2014 tentang pemberian tanda kehormatan Veteran RI dengan jenis veteran PKRI, Veteran Pembela, Veteran Perdamaian dan Veteran Anumerta.

d. Kemensos sudah melaksanakan hingga ke tahap Pelaksanaan dengan data bukti dukung surat dari Kemenko PMK ke Kemensos dengan nomor surat B-1426/SES.PMK/2015 tanggal 25 November 2015 perihal kompensasi WNI Bekas Warga Provinsi Timor Timur di luar NTT.

e. Kemensos belum melaksanakan dengan mengirim data bahwa yang ditangani oleh Kemensos berdasarkan surat dari Kemenko PMK ke Kemensos dengan nomor surat B-1426/SES.PMK/2015 tanggal 25 November 2015 perihal kompensasi WNI Bekas Warga Provinsi Timor Timur di luar NTT, maka untuk percepatan program pemberdayaan ekonomi melalui pemberian modal atau kredit usaha rakyat kepada WNI Bekas Warga Provinsi Timor Timur tidak ada.

f. Kemenkop UKM tidak dapat dilaksanakan karena mengikuti juknis yang berlaku. Program KUR dan pemberian modal bagi wirausaha pemula diberikan berdasarkan pengajuan sesuai syarat yang berlaku. Dalam program KUR tidak ada program afirmasi berdasarkan wilayah.

g. Kemendikbudristek telah melakukan survei dengan 8 responden dengan mayoritas bahwa kebijakan sudah dilaksanakan hingga ke tahap pelaksanaan dengan data bukti diterbitkannya Kep Dirjen Dikti Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanan mata kuliah wajib pada kurikulum pendidikan tinggi dengan 4 mata kuliah wajib yakni: Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.

h. Kemendagri tidak dapat melaksanakan rekomendasi ini karena kewenangan K/L lain.

BAB III
DUKUNGAN ADMINISTRASI, MANAJEMEN ORGANISASI, DAN ANGGARAN

1. PENGELOLAAN ARSIP

1.1. Audit Kearsipan

Sebagai bagian dari peningkatan kinerja organisasi yang optimal, khusus di bidang kearsipan telah dilakukan upaya audit kearsipan yang dilaksanakan oleh Bagian Kearsipan. Selain melakukan audit kearsipan, juga dilaksanakan Pendampingan Pengelolaan Arsip oleh Unit Kearsipan yang dilakukan paling sedikit satu kali dalam setahun. Penyusunan Pedoman Kearsipan diprakarsai oleh Unit Kearsipan, sedangkan Sosialisasi Kearsipan dilaksanakan oleh Unit Kearsipan dilakukan paling sedikit satu kali dalam setahun.

Unit Kerja Deputi Kesbang telah melaksanakan audit internal kearsipan yang dilaksanakan oleh Bagian Kearsipan Kemenko Polhukam untuk melihat secara langsung arsip, dan melalui Formulir Audit Sistem Kearsipan Internal Kementerian/Lembaga pada Unit Pengolah pada tahun 2020, yang selanjutnya hasil audit tersebut menjadi data yang diverifikasi oleh ANRI pada Tahun 2021 dengan hasil skor audit sebesar 66 (enam puluh enam) dengan kategori Baik.

No	Aspek/Sub Aspek	Nilai Standar	Jumlah Skor	Nilai	Bobot	Nilai Akhir
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)=(4)/(3) x 100*	*(6)*	*(7)=(5)x(6)*
1	**Pengelolaan Arsip Dinamis**	**6000**	**5123**	**85**	**60 %**	**51**
	1.1. Penciptaan Arsip	3100	2683	87	30 %	26
	1.2. Penggunaan Arsip	700	500	71	20 %	14
	1.3. Pemeliharaan Arsip	1000	790	79	20 %	16
	1.4. Penyusutan Arsip	1200	1150	96	30 %	29
2	**Sumber Daya Kearsipan**	**2400**	**900**	**38**	**40 %**	**15**
	2.1. SDM Kearsipan	300	200	67	50 %	33
	2.2. Prasarana dan Sarana Kearsipan	2100	700	33	50 %	17
	TOTAL					**66**
	KATEGORI	**BAIK**				

Sumber : Buku Laporan Audit Kearsipan Internal Tahun 2020
Tim Pengawas Kearsipan Kemenko Polhukam

1.2. Pengelolaan Penomoran Nota Dinas Melalui Pemanfaatan *QR Code*

Dalam rangka penerapan *e-goverment,* Deputi Kesbang juga telah menerapkan pengelolaan Penomoran Nota Dinas, dengan melakukan input penomoran nota dinas dalam aplikasi *excel* dan pemanfaatan *QR Code* untuk penyimpanan berkas nota dinas yang sebelumnya dicatat dan disimpan secara manual. Dengan menggunakan *QR Code*, pencarian temu kembali menjadi lebih cepat, efisien, dan efektif, serta mengurangi pemakaian kertas (*paperless).*

Ilustrasi alur pengelolaan penomoran dan digitalisasi berkas Nota Dinas dengan QR Code

2. KETATAUSAHAAN PERSURATAN

Salah satu *core bussines*s dalam bidang administrasi adalah terkait dengan persuratan. Sehubungan dengan itu, selama periode tahun 2021, berdasarkan data per 31 Desember 2021, surat/dokumen, surat edaran/laporan harian/risalah rapat Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat (Kumsidhal)/nota dinas dari unit lain yang masuk ke lingkungan Deputi Kesbang adalah sebanyak 583 surat.

Adapun nota dinas yang diterbitkan adalah sebanyak 437 nota dinas eksternal, baik yang ditujukan kepada Menko Polhukam, Sesmenko Polhukam, maupun pejabat internal Kemenko Polhukam yang terkait lainnya. Sedangkan nota dinas internal di lingkungan Deputi Kesbang sebanyak 326 nota dinas.

Dalam hal pengelolaan ketatusahaan, Deputi Kesbang juga telah melaksanakan survei dalam rangka mengukur kualitas pelayanan kesekretariatan unit kerja Sekretariat Deputi Kesbang dengan skor 4 (dari skor yang ditargetkan sebesar 4).

3. PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI

Dalam rangka penerapan *e-government,* Kemenko Polhukam telah mengembangkan penerapan teknologi informasi. Deputi Kesbang terlibat aktif dalam upaya input data maupun pemanfaatan data dan informasi. Adapun beberapa aplikasi berbasis teknologi informasi yang dikembangkan di Kemenko Polhukam, di antaranya:

3.1. Sistem Infomasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi)

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi **S**istem info**R**mas**I** **K**e**A**rsipa**N** **D**inamis terintegras**I** (SRIKANDI) merupakan aplikasi yang mengacu pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di bidang Kearsipan dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Aplikasi ini merupakan kelanjutan dari Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) yang memiliki beberapa fitur utama penciptaan arsip yang meliputi pembuatan, pengiriman, dan penerimaan naskah dinas secara elektronik antar- instansi pemerintah.

Aplikasi Srikandi telah diluncurkan menjadi aplikasi umum bidang kearsipan pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dalam aplikasi Srikandi, setiap informasi berbasis analog dan digital akan dapat terekam dengan baik sehingga nantinya akan menjadi bukti akuntabilitas dan memori kolektif bangsa. Aplikasi SRIKANDI merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Aplikasi tersebut bersifat *Government to Government* (G2G), sehingga dapat dimanfaatkan oleh instansi pusat dan daerah. Aplikasi SRIKANDI juga digunakan untuk tanda tangan elektronik dalam pengesahan dan autentikasi naskah dinas.

Kemenko Polhukam telah mensosialisasikan dan mengadakan Bimtek aplikasi SRIKANDI di Unit-unit kerja, namun sampai dengan Desember 2021, pemanfaatan Srikandi masih dilakukan pada tahap uji coba, yang rencananya, Sriknadi akan diberlakukan secara optimal pada tahun 2022. Kedeputian Kesbang berpartisipasi aktif mendukung upaya Biro Umum Kemenko Polhukam untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi SRIKANDI dengan mengikuti sosialisasi dan Bimtek Aplikasi Srikandi yang diadakan oleh Biro Umum Kemenko Polhukam, dan mengaktifkan serta mengoptimalkan email kedinasan untuk kepentingan Tanda Tangan Elektronik (TTE).

Bimtek Srikandi Bagian Administrasi Umum Unit Kerja Deputi Kesbang di Ruang Desk Wasbang, 27 September 2021 (*Foto: Deputi Kesbang*)

3.2. Sistem Data Kinerja (Sisdakin)

Sisdakin adalah Sistem Data Kinerja Kemenko Polhukam yang merupakan aplikasi pengisian kinerja dan kegiatan pada masing-masing unit kerja. Keberadaan aplikasi Sisdakin telah mampu mendorong percepatan aksesibilitas terhadap kegiatan dan kinerja masing-masing unit kerja, sekaligus sebagai bagian dari integrasi data kinerja di Bagian Data dan Informasi Biro PO Kemenko Polhukam. Namun, aplikasi tersebut mengalami kendala dalam pengaksesan sehingga untuk sementara waktu digantikan secara manual.

3.3. Sistem Informasi Managemen Kepegawaian (Simpeg)

Simpeg adalah Sistem Informasi Managemen Kepegawaian dari Bagian Kepegawaian, Biro Umum Kemenko Polhukam, yang di dalamnya terdapat Data Pegawai, Daftar Riwayat Hidup, *Bezeting*, dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Unit Kerja Deputi Kesbang ikut terlibat dalam pengurusan kepegawaian seperti pengisian Daftar Riwayat Hidup dan melakukan input data SKP setiap awal dan akhir tahun. Dengan adanya aplikasi Simpeg, maka para pegawai di Kemenko Polhukam bisa lebih mudah mengakses data kepegawaian sesuai dengan kebutuhan.

3.4. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR)

SP4N LAPOR adalah Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!). Aplikasi ini dikembangkan oleh tiga lembaga pengelola, yaitu KemenpanRB sebagai Pembina Pelayanan Publik, Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai Pengawas Program Prioritas Nasional, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai Pengawas Pelayanan Publik, karena itu SP4N LAPOR bersifat nasional. Sistem ini dapat menjamin hak masyarakat agar

pengaduan dari mana pun dan jenis apa pun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menanganinya.

Unit Kerja Deputi Kesbang ikut terlibat dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat apabila terdapat *email* dari Pengurus Pusat Kemenko Polhukam kepada Unit Kerja Deputi Kesbang. Adanya aplikasi SP4N LAPOR telah mendorong peningkatan kinerja pelayanan publik di Kemenko Polhukam pada umumnya, dan juga Deputi Kesbang pada khususnya.

Peningkatan Kinerja aplikasi SP4N-LAPOR! dilihat dari jumlah laporan pengaduan masyarakatnya. Di tahun 2021 jumlah laporan pengaduan didisposisikan kepada Unit Kerja Deputi Kesbang ada 4 (empat), terdiri dari:

3.4.1. Laporan Ibu Agita Br Sinurat tentang Nilai Ketuhanan sebagai Fondasi Perdamaian di https://www.lapor.go.id/laporan/detil/nilai-ketuhanan-sebagai-fon-dasi-perdamaian-2 SP4N-LAPOR! pada tanggal 7 April 2021 pukul 15:13 WIB, sudah diselesaikan oleh Deputi Bidang Kesbang melalui tanggapan Asisten Deputi Koordinasi Memperteguh Kebhinnekaan, dengan Nota Dinas Nomor: B-216/As-2/ KB.00.01/09/2021, tanggal 7 September 2021 perihal Tanggapan Atas Laporan Nilai Ketuhanan sebagai Fondasi Perdamaian.

3.4.2. Laporan Bpk/Ibu Anonim Pertanyaan Pembukaan UUD 1945 di https://www.lapor.go.id/laporan/ detil/pertanyaan-pembu-kaan-uud-1945 SP4N-LAPOR! pada tanggal 19 Juli 2018 pukul 11:44 WIB, sudah diselesaikan oleh Deputi Bidang Kesbang melalui tanggapan Asisten Deputi Koordinasi Wawasan Kebangsaan, dengan Nota Dinas Nomor: B-250/ KB.00.00/10/2021, tanggal 13 Oktober 2021 perihal Jawaban Atas Pertanyaan Pembukaan UUD 1945 dari SP4N-LAPOR!.

3.4.3. Laporan Pengaduan Bapak David Hendrajaya, tanggal 20 April 2021, pukul jam 15:42 WIB, tentang Laporan Pelanggaran Hukum serta Mohon Perhatian dan Bantuan untuk Perbaikan Lingkungan, dengan klasifikasi rahasia. Hal ini sudah diselesaikan oleh Deputi Kesbang melalui tanggapan Para Analis Ahli Madya yang menengahi masalah lingkungan pemukiman, potensi ancaman, kerukunan suku dan beragama, pembauran bangsa dan kearifan lokal, dengan kompilasi di https://www.lapor. go.id/admin/laporan/selesai SP4N-LAPOR! tanggal 11 Oktober 2021 Pukul 09.47 WIB.

3.4.4. Laporan Bpk/Ibu Anonim Indonesia Bangsa Mulia, Perlahan Sirna di https:// www.lapor.go.id/laporan/ detil/ indonesia-bangsa-mulia-perlahan-sirna SP4N-LAPOR! pada tanggal 21 Oktober 2021 pukul 00:09 WIB, sudah diselesaikan oleh Deputi Kesbang melalui tanggapan Asisten Deputi Koordinasi Wawasan Kebangsaan, dengan Nota Dinas Nomor: B-278/ KB.00.00/10/2021, tanggal 10 November 2021 perihal Tanggapan Atas Indonesia Bangsa Mulia, Perlahan Sirna dari SP4N-LAPOR!.

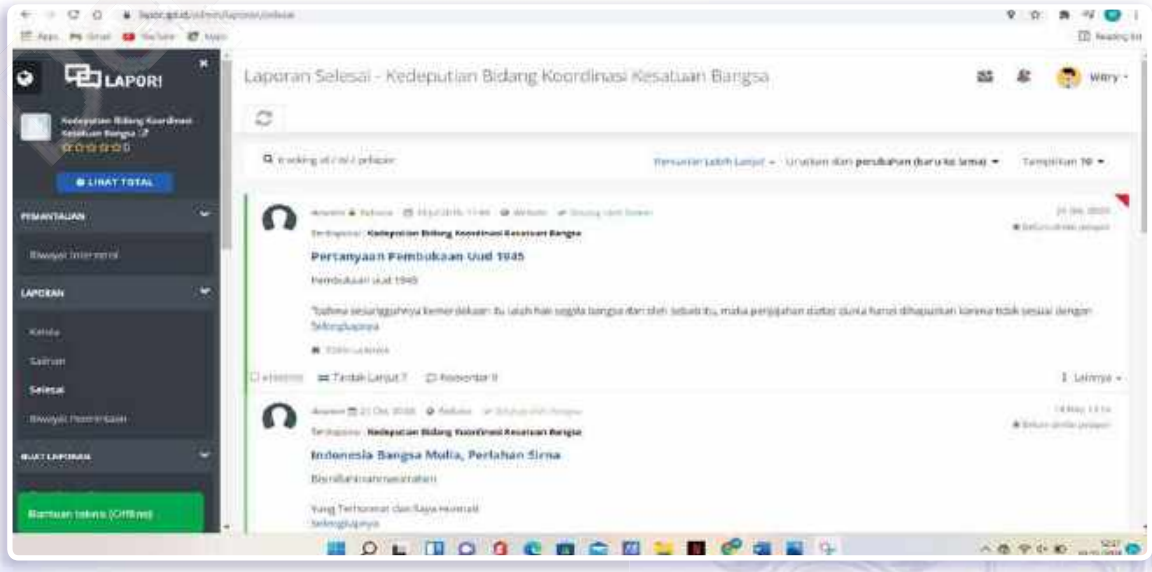

Tangkapan layar dashboard aplikasi SP4N Lapor

3.5. Sistem Tata Naskah Dinas (SINADIN)

SINADIN adalah Sistem Tata Naskah Dinas. Pengertian tata naskah dinas adalah pengelolaan informasi tertulis (naskah) yang mencakup pengaturan jenis, format, penyampaian, pengamanan, pengabsahan, distribusi, dan penyampaian naskah dinas, serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan (PM.133/UM.001/MPEK/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif). Unit Kerja Deputi Kesbang telah berpartisipasi secara online dalam komunikasi kedinasan. Keberadaan Aplikasi SINADIN, telah mempermudah unit kerja dalam melakukan *tracking* terhadap surat yang masuk ke unit kerja. Namun, aplikasi tersebut mengalami kendala dalam pengaksesan sehingga untuk sementara waktu digantikan secara manual.

3.6. Layanan Manajemen Organisasi dan Tata Laksana (Manorta)

Manorta adalah Layanan Manajemen Organisasi dan Tata Laksana dari Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Biro Perencanaan dan Organisasi yang di dalamnya terdapat Layanan Organisasi, Layanan Tata Laksana (Sifortal), dan Survei Kesehatan Organisasi. Keterlibatan Unit Kerja Deputi Kesbang secara langsung selain Layanan Tata Laksana (Sifortal), juga dalam Survei Kesehatan Organisasi melalui Uji Coba Validitas Survei Kesehatan Organisasi.

Tangkapan layar *dashboard* aplikasi Manorta

3.7. Layanan Organisasi

Aplikasi Layanan Organisasi merupakan layanan online yang dikelola oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenko Polhukam, untuk memudahkan unit kerja Kemenko Polhukam dalam melakukan penguatan organisasi, layanan informasi manajemen jabatan, dan diskusi online keorganisasian.

Tangkapan layar *dashboard* aplikasi Layanan Organisasi

3.7.1. Sistem Informasi Tata Laksana (Sifortal)

Sifortal adalah Sistem Informasi Tata Laksana dari Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenko Polhukam, yang di dalamnya terdapat organisasi dan tata laksana, peta proses bisnis, dan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP). Unit Kerja Deputi Kesbang ikut terlibat dalam melakukan reviu hasil Peta Proses Bisnis dan pembuatan SOP AP. Sifortal telah dirasakan manfaatnya untuk mengetahui sampai sejauh mana tahap prosedur sudah dilaksanakan terhadap peta proses bisnis dan SOP AP di Deputi Kesbang. Unit Kerja Deputi Kesbang dalam Sifortal mendukung dalam hal SOP dan Peta Proses Bisnis.

Tangkapan layar dashboard aplikasi Sifortal

3.7.2. Survei Kesehatan Organisasi

Survei Kesehatan Organisasi merupakan sustau program survei yang dilakukan oleh Bagian Organisasi dan Tatalaksana untuk mengetahui kesehatan organisasi Kemenko Polhukam.

Kesehatan organisasi adalah kemampuan organisasi untuk menyelaraskan kondisi internal, mengeksekusi strategi, dan memperbaharui dirinya lebih cepat sehingga dapat mempertahankan kinerja secara berkelanjutan dalam jangka panjang (*sustainable performance*). Kesehatan organisasi ditentukan Sembilan dimensi yaitu kepemimpinan, kapabilitas, akuntabilitas, motivasi, koordinasi dan kendali, orientasi eksternal, inovasi pembelajaran, arahan, budaya dan iklim kerja. Terdapat 3 (tiga) tingkatan kesehatan organisasi adalah sakit *(ailing),* mampu *(able),* dan sehat *(elite).*

Untuk mengetahui tingkat kesehatan organisasi Bagian Organisasi dan Tatalaksana Kemenko Polhukam, telah melakukan Uji Coba Validitas Survei Kesehatan Organisasi, kepada perwakilan Unit Kerja, dan Unit Kerja Deputi Kesbang diwakilkan oleh Kabag Administrasi dan Kasubag. Umum. Tujuan akhir dari survei ini adalah agar para pejabat dapat menyesuaikan diri terhadap penilaian kesehatan organisasi dan memunculkan ide-ide ke arah yang lebih baik.

3.8. Satu Data Indonesia

Satu Data Indonesia (SDI) merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses, serta dapat dibagipakaikan antarinstansi pusat dan daerah. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Melalu SDI, seluruh data pemerintah dan data instansi lain yang terkait dapat bermuara di Portal Satu Data Indonesia (data.go.id).

Keberadaan Satu Data Indonesia dapat menjadi solusi kemungkinan tumpang tindih data kementerian/lembaga, sehingga publik bisa memperoleh kepastian informasi terkait dengan data.

3.9. Morena (*Mobile* Perencanaan)

Morena atau singkatan dari *Mobile* Perencanaan merupakan Sebuah sistem informasi berbasis android dan IOs yang digunakan sebagai sarana peningkatan akses yang praktis, mudah, dan cepat dalam proses pelaksanaan penganggaran di Kemenko Polhukam. Aplikasi Morena digunakan agar semakin kecil deviasi Rencana Penarikan Dana (RPD) dengan Realisasi Anggaran; menurunkan jumlah revisi anggaran; meningkatkan ketepatan waktu penyampaian dokumen penganggaran; meningkatkan kapasitas pengelola anggaran unit organisasi; dan meningkatkan kecepatan pemberian informasi terkait agenda penganggaran.

Tangkapan layar dashboard aplikasi MORENA

Fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi Morena antara lain: Pengumuman, Agenda, Rencana Kegiatan, Dokumen Perencanaan, POK (Petunjuk Operasioanl Kegiatan), Status Revisi, *Update* Realisasi, Materi Perencanaan, Hai Perencanaan, dan *Dashboard* Morena.

Berbagai fitur pada aplikasi morena ini mempunyai fungsi masing-masing, seperti menu dokumen perencanaan, unit organisasi menyampaikan dokumen perencanaan dengan cara melakukan *upload* ke aplikasi morena melalui menu dokumen perencanaan tersebut. Unit organisasi juga dapat mengunduh POK yang merupakan output pdf dari aplikasi SAKTI pada menu POK. Aplikasi Morena juga menyediakan sarana diskusi dan tanya jawab permasalahan perencanaan program dan anggaran yang dapat dilihat oleh semua *user* pada fitur menu Hai Perencanaan. Pimpinan juga dapat memantau capaian kegiatan dan anggaran unit kerja pada fitur *dashboard* Morena. Penggunaan aplikasi Morena ini akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022.

4. PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB)

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (*self assessement*) oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mencakup penilaian terhadap dua komponen: **Pengungkit** (*Enablers*) dan **Hasil** (*Results*). *Pengungkit* adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam menjalankan fungsinya, sedangkan *hasil* adalah kinerja yang diperoleh dari komponen pengungkit. Hubungan sebab-akibat antara Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil dapat mewujudkan proses perbaikan bagi instansi melalui inovasi dan pembelajaran. Proses perbaikan ini akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah secara berkelanjutan. Komponen Pengungkit sangat menentukan keberhasilan tugas instansi, sedangkan Komponen Hasil berhubungan dengan kepuasan para pemangku kepentingan.

Salah satu upaya mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur, melalui reformasi birokrasi, guna penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Kedeputian Kesbang membentuk Tim Reformasi Birokrasi Kedeputian Kesbang Tahun 2021, melalui Surat Perintah No. 1209/KB.00.00/05/2021, tanggal 20 Mei 2021.

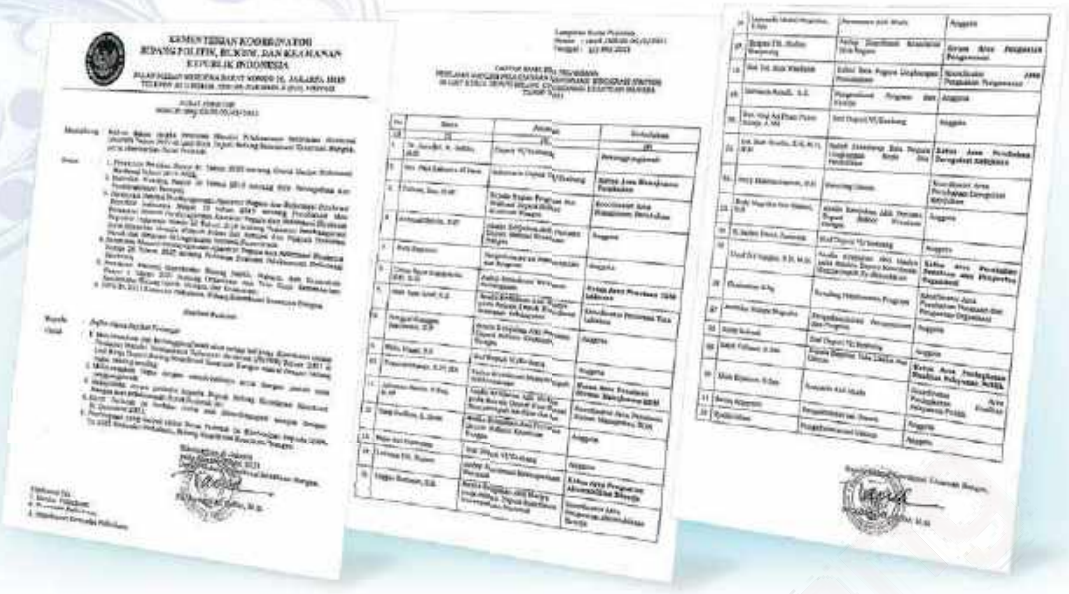

Surat Perintah Nomor 1209/KB.00.00/05/2021, tanggal 20 Mei 2021
tentang Tim PMPRB Deputi Kesbang

Pada bulan Juni 2021 telah dilakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2021 di lingkungan Deputi Kesbang dengan hasil penilaian mandiri sebesar 32,42 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Penilaian	Bobot	Nilai
	PEMENUHAN	**36,30**	**32,42**
I	**Pengungkit**	**14,60**	**13,71**
1.	Manajemen Perubahan	2,00	2,00
2.	Deregulasi Kebijakan	1,00	1,00
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	2,00	2,00
4.	Penataan Tatalaksana	1,00	0,73
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	1,40	1,12
6.	Penguatan Akuntabilitas	2,50	2,50
7.	Penguatan Pengawasan	2,20	2,00
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,50	2,37
II	**Reform**	**21,70**	**18,71**
1.	Manajemen Perubahan	3,00	2,84
2.	Deregulasi Kebijakan	2,00	2,00
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	1,50	1,50
4.	Penataan Tata Laksana	1,50	1,50
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	2,00	2,00
6.	Penguatan Akuntabilitas	3,75	3,43
7.	Penguatan Pengawasan	1,95	1,39
8.	Peningkatan kualitas Pelayanan Publik	3,75	2,93

Dari hasil PMPRB Unit Kerja Kedeputian Kesbang beberapa area yang perlu melakukan peningkatan implementasi RB dan pemenuhan dokumen adalah Area Penataan Tata Laksana, di bidang proses bisnis dan prosedur operasional, Area Penataan Sistem Manajemen SDM di bidang pengembangan pegawai berbasis kompetensi, Area Peningkatan Pelayanan Publik di bidang budaya pelayanan prima.

Beberapa Area Perubahan masih terpusat kepada RB Kementerian sehingga penilaian disesuaikan dengan hasil PMPRB Kementerian yaitu Area Penataan Sistem Manajemen SDM khususnya di bidang pelaksanaan evaluasi jabatan yang mengacu pada Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) Kementerian, dan Area Penataan dan

Penguatan Organisasi di bidang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Terjadi peningkatan hasil PMPRB Unit Kerja Kedeputian Kesbang tahun 2021, dibanding hasil PMPRB tahun 2020, dengan nilai 30,90 namun peningkatan tersebut belum sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam rangka peningkatan implementasi RB di Unit Kerja Kedeputian Kesbang diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengimplementasi RB berikut pemenuhan dokumen pelaksanaannya serta dukungan dari seluruh pejabat dan pegawai Kedeputian Kesbang.

5. PELAYANAN MASYARAKAT

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI telah berkontribusi penuh terhadap pelayanan masyarakat melalui Unit Pelayanan Publik (UPP) yang terdiri dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang diketuai oleh Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Antar Lembaga, Unit Layanan Pengadaan (ULP), dan Unit Pelayanan Fungsional (UPF) yang memiliki tugas dan fungsi menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang Politik Dalam Negeri, Politik Luar Negeri, Hukum dan HAM, Keamanan Nasional, Kesatuan Bangsa, dan Komunikasi, Informasi dan Aparatur.

Unit Kerja Deputi Kesbang ikut terlibat secara langsung dalam menindaklanjuti, merekap dan mengarsipkan naskah dinas dari masyarakat, sebagai bentuk tanggung jawab moril pemerintah kepada masyarakat. Pelayanan publik ini dilaksanakan setiap bulan pada masing-masing unit kerja melalui email dari unit kerja kepada Unit Pelayanan Publik (UPP). Disamping itu, kegiatan pelayanan kepada masyarakat juga dilakukan dalam bentuk audiensi berbagai kelompok/kalangan masyarakat, baik dengan Menko Polhukam maupun dengan Deputi Kesbang.

Laporan Pelayanan Publik
Bulan September 2021

Bidang Unit Pelayanan Fungsional Unit Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa

No	Bentuk Pelayanan	Isi Pelayanan	Pelaksanaan Layanan	Keterangan
1	Surat dari Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Nomor: 220/SPS/B-1/DEMA-U/VIII/2021, tanggal 6 Agustus 2021, Agno: 05885/S/21	Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal: Undangan	Ditindaklanjuti dengan disposisi Deputi VI/Kesbang kepada Asdep 1 agar disiapkan konsep nota dinas pertimbangan saran kepada Menko Polhukam	Ditindaklanjuti oleh Sesdep dengan membuat Nota Dinas No. B-268/KB.00.00/9/2021, tgl. 3 September 2021 mengenai Laporan Audiensi pada tgl. 24 Agustus 2021 pk. 10.00 WIB via Zoom. Disposisi Menko Polhukam tgl. 6 September 2021 bahwa menyatakan setuju.
2	Surat dari Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara, Kemenko Polhukam, Jakarta, Nomor: B-440/HN.00.01/9/2021, tanggal 8 September 2021, Agno: 1153/ND/21	Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal: Laporan dan Analisis Intelijen terkait Penyerangan Masjid Ahmadiyah di Kab. Sintang	Ditindaklanjuti dengan disposisi Deputi VI/Kesbang kepada Asdep 2 agar disiapkan Rapat Koordinasi Lintas K/L.	Ditindaklanjuti oleh Asdep 2 dengan membuat Nota Dinas No. B-281/KB.00.00/9/2021, tgl. 16 September 2021.
3	Surat dari DPP Eksponen Alumni HMI Pro Jokowi-Ma'ruf Amin, Jakarta, Nomor: 029/B/EA.HMI.PRO.Jokma/VIII/2021, tanggal 23 Agustus 2021, Agno: 06435/S/21	Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal: Permohonan Audiensi	Ditindaklanjuti dengan disposisi Deputi VI/Kesbang kepada Asdep 1 agar disiapkan konsep nota dinas pertimbangan saran kepada Menko Polhukam	Ditindaklanjuti oleh Sesdep dengan membuat Nota Dinas No. B-270/KB.00.00/9/2021, tgl. 7 September 2021. Disposisi Menko Polhukam tgl. 9 September 2021 bahwa karena padatnya kegiatan Menko Polhukam, jadi tidak dipenuhi.
4	Surat dari DPP Eksponen Alumni HMI Pro Jokowi-Ma'ruf Amin, Jakarta, Nomor: 029/B/EA.HMI.PRO.Jokma/VIII/2021, tanggal 23 Agustus 2021, Agno: 06435/S/21	Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal: Permohonan Audiensi	Ditindaklanjuti dengan disposisi Deputi VI/Kesbang kepada Asdep 1 agar disiapkan konsep nota dinas pertimbangan saran kepada Menko Polhukam	Ditindaklanjuti oleh Sesdep dengan membuat Nota Dinas No. B-270/KB.00.00/9/2021, tgl. 7 September 2021. Disposisi Menko Polhukam tgl. 9 September 2021 bahwa karena padatnya kegiatan Menko Polhukam, jadi tidak dipenuhi.
5	Surat dari Pantia Pelaksana Musyawarah Besar dan Dies Natalis ke-I BPP Kerukunan Keluarga Besar Masyarakat Maluku, Jakarta, Nomor: 001/MB-DN I/BPP-KKBMM/VIII/2021, tanggal 15 Agustus 2021, Agno: 06037/S/21	Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal: Undangan dan Mohon Kesediaan sebagai pembicara	Ditindaklanjuti dengan disposisi Deputi VI/Kesbang kepada Asdep 2 agar disiapkan konsep nota dinas pertimbangan saran kepada Menko Polhukam	Ditindaklanjuti oleh Asdep 2 dengan membuat Nota Dinas No. B-275/KB.00.01/9/2021, tgl. 10 September 2021. Diposisi Menko Polhukam Tgl. 14 September 2021, bahwa Menko Polhukam menyatakan setuju dan mengingat PPKM jadi permohonan Sambutan tidak dipenuhi.

Laporan Pelayanan Publik
Bulan Oktober 2021

Bidang Unit Pelayanan Fungsional Unit Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa

No	Bentuk Pelayanan	Isi Pelayanan	Pelaksanaan Layanan	Keterangan
1	Surat dari Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara, Kemenko Polhukam, Jakarta, Nomor: B-440/HN.00.01/9/2021, tanggal 8 September 2021, Agno: 1153/ND/21	Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal: Laporan dan Analisis Intelijen terkait Penyerangan Masjid Ahmadiyah di Kab. Sintang	Ditindaklanjuti dengan disposisi Deputi VI/Kesbang kepada Asdep 2 agar disiapkan Rapat Koordinasi Lintas K/L.	Ditindaklanjuti oleh Asdep 2 dengan membuat Nota Dinas No. B-281/KB.00.00/9/2021, tgl. 16 September 2021. Rakor Lintas K/L sudah 22 September dan 6 Oktober 2021, Surat Dinas No. B-2894/KB.00.00/10/2021, tgl. 14 Oktober 2021, perihal Penyampaian Hasil Rakor Lintas K/L, Langkah Strategis dalam Menyikapi Keberadaan Organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam rangka Menjaga Kesatuan Bangsa.
2	Surat dari Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah, Jakarta, Nomor: 264/F.1-UMJ/IX/2021, tanggal 15 September 2021, Agno: 07185/S/21	Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal: Kerjasama dan audiensi	Ditindaklanjuti dengan disposisi Deputi VI/Kesbang kepada Asdep 2 agar disiapkan konsep nota dinas pertimbangan saran kepada Menko Polhukam	Ditindaklanjuti oleh Asdep 2 dengan membuat Nota Dinas No. B-297/KB.00.00/9/2021, tgl. 29 September 2021. Diposisi Menko Polhukam Tgl. 5 Oktober 2021 Dijawab langsung ke Kemendikbud Ristek.
3	Surat dari Badan Amil Zakat Nasional, Jakarta, Nomor: 643-1/ANG/BAZNAS/VIII/2021, tanggal 24 Agustus 2021, Agno: 06933/S/21	Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal: Permohonan Audiensi Pembentukan UPZ	Ditindaklanjuti dengan disposisi Deputi VI/Kesbang kepada Asdep 2 agar disiapkan konsep nota dinas pertimbangan saran kepada Menko Polhukam	Ditindaklanjuti oleh Asdep 2 dengan membuat Nota Dinas No. B-298/KB.00.00/9/2021, tgl. 29 September 2021. Disposisi Menko Polhukam tgl. 5 Oktober 2021, diterima sendiri oleh Menko Polhukam pada 8 Oktober 2021.
4	Surat dari Panitia Pelaksana Kegiatan Rapat Pimpinan Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa RI, Jakarta, Nomor: 047/B/PANPEL/BEM-RI/IX/2021, tanggal September 2021, Agno: 07148/S/21	Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal: Permohonan Audiensi	Ditindaklanjuti dengan disposisi Deputi VI/Kesbang kepada Asdep 1 agar disiapkan konsep nota dinas pertimbangan saran kepada Menko Polhukam	Ditindaklanjuti oleh Asdep 1 dengan membuat Nota Dinas No. B-300/KB.00.00/9/2021, tgl. 29 September 2021. Disposisi Menko Polhukam tgl. 5 Oktober 2021, diterima oleh De-VI pada 12 Oktober 2021, Nota dinas B-318/KB.00.00/10/2021 tgl. 14 Oktober 2021, perihal Laporan.
5	Surat dari Panitia Penyelenggara Minas II Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu, Jakarta, Nomor: 03/MUNAS II,PEKAT IB/VIII/2021, tanggal 20 September 2021, Agno: 07186/S/21	Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, perihal: Mohon menjadi nara sumber/ keynote speaker	Ditindaklanjuti dengan disposisi Deputi VI/Kesbang kepada Asdep 3 agar disiapkan konsep nota dinas pertimbangan saran kepada Menko Polhukam	Ditindaklanjuti oleh Asdep 3 dengan membuat Nota Dinas No. B-301/KB.00.02/10/2021, tgl. 29 September 2021. Disposisi Menko Polhukam tgl. 5 Oktober 2021, yaitu tidak dipenuhi.

Laporan Pelayanan Publik per bulan
sebagai contoh bulan September 2021 dan bulan Oktober 2021

6. CAPAIAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan merupakan salah satu pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan dasar hukum tersebut, Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melakukan evaluasi atas

implementasi SAKIP dan/atau evaluasi Kinerja pada unit Eselon I sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya. Laporan evaluasi atas implementasi SAKIP tersebut disampaikan oleh Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tersebut digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, khususnya kinerja pelayanan publik pada unit kerja secara berkelanjutan. Adapun unsur-unsur penilaian SAKIP meliputi:

a. Perencanaan kinerja (30%);
b. Pengukuran kinerja (25%);
c. Pelaporan Kinerja (15%);
d. Evaluasi Kinerja (10%); dan
e. Pencapaian Kinerja (20%).

Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat, pada tahun 2021 Deputi Kesbang memperoleh nilai AKIP sebesar **82,56** dengan kategori **A (memuaskan,)**. Dengan hasil tersebut, maka Deputi Kesbang telah **enam tahun berturut-turut berhasil menjadi peringkat pertama** penilaian SAKIP di lingkungan Kemenko Polhukam.

Dalam rangka mendukung implementasi SAKIP, Deputi Kesbang melaksanakan berbagai macam kegiatan, di antaranya aktif mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis yang dilaksanakan oleh Biro PO dan Inspektorat, pengisian aplikasi SISDAKIN, serta melaksanakan kegiatan rapat-rapat dan *fullboard* terkait dengan penyusunan dokumen SAKIP Deputi Kesbang. Di samping itu dalam rangka peningkatan kualitas penyajian laporan akuntabilitas kinerja, telah disusun Panduan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Deputi Kesbang serta pembuatan Draft Panduan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan di Lingkungan Deputi Kesbang.

7. PENGUATAN PENGAWASAN

Salah satu faktor penting dalam upaya membangun organisasi yang sehat dan akuntabel adalah melalui penguatan pengawasan pada tingkatan unit kerja. Terkait dengan itu, Pemerintah melalui Kemenpan-RB, BPKP, dan KPK telah mengeluarkan beberapa kebijakan, di antaranya adalah penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), pengendalian gratifikasi, dll. Terkait dengan SPIP, berdasarkan hasil penilaian oleh Inspektorat Kemenko Polhukam, pada tahun 2021 Deputi Kesbang memperoleh skor maturitas SPIP sebesar 3,506 (tingkatan 3 dengan kategori terdefinisi).

Dalam rangka pengendalian gratifikasi di lingkungan Deputi Kesbang telah dilakukan upaya kampanye internal melalui berbagai media. Sejauh ini, pada tahun 2020 belum ada laporan gratifikasi di lingkungan Deputi Kesbang. Terkait dengan Pembangunan Zona Integritas (ZI), berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan Deputi Kesbang memperoleh skor sebesar 94,16. Untuk melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kedeputian Kesbang membentuk Tim Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas melalui Surat Perintah Nomor: 1066/KB.00.00/ 5/2021 tanggal 3 Mei 2021.

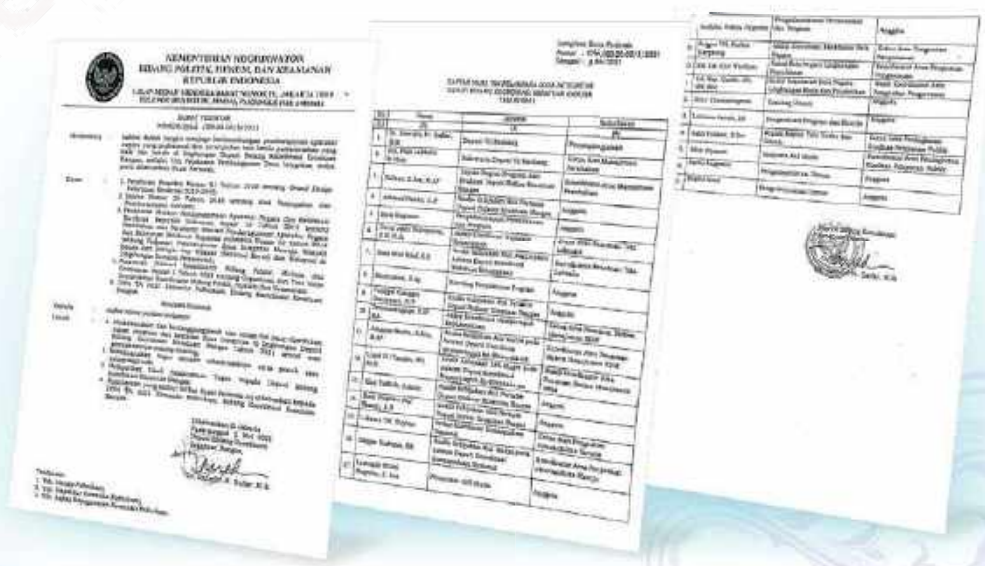

Pimpinan terlibat secara aktif dalam usaha pembangunan ZI di Kedeputian Kesbang, hal ini terlihat dari beberapa pertemuan membahas pembangunan ZI yang dipimpin langsung oleh Deputi Kesbang. Salah satu keberhasilan pembangunan ZI di Kedeputian Kesbang adalah adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja, saat ini proaktif melakukan kajian terhadap berbagai isu strategis kesatuan bangsa sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan Kementerian dan Lembaga, melalui proses pengkajian yang komprhensif, dengan melibatkan pihak perguruan tinggi dan masyarakat umum. Selnjutnya dilakukan monitoring dan evaluasi atas tindaklanjut rekomendasi kebijakan yang telah disampaikan kepada K/L secara terukur.

Media Sosialisasi Penerapan Zona Integritas di Lingkungan Deputi Kesbang
(*Foto: Deputi Kesbang*)

Monitoring dan evaluasi terhadap Pembangunan ZI Kedeputian Kesbang yang dilaksanakan secara virtual telah dilakukan oleh internal Kedeputian Kesbang, tanggal 12 Juli 2021, oleh Inspektorat Kemenko Polhukam, tanggal 23 Juli 2021, dan oleh Kementerian PAN dan RB pada tanggal 10 November 2021.

Monev terhadap Pembangunan ZI Kedeputian Kesbang yang dilaksanakan secara virtual oleh Kementerian PAN dan RB , Rabu, 10 November 2021. (*Foto: Deputi Kesbang*)

8. KOMPOSISI SDM

Guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, Deputi Kesbang didukung oleh kekuatan Sumber Daya Manusia sebanyak 34 orang, dengan komposisi:

a. Berdasarkan pangkat/golongan

1) ASN sebanyak 22 orang.

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV/e	1
2	Golongan IV/c	1
3	Golongan IV/b	5
4	Golongan IV/a	2
5	Golongan III/d	3
6	Golongan III/c	0
7	Golongan III/b	2
8	Golongan III/a	4
9	Golongan II/d	3
10	Golongan II/c	1
	TOTAL	22

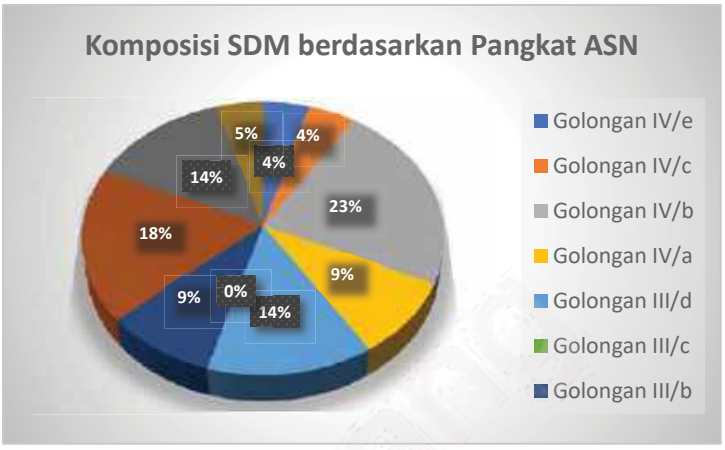

2) TNI sebanyak 6 orang
   (a) Setingkat Brigjen/Laksma/Marsma 2 orang.
   (b) Setingkat Kolonel/Kolonel (Mar) 3 orang.
   (c) Letkol sebanyak 1 orang.

No	Pangkat	Jumlah
1	Brigjen/Laksma/Marsma	2
2	Kolonel/Kolonel (Mar)	3
3	Letkol	1
	TOTAL	6

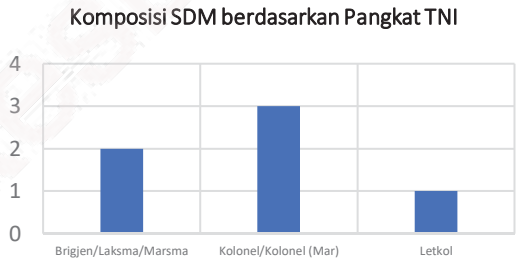

3) Polri sebanyak 2 orang.
   (a) Brigjen Pol. sebanyak 1 orang;
   (b) Bripol sebanyak 1 orang.

No	Pangkat	Jumlah
1	Brigjen Pol	1
2	Bripol	1
	TOTAL	2

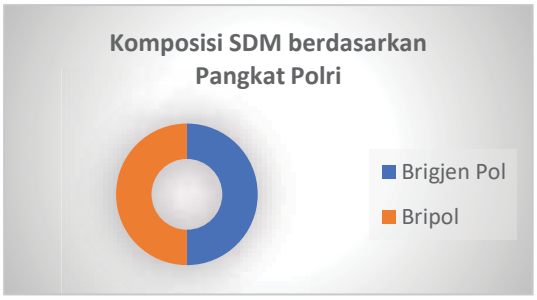

4) Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri sebanyak 4 orang.

b. Berdasarkan Eselonisasi, Fungsional Umum, dan Fungsional Tertentu

1) Eselon I terdiri dari Deputi sebanyak 1 orang;
2) Eselon II terdiri dari Asisten Deputi dan Sekretaris Deputi sebanyak 5 orang;
3) Eselon III sebanyak 9 orang terdiri dari
   (a) Kepala Bagian 2 orang
   (b) Kepala Bidang 3 orang;
   (c) Analis Kebijakan Ahli Madya sebanyak 4 orang;
4) Eselon IV sebanyak 4 orang terdiri dari
   (a) Kepala Sub Bagian sebanyak 2 orang;
   (b) Perencana Ahli Muda setaraf Kepala Sub Bagian sebanyak 1 orang;
   (c) Arsiparis Ahli Muda setaraf Kepala Sub Bagian sebanyak 1 orang;
5) Analis Kebijakan Ahli Pertama setaraf sebanyak 4 orang.
6) Jabatan Fungsional Umum terdiri dari Para Staf Pengadimistrasi dan Pengelola sebanyak 7 orang;

c. Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	SMP	1
2	SMA	5
3	D3	3
4	S1	15
5	S2	9
6	S3	1
	TOTAL	34

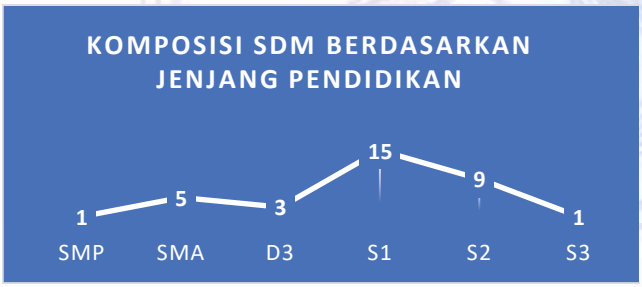

d. Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah
1	18 – 25 tahun	1
2	26 – 30 tahun	4
3	31 – 35 tahun	6
4	36 – 40 tahun	4
5	41 – 45 tahun	2
6	46 – 50 tahun	5
7	51 – 55 tahun	8
8	56 – 60 tahun	4
	TOTAL	34

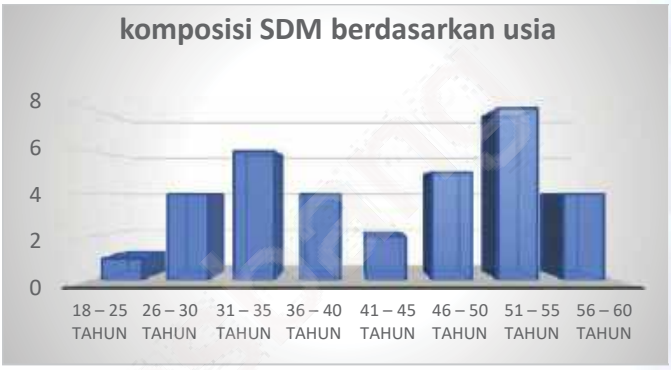

9. PENGEMBANGAN SDM

Dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai, pada tahun 2021 Deputi Kesbang mengirimkan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, di antaranya adalah:

a. Pelatihan Dasar CPNS Golongan III dan Golongan II sebanyak 2 orang;

b. Pendidikan dan Pelatihan *Review Gender Budget Statement* (GBS) dan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) sebanyak 2 Orang;

c. Pendidikan dan Pelatihan Pengumpulan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (Dupak) sebanyak 2 orang;

d. Pendidikan dan Pelatihan Managemen Keuangan Negara sebanyak 4 orang;

e. Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Perbendaharaan sebanyak 1 orang;

f. Pendidikan dan Pelatihan *Security Provision of Major Events* yang diselenggarakan oleh *Federal Security Service (FSB) Russian Federation,* di Moskow, Rusia sebanyak 1 orang;

g. Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Universitas Brawijaya sebanyak 2 orang.

Kegiatan Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
Universitas Brawijaya, Rabu s.d. Sabtu, 25 s.d. 28 Agustus 2021 (*Foto: Deputi Kesbang*)

Selain melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, pegawai di lingkungan Deputi Kesbang juga terlibat dalam kegiatan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh unit kerja di lingkungan Kemenko Polhukam

10. PENATAAN ORGANISASI

Sejalan dengan telah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kemenko Polhukam, telah diterbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam. Permenko tersebut sudah mengakomodir penyesuaian jabatan berdasarkan arahan Presiden RI, khususnya di tingkatan Eselon III dan Eselon IV yang akan menjadi pejabat fungsional.

Disamping itu saat ini sedang dilaksanakan kegiatan penyusunan Peta Proses Bisnis Kemenko Polhukam melalui Keputusan Menko Polhukam Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Menko Polhukam tentang Peta Proses Bisnis di Kemenko Polhukam.

11. DUKUNGAN ANGGARAN

a. Alokasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja, Deputi Kesbang didukung dengan anggaran sebesar Rp 12.430.824.000,00 (dua belas milyar empat ratus tiga puluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Dalam perkembangannya, sejalan dengan kebijakan *refocusing* APBN dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, berdasarkan, maka dilakukan pemotongan anggaran di seluruh kementerian/lembaga termasuk Kemenko Polhukam. Terkait dengan itu, anggaran Deputi Kesbang dipotong sebanyak 3 kali sebesar Rp. 6.361.925.000,- (enam milyar tiga ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga alokasi anggaran Deputi Kesbang menjadi Rp 6.068.899.000,- (enam milyar enam puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), sebagaimana tabel berikut ini.

No	Kegiatan	Pagu Awal	*Refocusing*	Pagu Akhir
1.	Koordinasi Wawasan Kebangsaan	Rp. 2.275.000.000,-	Rp. 1.030.609.000,-	Rp. 1.244.391.000,-
2.	Koordinasi Memperteguh Kebhinnekaan	Rp. 2.209.412.000,-	Rp. 936.068.000,-	Rp. 1.273.344.000,-
3.	Koordinasi Kewaspadaan Nasional	Rp. 2.209.412.000,-	Rp. 950.239.000,-	Rp. 1.259.173.000,-
4.	Koordinasi Kesadaran Bela Negara	Rp. 2.225.000.000,-	Rp. 919.402.000,-	Rp. 1.305.598.000,-
5.	Rekomendasi Kebijakan Ideologi Pancasila	Rp. 1.156.000.000,-	Rp. 1.005.600.000,-	Rp. 150.400.000,-
6.	Rekomendasi Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara	Rp. 1.156.000.000,-	Rp. 1.006.600.000,-	Rp. 149.400.000,-
7.	Dukungan Administrasi, Manajemen Organisasi, dan Anggaran	Rp. 1.200.000.000,-	Rp. 513.407.000,-	Rp. 686.593.000,-
	TOTAL	**Rp. 12.430.824.000,-**	**Rp. 6.361.925.000,-**	**Rp. 6.068.899.000,-**

Rincian alokasi anggaran Deputi Kesbang pada Tahun Anggaran 2021 dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Unit	Kegiatan	Alokasi Anggaran
1.	Asdep 1/VI Koordinasi Wawasan Kebangsaan	Pengkajian dan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan	Rp. 634.037.000,-
		Kegiatan Rutin	Rp. 257.704.000,-
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Rekomendasi	Rp. 352.650.000,-

No	Unit	Kegiatan	Alokasi Anggaran
2.	Asdep 2/VI Koordinasi Memperteguh Ke-*bhinneka*-an	Pengkajian dan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan	Rp. 571.044.000,-
		Kegiatan Rutin	Rp. 581.400.000,-
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Rekomendasi	Rp. 120.900.000,-
3.	Asdep 3/VI Koordinasi Kewaspadaan Nasional	Pengkajian dan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan	Rp. 730.810.000,-
		Kegiatan Rutin	Rp. 368.573.000,-.
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Rekomendasi	Rp. 159.790.000,-
4.	Asdep 4/VI Koordinasi Kesadaran Bela Negara	Pengkajian dan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan	Rp. 555.048.000,-
		Kegiatan Rutin	Rp. 538.000.000,-
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Rekomendasi	Rp. 212.550.000,-
5.	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	Penyusunan rencana program dan anggaran	Rp. 169.074.000,-
		Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	Rp. 364.682.000,-
		Operasional Administrasi Ketatausahaan	Rp. 106.828.000,-
		Operasional Manajemen Umum	Rp. 46.009.000,-
6.	Rekomendasi Kebijakan Ideologi Pancasila		Rp. 150.400.000,-
7.	Rekomendasi Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara		Rp. 149.400.000,-
		TOTAL	**Rp. 6.068.899.000,-**

b. Realisasi Anggaran

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 realisasi anggaran Deputi Kesbang adalah sebesar Rp. 6.028.057.868,- (99,33 %) sehingga tersisa anggaran yang dikembalikan sebesar Rp 40.841.132,- Adapun rincian realisasi berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dapat dilihat pada tabel dibawah ini

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa	%
1.	Koordinasi Wawasan Kebangsaan	Rp. 1.244.391.000,-	Rp. 1.239.600.425,-	Rp. 4.790.575,-	99,62%
2.	Koordinasi Memperteguh Kebhinnekaan	Rp. 1.273.344.000,-	Rp. 1.271.373.010,-	Rp. 1.970.990,-	99,85%
3.	Koordinasi Kewaspadaan Nasional	Rp. 1.259.173.000,-	Rp. 1.258.604.492,-	Rp. 568.508,-	99,95%
4.	Koordinasi Kesadaran Bela Negara	Rp. 1.305.598.000,-	Rp. 1.301.827.604,-	Rp. 3.770.396,-	99,71%
5.	Rekomendasi Kebijakan Ideologi Pancasila	Rp. 150.400.000,-	Rp. 149.100.000,-	Rp. 1.300.000,-	99,14%
6.	Rekomendasi Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara	Rp. 149.400.000,-	Rp. 147.994.000,-	Rp. 1.406.000,-	99,06%
7.	Dukungan Administrasi, Manajemen Organisasi, Dan Anggaran	Rp. 686.593.000,-	Rp. 659.558.337,-	Rp. 27.034.663,-	99,06%
	TOTAL	**Rp. 6.068.899.000,-**	**Rp 6.028.057.868,-**	**Rp. 40.841.132,-**	**99,33%**

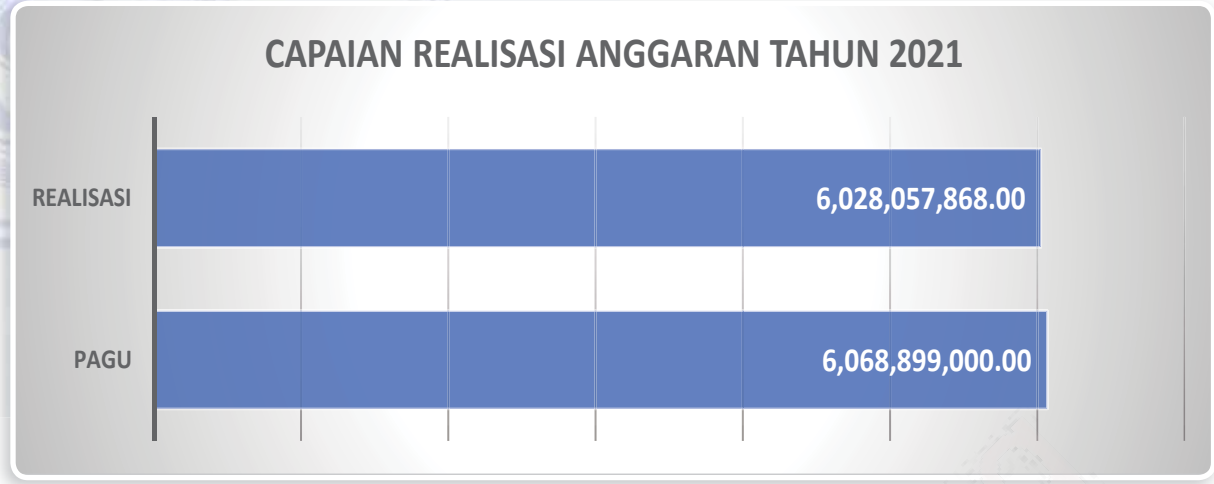

Dalam hal perencanaan dan pengelolaan anggaran, unit kerja Deputi Kesbang telah memperoleh hasil Indeks Kualitas Perencanaan dan Anggaran sebesar 94,25 dari target 80. Indeks tersebut diukur oleh Bagian Perencanaan Biro Perencanaan dan Organisasi yang merupakan akumulasi dari kualitas perencanaan dan kualitas evaluasi kinerja.

Adapun tujuan dari penilaian tersebut adalah dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan untuk mewujudkan anggaran Kemenko Polhukam yang efektif, efisien, dan akuntabel. Selain itu juga dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas evaluasi dan pelaporan dalam rangka implementasi SAKIP. Secara detail capaian kualitas perencanaan dan anggaran Deputi Kesbang dijelaskan sebagaimana tabel di bawah ini.

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1	Ketepatan waktu dokumen perencanaan	7,50	7,00
2	Keselaran TOR dan RAB	7,50	7,25
3	Jumlah revisi	10,00	10,00
4	Keselarasan penyusunan dokumen perencanaan dengan perencanaan nasional	20,00	17,00
5	Respon perencana unit organisasi	5,00	4,50
6	Ketepatan waktu dokumen Monev	12,50	12,50
7	Kualitas laporan kinerja	12,50	12,50
8	Kesesuaian laporan kinerja dengan dokumen perencanaan	12,50	11,00
9	Respon bagian monev unit organisasi	12,50	12,50
	Nilai Hasil Evaluasi	**100**	**94,25**

BAB IV
CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2021

1. BIDANG KOORDINASI WAWASAN KEBANGSAAN

Pada tahun 2021, kegiatan koordinasi wawasan kebangsaan didukung dengan anggaran sebesar Rp. 1.244.391.000,- (satu miliar dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus sembilan pulus satu ribu rupiah), dimana sebelumnya didukung dengan anggaran sebesar Rp. 2.275.000.000,- (dua miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang kemudian mengalami 3 (tiga) kali *refocusing* anggara sebagai bentuk kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 di tahun 2021. Dengan anggaran tersebut, pada tahun 2021 Deputi Kesbang telah melaksanakan program kerja dan kegiatan di bidang koordinasi wawasan kebangsaan, di antaranya yaitu pelaksanaan kegiatan pengkajian kebijakan kementerian/lembaga di bidang kesatuan bangsa, kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap rekomendasi kebijakan kementerian/lembaga di bidang kesatuan bangsa tahun 2020, serta kegiatan faktual. Dari pelaksananan ketiga jenis kegiatan tersebut, pelaksanaan koordinasi wawasan kebangsaan pada tahun 2021 ditargetkan dapat mencapai empat indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja, antara lain indikator kinerja satu meliputi jumlah rekomendasi kebijakan di bidang wawasan kebangsaan sebanyak 3 rekomendasi, indikator kinerja dua meliputi 75 persen rekomendasi kebijakan wawasan kebangsaan yang mendukung dokumen perencanaan nasional, indikator kinerja tiga meliputi presentase rekomendasi kebijakan wawasan kebangsaan yang ditindaklanjuti sebesar 75 persen, dan indikator kinerja empat yaitu jumlah rekomendasi kebijakan bidang ideologi Pancasila dalam rangka pemenuhan hak-hak konstitusi warga negara, dengan penjelasan pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021
1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Wawasan Kebangsaan	3	26
2. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Wawasan Kebangsaan yang mendukung dokumen perencanaan nasional	75%	77%
3. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Wawasan Kebangsan yang ditindaklanjuti	75%	100%
4. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Ideologi Pancasila dalam Rangka Pemenuhan Hak-Hak Konstitusi Warga Negara	1	1

Pencapaian dari sasaran strategis Asisten Deputi Koordinasi Wawasan Kebangsaan pada tahun 2021 sesuai dengan Perjanjian Kinerja didukung oleh 4 (empat) Indikator Kinerja dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

a. Indikator Kinerja 1: Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Wawasan Kebangsaan

Pada tahun 2021, Asisten Deputi Koordinasi Wawasan Kebangsaan telah melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengkajian kebijakan kementerian/lembaga di bidang kesatuan bangsa mengenai isu strategis Proporsionalitas Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat dan Daerah dalam Kerangka NKRI yang bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Adapun pengkajian tersebut telah menghasilkan sebanyak 26 (dua puluh enam) rekomendasi yang telah menjadi capaian kinerja koordinasi wawasan kebangsaan selama tahun 2021.

b. Indikator Kinerja 2: Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Wawasan Kebangsaan yang Mendukung Dokumen Perencanaan Nasional

Sama halnya pada Indikator Kinerja I, pada tahun 2021 Asisten Deputi Koordinasi Wawasan Kebangsaan telah melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengkajian kebijakan kementerian/lembaga di bidang kesatuan bangsa mengenai isu strategis Proporsionalitas Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat dan Daerah dalam Kerangka NKRI yang bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Udayana. Adapun

dari 26 (dua puluh enam) rekomendasi yang telah menjadi capaian kinerja koordinasi wawasan kebangsaan pada Indikator Kinerja I, telah menghasilkan sebanyak 20 rekomendasi atau sebesar 77% persen rekomendasi yang telah mendukung dokumen perencanaan nasional.

c. **Indikator Kinerja 3: Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Wawasan Kebangsaan yang Ditindaklanjuti**
Pada tahun 2021, Asisten Deputi Koordinasi Wawasan Kebangsaan telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan pada tahun 2020. Adapun sebanyak 11 (sebelas) rekomendasi yang telah disampaikan tersebut, saat ini seluruh rekomendasi telah berhasil ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga terkait penerima rekomendasi. Sehingga persentase rekomendasi kebijakan yang telah ditindaklanjuti sebesar 100%.

d. **Indikator Kinerja 4: Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Ideologi Pancasila dalam Rangka Pemenuhan Hak-Hak Konstitusi Warga Negara**
Asisten Deputi Koordinasi Wawasan Kebangsaan telah melakukan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian wawasan kebangsaan terkait pembinaan ideologi Pancasila sehingga menghasilkan 1 (satu) rekomendasi terhadap rancangan naskah 15 (lima belas) Buku Ajar Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) untuk seluruh jenjang pendidikan yang disusun oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pada tahun 2021.

2. BIDANG KOORDINASI MEMPERTEGUH KE-BHINNEKA-AN

Pada tahun 2021, kegiatan koordinasi memperteguh kebhinnekaan didukung dengan pagu anggaran sebesar 1.273.344.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) setelah dilakukan penyesuain terkait kebijakan *refocusing* anggaran sebanyak tiga kali. Dengan pagu anggaran tersebut, pelaksanaan koordinasi memperteguh kebhinnekaan pada tahun 2021 ditargetkan dapat mencapai tiga indikator kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja, antara lain indikator 1 meliputi jumlah rekomendasi kebijakan di bidang memperteguh kebhinnekaan sebesar 3 rekomendasi, indikator kinerja 2 meliputi 75 persen rekomendasi kebijakan memperteguh kebhinnekaan yang mendukung dokumen perencanaan nasional, dan indikator kinerja 3 meliputi presentase rekomendasi kebijakan memperteguh kebhinnekaan yang ditindaklanjuti sebesar 75 persen, dengan penjelasan pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021
1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Memperteguh Ke-bhinneka-an	3	9
2. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Memperteguh Ke-bhinneka-an yang mendukung dokumen perencanaan nasional.	75%	100%
3. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Memperteguh Ke-bhinneka-an yang ditindaklanjuti.	75%	69%

Pencapaian dari sasaran strategis Asisten Deputi Memperteguh Kebhinnekaan pada tahun 2021 sesuai dengan Perjanjian Kinerja didukung oleh 3 (tiga) Indikator Kinerja dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

a. **Indikator Kinerja 1: Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Memperteguh Kebhinnekaan**
Pada tahun 2021 Asisten Deputi Koordinasi Memperteguh Kebhinnekaan tengah melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis data pengkajian Kebijakan Kementerian dan Lembaga di bidang Kesatuan Bangsa mengenai isu strategis Pembentukan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah dalam Menjaga Kesatuan Bangsa yang bekerja sama dengan Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas. Adapun pengkajian tersebut telah menghasilkan sebanyak 9 (sembilan) rekomendasi yang telah menjadi capaian kinerja koordinasi memperteguh kebhinnekaan selama tahun 2021.

b. **Indikator Kinerja 2: Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Memperteguh Kebhinnekaan yang mendukung dokumen perencanaan nasional**
Pada tahun 2021 Asisten Deputi Koordinasi Memperteguh Kebhinnekaan tengah melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis data pengkajian Kebijakan Kementerian dan Lembaga di bidang Pembentukan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah dalam Menjaga Kesatuan Bangsa yang bekerja sama dengan Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Adapun pengkajian tersebut telah menghasilkan 9 rekomendasi yang sebanyak 100 persen telah mendukung dokumen perencanaan nasional.

c. **Indikator Kinerja 3: Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Memperteguh Kebhinnekaan yang ditindaklanjuti**
Pada tahun 2021 Asisten Deputi Koordinasi Memperteguh Kebhinnekaan telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan pada tahun 2020. Adapun sebanyak 16 (enam belas) rekomendasi yang telah diserahkan kepada Kementerian dan Lembaga terkait telah berhasil dilakukan monev dan ditindaklanjuti sebanyak 14 rekomendasi.

3. BIDANG KOORDINASI KEWASPADAAN NASIONAL

Pada tahun 2021, kegiatan koordinasi kewaspadaan nasional didukung dengan pagu awal anggaran sebesar 2.209.412.000,- (dua miliar dua ratus sembilan juta empat ratus dua belas ribu rupiah). Namun seiring dengan penyesuaian anggaran pemerintah di masa pandemi telah dilakukan *refocusing* anggaran sebanyak tiga kali dan menjadikan dukungan pagu anggaran akhir koordinasi kewaspadaan nasional tahun 2021 menjadi 1.259.173.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah). Dengan pagu anggaran tersebut, pelaksanaan koordinasi kewaspadaan nasional pada tahun 2021 ditargetkan dapat mencapai tiga indikator kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja, antara lain indikator 1 meliputi jumlah rekomendasi kebijakan di bidang kewaspadaan nasional sebesar 2 rekomendasi, indikator kinerja 2 meliputi 50 persen rekomendasi kebijakan kewaspadaan nasional yang mendukung dokumen perencanaan nasional, dan indikator kinerja 3 meliputi presentase rekomendasi kebijakan kewaspdaan nasional yang ditindaklanjuti sebesar 75 persen, dengan penjelasan pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021
1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Kewaspadaan Nasional	2	15
2. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Nasional yang mendukung dokumen perencanaan nasional	50%	80%
3. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Nasional yang Ditindaklanjuti	75%	73%

Pencapaian dari sasaran strategis Asisten Deputi Koordinasi Kewaspadaan Nasional pada tahun 2021 sesuai dengan Perjanjian Kinerja didukung oleh 3 (tiga) Indikator Kinerja dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

a. **Indikator Kinerja 1: Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Kewaspadaan Nasional**
Pada tahun 2021 Asisten Deputi Koordinasi Kewaspadaan Nasional telah melakukan Pengkajian Kebijakan Kementerian dan Lembaga di bidang Kesatuan Bangsa mengenai isu strategis Kebebasan berpendapat, berkumpul dan berserikat yang bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Adapun pengkajian tersebut telah menghasilkan sebanyak 15 (lima belas) rekomendasi yang telah menjadi capaian kinerja koordinasi kewaspadaan nasional selama tahun 2021.

b. **Indikator Kinerja 2: Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Nasional yang mendukung dokumen perencanaan nasional**
Pada tahun 2021 Asisten Deputi Koordinasi Kewaspadaan Nasional telah melakukan pengkajian Kebijakan Kementerian dan Lembaga di bidang Kesatuan Bangsa mengenai isu strategis Kebebasan berpendapat, berkumpul dan berserikat yang bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Adapun rekomendasi dari hasil pengkajian tersebut telah menghasilkan sebanyak 80 persen rekomendasi yang mendukung dokumen perencanaan nasional.

c. **Indikator Kinerja 3: Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Nasional yang ditindaklanjuti**
Pada tahun 2021 Asisten Deputi Koordinasi Kewaspadaan Nasional telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan pada tahun 2020. Adapun sebanyak 15 (lima belas) rekomendasi yang telah diserahkan kepada Kementerian dan Lembaga terkait telah berhasil dilakukan monev dan ditindaklanjuti sebesar 73% dari rekomendasi kebijakan yang sudah dikeluarkan pada tahun 2020.

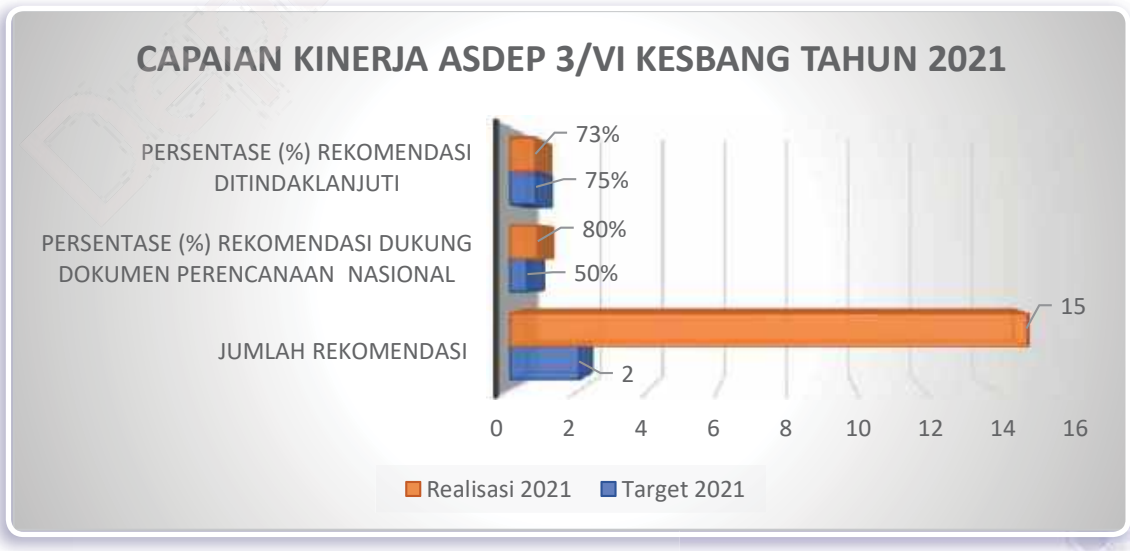

4. BIDANG KOORDINASI KESADARAN BELA NEGARA

Pada tahun 2021, kegiatan koordinasi Kesadaran Bela Negara didukung dengan pagu awal anggaran sebesar Rp. 2.225.000.000,- (dua miliar dua ratus dua puluh limat juta rupiah). Namun seiring dengan penyesuaian anggaran pemerintah di masa pandemi telah dilakukan *refocusing* anggaran sebanyak tiga kali dan menjadikan dukungan pagu anggaran akhir koordinasi kesadaran bela negara tahun 2021 menjadi 1.305.598.000,- (satu miliar tiga ratus lima juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah). Dengan pagu anggaran tersebut, pelaksanaan koordinasi kesadaran bela negara pada tahun 2021 ditargetkan dapat mencapai tiga indikator kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja, antara lain indikator 1 meliputi jumlah rekomendasi kebijakan di bidang kesadaran bela negara sebesar 2 rekomendasi, indikator kinerja 2 meliputi 50 persen rekomendasi kebijakan kesadaran bela negara yang mendukung dokumen perencanaan nasional, dan indikator kinerja 3 meliputi presentase rekomendasi kebijakan kewaspdaan nasional yang ditindaklanjuti sebesar 75 persen, serta rekomendasi kebijakan bidang pembinaan kesadaran bela negara di Sumatera Barat sebesar 1 rekomendasi dengan penjelasan pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021
1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesadaran Bela Negara	2	10
2. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Kesadaran Bela Negara yang mendukung dokumen perencanaan nasional	50%	90%
3. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Kesadaran Bela Negara yang Ditindaklanjuti	75%	92%
4. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Pembinaan Kesadaran Bela Negara di Sumatera Barat	1	1

Pencapaian dari sasaran strategis Asisten Deputi Kesadaran Bela Negara pada tahun 2021 sesuai dengan Perjanjian Kinerja didukung oleh 4 (empat) Indikator Kinerja dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

a. **Indikator Kinerja 1: Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesadaran Bela Negara**
Pada tahun 2021 Asisten Deputi Koordinasi Kesadaran Bela Negara telah melakukan Pengkajian Kebijakan Kementerian dan Lembaga di bidang Kesatuan Bangsa mengenai isu strategis perimbangan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang berkeadilan dalam rangka memperkukuh kesatuan bangsa yang bekerjasama dengan Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Indonesia. Adapun pengkajian tersebut telah menghasilkan sebanyak 10 rekomendasi yang telah menjadi capaian kinerja koordinasi kesadaran bela negara selama tahun 2021.

b. **Indikator Kinerja 2: Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan** Kesadaran **Bela Negara yang mendukung dokumen perencanaan nasional**
Pada tahun 2021 Asisten Deputi Koordinasi Kesadaran Bela Negara telah melakukan pengkajian Kebijakan Kementerian dan Lembaga di bidang Kesatuan Bangsa mengenai isu strategis perimbangan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang berkeadilan dalam rangka memperkukuh kesatuan bangsa yang bekerja sama dengan Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Indonesia. Adapun pengkajian tersebut telah menghasilkan rekomendasi yang mendukung dokumen perencanaan nasional sebanyak 9 dari 10 rekomendasi.

c. **Indikator Kinerja 3: Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Kesadaran Bela Negara yang ditindaklanjuti**
Pada tahun2021 Asisten Deputi Koordinasi KesadaranBela Negara telah melakukan monitorin dan evaluasi terhadap rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan pada tahun 2020. Adapun sebanyak 13 (tiga belas) rekomendasi yang telah diserahkan kepada K/L terkait telah berhasil dilakukan monev dan ditindaklanjuti sebanyak 12 rekomendasi dari 13 rekomendasi kebijakan yang sudah dikeluarkan pada tahun 2020 (92%).

d. Indikator Kinerja 4: Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Pembinaan Kesadaran Bela Negara di Sumatera Barat

Asisten Deputi Koordinasi Kesadaran Bela Negara telah melakukan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Kesadaran Bela Negara terkait pembinaan kesadaran bela negara di Sumatera Barat sehingga menghasilkan 1 (satu) rekomendasi yaitu tersusunnya rancangan Instruksi Presiden tentang Percepatan Pembangunan Monumen Bela Negara di Provinsi Sumatera Barat.

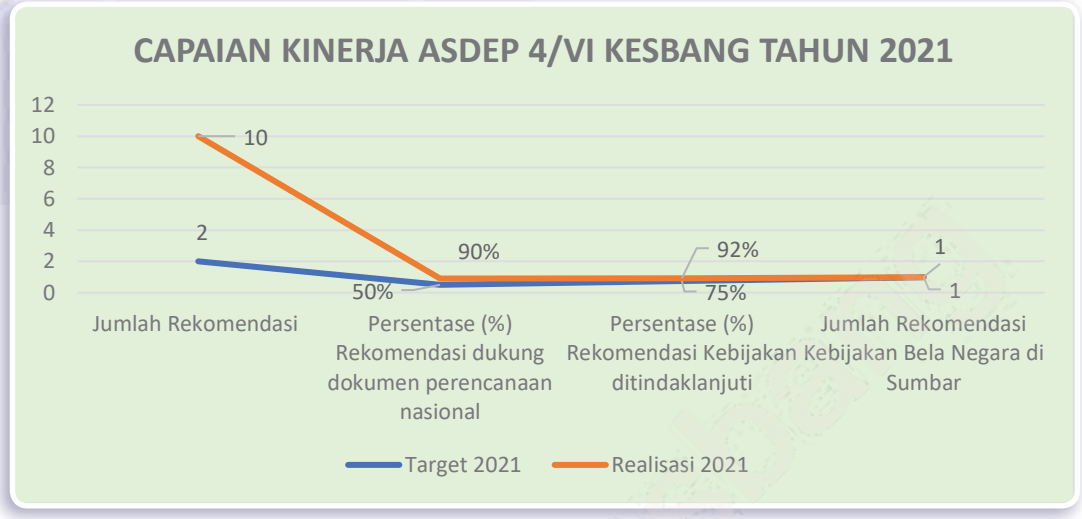

5. BIDANG DUKUNGAN ADMINISTRASI, MANAJEMEN ORGANISASI, DAN ANGGARAN

Pada tahun 2021, kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya didukung dengan anggaran (pasca *refocusing*) sebesar Rp 686.593.000,- (Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilang Puluh Tiga Ribu Rupiah). Dengan anggaran tersebut, pada tahun 2021, Sekretariat Deputi Kesbang memiliki target kinerja yaitu:

a. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan kategori A.

b. Nilai Pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) sebesar 31.

c. Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi sebesar 4.

d. Nilai Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran sebesar 80.

Selama kurun waktu satu tahun anggaran, Sekretariat Deputi Kesbang terus berupaya untuk mencapai target kinerja tersebut. Sebagai bagian dari *supporting system* bagi unit kerja Deputi Kesbang, pada tahun 2021, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa telah berupaya melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang bertujuan memberikan dukungan, baik secara administrasi, manajemen organisasi, dan anggaran.

Namun, pelaksanaan program kegiatan tahun anggaran 2021 dihadapkan pada berbagai permasalahan, tantangan, dan hambatan diantaranya pandemi Covid-19 yang turut memengaruhi pola dan sistem kerja, yang semula dilakukan secara tatap muka harus diubah sebagian menjadi sistem virtual. Disamping itu pandemi covid 19 juga berdampak pada kebijakan *refocusing* anggaran, sehingga unit kerja Sekretariat Deputi Kesbang harus berupaya melakukan perencanaan dan penataan ulang kembali secara kinerja. Di tengah kondisi tersebut, dengan upaya yang optimal, berbagai capaian kinerja telah berhasil diraih oleh Sekretariat Deputi Kesbang yaitu:

a. Berhasil mempertahankan predikat A (skor 82,56) pada implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sekaligus memperoleh skor tertinggi diantara unit eselon I di Kemenko Polhukam untuk keenam kali berturut turut. Kondisi ini merupakan peningkatan dari skor SAKIP tahun 2020 sebesar 82,51.

b. Berhasil memperoleh skor PMPRB sebesar 32,42 (peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 30,90).

c. Berhasil mencapai target skor Indeks Pelayanan Sekretariat Deputi yaitu sebesar 4.

d. Berhasil mencapai target skor Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran yaitu sebesar 94,25.

Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	%
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	A	A	100 %
Nilai Pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)	31	32,42	105 %
Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi	4	4	100 %
Nilai Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran	80	94,25	118 %

BAB V
RENCANA PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022

10.118.824.000,- (sepuluh milyar seratus delapan belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah). Anggaran tersebut mengalami pengurangan dari tahun sebelumnya, dari yang semula sebesar Rp. 12.430.824.000,- (dua belas milyar empat ratus tiga puluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah), sehingga selisih anggaran mencapai Rp. 2.312.000.000,- (dua milyar tiga ratus dua belas juta rupiah). Adanya pengurangan anggaran tersebut sejalan dengan kebijakan Pemerintah yang akan fokus pada penanganan pandemi Covid-19.

Anggaran TA 2021	Anggaran TA 2022	Selisih
Rp. 12.430.824.000,-	Rp. 10.118.824.000,-	Rp. 2.312.000.000,-

Alokasi anggaran tersebut terbagi dalam berbagai kegiatan dengan rincian anggaran per kegiatan adalah sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Koordinasi Wawasan Kebangsaan	Rp. 2.229.706.000,-
2.	Koordinasi Memperteguh Ke-*bhinneka*-an	Rp. 2.229.706.000,-
3.	Koordinasi Kewaspadaan Nasional	Rp. 2.229.706.000,-
4.	Koordinasi Kesadaran Bela Negara	Rp. 2.229.706.000,-
5.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya	Rp. 1.200.000.000,-
	TOTAL	**Rp. 10.118.824.000,-**

Pada tahun 2022 secara umum terdapat 4 kegiatan utama yang akan dilaksanakan oleh Deputi Kesbang yaitu:

a. Kegiatan pengkajian dan penyusunan rekomendasi kebijakan kementerian/Lembaga di bidang kesatuan bangsa tahun 2022. Adapun rencana kegiatan pengkajian pada tahun 2022 meliputi:
   1) Pembangunan Karakter Generasi Milenial melalui Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila;
   2) Peningkatan Kapasitas Demokrasi Partai Politik dan Pendidikan Politik Masyarakat untuk Mewujudkan Pemilu 2024 yang Damai dan Demokratis;
   3) Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme; dan
   4) Pengelolaan Pembinaan Kesadaran Bela Negara pada Lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Pekerjaan di Era Milenial.

b. Kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian (kegiatan faktual) sesuai dengan dinamika permasalahan yang dihadapi kementerian/lembaga terkait kesatuan bangsa.

c. Kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap hasil evaluasi dan rekomendasi kebijakan di bidang kesatuan bangsa yang telah disampaikan kepada Kementerian/Lembaga pada tahun 2020 dan tahun 2021.

d. Kegiatan dukungan administrasi, manajemen organisasi dan anggaran

Secara detil kegiatan tersebut dituangkan dalam alokasi anggaran sebagaimana tabel di bawah ini:

No.	Unit	Kegiatan	Alokasi Anggaran
1.	Asdep 1/VI Koordinasi Wawasan Kebangsaan	Pengkajian dan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan	Rp. 1.244.524.000,-
		Kegiatan Faktual	Rp. 530.170.000,-
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Rekomendasi	Rp. 455.012.000,-

No.	Unit	Kegiatan	Alokasi Anggaran
2.	Asdep 2/VI Koordinasi Memperteguh Ke-*bhinneka*-an	Pengkajian dan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan	Rp. 1.313.402.000,-
		Kegiatan Faktual	Rp. 436.848.000,-
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Rekomendasi	Rp. 479.456.000,-
3.	Asdep 3/VI Koordinasi Kewaspadaan Nasional	Pengkajian dan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan	Rp. 1.356.166.000,-
		Kegiatan Faktual	Rp. 411.850.000,-
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Rekomendasi	Rp. 461.690.000,-
4.	Asdep 4/VI Koordinasi Kesadaran Bela Negara	Pengkajian dan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan	Rp. 1.210.911.000,-
		Kegiatan Faktual	Rp. 506.406.000,-
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Rekomendasi	Rp. 512.389.000,-
5.	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	Penyusunan rencana program dan anggaran	Rp. 208.962.000,-
		Pelaksanaan pemantauan dan Evaluasi	Rp. 459.400.000,-
		Operasional Manajemen Umum	Rp. 141.278.000,-
		Operasional Administrasi Ketatausahaan	Rp. 390.360.000,-
		TOTAL	Rp. **10.118.824.000,-**

Sehubungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.118.824.000,- pada tahun 2022, berdasarkan hasil evaluasi dan penyusunan rekomendasi yang telah dilakukan pada tahun 2021, serta berdasarkan hasil kajian melalui FGD yang diselenggarakan oleh Deputi Kesbang, sebenarnya Deputi Kesbang berencana mengajukan usulan penambahan anggaran pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) melalui mekanisme APBN-P, namun mengingat kondisi keuangan negara yang tidak memungkinkan, usulan tersebut belum dapat disetujui.

Sejalan dengan penjelasan-penjelasan tersebut diatas, maka pada tahun 2022 beberapa kebijakan pokok yang akan ditempuh Deputi Kesbang antara lain:

a. Pelaksanaan kegiatan meliputi 5 kegiatan utama, yaitu:
   1) Kegiatan evaluasi dan pengkajian kebijakan kementerian/Lembaga di bidang kesatuan bangsa tahun 2022.
   2) Kegiatan diseminasi informasi kebijakan di bidang kesatuan bangsa oleh Kemenko Polhukam yang ditujukan kepada berbagai kelompok masyarakat melalui forum kegiatan.
   3) Kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian (kegiatan faktual) sesuai dengan dinamika permasalahan yang dihadapi kementerian/lembaga terkait kesatuan bangsa.
   4) Kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap hasil evaluasi dan rekomendasi kebijakan di bidang kesatuan bangsa yang telah disampaikan kepada Kementerian/Lembaga pada tahun 2020 dan tahun 2021.
   5) Kegiatan dukungan administrasi, manajemen organisasi dan anggaran.

b. Pelaksanaan kegiatan pengkajian kebijakan kementerian/Lembaga telah menjadi salah satu program Deputi Kesbang yang efektif dan terukur dalam menghasilkan rekomendasi yang komprehensif dan sekaligus akuntabel. Namun, disisi lain tetap diperlukan upaya evaluasi terhadap kegiatan tersebut.

c. Kondisi pandemi Covid-19 yang masih tidak menentu, berpotensi menimbulkan kebijakan *refocusing* anggaran pada tahun 2022, sehingga dibutuhkan perencanaan kegiatan yang matang serta diperlukan penyusunan rencana kontijensi apabila memang terjadi *refocusing* anggaran kembali.

d. Adaptasi sistem kerja pada era pandemi Covid-19 perlu terus ditingkatkan, mengingat penggunaan teknologi informasi virtual merupakan salah satu keniscayaan yang pasti akan menjadi keharusan di masa mendatang. Untuk itu, penyesuaian anggaran dan metode kerja harus diterima sebagai suatu sistem baru, tanpa mengurangi sedikit pun target capaian kinerja yang optimal.

e. Meningkatkan kinerja terkait dengan dukungan manajemen organisasi, dan anggaran, melalui peningkatan implementasi SAKIP, peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi, peningkatan kinerja pengawasan melalui implementasi ZI, SPIP, dan berbagai kegiatan lainnya.

f. Terkait dengan dukungan administrasi akan dilakukan upaya digitalisasi persuratan, serta meningkatkan implementasi kearsipan.

BAB VI
PENUTUP

1. KESIMPULAN

Capaian dalam pelaksanaan koordinasi di bidang kesatuan bangsa pada tahun 2021 merupakan salah satu bagian dalam upaya sungguh-sungguh dan terus menerus dalam menghadapi tantangan pemantapan kesatuan bangsa dan menjaga persatuan. Bentuk Negara Kesatuan/*eenheidstaat* sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945 berlandaskan aliran pengertian Negara Persatuan. Dalam aliran pengertian Negara Persatuan Negara, negara melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara menghendaki persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Persatuan segenap bangsa Indonesia melahirkan Kesatuan Bangsa. Dengan demikian kesatuan bangsa sangat menentukan keberlanjutan bangsa dan kelangsungan hidup negara.

Fenomena intoleransi, apatisme, skeptisme, kurang adanya perimbangan keuangan pusat dan daerah, penyalahgunaan kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat, ketidaksetimbangan urusan pusat dan daerah, dan lemahnya pengawasan produk hukum daerah merupakan faktor-faktor yang dapat mengancam kesatuan bangsa. Diperlukan sikap toleransi yang tinggi agar bisa mewujudkan Indonesia yang tentram dan aman serta mempunyai rasa persatuan yang tinggi. Masyarakat mesti menyadari bahwa keberagaman merupakan rahmat dari Tuhan. Keberagaman jangan justru memunculkan sukuisme yang sempit, pertentangan agama, atau kepicikan wawasan di tengah masyarakat. Hubungan kewenangan dan keuangan antara Pusat dan Daerah harus diarahkan pada pemantapan kesatuan bangsa.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang bersifat *autonoom* (*streek* dan *locale rechtsgemeenschappen*). Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluasluasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Pelaksanaan otonomi daerah tersebut harus mampu menjadi faktor penopang dan penyanggah kesatuan bangsa. Pembagian urusan antara pusat dan daerah harus mampu menjadikan daerah dan pusat sinergis menjalan urusan-urusan pemerintahan baik yang bersifat simetris maupun asimetris. Perimbangan keuangan pusat dan daerah juga harus mampu mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial. Sedangkan pembentukan peraturan daerah dan peraturan peraturan lain sebagai hak pemerintahan daerah juga harus dapat melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan guna kesejahteraan masyarakat daerah.

Kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat yang juga merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Dalam kenyatannya, penggunaan hak dan kebebasan mengeluarkan pendapat tidak jarang disalahgunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan informasi-informasi yang tidak benar, menyebarkan fitnah dan adu domba. Bahkan, kebebasan menyampaikan pendapat disalahgunakan untuk membangun kebencian antar sesama anak bangsa melalui narasi-narasi yang tidak sehat, terutama dengan menggunakan media sosial sebagai media baru.

Sinergi antar lembaga pemerintahan melalui koordinasi yang masif juga menjadi kunci utama keberhasilan penumbuhkembangan kesatuan bangsa. Deputi Kesbang telah menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kesatuan bangsa maka secara periodik dilakukan kegiatan Evaluasi Kebijakan K/L terkait isu kesatuan bangsa. Hasil evaluasi tersebut sebagai bahan rekomendasi perbaikan kebijakan K/L terkait.

Hasil evaluasi tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk rekomendasi kebijakan dan telah disampaikan kepada Kementerian/Lembaga, untuk selanjutnya dilakukan upaya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaannya. Disamping kegiatan tersebut, pada tahun 2021 Deputi Kesbang juga menyelenggarakan kegiatan-kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang kesatuan bangsa yang bersifat faktual berdasarkan dinamika perkembangan situasi aktual maupun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan juga stake holder. Pada tahun 2021, terdapat beberapa kegiatan faktual diantaranya, koordinasi penyempurnaan penyusunan Buku Ajar Pendidikan Pancasila, koordinasi penanganan permasalahan Yayasan Trisakti dan Universitas Trisakti, koordinasi penanganan permasalahan rencana pembangunan rumah ibadah di Taman Villa Meruya, Jakarta Barat, koordinasi pembahasan langkah strategis dalam menyikapi keberadaan organisasi Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dalam rangka menjaga kesatuan bangsa, koordinasi percepatan pembangunan Monumen Bela Negara di Sumatera Barat, koordinasi penanganan permasalahan WNI Bekas Warga Negara Timor Timur, dan lain-lain. Berbagai kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang kesatuan bangsa secara faktual tersebut telah menunjukkan hasil-hasil yang positif, walaupun masih terdapat persoalan yang belum sepenuhnya tuntas, seperti penanganan permasalahan WNI Bekas Warga Negara Timor Timur dan percepatan pembangunan Monumen Bela Negara di Sumbar.

Di bidang dukungan administrasi, manajemen organisasi, dan anggaran, Deputi Kesbang telah berupaya untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel dan mampu memberikan dukungan yang optimal, walaupun dihadapkan pada kondisi keterbatasan di era pandemi Covid-19 serta adanya potensi *refocusing* anggaran.

Secara umum dari sisi kinerja, pada tahun 2021 Deputi Kesbang telah mampu melampaui target-target kinerja yang direncanakan, walaupun masih terdapat sebagian kecil yang belum mencapai target. Secara pengelolaan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun anggaran 2021 juga berjalan cukup optimal. Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 6.068.899.000,- (*setelah refocusing anggaran*) mampu diserap sebesar Rp. 6.028.057.868,- (99,33 %), sehingga tersisa anggaran yang dikembalikan sebesar Rp. 40.841.132,-.

2. SARAN

Ke depan, berdasarkan uraian capaian kegiatan yang ada pada tahun 2021, beberapa saran yang perlu dikemukakan:

a. Peningkatan sinergi antar kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan rekomendasi kebijakan di bidang kesatuan bangsa.
b. Perlu dilakukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya mewujudkan kesatuan bangsa.
c. Sehubungan dengan adanya potensi *refocusing* anggaran pada tahun 2022 yang beresiko pada program kerja yang tidak dapat dilaksanakan dan atau tidak dapat diselesaikan sesuai target, maka diperlukan upaya mitigasi resiko melalui penyesuaian metode, mekanisme, dan beban kerja tanpa mengurangi mutu hasil kerja, pemanfaatan teknologi informasi, dan engurangan biaya pelaksanaan kegiatan.
d. Pandemi covid-19 masih terus berlangsung, sehingga diperlukan langkah-langkah mitigasi risiko dalam rangka mengurangi potensi penularan covid 19 melalui upaya penerapan protokol kesehatan secara ketat serta optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam pekerjaan.
e. Perlu dilakukan upaya monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi kebijakan di bidang kesatuan bangsa yang telah disampaikan pada tahun 2020 dan tahun 2021.
f. Perlu peningkatan kinerja dukungan manajemen organisasi dan anggaran melalui peningkatan implementasi reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Zona Integritas (ZI), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), maupun kegiatan lainnya.
g. Terkait dengan dukungan administrasi perlu mendorong implementasi *e-office* berupa digitalisasi persuratan dan kearsipan.

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

TAHUN 2021

Deputi WIKesbang

Deputi WIKesbang

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Kantor :
Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110
www.polkam.go.id

Deputi Kesbang